

Dr. I t a n g, M.Ag.



POLITIK EKONOMI ISLAM INDONESIA ERA REFORMASI



POLITIK EKONOMI ISLAM INDONESIA ERA REFORMASI

Politik ekonomi Islam Indonesia era reformasi (1998-2009) dilatar belakangi oleh aspirasi berupa gagasan dan pemikiran umat Islam di tengah krisis ekonomi nasional yang berdampak melemahnya kehidupan sosial-ekonomi, termasuk sektor perbankan. Aspirasi umat Islam disambut baik oleh pemerintah sampai terbentuknya UU No. 10/1998 tentang Perbankan, yang sangat berperan bagi pengembangan perbankan syariah baik secara lembaga maupun produknya. Hal ini sesuai dengan amanat reformasi, yaitu *pembaharuan* bahwa kebijakan yang ada sudah tidak relevan lagi untuk menjawab persoalan, dan *perubahan* untuk mencapai tatanan sosial-ekonomi yang lebih baik.




Laksita
Indonesia

LAKSITA INDONESIA
Kws. Kelapa Gading Blok AJ No. 23/24
Kota Serang Baru (KSB) Serang 42122
Phone: 0812 8450 4441
Email: laksitaindonesia@gmail.com
Website : www.penerbitlaksita.com

ISBN: 978-602-73931-5-8



Politik Ekonomi Islam Indonesia Era Reformasi



Sanksi pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Politik Ekonomi Islam Indonesia

Era Reformasi

Dr. Itang, M.Ag.



**Politik Ekonomi Islam Indonesia
Era Reformasi**

©Dr. Itang, M.Ag

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit

Editor

M. Nur Arifin

Desain Sampul

RGB Desain dan Cetak

Tata Letak

Gusri Wandu

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Itang

Politik Ekonomi Islam Indonesia

Era Reformasi/penyusun Itang--Jakarta: Perpustakaan Nasional , 2015

viii + 252 Halaman + Bibliografi: 14.5 cm x 20.5 cm

Cet. I, Lemlit IAIN SMH Banten

Cet. II, Laksita Indonesia 2015

ISBN : 978-602-73931-5-8

1.Politik Ekonomi Islam Indonesia Era Reformasi– Penelitian I. Judul

II Perpustakaan Nasional

Penerbit Laksita Indonesia

Kws. Kelapa Gading Blok AJ No. 23/24

Kota Serang Baru (KSB), Serang 42122

Phone: 081284504441

Email: laksitaindonesia@gmail.com

Website: www.penerbitlaksita.com

Anggota IKAPI

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT., karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, akhirnya penulisan buku dengan judul **“POLITIK EKONOMI ISLAM INDONESIA ERA REFORMASI”** ini dapat diselesaikan. Shalawat beserta salam penulis peruntukkan bagi Nabi Muhammad SAW., yang telah menuntun dan memberikan keteladanan kepada umat manusia tentang bagaimana cara menempuh dan mengarungi hidup dan kehidupan ini secara baik dan benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah SWT.

Penyusunan buku ini didasari kajian terhadap kebutuhan referensi bagi para mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten Jurusan Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah dan Asuransi Syariah. Serta memberikan kontribusi wawasan dalam perkuliahan di berbagai perguruan tinggi lainnya, yaitu STAIN, IAIN, UIN, UNTIRTA, PTAIS, PTN dan PTS.

Kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang mempunyai keterbatasan dalam berbagai hal. Oleh karena itu tidak ada hal yang dapat diselesaikan dengan sangat sempurna. Begitu pula dengan karya tulis ini yang telah kami selesaikan. Tidak semua hal dapat kami deskripsikan dengan sempurna pula. Kami melakukannya semaksimal mungkin dengan kemampuan yang kami miliki. Di mana kami juga memiliki keterbatasan kemampuan.

Semoga buku ini dapat menjadi khasanah keilmuan dan membawa manfaat bagi semua pihak.

Penulis

Itang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II EKONOMI ISLAM	17
A. Konsep Ekonomi Islam.....	17
B. Aspirasi Umat Tentang Ekonomi Islam Era Reformasi	25
C. Peta Kekuatan Politik Ekonomi Islam Era Reformasi	51
BAB III POLITIK EKONOMI ISLAM ERA REFORMASI	67
A. Politik Ekonomi Islam Sebelum Era Reformasi .	67
B. Faktor Pendorong dan Penghambat	

Pembentukan Kebijakan Era Reformasi.....	80
C. Kebijakan-Kebijakan Ekonomi Islam yang Terbentuk di Era Reformasi.....	96
BAB IV PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH ERA REFORMASI.....	129
A. Perkembangan Kelembagaan	129
B. Perkembangan Produk Perbankan Syariah	134
C. Perkembangan Perbankan Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Nasional	143
BAB V PENUTUP	217
A. Kesimpulan.....	217
B. Saran-saran	221
DAFTAR PUSTAKA	223

BAB I

PENDAHULUAN

Berbagai kajian dan literatur telah membuktikan bahwa kebijakan pemerintah itu sangat berperan penting dalam mendorong pertumbuhan pembangunan ekonomi suatu negara. Pengambilan kebijakan selalu melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menegakkan keadilan bagi umat manusia. Tidak hanya dilihat dari prosesnya tetapi juga kontribusinya kepada masyarakat luas. Kebijakan yang zalim akan membawa kemudlaratan, keputusan ini tidak mesti ditinjau kembali akan tetapi wajib dibatalkan.¹ Kajian oleh karya Abdurrahman al-

¹ Abu Ishaq Al-Shairazi, *Al-Muhadhdhab*, Jilid II (Cairo: 'Isa al-Bābi al-Halabi wa Shurakah, t.t.), dalam Ali zawawi dan Saifullah Ma'sum, *Penjelasan al-Qur'an Tentang Krisis Sosial Ekonomi dan Politik* (Jakarta: Gema Insani, cet. 1, 1999), 297.

Maliki,² Clement M. Henry dan Rodney Wilson,³ Khurshid Ahmad,⁴ M. Umer Chapra,⁵ Abu Hasan Bani Sadr,⁶ dan Amin Akbar,⁷ merupakan sedikit dari banyak kajian tentang politik ekonomi Islam yang dapat memperlihatkan begitu penting kebijakan yang ditetapkan bagi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian umat.

Penelitian dan pengkajian mengenai masalah ini menjadi sangat penting untuk dikedepankan mengingat kebutuhan umat yang sangat mendesak atas kehadiran lembaga ekonomi dan keuangan Islam. Berangkat dari persoalan tersebut, terdiri dari beberapa alasan: (1). Ekonomi Islam menitik beratkan nilai-nilai keadilan sebagai nilai dasar yang paling utama dalam menentukan kebijakan dan perilaku ekonomi.⁸

2 Abdurrahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam (Al-Siyāsatu al-Iqtisādīyatu al-Mutshá)*, alih bahasa Ibnu Solah, cet. i (Bangil: Al-Izzah, 2001). Lihat Taqiyuddin al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam (Al-Nizām al-Iqtisādi fi Al-Islām)*, alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, cet. v (Surabaya: Risalah Gusti, 2000).

3 Clement M. Henry dan Rodney Wilson, *The Politics of Islamic Finance* (Edinburgh: Edinburgh University Press and Columbia University Press, 2004). Lihat Timur Kuran, *Islam and Mammon: The Economic of Predicaments of Islamism* (Princeton: Princeton University Press, 2004). Lihat juga Maxime Rodinson, *Islam and Capitalism* (London: Allen Lane), 1974. Lihat juga Peter Gran, *Islamic Roots of Capitalism* (Austin: University of Texas Press, 1979).

4 Khurshid Ahmad, *Economic Development in an Islamic Framework* (London: The Islamic Foundation, 1979). Lihat Abdullah Abdul Husain al-Tariqi, *al-Iqtisād al-Islāmi: Usūsun wa Mubau'n wa Akhdhaf* (Baerut, 1983). Lihat Robert L. Heilbroner, *The Making of Economic Society* (London, 1987). Lihat Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economic: Theory and Practice* (Lahore: SH. Muhammad Asraf, 1987).

5 M. Umer Chapra, *The Islamic Welfare State and It's Role in the Economy* (London: The Islamic Foundation, 1979).

6 Abu Hasan Bani Sadr, *Islamic Economic: Ownerships and Tauhid* (Oxford University Press, 1982) dinukil dari John L Esposito (Ed) dan John D Donohue, *Islam in Transition* (London: 1979).

7 Amin Akbar, "Structural Framework of Islam's Economic Sistem", *Muslim World Langue Journal* (May–June, 1988).

8 P3EI UII, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 59-62. Lihat Munawar Iqbal (Editor), *Distributif Justice and Need Fulfilment in an Islamic*

(2). Berlandaskan etika sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah.⁹ (3). Kegiatan ekonomi umat yang bebas dari praktek ribawi.¹⁰ (4). Sistem bunga yang rigid selain dianggap bertentangan dengan moral agama juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan.¹¹ (5). Lembaga keuangan Islam memangku tiga amanah, yaitu: Amanah beroperasi secara syariah, amanah keberpihakan kepada masyarakat miskin, dan amanah untuk menghasilkan laba.¹²

Hasil penelitian yang dilakukan Abdul Gani Abdullah mengemukakan dalam analisis dan evaluasi hukum yang dilakukannya terhadap perbankan syariah menemukan sedikitnya empat hal¹³ yang

Economic (London: The Islamic Foundation, t.t.). Murasa Sarkaniputra, *Adil dan Ihsan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Implementasi Mantik Rasa Dalam Model Konfigurasi Teknologi al-Ghazali, al-Shātibī, Leontief-Sraffa* (Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Cet. Pertama, 2004).

9 Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 18.

10 "Sistem Perbankan Syari'ah Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia Pada Saat ini", *Artikel*, http://pa-kendal.net/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=28 (diakses tanggal 24 September 2009).

11 Ali Ahmad Rushdi, "The Effect of The Elimination of Riba of Income Distribution" dalam *Distributive Justice and Need Fulfillment in an Islamic Economy* (1982), 222. lihat juga Tarek al diwany, *The Problem With Interest, Sistem Bunga dan Permasalahannya*, Terj. (Jakarta: Akbar Media sarana, 2003), 228.

12 UU No 21 Tahun 2008 Pasal 4, Kerangka Dasar Penyusunan Pelaporan Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) PSAK Syariah Tahun 2007 dan ketentuan Fatwa DSN.

13 Yaitu (1). Untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga (*interest*). (2). Terciptanya *dual banking system* di Indonesia yang mengakomodasi terlaksananya system perbankan konvensional dan perbankan syariah dengan baik dalam proses kompetisi yang sehat, dimana didukung dengan pola perilaku bisnis yang bernilai dan bermoral. (3). Mengurangi resiko kegagalan sistem keuangan di Indonesia. (4). Mendorong peran perbankan dalam menggerakkan sector riil dan membatasi segala bentuk eksploitasi yang tidak produktif serta mengabaikan nilai-nilai moral. Abdul Gani Abdullah "Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengaturan Perbankan Syariah di Indonesia", *Penelitian* (Jakarta: Dep-Keh HAM dan BPHM , 2003), 2. Lihat M. Umer

menjadi tujuan pengembangan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Hasil observasi di lapangan, terlihat adanya kecenderungan yang berbeda di antara pelaku ekonomi syariah yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi Islam dengan para ahli hukum yang *concern* terhadap ekonomi Islam dan perbankan syariah. Para ekonom syariah menempatkan sistem ekonomi Islam sebagai pilihan, bukan sebagai alternatif di masa yang akan datang di Indonesia, dimana sistem ini akan mengambil alih kejayaan sistem ekonomi konvensional¹⁴ nantinya. Dengan melihat perkembangan, basis kinerja, dan nilai kompetitif yang telah teruji selama ini, institusi ekonomi Islam bisa jadi bukan sebagai alternatif, tetapi lebih tepat sebagai pilihan terbaik di antara yang ada. Pandangan ini secara tegas dikemukakan oleh Syafi'i Antonio, Adiwarmanto Karim, Muhammad Hidayat dan M. Riawan Amin.

Penelitian yang dilakukan Sutan Remy Syahdaeni¹⁵ bahwa latar belakang pertimbangan yuridis yang kental menyatakan posisi ekonomi syariah merupakan alternatif yang representatif di antara sistem yang ada. Ke depan, baik sistem perbankan konvensional maupun sistem perbankan syariah diharapkan berjalan dan berkembang seiring sebagai model pengembangan perbankan nasional.

Chapra, *Toward Just Monetary System* (London: The Islamic Foundation, 1985). Dalam Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: EKONISIA Kampus Ekonomi Fakultas UIN, 2003), 5.

¹⁴ Bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi computer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan dan sebagainya. Perbedaannya menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 29. Lihat Afzalurrahman, *Economic Doctrines of Islam* (Lahore: Islamic Publication, 1990).

¹⁵ Sutan Remy Syahdaeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Grafiti Adikarya-Ford Foundation, 1999), 130.

Penelitian yang dilakukan M. Arifin Hamid¹⁶ bahwa pengembangan ekonomi Islam menurut para pengkaji dan praktisi dewasa ini harus dipayungi dengan hukum yang bersifat publik, umumnya mengenai hukum prosedural, yaitu perizinan, prosedur pendirian, limit pemberian kredit, dan lain-lain. Ketentuan ini harus dilalui ketika sebuah institusi ekonomi akan memulai aksinya secara legal, disini eksistensi dan peran negara sangat menentukan, sedangkan kaidah hukum privat akan berfungsi ketika sebuah institusi ekonomi bekerja dan berproses, seperti membangun kemitraan dengan institusi ekonomi lainnya, transaksi ekonomi, akad-akad, dan tanggung jawab yang timbul dalam proses-proses ekonomi yang didominasi oleh kaidah hukum perdata, tanpa keterlibatan negara.

Kegiatan ekonomi tidak berjalan secara legal jika tidak menggunakan kedua kaidah hukum itu yang notabene adalah sifat dan karakteristik hukum ekonomi, sekaligus pembeda dengan hukum dagang. Dalam kaitan ini hukum ekonomi Islam (HEI) sebagai terjemahan bebas dari ekonomi syariah (ES) perlu diakomodasi dalam kerangka hukum ekonomi sebagai disiplin yang berkembang pesat saat ini.¹⁷ Sebaliknya, justru bermakna lain karena sifat dan karakteristik ekonomi syariah begitu berbeda dengan karakteristik hukum ekonomi berbasis liberalisme¹⁸ dan sosialisme.¹⁹ Kasadaran terhadap malapetaka

16 M. Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia; Aplikasi dan Perspektifnya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007).

17 Noor Azmah Hidayati, "Politik Akomodasionis Orde Baru Terhadap Umat Islam: Telaah Historis Kelahiran Perbankan Syariah", *dalam Jurnal Millah* Vol . IV, No. 2, (Januari 2005).

18 Liberalisme yaitu aliran paham ketatanegaraan dan ekonomi yang bercita-cita demokrasi dan dalam ekonomi menganjurkan kebebasan berusaha dan berniaga: Pemerintah tidak boleh ikut campur. Mohammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen* (Jakarta: Pustaka Amani, t.t.), h. 223.

19 Sosialisme, seperti dirumuskan dalam *Encyclopaedia Britannica*, adalah kebijakan atau teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu yang lebih baik dengan tindakan otoritas demokratis pusat, dan kepadanya perolehan produksi kekayaan

universal akibat penerapan sistem ekonomi tersebut (termasuk kapitalis) telah mendorong sejumlah pemikir untuk menggagas sistem ekonomi alternatif yang bisa membawa umat manusia menuju kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Kesadaran ini semakin mengkristal ketika krisis demi krisis terus menghantam dunia dan keadaan perekonomian negara-negara berkembang tidak menunjukkan tanda-tanda menuju kearah perbaikan. Sosialisme-marxisme yang diyakini mampu menggantikan sistem kapitalistik ternyata juga gagal. Bahkan rezim ini lebih dulu ambruk di tangan kaum kapitalis pada tahun 90-an. Dunia tetap dicengkeram oleh sistem kapitalistik dan terus ditimpa berbagai macam krisis. Walaupun para pemikir kapitalis telah menyodorkan sejumlah gagasan dan kebijakan untuk meredam dan mencegah krisis dunia, gagasan itu nyata-nyata tidak membawa dampak apa-apa. Ini karena sistem ini tidak pernah menyentuh akar persoalan ekonomi dunia, yakni paradigma dan sistem kapitalistik itu sendiri. Mereka masih menyakini bahwa Kapitalisme adalah ideologi final yang tidak bisa diganggu gugat. Padahal akar masalahnya justru terletak pada Kapitalisme itu sendiri.

Praktik dan pelaksanaan ekonomi Islam di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam secara normatif, maka dalam memposisikan hukum ekonomi Islam terutama dalam perspektif hukum ekonomi tidak boleh bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penegasan yuridis ini penting karena berkaitan

yang lebih baik dari pada yang kini berlaku sebagaimana mestinya diarahkan. Sosialisme untuk sosialisasi kehidupan masyarakat adalah: (1). Penghapusan milik pribadi atas produksi, (2). Sifat dan luasnya industri dan produksi mengabdikan kepada kebutuhan sosial dan bukan kepada motif laba, (3). Dalam kapitalisme daya penggerak adalah laba pribadi. Hal ini akan digantikan dengan motif pelayanan sosial. Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economic: Theory and Practice* (Lahore: SH. Muhammad Asraf, 1987), Lihat Afzalurrahman, *Economic Doctrines of Islam* (Lahore: Islamic Publication, 1990), 6. Lihat Syed Nawab H}aider Naqvi, *Ethic and Economic: An Islamic Synthesis* (London: The Islamic Foundation, 1981). 107. Lihat Abdullah Abdul H}usain at-Tariqi Al-Iqtisād al-Islāmi: *Usūsun wa mubā'un wa akhdhaf*, (Dār el-Fikr Baerut, 1985).

langsung dengan legalitas hukum ekonomi Islam di Indonesia, sekaligus menunjukkan eksistensi dan posisinya dalam rangka sistem hukum ekonomi yang terbangun di era reformasi ini.

Dengan mengacu pada sifat kaidah hukum ekonomi tersebut maka keberlakuan hukum ekonomi Islam yang meliputi keabsahan dan legalitasnya tetap tunduk dalam kaidah hukum yang bersifat publik itu, dimana melibatkan negara dalam pembuatan regulasinya. Intervensi negara dalam bentuk pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan lembaga perbankan syariah melalui bank Indonesia merupakan bukti secara yuridis formal bahwa hukum ekonomi Islam adalah bagian yang terintegrasi dalam kerangka hukum ekonomi. Hukum ekonomi Islam yang sumber utamanya hukum Islam, tentunya tidak memiliki kekuatan keberlakuan yang bersifat eksternal.

Namun demikian, kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam hukum ekonomi Islam selain mencakup kaidah hukum ekonomi, baik yang bersifat publik maupun privat, juga terdapat kaidah agama (*religi*) yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi patokan dalam menentukan keabsahannya. Dalam konteks kenegaraan posisi hukum ekonomi Islam merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Indonesia.

Penelitian Ahmad Sukarja (1997)²⁰ bahwa kontribusi Islam terhadap ekonomi Islam dalam ilmu siyasah sangat berpeluang, siyasah merupakan ketentuan yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan ketentuan hukum Islam, antara lain dibidang ekonomi (*iqtisadi*). Biasanya hukum siyasah ini terlebih dahulu dibentuk oleh para ulama dalam bentuk hukum fiqih atau fatwa hukum, kemudian diformulasikan oleh negara. Misalnya Fatwa Majelis

20 Ahmad Sukarja, "Kontribusi Islam Bagi Demokrasi Pancasila, Tinjauan Ilmu Fiqih Siyasah", *Pidato Pengukuhan Guru Besar IAIN "Syarif Hidayatullah Jakarta"* (Jakarta, 1997).

Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) mengenai produk perbankan syariah oleh bank Indonesia. Inilah yang dikategorikan sebagai hukum syiyah.

Terbukanya peluang bagi pengembangan ekonomi Islam baik secara yuridis, historis, dan kultur, merupakan semakin eksisnya praktek ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Keberadaan perbankan syariah di Indoensia tidak lepas pengaruhnya dari perkembangan perbankan syariah di dunia Islam.²¹

Berpindahnya arah pandangan Soeharto kepada Soedarmono, telah membuat melemahnya dukungan sebagian perwira tinggi militer terhadap kekuasaan orde baru. Hal ini memaksa pemerintah untuk meraih dukungan dan legitimasi yang luas dari umat Islam untuk mempertahankan eksistensinya.²² Dalam konteks inilah banyak *konsesi* diberikan kepada Islam. Kalangan pengamat politik menyebutkan kecenderungan ini sebagai *politik Akomodasi* terhadap umat Islam.²³ Seiring dengan terbentuknya ICMI pada 7 Desember 1990 di Kampus Universitas Brawijaya, Malang, dianggap sebagai momentum sejarah penting bagi umat Islam. Perkembangan itu tidak saja berarti mulai mencairnya hubungan Islam dan negara melainkan juga telah ditemukannya rumusan mengenai hubungan Islam dengan negara yang integral dan sesuai dengan kultur Indonesia.²⁴ ICMI menandai era baru

21 Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 18-25. Lihat Agustianto, *Peran Dakwah dalam Pengembangan Ekonomi Islam* (Banten: Makalah Semiar Nasional, 2005). Lihat Traute Wohler Scharf, *Arab and Islamic Banks: New BusinessPartners For developing Countries* (Paris: Development Centre of The Organization For Economic cooperation and Development: 1983).

22 Noor Azmah Hidayati, "Politik Akomodasionis Orde Baru Terhadap Umat Islam: Telaah Historis Kelahiran Perbankan Syariah", *dalam Jurnal Millah* Vol . IV, No. 2, (Januari 2005).

23 Hairus Salim, "Sejarah Kebijakan Kerukunan", *dalam Media BASIS*, Tahun ke 53, No. 01-02 (Januari-Pebruari), 35.

24 Jamhari, "Islam di Indonesia", *dalam Ensiklopedi Tematis dunia Islam*, Jilid

umat Islam setelah periode lama yang dicirikan oleh adanya kendala idiologis dan psikologis antara umat Islam dan negara. Dengan demikian ICMI mempunyai dwi makna politis: *Pertama* dari sudut pemerintah, hal ini berarti bertambahnya dukungan politis. *Kedua* berarti pula terbukanya peluang lebih besar bagi umat Islam untuk turut berpartisipasi dalam perpolitikan negara.

Gagasan untuk mendirikan perbankan bagi hasil (sebelum berubah menjadi perbankan syariah) bermula dari adanya perdebatan mengenai apakah bunga bank itu identik dengan riba? Dan hal ini cukup kontroversial. Pendapat *pertama* beranggapan bahwa bunga bank itu termasuk riba,²⁵ Pendapat *kedua* bunga bank tidak termasuk riba.²⁶ Kedua pendapat tersebut yang paling dominan adalah yang pertama dipegang oleh umat Islam, sehingga enggan berhubungan dengan perbankan konvensional. Berangkat dari persoalan tersebut, beberapa kalangan tokoh Islam berusaha untuk mendirikan bank yang sesuai dengan syari'at Islam. Dengan demikian akan dapat mendorong masyarakat muslim mengintegrasikan dirinya dengan sistem perekonomian modern sekaligus mendorong produktivitas ekonomi yang pada gilirannya akan membahayakan perekonomian umat Islam. Ide pendirian bank syariah ini sudah muncul sebenarnya sekitar tahun 1970an, awal orde baru. Gagasan ini pada mulanya dicurigai sebagai bagian dari sisa-sisa gagasan Negara Islam, karenanya tidak diizinkan oleh pemerintah. Alasannya berbenturan dengan perangkat perundang-undangan perbankan yang

6 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003).

25 Penjelasan-penjelasan bahwa bunga bank sama dengan riba dapat dilihat dalam Afzalurrahman, *Economic Doctrines of Islam*: (Lahore: Islamic Publication, 1990). Lihat Abul A'la Maududi, *Toward Understanding Islam* (Lahore: Islamic Publication, 1967). Lihat Adiwarmar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 72-74.

26 Pendapat ini dikemukakan oleh Sjafruddin Prawiranegara, Kasman Singodimedjo dan Mohammad Hatta. Lihat Dawam Rahardjo, "Bank Islam", dalam *Ensiklopedi Islam Tematis* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hove).

pada saat itu tidak memberikan ruang bagi beroperasinya bank tanpa bunga. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14/1967 Bab I yang mengharuskan setiap transaksi kredit disertai dengan bunga.²⁷

Ide ini kembali digulirkan pada tahun 1973, tetapi gagasan ini belum dapat terwujud karena kurangnya modal yang diperlukan bagi pendirian sebuah bank. Kemudian dirundingkan kembali pada awal periode 1990-an diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmaja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Aziz, dan lain-lain.²⁸ Diselenggarakan di Cisarua Bogor, yang ide pertamanya berasal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) kemudian mendapat dukungan dari pejabat pemerintah, para pengusaha yang berpengalaman dibidang perbankan.²⁹ Sekalipun status hukum bunga bank masih mengambang dalam lokakarya tersebut, forum telah berhasil menyepakati untuk mendirikan bank bebas bunga yang sejalan dengan syari'at Islam. Rekomendasi dari lokakarya tersebut ditindaklanjuti dengan Musyawarah Nasional MUI ke IV dengan menugaskan Dewan Pimpinan MUI untuk memprakarsai pendirian bank tersebut.³⁰ Suatu tim perbankan MUI yang diketuai oleh M. Amin Aziz dibantu tim hukum ICMI yaitu Karnaen Perwataatmaja.³¹ Tim ICMI yang tergabung

27 Dawam Rahardjo, "Bank Islam", dalam *Ensiklopedi Islam Tematis* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hove). dalam Noor Azmah Hidayati, *Politik Akomodasionis Orde Baru Terhadap Umat Islam: Telaah Historis Kelahiran Perbankan Syariah*, (Millah Vol. IV, No. 2, Januari 2005).

28 M. Amin Aziz, *Mengembangkan Islam di Indonesia* (Jakarta: Bankit, 1992).

29 Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek* (Jakarta: Al-Vabet, 2001), 17.

30 Noor Azmah Hidayati, "Politik Akomodasionis Orde Baru Terhadap Umat Islam: Telaah Historis Kelahiran Perbankan Syariah", dalam *Jurnal Millah* Vol. IV, No. 2, (Januari 2005).

31 Aminuddin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

di dalamnya adalah Sri-Edi Swasono .

Untuk mewujudkan proyek tersebut, MUI kemudian membentuk Dana Dakwah Pembangunan dengan ketua umumnya Hasan Basri dan sekretaris umum M. Amin Aziz, yang kemudian menyiapkan tiga puluh tenaga perbankan untuk mengikuti training di Lembaga Pelatihan Perbankan Indonesia (LPPI) di Jakarta selama tiga bulan, pada bulan Maret 1991 dengan harapan para peserta tersebut nantinya bisa memberikan pelatihan lebih lanjut pada kader-kader muda perbankan, baik konvensional maupun syariah.³² Pada tanggal 21 Pebruari 1991 tim perbankan MUI bersilatutrahim dengan menteri kehakiman, Ismail Saleh dan memperoleh tanggapan positif dengan menyatakan kesediaannya untuk memperlancar berdirinya badan hukum bank tanpa bunga tersebut. Bahkan pada tanggal 29 Maret 1991, menteri muda keuangan Nasruddin Sumintapura bersedia membuka acara di LPPI. Dalam sambutannya dikatakan bahwa bank syariah harus mampu untuk menstimulasi aktivitas investasi, diharapkan dapat menolong masyarakat ekonomi lemah.³³

Menristek sekaligus ketua umum ICMI B,J. Habibie yang terlihat paling antusias menyatakan dukungannya terhadap pendirian bank syariah. Segera Habibie menggalang dana pensiun dari tiga industri yang berada di bawah kendalinya dan berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp. 36 M. Jumlah uang tersebut terus bertambah ketika tim perbankan MUI dipanggil oleh menteri perindustrian untuk diberikan dana tambahan dari beberapa perusahaan yang pemiliknya kebanyakan

1999), 285.

32 Aminuddin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 286. Dalam Noor Azmah Hidayati, "Politik Akomodasionis Orde Baru Terhadap Umat Islam: Telaah Historis Kelahiran Perbankan Syariah", *dalam Jurnal Millah* Vol . IV, No. 2, (Januari 2005).

33 Darul Aqsa, *Islam in Indonesia, : A Survey of Event and Development From 1998 to March 1993* (Jakarta: INIS, 1995).

non Islam, termasuk di dalamnya Salim Group.³⁴ Tanggal 27 Agustus 1991 Presiden Soeharto memberikan dana Rp. 3 M dari Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila tanpa bunga dan tanpa batas pengembalian. Selanjutnya Presiden akan membantu modal awal yang diperlukan untuk pendirian bank syariah ini dengan menggelar sareshan di Istana Bogor pada 3 Nopember 1991 yang berhasil dihadiri sekitar 4.600 undangan. Saham yang dijual seharga Rp. 1000 per-lembar dalam waktu dua jam menggalang dana sekitar Rp. 25 M.³⁵

Selain keterlibatan Presiden beserta menteri-menterinya tersebut, kehadiran perbankan syariah juga didukung oleh adanya kebijakan deregulasi perbankan tahun 1993 yang telah memberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga termasuk nol persen. Selanjutnya hadirnya paket oktober 1988 (pakto 88) semakin memperkuat kehadiran perbankan dengan diperbolehkannya menerapkan bunga nol persen.³⁶ Menjelang berdirinya BMI, kemudian ditetapkan UU No. 7/1992 tentang perbankan, dimana bank bagi hasil diakomodasikan. Pada 1 Nopember 1991 ditandatangani akte pendirian PT. Bank Mu'amat Indonesia (BMI) dengan akte notaris Yudo Paripurna SH. Dan izin menteri kehakiman No.2.2413. HT.01.01 serta izin menteri keuangan pada tanggal 5 Nopember 1991. Dengan izin usaha yang dikeluarkan berdasarkan keputusan menteri keuangan tanggal 24 April 1992, maka

34 H. Karnaen A. Parwaatmadja, "Peluang dan Strategi Operasional BMI", *Makalah*, 1992. Dalam Noor Azmah Hidayati, "Politik Akomodasionis Orde Baru Terhadap Umat Islam: Telaah Historis Kelahiran Perbankan Syariah", dalam *Jurnal Millah* Vol . IV, No. 2, (Januari 2005).

35 Aminuddin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 287-290 dalam Noor Azmah Hidayati, "Politik Akomodasionis Orde Baru Terhadap Umat Islam: Telaah Historis Kelahiran Perbankan Syariah", dalam *Jurnal Millah* Vol . IV, No. 2, (Januari 2005).

36 Muhammad, "Dasar Falsafah dan hukum Bank Syariah", dalam Muhammad (ed), *Bank Syariah , Analisis Kekuatan, kelemahan, Peluang dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 58

BMI mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992.³⁷ Dengan modal awal Rp. 106.126.382.000,00. Bulan September 1999 Bank Mu'amalat Indonesia memiliki lebih 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan dan Makassar.³⁸

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No.10 Tahun 1998.³⁹ Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini perbankan syariah mendapat kesempatan yang lebih luas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha, termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka cabang yang khusus melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Pemberian kesempatan pembukaan kantor cabang syariah ini adalah sebagai upaya meningkatkan jaringan perbankan syariah yang tentunya akan dilakukan bersamaan dengan upaya pemberdayaan perbankan syariah. Upaya tersebut diharapkan akan mendorong perluasan jaringan kantor, pengembangan pasar uang antar bank syariah, peningkatan sumber daya manusia, dan kinerja bank syariah, yang pada intinya akan menunjang pembentukan landasan perekonomian rakyat yang lebih kuat dan tangguh.⁴⁰ Kebijakan pemerintah mengenai perkembangan perbankan syariah di era reformasi yang dijadikan sebagai payung hukum bagi penguatan posisi perbankan syariah terdiri dari

37 Dawam Rahardjo, "Bank Islam", dalam *Ensiklopedi Islam Tematis* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hove). dalam Noor Azmah Hidayati, "Politik Akomodasionis Orde Baru Terhadap Umat Islam: Telaah Historis Kelahiran Perbankan Syariah", dalam *Jurnal Millah* Vol . IV, No. 2, (Januari 2005).

38 Bank Mu'amalat "Annual Report", Jakarta, 1999 dalam Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 26-27.

39 Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*(Jakarta: Gema Insani, 2007), 26.

40 Nasrullah, "Bentuk-Kebijakan-Publik-Terhadap-Bank", *Artikel*, http://nasrulloh-one.blogspot.com/2009/03/bentuk-kebijakan-publik-terhadap-bank_26.html (diakses pada tanggal 26 september 2009).

beberapa peraturan perundang-undangan telah dibuat.⁴¹ Yaitu:⁴² 1). UU No. 10/ 1998 Tentang Perbankan; 2). UU No. 23/ 1999 Tentang Bank Indonesia; 3). UU No. 3/ 2004 Tentang Bank Indonesia; 4). UU No. 24/ 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Kemudian disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip

41 Nasrullah, "Bentuk-Kebijakan-Publik-Terhadap-Bank", *Artikel*, http://nasrulloh-one.blogspot.com/2009/03/bentuk-kebijakan-publik-terhadap-bank_26.html (diakses pada tanggal 26 september 2009). Peraturan perundang-undangan yang telah dibuat bagi penguatan perbankan syariah di era reformasi yaitu: (1). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. (2). Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. (3). Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. (4). Peraturan Bank Indonesia No. 2/ 7/PBI/2000 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. (5). Peraturan Bank Indonesia No. 2/ 8 /PBI/2000 tentang Pasar Uang Antar bank Berdasarkan Prinsip Syariah. (6). Peraturan Bank Indonesia No. 2/ 9/PBI/2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. (7). Peraturan Bank Indonesia No. 4/ 1/ PBI 2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional. (8). Peraturan Bank Indonesia No. 5/ 3/ PBI 2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah. (9). Peraturan Bank Indonesia No. 5/ 7/ PBI 2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah. (10). Peraturan Bank Indonesia No. 5/ 9/ PBI 2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah. (11). Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir Tahun 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. (12). Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/Kep/Dir Tahun 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan tersebut merupakan landasan berpijak bagi operasional perbankan syariah di Indonesia sebelum terbentuknya undang-undang perbankan syariah yang khusus. (13). Pada tanggal 16 Juli, disahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94. Inilah undang-undang yang yang spesifik mengatur tentang perbankan syariah. Ini merupakan kebijakan publik yang menjadi payung hukum yang kuat dalam operasional perbankan syariah di Indonesia.

42 Rama Pratama, "Selamat Datang Undang-Undang Perbankan-Syariah", *Artikel*, <http://elqorni.wordpress.com/2009/02/04/welcome-to-undang-undang-perbankan-syariah-dan-strategi-percepatan-pertumbuhan-bank-syariah/> (diakses pada tanggal 26 september 2009).

Syariah, PP RI Nomor 39 tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, dan PERPRES RI No. 2 tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan. 5). UU No. 19/ 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara; 6). UU No. 21/ 2008 tentang Perbankan Syariah.

Setelah terwujudnya Undang-Undang ini, kemunculan perbankan syariah semakin pesat. Menurut laporan Bank Indonesia sampai akhir September 2009, kantor perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat dibanding periode tahun 2008. Kondisi ini terjadi karena penambahan outlet layanan syariah sebanyak 218 kantor cabang dan jaringan kantor dibawah kantor cabang, baik yang berasal dari BUS dan UUS maupun penambang 245 layanan syariah di kantor cabang bank konvensional (*office channelling*). Dengan demikian per September 2009 terdapat 1059 kantor bank syariah yang dioperasikan oleh 5 BUS dan 24 UUS, serta 1685 layanan syariah.⁴³

Melihat semakin pesatnya perkembangan lembaga keuangan Islam di Indonesia, terutama di era reformasi (1998-2009 M). Hal ini menarik untuk dikaji lebih dalam lagi secara akademik mengenai politik ekonomi Islam Indonesia era reformasi.

43 Ramzi A. Zuhdi, *Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2010* (Jakarta: Direktorat Bank Syariah-BI, 2009), 31.

BAB III

EKONOMI ISLAM

A. Konsep Ekonomi Islam

Perbedaan yang mendasar konsep ekonomi Islam¹ dengan konsep

1 Ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah (kedamaian & kesejahteraan dunia-akhirat). Kata Islam setelah Ekonomi dalam ungkapan Ekonomi Islam *berfungsi sebagai identitas tanpa mempengaruhi makna atau definisi ekonomi itu sendiri. Karena definisinya lebih ditentukan oleh perspektif atau lebih tepat lagi worldview yang digunakan sebagai landasan nilai.* Pada tingkat tertentu isu definisi Ekonomi Islam sangat terkait sekali dengan wacana Islamisasi Ilmu Pengetahuan (*Islamization of Knowledge*) Science dalam Islam lebih dimaknakan sebagai segala pengetahuan yang terbukti kebenarannya secara ilmiah yang mampu mendekatkan manusia kepada Allah SWT (*revelation standard – kebenaran absolut*). Sedangkan Science dikenal luas dalam dunia konvensional adalah segala ilmu yang memenuhi kaidah-kaidah metode ilmiah (*human creation – kebenaran relatif*). Perilaku manusia disini berkaitan dengan landasan-landasan

ekonomi umum adalah terletak pada hubungan vertikal kepada Sang Pencipta, yakni Allah SWT. Sesuai dengan tujuan manusia itu diciptakan yaitu semata untuk beribadah kepada-Nya (Q.S.60:62).²

Konsep ekonomi Islam menurut Sri-Edi Swasono, yaitu:³ 1). Menekankan moralitas dan etika Islam. Moralitas yang dimaksud dengan pelayanan yang baik, sedangkan etika Islam sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. 2). Menghindari praktek kehidupan ekonomi yang tidak Islami. Praktek kegiatan ekonomi dalam kehidupan masyarakat perlu dianalisis dengan merelevansikan dengan prinsip-prinsip Islam. 3). Tidak menafikan ekonomi mainstream. Konsep ekonomi Islam mengembangkan teori ekonomi yang dapat mentransformasi ekonomi mainstream menjadi ekonomi yang Islami. 4). Bebas nilai. Konsep ekonomi Islam mengakui hukum-hukum (bebas nilai) atau tehnik-tehnik ekonomi (bebas nilai) yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat dan melengkapi kajian-kajian ekonomi Islam. 5). Berasaskan keadilan. Dengan asas keadilan merupakan jalan keluar untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan.

Sedangkan konsep ekonomi Islam menurut Murasa Sarkaniputra tidak lepas dari doktrin ekonomi Islam, seperti pada tabel berikut ini:


syariat sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia. Dan dalam ekonomi Islam, kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing hingga terbentuklah sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar-dasar nilai Ilahiyah. <http://putrascener.net> 2009/01/22/Definisi Ekonomi dalam Islam menurut Para Ahli « PutraCenter.net – About Economics and City Planning.htm (diakses pada 26 Juli 2010).

2 Al-Qur'ān (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 474

3 Pada saat bimbingan pada hari senin tanggal 2 Agustus 2010

Tabel 3.1⁴

Doktrin Ekonomi Islam



Keterangan:

1. Ekonomi Islam bersumber pada al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', Qiyas dan Ijtihad.
2. Asumsi, yaitu sebagai berikut:
 - a. $i = 0$ / *interest* = 0
 - b. Di dalam konsep perekonomian Islam tidak terdapat perbuatan yang mengandung unsur riba, gharar dan judi. Semua hak yang didapatnya dari hasil yang baik sesuai dengan petunjuk qur'ani.

4 Murasa Sarkaniputra, *Revelation-based Measurement; Pendekatan Keterpaduan antara Matik Rasa dan Mantik Akal dari Ibnu Arabi* (P3EI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004), 7.

- c. Untung dan rugi (*profit* dan *loss sharing/PLS*)
- d. Untung dan rugi merupakan resiko yang ditanggung dari kegiatan ekonomi. Neraca keberhasilan usaha tidak mutlak ditentukan manusia, yang menentukan segalanya hanya Allah semata. Oleh karena itu konsep Islam memberikan keseimbangan untuk mengatur rotasi ekonomi dalam masyarakat yaitu dengan adanya untung dan rugi.
- e. Halal dan toyyib
- f. Perbedaan yang menonjol dibandingkan dengan Prinsip ekonomi lainnya, prinsip Islam yaitu halalal dan toyyiban. Agar harta yang dimiliki itu didapat dari komoditi yang halal serta baik. Dari praktek semacam ini akan membentuk etika perekonomian yang baik, yang dapat menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.
- g. Sebagai wujud keseimbangan antar sesama adalah dengan menunaikan zakat, infaq dan s{odaqoh.
- h. Membayar upah sebelum keringat mengering sebuah tindakan yang mulia.
- i. Model berupa BMT, Takaful, Mudharabah, dan lain-lain.

Ada beberapa parameter dasar sistem ekonomi Islam yang dapat diungkap dan diikhtisarkan sebagai berikut:⁵ 1). Tindakan dan putusan dinilai etis, tergantung pada maksud (tujuan) individu. Tuhan Maha Mengetahui, karena itu Tuhan mengetahui maksud manusia secara sempurna. 2). Maksud baik yang diikuti tindakan baik dianggap sebagai ibadah (pengabdian). Maksud halal tidak dapat merubah tindakan haram menjadi halal. 3). Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk meyakini dan bertindak apapun yang diinginkan, namun tanpa mengorbankan keadilan dan tanggung jawab. 4). Iman kepada Allah

⁵ Choirul Fuad Yusuf, *Etika Bisnis dalam al-Qur'an* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 14.

memberikan individu kebebasan sempurna dari sesuatu atau seseorang kecuali Allah. 5). Keputusan yang menguntungkan mayoritas atau minoritas bukan ukuran etis tidaknya suatu tindakan. Etika bukan persoalan jumlah. 6). Islam menggunakan pendekatan sistem terbuka terhadap etika, tidak tertutup dan berorientasi pada diri sendiri (*self-oriented*). 7). Keputusan etis didasarkan pada pemahaman terhadap al-Qur'an dan alam semesta secara bersamaan. 8). Berbeda dengan sistem etika yang dibangun oleh kebanyakan agama lain, Islam menganjurkan umat manusia untuk mengamalkan tazkiyah melalui partisipasi aktif dalam kehidupan dunia.

Ekonomi Islam tidak bersifat *fragmental* (terpecah-pecah) akan tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pandangan hidup Islami. Karena itu sistem ekonomi Islam bersifat menyeluruh (QS. 2:208).⁶ Dalam kaidah perilaku individu, terdapat suatu keajegan batini (*internal consistency*) atau 'adl (= *equilibrium*). Aksioma *equilibrium* (keseimbangan) ini merupakan inti dari (QS. 2:143).⁷ Untuk mengembangkan sistem ekonomi Islam lebih jauh perlu digali aksioma-aksioma yang mepedomani filsafat etik Islam, aksioma tersebut yaitu:

1. Kesatuan

Kesatuan sebagaimana tercermin dalam konsep tauhid memadukan keseluruhan aspek kehidupan muslim: ekonomi, politik, agama dan sosial menjadi suatu "*homogeneous whole*" (keseluruhan homogen), serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh (*sistemik*). Islam bergerak untuk memadukan dari perpecahan antara etika dan ekonomi. Sintesis semacam ini akan menghasilkan konsekuensi perilaku ekonomi yang stabil dalam masyarakat Islam. Karakter "manusia ekonomi",⁸ untuk memaksimalkan kegunaan (*utility*) tersebut,

6 Al-Qur'an (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 30.

7 Al-Qur'an (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 21.

8 Haruslah diperhatikan bahwa konsep ini, sebagaimana yang digunakan

bergantung pada dua batasan khusus yaitu: (1) kelaikkan umum, dalam hal ini; apakah suatu bundel komoditi dapat dihasilkan guna memenuhi kebutuhan manusia (kekayaan).⁹ (2) Kehalalan, ini adalah ciri khas ilmu ekonomi Islam. Manusia diperintahkan oleh Allah untuk mendapatkan dari kebutuhannya yaitu harta yang halal (QS. 2:172),¹⁰ (QS. 5:88).¹¹ Ayat ini menjelaskan, bahwa yang dimaksud rizki yang baik-baik yaitu rizki yang halal. Maka setiap yang diharamkan Allah adalah rizki yang baik dan setiap yang diharamkan Allah adalah rizki yang buruk (*khabits*).¹²

Allah SWT. telah melimpahkan kepada manusia rizki yang tidak terbatas, namun Allah juga menetapkan takaran dan ukuran agar manusia tidak melakukan eksploitasi terhadap sumber-sumber alam dengan cara yang melampaui batas.¹³ Islam telah memberikan solusi dalam mengatur perekonomian agar tidak terperosok pada perbuatan-perbuatan riba,¹⁴

dalam ilmu ekonomi, sama sekali tak berarti bahwa seorang “manusia” macam itu tak ada dalam kenyataan. Istilah tersebut digunakan sebagai abstraksi logis untuk menyoroiti model simulasi dari kegiatan ekonomi, yang di dalamnya manusia merupakan pemegang peran utama. Naqvi, Haider Nawab Syed, *Etics and Economics an Islamic Synthesis* (London: The Islamic Foundation, 1981), 97.

9 An-Nabhani, Taqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (An-Ni z{ām al-Iqtis{ādi fil Islām), alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, cet. v (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 49.

10 Al-Qur’ān (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 24

11 Al-Qur’ān (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 111

12 Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Hamka*, (Terjemah oleh Mu’ammal Hamidy) (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1995), 109

13 Dawam Rahadjo, *Ensiklopedi al-Qur’an* (Jakarta: PT. Paramadina, 1996), 588.

14 Karena riba diharamkan oleh Allah SWT sebagaimana dalam al-Qur’an “janganlah kamu memakan riba” (QS. 3: 130). Dengan alasan praktek riba tersebut mengandung penganiayaan dan penindasan terhadap orang-orang yang membutuhkan dan yang seharusnya mendapat uluran tangan. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’an* (Bandung: PT. Mizan, 1992), 266. Dalam pelaksanaan ekonomi praktek riba selalu menghalang-halangi penanaman modal dalam sektor yang esensial, karena riba menarik seluruh pendapatan masyarakat ke dalam tangan beberapa orang tukang riba saja. Lebih jauh riba berakibat akan menurunkan pendapatan nasional suatu bangsa yang berakibat masyarakat bangsa tersebut akan semakin lama semakin miskin. Anwar Iqbal Qureshi, *Islam and the Theory of*

yaitu dengan peraturan serta etika yang mengatur kegiatan ekonomi. Peraturan dan etika itulah yang membedakan ekonomi yang dianjurkan al-Qur'an (Islam) dengan ekonomi lainnya.¹⁵ Menurut Islam, manusia ekonomi harus merupakan kesatuan individu, sekaligus kolektif. Prinsip sistem ekonomi Islam tidak hanya menetapkan pilihan individu dan kolektif, melainkan juga memberikan prinsip untuk menggabungkan keduanya. Bila pengaruh etika Islam mengenai pemilikan sumber penghasilan sepenuhnya terpadu dengan ilmu ekonomi, maka pasti sangat mempengaruhi watak keseimbangan.¹⁶

2. Keseimbangan

Keseimbangan (*equilibrium; 'adl*) merupakan dimensi horizontal ajaran Islam yang berkaitan dengan keseluruhan harmoni dalam alam semesta. Hukum dan tatanan yang dilihat di alam semesta mencerminkan keseimbangan yang harmonis (QS. 54:49).¹⁷ Kebutuhan akan keseimbangan (*balance; equilibrium*) ditekankan Allah dengan menyebut umat muslim sebagai *ummatul wasata* (umat modern). Keseimbangan dan moderasi, dengan demikian, merupakan prinsip etis yang mendasar. Lebih jauh prinsip keseimbangan ini diterapkan pula dalam konteks bisnis. Allah memperingatkan kepada umat muslim untuk menyempurnakan takaran dan timbangan (QS. 17:35).¹⁸ Keseimbangan merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim, seperti kesederhanaan (*moderation*). Berhemat dan menjauhi pemborosan (*extrafagance*).¹⁹ Islam telah mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota

Interest, (Terjemah) alih bahasa M. Chalil (Jakarta: PT. Tintamas, 1985), 9.

15 Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: PT. Mizan, 1996), 403.

16 Naqvi, Haider Nawab Syed, *Etics and Economics an Islamic Syinthesis* (London: The Islamic Foundation, 1981), 98-99.

17 Al-Qur'an (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 480.

18 Al-Qur'an (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 258.

19 Ahmad M. Saefuddin, *Studi Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Media Dakwah, t.t.), 52.

masyarakat, dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang (QS.59:7).²⁰ Terjadinya ketidakseimbangan ini juga sangat bergantung dari sekelompok individu yang kuat, yang menimbun barang di tengah-tengah keprihatinan masyarakat. Hal ini dilarang oleh Rasulullah sebagaimana haditsnya yang diriwayatkan oleh Muslim:²¹

3. Kehendak Bebas

Sampai pada tingkat tertentu, manusia dianugerahi kehendak bebas (*free will*) untuk mengarah dan membimbing kehidupannya sendiri sebagai khalifah di bumi. Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian termasuk mengingkarinya. Dan tentu saja seorang muslim yang percaya kepada kehendak Allah akan memuliakan semua janji yang dibuatnya (QS. 5:1).²² Perkataan *uqud* (*contract*) merupakan konsep yang *multidimensional*, yang berarti (a) kewajiban Ilahi, (b) kewajiban sosial, (c) kewajiban politik, dan (d) kewajiban berbisnis. Konsep kebebasan dalam Islam yaitu adanya kebebasan ekonomi individu dalam batas-batas etik yang ditentukan, yang pengendaliannya oleh Negara (QS. 33:72).²³ Campur tangan pemerintah dalam kehendak bebas ini, bahwa setiap warga negara mempunyai kebebasan dalam kegiatan perekonomian dalam batas perencanaan pemerintah. Peran pemerintah dalam menjalankan perindustrian dan perdagangan besar, hendaknya mengingat untuk mengalihkan ke tangan individu-individu sesudah dijalankannya dan dipimpinnnya dengan mencapai sukses dan hasil yang memuaskan.²⁴

20 Al-Qur'an (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 916.

21 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ (مسلم) Muslim bin Hujaj

bin Muslim al-Qusyairy, *Shahih Muslim bin Syarh an-Nawawi*, Jilid IV (Cairo: t.t.), 126.

22 Al-Qur'an (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 97.

23 Al-Qur'an (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 377.

24 Abul A'la al-Maududi, *Ususu al-Iqtisā bayna al-Islāmi wa-alnizomi al-*

4. Tanggung Jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal mustahil, lantaran tidak menuntut tanggung jawab (*responsibility, accountability*). Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Allah menekankan konsep tanggung jawab moral tindakan manusia (QS. 4:123).²⁵ Tanggung jawab dalam Islam bersifat berlapis ganda dan memfokus pada tingkat mikro (*individual*) maupun tingkat makro (organisasional dan masyarakat). Seorang muslim harus memikul tanggung jawab terakhirnya atas apa yang diperbuatnya (QS.74:38).²⁶

B. Aspirasi Umat Tentang Ekonomi Islam Era Reformasi

Politik ekonomi Islam era reformasi muncul seiring dengan lahirnya reformasi²⁷ itu sendiri, ditandai dengan turun tahtanya Soeharto pada

Mu'a siroti, terj. Dasar-dasar Ekonomi Dalam Islam dan Berbagai Sistem Masa kini, alih Bahasa Abdullah Suhaili, PT. Al-Ma'arif (Bandung, 1984), 155.

25 Al-Qur'an (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 89.

26 Al-Qur'an (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 522.

27 Kata reformasi berasal dari bahasa Inggris *reformation* (dari kata kerja to reform, membentuk kembali). Reformasi Politik di Indonesia, tidak ada perubahan UUD dan Pancasila yang dituntut, yang penting adalah cara penerapannya harus dikembalikan kearah atau jalur yang semestinya. Bukan seperti selama ini: Penguasa memanipulasi UUD 45 dan Pancasila untuk memperdayakan rakyat. "Sejarah Reformasi", *Artikel*, <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata//1998/04/18/0036.html> (diakses pada Tanggal 28 Nopember 2009). Pengertian lain, repormasi mengandung pengertian yang beragam tergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi saat itu. Pada saat itu sedang hangat-hangatnya mahasiswa mengemandangkan tuntutan reformasi, yaitu menuntut perubahan yang lebih baik. Deliar Noer, *Tujuan Reformasi Politik* (Forum Keadilan Edisi Khusus Ulang Tahun, Mei 1998). Reformasi juga berarti pembentukan atau penyusunan kembali. Anton Moeliono, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka dan Depdikbud, 1993), 91. Reformasi juga membentuk, menyusun, mempersatukan kembali. John M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, Cet. ke 26, 2005), 472. Lihat WT. Cunningham, *Nelson Kontemporary English Dictionary* (Canada: Thompson and Nelson Ltd. 1982), 422.

hari Kamis tanggal 21 Mei 1998 jam 09.00 WIB., menyerahkan kekuasaan kepresidenan kepada wakilnya B.J. Habibie. Kemudian diambil sumpahnya di depan Soeharto oleh Hakim Agung.²⁸ Reformasi ini terjadi akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap kekuasaan yang dipegang oleh Orde Baru selama ini. Ketidakpuasan masyarakat ini direfleksikan dengan berbagai aksi, seperti kerusuhan di berbagai tempat, yaitu; Jakarta, Solo, Surabaya, Lampung, Palembang, dan Medan.

Kerusuhan merupakan keseluruhan bentuk dan rangkaian tindak kekerasan yang meluas, kompleks, mendadak dan eskalatif dengan dimensi-dimensi kuantitatif dan kualitatif. Skala kerusuhan pada tanggal 13-15 Mei 1998 mencakup aspek-aspek sosial, politik, keamanan, ekonomi bahkan kultural. Dilihat dari kerangka waktu (*time frame*), kerusuhan ini membawa dampak ikutan, dengan demikian, rentang kerusuhan dirujuk pada dinamika krisis nasional.²⁹ Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia tahun 1998 memberikan dampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dampak tersebut antara lain;³⁰ 1) menurunnya daya beli masyarakat; 2) meningkatnya jumlah keluarga miskin; 3) meningkatnya pengangguran; 4) menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan; dan 5) meningkatnya masalah-masalah sosial. Krisis ekonomi menyebabkan kesulitan pada industri perbankan Indonesia. Krisis yang terjadi menjadikan sebagian besar bank-bank konvensional kurang berhasil dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi yang seharusnya merupakan fungsi dari bank sehingga berpengaruh terhadap kegiatan sektor riil yang sangat mengharapkan bantuan jasa-jasa dari lembaga dari intermediasi tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang

28 Deliar Noer, *Mencari Presiden* (Bandung: Al-qaprint Jatinangor, Cakrawala Baru Dunia Buku, Cet. Pertama, 1999), 168.

29 Lihat Munzir Tamam, dkk. *Kumpulan Fatwa-fatwa Aktual MUI DKI Jakarta* (Jakarta: Cet. I, th. 2006), 160-165.

30 Abdul Salam, "Tantangan Pengembangan BMT dalam Konteks Perekonomian Masa Depan", *Makalah Seminar Nasional* (Bandung: 19 September 1998).

dapat digunakan untuk membantu meningkatkan ketahanan ekonomi serta mengembalikan fungsi lembaga perbankan sebagai lembaga intermediasi. Hal ini tentunya, sangat membantu bagi pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan pada umumnya sekaligus diharapkan dapat menggerakkan kembali roda perekonomian.

Kondisi krisis, sangat diperlukan suatu paradigma baru bagi pengembangan usaha kecil, pemberdayaan ekonomi rakyat perlu dilaksanakan lebih konsisten dan lebih berpihak sehingga usaha-usaha kecil yang notabene merupakan sumber nafkah terbesar bagi sebagian besar rakyat Indonesia dapat terselamatkan dari kondisi krisis. Untuk itu, bank syariah merupakan alternatif pengembangan ekonomi masyarakat, sehingga perlu terus ditumbuh kembangkan sebagai salah satu lembaga ekonomi rakyat. Secara politik, pemerintah memberikan peluang bagi penguatan lembaga perekonomian rakyat ini. Sebab struktur masyarakat menghendaki sebuah perubahan sosial yang saat krisis melanda masyarakat baik dari sisi ekonomi maupun agama yang dianut, untuk bisa dipadukan dalam kehidupan ini.³¹ Selain menuntut adanya perubahan dibidang sosial, politik, ekonomi, juga terpenuhinya institusi lembaga perbankan berbasis Prinsip-Prinsip syariah. Kebijakan-kebijakan pemerintah hendaknya berpihak kepada umat yang mayoritas, yang ingin menghindari praktik ribawi.

Politik ekonomi Islam³² merupakan kebijakan-kebijakan yang

31 Lihat, Rudy, T. May, *Ekonomi Politik Internasional; Peran Domestik Hingga Ancaman Globalisasi* (Bandung: Penerbit Nuansa, 2007), 16.

32 Politik ekonomi Islam, terdiri dari tiga suku kata, yaitu; politik, ekonomi dan Islam. Politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan; segala urusan dan tindakan, kebijaksanaan, siasat dan sebagainya, mengenai pemerintahan sesuatu negara atau terhadap negara lain. Mohammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen* (Jakarta: Pustaka Amani, t.t.) Secara *etimologis*, politik berasal dari kata Yunani *polis* yang berarti kota atau negara kota. Kemudian arti itu berkembang menjadi *polites* yang berarti warganegara, *politeia* yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, *politika* yang berarti pemerintahan negara dan *politikos* yang berarti kewarganegaraan. Jadi politik merupakan upaya

berpihak pada ekonomi Islam yang diterapkan dalam sebuah negara. Kebijakan-kebijakan itu muncul akibat terpuruknya praktek sistem ekonomi yang diterapkan. Praktek ribawi, judi dan ghoror menimbulkan kegelisahan pada masyarakat untuk mencari sistem alternatif, disamping

atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. "Pengertian Politik" *Artikel*, file:///C:/My%20Document /Downloads/PENGETIAN%20POLITIK/definisi-atau-pengertianpolitik.html (diakses pada Tanggal 28 Nopember 2009). Pengertian lain, Ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan. Secara umum ilmu politik ialah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan, baik sesama warga Negara, antar warga Negara dan Negara, maupun hubungan sesama Negara. "Pengertian Politik" *Artikel*, file:///C:/My%20Document /Downloads/PENGETIAN%20POLITIK/699.htm (diakses pada Tanggal 28 Nopember 2009). Sedang pengertian ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Kata "ekonomi" sendiri berasal dari kata Yunani *oikos* (*oikos*) yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan *nomos* (*nomos*), atau "peraturan, aturan, hukum," dan secara garis besar diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga". "Pengertian Politik" *Artikel*, file:///C:/My%20Document/ Downloads/PENGETIAN%20EKONOMI/pengertian-ekonomi-t4.htm (diakses pada tanggal 26 Nopember 2009). Sedang Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip ilahiyah. Harta yang ada pada kita, sesungguhnya bukan milik manusia, melainkan hanya titipan dari Allah swt agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah swt untuk dipertanggungjawabkan. file:///C:/My%20Document/Downloads/PENGETIAN%20EKONOMI/pengertian-tujuan-prinsip-prinsip ekonomi-islam-t13.htm (diakses pada tanggal 26 Nopember 2009). Berarti politik ekonomi Islam adalah sejumlah hukum (*kebijakan*) yang ditujukan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan primer setiap individu dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pelengkap (*kebutuhan sekunder dan tersier*) sesuai dengan kadar kemampuannya. Untuk itu, semua kebijakan ekonomi Islam harus diarahkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan asasi dan (jika memungkinkan) terpenuhinya kebutuhan pelengkap pada setiap orang (*perindividu*) yang hidup di dalam Daulah Islamiyah, sesuai dengan syariah Islam. Abdurrahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam (As-Siyāsatu al-Iqtisādiyyatu al-Mutlā)*, alih bahasa Ibnu Sholah, cet. i (Bangil: Al-Izzah, 2001), Lihat Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (An-Nizām al-Iqtisādi fil Islām), alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, cet. v (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), Lihat <http://hayatulislam.wordpress.com/2007/01/19/politik-ekonomi-kebijakan-fiskal-islam/> (diakses pada tanggal 26 Nopember 2009).

keyakinan masyarakat yang tidak lepas dari agama yang dipeluknya. Persoalan ekonomi dalam masyarakat tidak lepas dari politik, sebab kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mesti menyentuh kepada persoalan masyarakat itu sendiri yang melibatkan negara. Pada prinsipnya Islam menghendaki adanya perlindungan menyeluruh terhadap pengaturan hubungan ekonomi antar manusia, sebagai bagian dari perilaku yang bersinggungan dengan sisi kehidupan lainnya.³³ Munculnya pemikiran ekonomi semenjak hadirnya manusia itu sendiri dalam kehidupan, dan perkembangan serta perbedaan pemikiran ekonomi itu muncul akibat dinamika kondisi empirik kehidupan manusia dalam segala aspeknya.³⁴

Dinamikan kondisi kehidupan itu terjadi pada saat umat Islam menyampaikan aspirasinya untuk mendirikan lembaga keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Para ulama waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga.³⁵ Hal demikian akan semakin memperkuat kehadiran perbankan Islam sebagai kekuatan politik ekonomi Islam. Menjelang berdirinya BMI, kemudian ditetapkan Undang-Undang No.7/1992 Tentang Perbankan, dimana bank bagi hasil diakomodasikan. Pada 1 November 1991 ditandatangani Akte Pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan Akte Notaris Yudo Paripurno, S.H. dan izin Menteri Kehakiman No. 2.2413.HT.01.01 serta izin Menteri Keuangan pada tanggal 5 November 1991. Dengan izin usaha yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 24 April 1992, maka BMI mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992.³⁶ Kemudian perbankan syariah terus berkembang pesat, terlebih

33 Abdullah Abdul Husain at Tariqi,, *al-Iqtisād al-Islāmi: Usūsun wa Mubāu'n wa akhdaf* (Baerut,tahun 1983), 24.

34 Said Sa'ad Marthon, *Al-Madkhal Li al-Fikri Al-Iqtisādi fi al-Islām* (Saudi Arabia: Maktabah Ar-Riyadh, 2001), 1.

35 Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Depskripsi dan Ilustrasi)*, (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003), 31.

36 Lihat Dawam Rahardjo, "Bank Islam", dalam *Ensiklopedi Islam Tematis*

pada era reformasi setelah lahirnya Undang-undang No 10 tahun 1998, sebagai mamandemen Undang-undang No. 7 tahun 1992, dimana dibukanya peluang perbankan konvensional menjadi bank syariah. Ini adalah bentuk reformasi yang ditempuh oleh masyarakat perbankan untuk pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah baik dari sisi lembaga maupun prodaknya yang dicita-cita sejak lama.

Sesuai dengan cita-cita reformasi adalah mengubah, merombak, membangun kembali atau menyusun kembali. Reformasi bertujuan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang telah diwariskan. Reformasi dalam konteks mencari jalan keluar dari krisis yang dihadapi dewasa ini setidaknya mengandung dua unsur. *Pertama*, pembaruan; karena sistem yang ada tak mampu lagi merespon persoalan-persoalan yang muncul sebagai akibat dari perubahan lingkungan internal dan eksternal. *Kedua*, perubahan ke arah yang lebih baik; karena terjadinya penyimpangan penyimpangan dari pola normal atau nilai-nilai universal atau hukum alam sebagaimana tercermin dari berbagai anomali yang kian menjamur di dalam hampir segala aspek kehidupan.³⁷

Sebagaimana tujuan pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil makmur, yang merata, baik materil maupun spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik

(Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 2002), lihat juga Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2007) dalam Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Depskripsi dan Ilustrasi)* (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003), 25, lihat juga Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Depskripsi dan Ilustrasi)* (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003), 31.

37 Umar Said, "Reformasi, Rasionalisasi, Restrukturisasi" *Artikel*,. <http://Peranap.Blogspot.Com/2009/07//reformasi-Rasionalisasi-restrukturisasi.html> (diakses pada tanggal 26 Nopember 2009).

Indonesia tahun 1945.³⁸ Pembangunan adalah proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, perilaku sosial, dan institusi nasional.³⁹ Kebijakan pembangunan nasional seperti yang digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara berlandaskan pada Trilogi pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.⁴⁰

Tujuan pembangunan ekonomi Indonesia menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur.⁴¹ Masyarakat adil dan makmur yang dimaksudkan adalah:⁴² 1). *Kebahagiaan*. Rakyat Indonesia yang bahagia adalah yang menikmati kebahagiaan dan benar-benar merasakan kebahagiaan dengan *basic need* atau kebutuhan pokoknya terpenuhi baik berupa sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan untuk anak-anaknya. 2). *Kesejahteraan*. Kesejahteraan merupakan setingkat lebih tinggi dari kebahagiaan. Rakyat Indonesia yang sejahtera apabila merasa senang, tidak kurang satu apa dalam batas yang mungkin dicapainya. Jiwanya tenang, lahir batin terpelihara, mendapatkan keadilan dalam hidupnya. 3). *Perdamaian*. Rakyat Indonesia mendapatkan kedamaian apabila rakyat benar-benar merasa hidup suasana damai, baik keluar maupun kedalam. Keluar ada perdamaian, kalau bangsa Indonesia hidup dalam damai dengan bangsa-bangsa asing. Kedalam ada perdamaian, apabila rasa persaudaraan hidup di kalangan rakyat. 4). *Kemerdekaan*. Rakyat Indonesia mendapatkan kemerdekaan bila lepas dari penjajahan,

38 GBHN *Ketetapan MPR NO. II/MPR/1983.BAB II. POIN A dan B* (Sekretariat Negara RI. 1983), 11.

39 Michel Torado, *Economic Delopmemnt* (Singapore: Longman Singapore Publiisher, 1994).

40 Gunawan Sumodiningrat, *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kredit Pedesaan*, Seri Kajian Fiskal dan Moneter No.5 (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara Cetakan ke 2, 1996), 6.

41 Hatta, Mohammad, *Ilmu dan Agama* (Jakarta: Yayasan Idayu, Cet. 2, 1983), 16.

42 Hatta, Mohammad, *Ekonomi Terpimpin* (Jakarta: Penerbit Mutiara, 1979), 47.

terbebas dari penindasan, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat, merdeka memeluk agama, bebas dari rasa takut dan bebas dari kesengsaraan hidup.

Sumbangsih era orde baru kepada umat Islam secara kelembagaan ekonomi dengan didirikannya perbankan Islam pada tanggal 1 Nopember 1991 dan dioperasikannya pada tanggal 1 Mei 1992 dengan dibentuknya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Sedangkan perkembangan perbankan syariah di era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang merupakan amandemen atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.⁴³ Dalam Undang undang tersebut diatur dengan rincian landasan hukum serta jenis jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank bank konvensional untuk membuka cabang syariah. Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi para stafnya. Sebagian bank tersebut ingin menjajaki untuk membuka divisi atau cabang syariah dalam institusinya. Sebagian lainnya bahkan berencana mengkomversi diri sepenuhnya menjadi bank syariah. Hal demikian diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan mengadakan “pelatihan perbankan syariah” bagi para pejabat Bank Indonesia dari segenap bagian, terutama aparat yang berkaitan langsung seperti DPNP (Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan), kredit, pengawasan, akuntansi, riset, dan moneter.⁴⁴

Awal terbentuknya Undang undang No. 10 Tahun 1998, karena Undang undang No. 7 Tahun 1972 yang berlaku saat itu, belum

43 Yusuf Buchori, “Sistem Perbankan Syariah dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia Pada saat ini”, *Artikel*, <http://pa-kendal.ptasemarang.net> Menggunakan Joomla! Generated (diakses pada tanggal 28 Nopember 2009).

44 Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 26.

memberikan akomodasi perkembangan perbankan syariah secara leluasa baik dari jumlah jaringan kantor maupun volume kegiatan usahanya. Upaya mendorong pengembangan bank syariah dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa sebagian masyarakat muslim Indonesia menantikan suatu sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya untuk mengatasi kebutuhan terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan tujuan pendirian bank syariah. Yaitu; umat Islam memerlukan perbankan bebas bunga, tidak bersifat spekulatif dan pembiayaan kegiatan usahanya riil. Didirikannya bank syariah juga untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait, dengan prinsip utama berupa; penghindaran riba, perolehan keuntungan yang sah menurut syariah dan menyuburkan zakat.⁴⁵ Pengembangan perbankan syariah ditujukan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Selain itu, sejauh dengan upaya-upaya restrukturisasi perbankan, pengembangan bank syariah merupakan suatu alternatif sistem pelayanan jasa bank dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya. Pemberian kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang khusus melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Pemberian kesempatan pembukaan kantor cabang syariah ini adalah sebagai upaya meningkatkan jaringan perbankan syariah yang tentunya akan dilakukan bersamaan dengan upaya pemberdayaan perbankan syariah. Upaya tersebut diharapkan akan mendorong perluasan jaringan kantor, pengembangan pasar uang antar bank syariah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kinerja bank syariah, yang pada intinya akan menunjang pembentukan landasan perekonomian rakyat yang lebih kuat dan tangguh.⁴⁶

45 Agustianto, *Prinsip Operasional Perbankan Syariah*, (Makalah Seminar) (Serang: 2005), 5.

46 Nasrulloh, "Bentuk kebijakan Publik Terhadap Bank Syariah", *Artikel*,

Mengingat banyaknya aspirasi masyarakat perbankan, para cendekiawan muslim, tokoh masyarakat dan alim ulama yang konsen terhadap prinsip-prinsip syariah, meminta kepada pemerintah untuk memberikan kebijakan regulasi terhadap perkembangan perbankan syariah secara luas baik dari jumlah jaringan kantor maupun volume kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bersamaan dengan keinginan masyarakat tersebut, pada tanggal 14 Mei 1998 terjadi kerusuhan⁴⁷ di berbagai tempat, yaitu;⁴⁸ Jakarta, Solo, Surabaya, Lampung, Palembang, dan Medan. Skala kerusuhan mencakup aspek-aspek sosial, politik, keamanan, kultural, terlebih ekonomi. Dampak dari kerusuhan tersebut terjadi krisis ekonomi yang berimbas pada krisis moneter sehingga beberapa bank konvensional terancam bangkrut terkena likuidasi. 240 bank goncang, beberapa bank dilikuidasi (*negatif spread*), seluruh bank memakai sistem bunga merugi dan menghentikan kreditnya kecuali bank syariah.⁴⁹

Dalam rangka melakukan restrukturisasi perbankan nasional, pemerintah telah mencanangkan program rekapitalisasi, bahwa tidak semua bank dapat diikutsertakan dalam program rekapitalisasi tersebut. Untuk dapat masuk program rekapitalisasi, salah satu kriteria yang digunakan adalah sampai seberapa jauh bank tersebut mampu memenuhi rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio-CAR*). Kalau bank mampu memenuhi rasio kecukupan modal (CAR) minus 25% sampai dengan minus 4%, maka bank tersebut dapat mengikuti program rekapitalisasi. Berdasarkan kriteria rasio kecukupan modal, BI mengelompokkan bank-

http://nasrulloh-one.blogspot.com/2009/03/bentuk-kebijakan-publik-terhadap-bank_26.html (diakses pada tanggal 28 Nopember 2009).

47 Deliar Noer, *Mencari Presiden* (Bandung: Al-qaprint Jatinangor, Cakrawala Baru Dunia Buku, Cet. Pertama, 1999), 158.

48 "Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF)" *Penelitian*, <http://www.Semanggipeduli.com/tgpf/bab4.html> (diakses pada tanggal 28 Nopember 2009).

49 Agustianto, "Prinsip Operasional Perbankan Syariah", *Makalah Seminar* (Serang: 2005), 6.

bank kedalam tiga kategori, yaitu kategori A (CAR lebih dari 4%), kategori B (CAR minus 25% hingga minus 4%), dan kategori C (CAR kurang dari minus 25%). Dari 166 bank yang mengikuti *due diligence* telah menghasilkan 62 bank masuk kategori A, 61 bank masuk kategori B, dan 43 masuk kategori C. Untuk bank-bank yang masuk kategori A bank tersebut dinyatakan sehat dan dapat terus beroperasi, serta tidak perlu ikut program rekapitalisasi karena telah memenuhi CAR 4%. Oleh karena itu, bank-bank yang bisa ikut program rekapitalisasi adalah bank-bank kategori B dengan beberapa catatan bahwa bank-bank tersebut harus menyediakan dana segar tambahan 20% dari kekurangan modal untuk mencapai CAR 4%. Sedangkan bank-bank yang masuk kategori C, untuk dapat mengikuti program rekapitalisasi harus naik peringkat ke B. Kalau seandainya bank-bank kategori C tidak mampu naik peringkat, maka likuidasi merupakan alternatif yang sangat pahit.⁵⁰

Banyaknya perbankan konvensional yang dilikuidasi sangat membuka peluang bagi perbankan syariah untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap praktek perbankan berdasarkan prinsip Islam. Akibat kejenuhan, dan kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan yang ada saat itu belum dapat memuaskan kehendak masyarakat dalam setiap aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Meminta pemerintah untuk mereformasi seluruh kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Sejalan dengan tujuan reformasi itu sendiri, yaitu: *Pertama*, pembaharuan; karena sistem yang ada tak mampu lagi merespon persoalan-persoalan yang muncul sebagai akibat dari perubahan lingkungan internal dan eksternal. *Kedua*, perubahan ke arah yang lebih baik; karena terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari pola normal atau nilai-nilai universal atau hukum alam sebagaimana tercermin dari berbagai anomali yang

50 Djoko Purwanto, "Menuju Likuidasi Bank Babak Baru", *Artikel*, file:///C:/My%20Document/Downloads/BANK%20YANG%20DILIKUIDASI/likuidasi.htm (diakses pada tanggal 28 Nopember 2009).

kian menjamur di dalam hampir segala aspek kehidupan.⁵¹

Hal ini sejalan dengan teori David Emile Durkheim tentang analisis *structural strain* (ketegangan struktural), yang kemudian dikembangkan oleh TR Gurr. Bahwa suatu gerakan sosial terjadi ditandai dengan adanya kemarahan dan keputus asaan yang melahirkan gerak emosional yang sedemikian rupa disebabkan oleh adanya ketegangan sosial pada level makro dalam masyarakat. Dalam analisis ketegangan struktural dapat ditekankan analisis konflik mengenai gerakan sosial. Dalam analisis konflik sebagaimana pandangan Gurr, bahwa gerakan sosial muncul dari bawah (masyarakat) ketika volume keluhan, dan kekecewaan rakyat melampaui ambang batas tertentu. Beberapa model analisis dalam perspektif sosiologi gerakan sebagaimana disebutkan yaitu analisis perilaku kolektif, ketegangan struktural, dan lain- lain dapat dikategorikan sebagai perspektif strukturalisme dalam gerakan sosial. Suatu perspektif sosiologi yang “mencari pola-pola pengendali kebudayaan dan kehidupan sosial yang ada di luar individu”. Seperti halnya gerakan-gerakan keagamaan tidak lepas dari kondisi struktural sosial yang lebih luas melingkupinya, baik itu struktur kehidupan masyarakat maupun negara.⁵² Gerakan sosial akibat kekecewaan dan kemarahan masyarakat menuntut perubahan berbagai kebijakan pemerintah di era reformasi, termasuk kebijakan pengembangan kelembagaan ekonomi Islam. Gerakan ini masuk ke ranah politik, yang disebut dengan politik ketegangan struktural (*structural strain*).

Menurut Auguste Comte, bahwa penghidupan manusia ditentukan oleh kemajuan keinsapannya dalam berpikir menuju perubahan. Kemajuan pikirannya melalui tiga tingkatan, yaitu: Tingkat *pertama*

51 Umar Said, “Reformasi, Rasionalisasi, Restrukturisasi” *Artikel*,. <http://Peranap.Blogspot.Com/2009/07//reformasi-Rasionalisasi-restrukturisasi.html> (diakses pada tanggal 26 Nopember 2009).

52 Haedar Nasir, “Gerakan Islam Syari’at: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia” *dalam Jurnal* (Jakarta: Ma’arif , Vol 1, No. 2 November 2006), 44-45.

berpikir ketuhanan, tingkat *kedua* berpikir metafisika (filosofi), dan tingkat *ketiga* dengan dasar positif.⁵³

Tingkatan *pertama* kemajuan manusia dalam menuju perubahan yang lebih baik didasarkan pada ketuhanan. Menurut kodratnya, manusia dalam hidupnya selalui mengakui adanya kekuatan yang maha dasyat di luar dirinya. Manusia selalu merasa bahwa di luar dirinya terdapat suatu kekuatan yang tidak mungkin ditandingi oleh kekuatan manusia dan alam sekitarnya, kekuatan itu adalah keyakinan kepada Tuhan.⁵⁴ Segala sesuatu yang dinikmati dalam hidup ini baik berasal dari darat maupun dari laut berupa makanan dan minuman adalah merupakan ciptaan Allah SWT.⁵⁵ Pemilikan harta oleh manusia merupakan titipan, manusia berkewajiban untuk mengelola harta serta alam ini guna kepentingannya. Maka dari itu manusia berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan harta itu. Dalam menjalankan tugasnya, lambaut laun dapat membentuk kekayaan yang menjadi miliknya. Harta yang dilikinya itu dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya, dan sebagian lagi untuk kepentingan masyarakat. Meskipun harta itu miliknya, manusia tidak diperkenankan untuk merusaknya atau membakarnya, ataupun menelantarkannya, mengingat bahwa kepemilikan harta maupun yang lainnya merupakan titipan Allah SWT.⁵⁶

Prioritas ketuhanan dalam ber-ekonomi sangat diutamakan dalam

53 Mohammad Hatta, *Pengantar ke Jalan Ekonomi Sosiologi* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk., Cet. ke 4, 2002), 4. Lihat juga, Harun Hadi wijono, *Sari Sejarah Filsafat 2* (Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI), 1992), 118-119. Lihat juga, Harry Hamersma, *Tokoh-Tokoh Filsafat Barat Modern* (Jakarta: PT. Gramedia, 1983), 67.

54 A.Ubaidillah dkk. *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani* (IAIN Jkt. Press, 2000), 22.

55 Muhammad Amin Suma, *Membangun Ekonomi Negeri Berbasis Kitab Suci dan Konstitusi* (Ciputat Tangerang: Kholam Publishing, t.t.), 55.

56 Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), dalam Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Komvensional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 4.

pratek kehidupan. Menurut Abdurrahman Al-Maliki, negeri-negeri Islam harus merancang politik ekonominya secara mandiri berdasarkan pemikiran komprehensif yang dianutnya, yaitu aqidah Islam. Artinya, kebijakan ekonomi negeri-negeri Islam harus berupa hukum hukum syariah yang digali dari al-Qur'an dan As-Sunnah atau dalil dalil yang ditunjukkan oleh al-Qur'an dan As-Sunnah. Kebijakan ekonomi selain dari itu adalah kebijakan ekonomi yang rusak. Rancangan dan usaha penerapannya hanya akan mengantarkan pada akumulasi masalah masalah ekonomi, proses pemiskinan manusia serta pengabdian keterbelakangan dan kekacauan. Oleh karena itu, politik ekonomi negeri-negeri Islam harsulah politik yang Islami (berdasarkan ketuhanan).⁵⁷

Menurut Khursyid Ahmad, menyatakan bahwa politik pembangunan ekonomi masyarakat Islam mesti berdasarkan kepada prinsip-prinsip Islam. Hasil penelitiannya saat ini negara-negara besar Islam belum mampu melepaskan ketergantungannya baik secara politis maupun ekonomis dari Barat. Menurutny konsep kebijakan pembangunan masyarakat Islam secara filosofis adalah; *tauhid, rububiyah, khilafah dan tazkiyah*.⁵⁸ Khurshid Ahmad, dengan tegas menyatakan bahwa tauhid merupakan langkah awal dan sebagai dasar penetapan dalam praktik ekonomi di negara Islam.

Kaitannya dengan kekecewaan dan kemarahan masyarakat Indonesia saat menjelang reformasi karena sudah merasa jenuh dengan transaksi kelembagaan ekonomi berbasis sistem bunga, praktek yang demikian termasuk riba yang jauh dari nilai-nilai ketuhanan. Menurut Agustianto masyarakat perbankan syariah dan umat Islam sudah lama menanti perubahan kebijakan pemerintah mengenai perkembangan perbankan berdasarkan prinsip syariah dan inovasi-inovasi baru dalam

57 Abdurrahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam, (As-Siyāsatu al-Iqtisādiyyatu al-Mutslā)* alih bahasa Ibnu Sholah, cet. i (Bangil: Al-Izzah, 200), 43.

58 Khurshid Ahmad, *Economic Development in an Islamic Framework* (London: The Islamic Foundation, tahun 1979), 1.

prodak perbankan syariah.⁵⁹ Sedang menurut Setiawan Budi Utomo, mayoritas umat Islam sebagai penduduk Indonesia merupakan hal kewajaran bahwa umat Islam memilih jalannya sendiri dalam praktek perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah/berketuhanan, untuk itu kebijakan kebijakan pemerintah mengenai perkembangan perbankan syariah menjadi prioritas utama.⁶⁰ Menurut Yahya Umar, ahli psikometry, bahwa manusia mempunyai 99% potensi keyakinan terhadap sesuatu yang menjadi dasar perubahan dalam hidup, termasuk keyakinan kepada Tuhan. Potensi itu menjadi modal utama sebuah perjuangan untuk meraih segala sesuatu yang dikehendakinya. Kaitannya dengan praktik transaksi dalam perbankan potensi keyakinan kepada Tuhan merupakan aturan yang sesuai dengan jalan hidupnya, jalan yang sesuai itu adalah transaksi dalam perbankan syariah. Munculnya perbankan syariah, dan semakin pesatnya perkembangan syariah merupakan sesuatu yang sangat didambakan oleh umat Islam.⁶¹

Tingkatan *kedua*, kemajuan manusia dalam menuju perubahan yang lebih baik didasarkan pada *metafisika* (filosofi). Orang tidak lagi mengemukakan Tuhan atau dewa-dewa sebagai sebab dari segala kejadian di dunia ini, melainkan cita-cita atau kodrat. Segala yang terjadi didasarkan keterangannya beberapa prinsip, pokok yang asli. Mula-mula banyak dikemukakan prinsip itu, yang dipandang sebagai sebab yang paling akhir. Tetapi kemudian diterima satu prinsip lagi. Pendapat ini menyerupai dasar monoteisme pada tingkat pertama. Pada kedua tingkat masa itu, yaitu masa ketuhanan (agama) dan metafisika, terdapat sifat yang sama. Dalam kedua masa itu orang suka sekali mencari sebab dari segalanya pada pokok yang *absolut*. Pada masa pertama Tuhan, dan

59 Wawancara dengan Agustianto, Sekjen IAE (Ikatan Ahli Ekonomi Islam) pusat Jakarta pada tanggal 08 Desember 2009.

60 Wawancara dengan Setiawan Budi Utomo, peneliti bank Islam yang berpusat di BI pada tanggal 08 Desember 2009.

61 Wawancara dengan Yahya Umar, ahli psikometry pada tanggal 25 Januari 2010.

pada masa yang kedua kodrat yang gaib. Seperti juga agama, metafisika mau tahu dan mencari keterangan tentang isi yang sedalam dalamnya, tentang pokok dan akhir kemajuan alam. Dalam kehidupan praktis metafisika kadang kadang merusak. Orang perseorang dilepaskan dari persekutuan hidup. Pikirannya saja yang berkuasa dengan merugikan perasaan. Dalam percaturan politik negeri rakyat menggantikan raja-raja, advokat tukang bicara menjadi pemimpin rakyat. Negara tidak lagi dipandang orang sebagai perbuatan Tuhan, melainkan terdiri atas perjanjian. Kekuatan negara hanya berlaku selama negara itu berdasar kepada kedaulatan rakyat.⁶²

Kekecewaan dan kemarahan masyarakat Indonesia saat menjelang reformasi karena sudah merasa jenuh dengan kebijakan yang berlaku saat itu, rakyat terbelenggu dengan aturan-aturan yang tidak berpihak kepada masyarakat banyak. Harapan sebuah perubahan, untuk itu masyarakat berjuang dengan berbagai cara yang bisa dilakukan. Tidak lagi memandang kewibawaan penguasa negara, aturan-aturan dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan karena dominasi *filosofi* (pikiran atau angan-angannya) yang sangat kuat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Tingkatan *ketiga*, kemajuan manusia dalam menuju perubahan yang lebih baik didasarkan pada *positif*. Manusia menyingkirkan hal-hal yang tidak dapat diduga dengan pikiran. Orang tidak lagi mencari keterangan tentang awal dan ujud alam ini. Tujuan pikiran manusia ialah mencari hukum-hukum yang menguasai berbagai masalah, dengan mempergunakan penglihatan dan keterangan. Masa ini ialah masa *ilmu*. Dalam masa positif ini, fantasi agama dan pandangan metafisika digantikan oleh keterangan yang berdasarkan pada penyelidikan dan percobaan. Kecocokan antara teori dengan bukti menjadi ukuran

62 Mohammad Hatta, *Pengantar ke Jalan Ekonomi Sosiologi* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk., Cet. ke 4, 2002), 5.

(*kriterium*) kebenaran. Hanya hukum, sebagai perhubungan sebab dan akibat, yang dapat ditetapkan sama sekali oleh pikiran. Hanya itu sajalah yang harus menjadi buah pikiran bagi ahli pikir. Pendirian positif berpendapat, bahwa segala masalah takluk kepada hukum-hukum yang tidak berubah-ubah.⁶³

Kebenaran merupakan ukuran dalam mencapai masa ideal dalam kehidupan. Tuntutan untuk memperoleh kebenaran ini akan diperjuangkan bila kondisi dalam masyarakat terjadi kekacauan akibat kebijakan yang diterapkan tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Tuntutan akan sebuah kebenaran tidak lepas dari Ilmu yang dimiliki sebagai motor penggerak. Ilmu sebagai modal utama dan kebenaran merupakan tujuan, hal ini menjadi prinsip *positif* yang merupakan tingkatan ketiga menurut Comte. Sejalan dengan kekecewaan dan kemarahan masyarakat saat reformasi untuk mengubah kebijakan yang berlaku saat itu menjadi keharusan dengan dasar kebenaran sesuai dengan cita-cita reformasi itu sendiri.

Perjuangan untuk hidup dan untuk mencapai penghidupan yang lebih baik adalah pokok kemajuan masyarakat. Perjuangan itu memperlihatkan bentuk dan corak yang ajaib, memikat perhatian orang berilmu. Satu bentuk yang istimewa coraknya dari pada perjuangan itu ialah tujuan mencapai kemakmuran. Sekitar tujuan manusia menuju kemakmuran terdapat sekumpulan masalah, yang menjadi obyek penyelidikan ilmu tersendiri. Ilmu yang menyelidikinya bernama ilmu ekonomi. Oleh karena itu ilmu ekonomi disebut juga ilmu tujuan kemakmuran. Masalah yang tampak sekitar tujuan kemakmuran itu disebut masalah ekonomi.

Menurut Said Saad Marthon,⁶⁴ Pemikiran ekonomi merupakan

63 Mohammad Hatta, *Pengantar ke Jalan Ekonomi Sosiologi* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk., Cet. ke 4, 2002), 6.

64 Said Saad Marthon, *Al-Madkhal Li al-Fikri Al-Iqtisād fi al-Islām* (Riyadh

buah pikiran manusia dan simplifikasi keadaan empiris sebuah masyarakat yang sedang berkembang. Pemikiran manusia dan keadaan empiris merupakan dua elemen kehidupan yang senantiasa berkembang dan berubah sesuai dengan kondisi dan situasi. Konsekuensinya, pemikiran (*aliran*) dan sistem ekonomi yang berkembang dalam masyarakat akan mengalami perubahan, seiring dengan dinamika kehidupan.

Menurut Mohammad Hatta,⁶⁵ tujuan manusia mencapai kemakmuran dalam ekonomi sosiologi terdiri dari dua mazhab ekonomi, yaitu; pertama *statika* dan kedua *dinamika*. Mazhab pertama *statika*, yaitu mencari dasar dasar masyarakat yang tetap. Dasarnya *orde*, peraturan. *Statika* mengupas soal-soal yang bersangkutan dengan dasar pergaulan manusia, sebagai famili, masyarakat. Orang mengadakan perhubungan rohani sampai menjadi pergaulan hidup bukan karena ingin mendapat hasil atau keuntungan, melainkan karena ingin mendapatkan kesenangan hidupnya. Manusia itu adalah mahluk sosial. Mazhab kedua *dinamika*, yaitu mencari hukum-hukum kemajuan masyarakat. Dasarnya *kemajuan*. *Statika* dan *dinamika* saling berhubungan yang tidak bisa dipisahkan. Sebab tidak ada *kemajuan* apabila tidak ada *orde* dan tidak ada *orde* apabila tidak ada *kemajuan*.

Sejarah kemajuan manusia menyatakan, bahwa dasar kemanusiaan semakin lama semakin besar, sedangkan nafsu kebinatangan semakin lama semakin kurang. Firasat (*instinct*) semakin lama semakin kalah dengan pikiran. Perasaan sosial semakin mengundurkan rasa egoisme. Tingkatan kemajuan kecerdasan manusia, zaman primitif orang percaya pada *tabayul*. Kecerdasan manusia melahirkan berbagai pertanyaan tentang alam; dari mana asalnya dan kemana tujuannya. Dengan itu timbullah *filosofi*, yang mencari segala keterangan semata-mata dengan

Saudi Arabia: Maktabah Riyadh, Cet. pertama, 2001), x.

65 Mohammad Hatta, *Pengantar ke Jalan Ekonomi Sosiologi* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk., Cet. ke 4, 2002), 9.

tenaga pikiran saja. Juga filosofi banyak memakai fantasi dan pandangan spekulatif. Kemudian mencari keterangan, tidak semata-mata dengan jalan pikiran, melainkan dengan pikiran yang berdasarkan pengalaman, penyelidikan dan percobaan, dengan itu timbul *ilmu*. Seperti yang diungkapkan Comte, tingkatan kemajuan didasarkan kepada; *agama*, *filosofi* dan *ilmu*.

Kemajuan manusia tidak lepas dari kemajuan ekonomi yaitu⁶⁶ suatu proses pengembangan yang berlangsung secara berkelanjutan dan tidak sepotong-sepotong. Elemen-elemen bisnis suatu bangsa mesti berputar guna mendukung produktifitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ukurannya adalah dengan adanya peningkatan secara bertahap dan pasti atas taraf hidup, yaitu dari pendapatan rendah ke menengah dan pendapatan menengah ke pendapatan tinggi.

Kemajuan ekonomi mesti didukung pula dengan politik ekonomi, yaitu sebuah kajian *aplikatif-empiris* yang mempelajari keterhubungan serta interaksi yang berlangsung atau saling mempengaruhi dan juga saling mempertimbangkan antara faktor mekanisme pasar sebagai komponen ekonomi, dengan faktor kebijakan pemerintah sebagai komponen politik, serta dengan perubahan sosial sebagai komponen sosiologi.⁶⁷ Ekonomi politik tumbuh dari interaksi dalam kehidupan bermasyarakat dan sebaliknya diaplikasikan untuk kepentingan negara dan masyarakat, jadi tidak boleh terlepas dari kajian kemasyarakatan yaitu faktor-faktor perubahan sosial. Menurut T. May Rudy,⁶⁸ inti politik ekonomi terdiri dari tiga sisi, yaitu; sisi *ekonomi*, *politik*, dan *perubahan sosial*. Pertama, *sisi ekonomi* yaitu baik dalam konteks ilmu/teori ekonomi

66 T. May Rudy, *Ekonomi Politik Internasional; Peran Domestik Hingga Ancaman Globalisasi* (Bandung: Penerbit Nuansa, 2007), 47.

67 Lihat Juga T. May Rudy, *Teori, Etika dan kebijakan Hubungan Internasional* (Bandung: Penerbit Angkasa, 1993), bab 10.

68 T. May Rudy, *Ekonomi Politik Internasional; Peran Domestik Hingga Ancaman Globalisasi* (Bandung: Penerbit Nuansa, 2007), 16.

maupun kondisi serta aplikasi seperti upaya-upaya yang dilakukan dalam masalah ekonomi (*mekanisme pasar/supply and demand*); kedua, *sisi politik* yaitu berupa ilmu dan teori maupun aplikasinya berupa upaya-upaya perumusan kebijakan publik yang tepat serta penanggulangan masalah publik; ketiga, *perubahan sosial* yaitu sebagai ilmu atau teori maupun kondisi dan aplikasinya berupa tanggapan yang layak dan penyesuaian terhadap perubahan atau kemajuan dalam masyarakat yang makin kritis, demokratis, parsitipatif. Termasuk dalam hal agama serta budaya, antara lain; perubahan sikap sosial dari sikap radikal ke moderat, dan sebagainya.

Bentuk perubahan dan pembaruan merupakan unsur utama yang diperjuangkan dalam sebuah gerakan reformasi (*politik ketegangan struktural*). Beberapa tuntutan yang dikedepankan, yaitu; *pertama*, tuntutan keyakinan (agama yang dianut); *kedua* tuntutan sistem ekonomi; *ketiga*, tuntutan sosial; dan *keempat*, tuntutan politik.

Pertama, tuntutan keyakinan (agama yang dianut). Islam adalah satu-satunya agama yang diakui oleh Allah (*din al-haqq*), (Q.S. 9:33), (Q.S. 48:28), (Q.S. 61:9), Islam agama yang sempurna (Q.S. 5:3), (Q.S. 6:38), (Q.S. 16:89), Islam agama yang benar (Q.S. 12:40), (Q.S. 30:43), (Q.S. 98:5).⁶⁹ Islam sebagai agama yang dipeluk tentunya dalam setiap perbuatan, baik aqidah, ibadah termasuk bermu'amalah tidak lepas dari prinsip-prinsip Islam. Islam memiliki seperangkat tujuan dan nilai yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Pandangan dan tujuan hidup Islam adalah segala sesuatu komunitas yang diatur sesuai dengan prinsip ajaran Islam.⁷⁰ Dalam Islam ada lima kebutuhan pokok yang mesti terpenuhi (*adh-dharuriyat al-khamsah*), yaitu;⁷¹ *agama, jiwa, akal, keturunan dan harta*. Agama merupakan hal terpenting yang mesti dimiliki dalam hidup ini, tanpa agama manusia akan hancur. Perjuangan masyarakat yang

69 Al-Qur'an, (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974).

70 Chapra, M. Umer, *The Islamic Welfare State and It's Role in the Economy* (London: The Islamic Foundation, 1979), 23.

71 Nasrun Haroen, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: Gramedia Pratama, 2000), 75.

dikehendaki pada tuntutan era reformasi ini, bagaimana pemerintah memberikan kebijakan kepada umat Islam untuk melakukan transaksi ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Bukan transaksi ekonomi berbasis riba, hal itu tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang selama ini dijalani oleh umat Islam. Mengenai kebijakan pemerintah dimaksud adalah pengembangan kelembagaan keuangan Islam, baik dari segi kuantitas lembaga maupun volume kerjanya.

Kedua, tuntutan sistem ekonomi. Berdasarkan sila pertama dari Pancasila, dan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945,⁷² bahwa sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila atau sosialis yang Islamis. Kenyataannya praktik yang dilakukan oleh bangsa Indonesia ini tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu umat Islam di era reformasi ini menuntut pengembalian sistem ekonomi yang sesuai dengan perilaku dan agama yang dianut yaitu ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana langka yang memiliki kegunaan-kegunaan alternatif.⁷³ Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁷⁴

Ekonomi Islam bukan wacana baru dalam dunia sosial dan ilmiah. Ekonomi Islam merupakan suatu realitas yang terus menghadirkan

72 UUD, P4 TAP MPR No.II/MPR/78, GBHN TAP MPR No.II/MPR/93 (Penjelasan). BP-7 PUSAT Th.1993, 1&8, Lihat Itang, "Pemikiran Ekonomi Koperasi Muhammad Hatta Relevansinya dengan Etika Ekonomi slam", *Tesis* (Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1998. Lihat juga Anwar Abbas, "Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta Ditinjau Dari Perspektif Islam", *Disertasi* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

73 Robins dalam Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economic: Theory and Practice* (Lahore: SH.Muhammad Asraf, 1987), 19.

74 Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economic: Theory and Practice* (Lahore: SH.Muhammad Asraf, 1987), 19.

kesempurnaan dirinya di tengah-tengah beragamnya sistem sosial dan ekonomi konvensional yang berbasis pada paham materialisme sekuler. Ekonomi Islam juga merupakan realitas ilmiah yang senantiasa menampakkan jatidirinya di antara konstelasi ilmu-ilmu sosial yang juga berbasis pada *sekulerisme* bahkan *atheisme*. Di dalam kedua arus tersebut, Ekonomi Islam mewakili sebuah kekuatan baru yang sedang membentuk dirinya untuk menjadi sebuah sistem dan diskursus yang matang serta mandiri dalam penalaran ilmiah. Kehadirannya bukan saja menjadi sebuah jawaban dari ketidakadilan sistem sosio-ekonomi kontemporer, melainkan juga sebagai kristalisasi usaha intelektual yang telah berlangsung sangat panjang dalam kurun sejarah kaum Muslimin.

Ekonomi Islam sebagai sebuah sistem ekonomi (*nizhom al-iqtisha*) merupakan sebuah sistem yang telah terbukti dapat mengantarkan umat manusia kepada *real welfare* (*falah*), kesejahteraan yang sebenarnya. Ekonomi Islam, baik pengertian ilmu sosial maupun sebuah sistem, kehadirannya tidak dilatarbelakangi *apologetik*. Dalam artian sistem ini dulu pernah memegang peranan penting dalam perekonomian dunia yang diklaim sekarang sebagai sesuatu yang baik secara *taken for granted*. Juga tidak disebabkan karena sistem ekonomi kapitalis mengandung banyak kelemahan dan ketidakadilan. Ekonomi Islam datang karena tuntutan karena tuntutan dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Islam harus dipeluk secara kaffah dan komprehensif. Islam menuntut kaum muslimin untuk mengaktualisasikan ke-islamannya dalam segala aspek kehidupan. Dalam kehidupan ekonomi, umat Islam memiliki sistem ekonomi tersendiri, dimana garis-garis besarnya telah digambarkan secara utuh dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.⁷⁵

Ketiga, tuntutan sosial. Ekonomi dan sosial tidak bisa dipisahkan, sebab ilmu ekonomi membahas tentang kebutuhan hidup manusia, baik

⁷⁵ Said Saad Marthon, *Al-Madkhal Li al-Fikri Al-Iqtisād fi al-Islām* (Riyadh Saudi Arabia: Maktabah Riyadh, Cet. pertama, 2001), v-vi.

kebutuhan primer, skunder dan tersier.⁷⁶ Tujuan hidup manusia sebagai makhluk sosial adalah untuk mencapai kemakmuran.⁷⁷ Ketiadaan materi dalam kehidupan sangat berpengaruh volume kegiatan yang dilakukan. Tuntutan kebutuhan hidup semakin lama semakin tinggi sehingga sulit dijangkau, yang pada akhirnya sampai pada garis kemiskinan. Tingginya angka kemiskinan saat itu pada tahun 1998 kurang lebih mencapai 30% dari penduduk Indonesia dari 200 juta jiwa. Kemudian bulan Maret 2006 terus meningkat sebesar 39,05 juta jiwa atau sekitar 17,75%. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada pebruari 2005 yang berjumlah 35,10 juta atau sekitar 15,97%, berarti jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 3,95 juta. Pada awal Juli 2007, BPS melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia perbulan Maret 2007 sebesar 37,17 juta jiwa (16,58%).⁷⁸ Mengingat semakin tingginya angka kemiskinan sehingga berdampak kesenjangan sosial yang sangat mencolok menjadi sangat perlu adanya perubahan dan pembaruan di era reformasi mengenai kebijakan ekonomi.

Keempat, tuntutan politik. Dalam kehidupan politik, perbaikan pelayanan publik sangat berimplikasi dalam memperbaiki tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Buruknya pelayanan publik selama ini menjadi salah satu variabel penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Krisis kepercayaan masyarakat teraktualisasi dalam bentuk protes dan demonstrasi yang cenderung tidak sehat menunjukkan keprustasian publik terhadap pemerintahnya. Oleh karena itu, perbaikan pelayanan publik mutlak diperlukan sebagai tuntutan politik. Perbaikan pelayanan publik dalam sebuah kebijakan menjadi sangat penting untuk menjaga *image* buruk

⁷⁶ Lihat juga Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economic: Theory and Practice* (Lahore: SH.Muhammad Asraf, 1987), 19.

⁷⁷ Lihat juga Mohammad Hatta, *Pengantar ke Jalan Ekonomi Sosiologi* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk., Cet. ke 4, 2002), 8.

⁷⁸ Bappenas, *Pokok-pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2004-2009* (Jakarta: Bappenas, 2006).

masyarakat kepada pemerintah.⁷⁹ Kebijakan-kebijakan yang sangat diperlukan di era reformasi ini bagi kepentingan umat Islam adalah mengenai perkembangan lembaga keuangan Islam. Politik, terkait dengan beragamnya aspirasi rakyat harus ditempatkan dalam derajat politik yang sama dalam rangka penentuan prioritas.⁸⁰

Menurut Abdurrahman al-Maliki,⁸¹ Politik ekonomi dalam Islam adalah menjamin pemenuhan semua kebutuhan primer (*basic needs*) setiap individu maupun kebutuhan-kebutuhan skundernya sesuai dengan kadar kemampuannya sebagai individu yang hidup dalam suatu masyarakat dengan gaya hidup tertentu. Dengan demikian, Islam memandang setiap orang secara individual, bukan secara kolektif sebagai komunitas yang hidup dalam sebuah negara. *Pertama*, Islam memandang setiap manusia yang harus dipenuhi semua kebutuhan primernya secara menyeluruh. *Kedua*, Islam memandang sebagai individu tertentu yang berpeluang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekundernya sesuai dengan kadar kemampuannya.

Asas politik ekonomi Islam menurut al-Maliki terdiri empat asas, yaitu: 1). Setiap orang secara individual perlu dipenuhi berbagai kebutuhannya; 2). Kebutuhan primer (*basic needs*) setiap manusia harus dipenuhi secara menyeluruh; 3). Usaha mencari rizki hukumnya mubah/halal; 4). Nilai-nilai luhur harus mendominasi semua interaksi yang terjadi antar individu di tengah-tengah masyarakat.

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani,⁸² politik ekonomi Islam

79 Lijan Poltak Sinabela, dkk., *Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan, dan Implementasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), v.

80 Mohammad Agus Yusof dan Rusman Ghazali, *Otonomi Daerah, Partisipasi dan Good Governance*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (LABSOSPOL FISIP-UNAS, 2003), 7.

81 Abdurrahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam, (As-Siyāsatu al-Iqtisādiyatu al-Mutslá)* alih bahasa Ibnu Sholah, cet. i, (Bangil: Al-Izzah, 200), 43-44.

82 An-Nabhani, Taqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (An-Nz{īam al-Iqtis{ādi fil Islām), alih bahasa Moh. Maghfur Wachid,

tidak hanya bertujuan terjaminnya kebutuhan primer (*basic needs*) atau meningkatkan tarap kehidupan dalam sebuah negara semata, tanpa terjamin tidaknya tiap orang untuk menikmati kehidupan tersebut. Politik ekonomi Islam juga tidak hanya bertujuan untuk mengupayakan kemakmuran individu dengan membiarkan manusia sebebas-bebasnya untuk memperoleh kemakmuran tersebut dengan cara apapun, tanpa memperhatikan terjamin tidaknya hak hidup tiap orang. Akan tetapi politik ekonomi Islam adalah semata-mata merupakan pemecahan masalah utama yang dihadapi tiap orang, sebagai manusia yang hidup sesuai dengan interaksi-interaksi tertentu serta memungkinkan orang yang bersangkutan untuk meningkatkan tarap hidupnya, dan mengupayakan kemakmuran dirinya di dalam gaya hidup tertentu.

Melihat kedua pendapat ini, al-Maliki dan An-Nabhani target yang dicapai dalam politik ekonomi Islam adalah; 1). Pemenuhan kebutuhan primer, skunder dan tersier pada setiap individu; 2). Pemenuhan kesejahteraan dan ketenangan lahir batin; 3). Pemenuhan solusi dari setiap masalah yang dihadapi pribadi maupun umum. Aspirasi masyarakat terhadap kebijakan yang berlaku di era reformasi untuk mencapai perubahan dan pembaruan tidak lepas dari tiga pemenuhan ini. Bentuk aspirasi masyarakat teraktualisasi dalam bentuk gagasan dan ide-ide untuk mencapai tujuan

Menurut Karl Marx,⁸³ politik ekonomi yang digagasnya adalah *capital politic* (politik modal), sebuah negara tidak bisa dipisahkan dengan modal ekonomi. Negara tidak mungkin bisa berjalan tanpa ekonomi, dan sebaliknya ekonomi perlu kebijakan-kebijakan untuk memperluas perkembangannya. Modal ekonomi sangat dibutuhkan bagi pembiayaan negara maupun individu, karena kesemuanya tidak lepas dari modal maka

cet. v (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 53.

83 Harun Hadi wijono, *Sari Sejarah Filsafat 2* (Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI), 1992), 118-119. Lihat juga, Harry Hamersma, *Tokoh-Tokoh Filsafat Barat Modern* (Jakarta: PT. Gramedia, 1983), 67.

paham yang dianut Karl Marx adalah materialisme. Semua orang dalam hidup perlu materi sebagai penyanggah hidup, maka modal merupakan sebuah kebutuhan (*needs*) yang mesti dipenuhi. Kelangkaan materi dalam hidup dapat mempengaruhi aksi-aksi negatif, menuntut kepada negara untuk segera terpenuhi kebutuhan itu menuju kesejahteraan masyarakat.

Menurut Agustianto,⁸⁴ kebutuhan primer adalah kebutuhan yang mesti dipenuhi pada setiap orang, kaitan dengan hal tersebut praktik perbankan Islami merupakan bagian dari pengamalan agama yang wajib dilaksanakan. Pemenuhan terhadap pengamalan agama ini perlu perjuangan yang maksimal dari masyarakat. Bila tidak, akan terjadi reaksi-reaksi yang negatif dengan aksi maupun demonstrasi. Karena praktik perbankan Islam merupakan kebutuhan primer yang mesti dilaksanakan oleh umat Islam, yang statusnya sama dengan kebutuhan terhadap agama. Menurut Yunus Gozali,⁸⁵ kebutuhan hal utama dalam hidup yang harus dipenuhi baik lahir maupun batin, bila tidak akan terjadi kemiskinan yang menimbulkan mudarat bagi dirinya. Menurut Yunus, kemiskinan harus diperangi, sebagaimana ungkapan saidina Ali: “Andai kata kemiskinan berbentuk manusia, maka kemiskinan itu yang pertama kali diperangi”. Sebab kemiskinan akan membawa kekufuran. Untuk itu politik yang digulirkan menurut Yunus mesti ada pemberontakan-pemberontakan dari masyarakat untuk mencapai pemenuhan kebutuhan, dengan memanfaatkan kondisi dan situasi sebagai senjata untuk melahirkan kebijakan baru yang dapat membawa perubahan bagi kesejahteraan masyarakat. Menurut Setiawan Budi Utomo,⁸⁶ kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Kesejahteraan tersebut meliputi ketenangan lahir dan batin. Akan

84 Wawancara dengan Agustianto, Sekjen IAE (Ikatan Ahli Ekonomi Islam) pusat Jakarta pada tanggal 08 Desember 2009.

85 Wawancara dengan Yunus Gozali (Akademi) pada tanggal 15 Januari 2010.

86 Wawancara dengan Setiawan Budi Utomo, peneliti bank Islam yang berpusat di BI pada tanggal 08 Desember 2009.

tetapi realita dimasyarakat jauh panggang dari api, kesejahteraan belum menyentuh ke-seluruh masyarakat Indonesia. Pengangguran semakin banyak dan kemiskinan semakin meningkat akibat kebijakan yang tidak memihak kepada masyarakat kecil. Potret semacam ini, masyarakat menuntut perubahan dan pembaharuan, tuntutan ini di *ekspresikan* dengan gagasan, ide-ide dan pemikiran yang terbentuk dalam sebuah aspirasi untuk mencapai tujuan.

C. Peta Kekuatan Politik Ekonomi Islam Era Reformasi

Munculnya sebuah nilai dalam persoalan mesti mempunyai kekuatan yang dapat dibaca atau dipahami secara jelas. Ekonomi dalam ranah politik mempunyai banyak model yang mesti dikembangkan. Islam sangat memberikan keleluasaan bagi pemeluknya untuk berkreasi dalam mencapai sebuah tujuan. Setiap langkah yang bermanfaat dan setiap gerakan yang bertujuan, pada dasarnya mencerminkan adanya kekuatan penggerak dalam dirinya. Dengan kata lain, tujuan merupakan pendorong utama bagi diaktualisasikannya gerakan tersebut, hingga menjadi satu kekuatan.⁸⁷ Peta kekuatan politik ekonomi Islam sampai era reformasi ini bisa dilihat, yaitu; 1). Doktrin Islam yang melekat; 2). Sistem ekonomi yang dianut; 3). Regulasi/peraturan; 4). Elit santri/ Cendikiawan Muslim; 5). Prioritas penduduk Muslim; 6). Penguasa militan Muslim; 7). Pelaku ekonomi Islam, dan; 8). Institusi, dan organisasi (ORMAS). 9). Partai Politik.

1. Doktrin Islam yang Melekat

Sejarah merupakan catatan penting yang mesti dipahami dari sebuah kehidupan. Protret perjalanan hidup manusia biasanya meninggalkan kesan yang dapat diwariskan kepada manusia lainnya.

⁸⁷ Sayid Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Introduktion to Islamic Political System* (London: Islamic Seminary Publications, tahun, Cet. Ke-2, 1987), 11.

Hal tersebut sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup ke depan. Oleh karena itu warisan sejarah tidak boleh dilupakan sebagai perbandingan (*comperative*) antara dulu dengan sekarang. Nilai-nilai sejarah juga dapat dijadikan pegangan hidup sebagai sebuah kekuatan yang diyakini, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Islam sebagai agama sejarah⁸⁸ yang diwariskan kepada pemeluknya dari seorang Nabi sebagai utusan Allah SWT⁸⁹. Ajaran Islam⁹⁰ dalam sebuah doktrin patut dipelajari,

88 Islam sesungguhnya lebih dari sekedar sebuah agama. Islam adalah suatu peradaban yang sempurna. "Sejarah Peradaban Islam" *Artikel*, <http://id.shvoong.com/books/historical-novel/1860973-sejarah-peradaban-islam/> (diakses pada tanggal 5 Desember 2009). Kejayaan Islam di bidang ilmu pengetahuan, politik, sosial dan ekonomi sejak awal Islam sampai zaman moderen dituangkan dalam sejarah peradaban Islam untuk dapat dikenang kembali dan dapat diaplikasikan pada zaman sekarang ini.

89 Allah SWT. yang mengutus para Nabi sampai akhirnya Nabi Muhammad, SAW. (pembawa agama Islam) memutuskan bahwa misi beliau harus diteruskan dan di jaga oleh para penggantinya yang akan memikul tugas kepemimpinan dan suksesi setelah setelah berakhirnya kenabian. Sayid Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Introduktion to Islamic Political System* (London: Islamic Seminary Publications, tahun, Cet. Ke-2, 1987), 114. Setelah wafat Rasulullah webagai pewarisnya adalah sahabat yang empat, yaitu: 1). Abu Bakar Siddik; 2). Umar Bin Khatab; 3). Utsman bin Affan' 4). Ali bin Abi Thalib. Lihat Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam, (Diroisah Islamiyah II)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke 3, 1995). Lihat juga A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1990). Lihat juga Muhammad al-Khudhari Bek, *Muhadharat al-Tarikh al-Umam al-Islamiyah* (Kairo: al-Kubra, 1970). Lihat juga Muhammad Jalaluddin Surur, *Tarikh al-Hadharah al-Islamiyah fi al-Syarq* (Dar elfikr-Arabi, 1976). Lihat juga Abd- al-Rahman Tajudin, *Dirasat fi al-Tarikh al-Islami* (Kairo: Maktabah al-Sunnah al-Muhmmadiyah, 1953). Lihat juga Muhammad Musfir al-zahrani, *Nizam al-Wizah fi al-Daulah al-Abbasiyah* (Baerut: Muassasah al-Risalah, 1980).

90 Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. yang mempercayai adanya kekuatan, penciptaan, pengawasan alam semesta, pemberian watak ruhani supaya pemeluknya dapat hidup sesudah matinya. AS Hornby, et. all, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, London: Oxford University Press, tahun 1974. Islam juga adalah agama keselamatan yang menjadi pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia akhirat. Yoyo Mulyana. *Islam Progresif* (Serang: Untirta Press, 2004), 29. Islam juga agama yang mengakui adanya pluralitas agama, sebagaimana dalam al-Qur'an dijelaskan adanya agama-agama seperti: Islam, Yahudi, Nasrani, Majusi, Shabi'in, dan Musyrikin. Lihat Muhammad Amin Suma,

dipahami dan diamalkan. Ajaran Islam sangat luas dari berbagai aspeknya tidak lepas dari dasar-dasar/pedoman yang dianutnya. Dasar-dasar hukum Islam sebagai sebuah doktrin adalah: 1). **Al-Qur'an**, Al-Qur'an merupakan amanat sesungguhnya yang disampaikan Allah melalui ucapan Nabi Muhammad SAW. untuk membimbing umat manusia. Dan merupakan sumber dan rujukan yang pertama bagi syari'at Islam, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya.⁹¹ Sebagaimana firman Allah (QS. 4:80),⁹² Al-Qur'an sebagai sumber pokok bagi semua hukum Islam telah menjelaskan dasar-dasar hukum, seperti memerintahkan kepada manusia agar memenuhi janji (perikatan) dan menegaskan halalnya jual beli beserta haramnya riba.⁹³ Banyak ayat menyebutkan berbagai macam kebutuhan hidup manusia, baik yang primer (*basic needs*) maupun yang sekunder. Seperti kebutuhan pangan, yang diindikasikan dengan menyebutkan pemberian rizki Allah berupa buah-buahan, binatang ternak, ikan laut, air susu, kebutuhan pakaian dan perumahan. Semua itu merupakan kebutuhan manusia berupa sandang, pangan dan papan.

Al-Qur'an tidak saja mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, akan tetapi mengatur pula hubungan antara penciptanya. Al-Qur'an juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hubungan kehidupan spiritual dan material. Dan memerintahkan kepada manusia agar percaya pada hari kebangkitan kembali, hari kiamat dan ganjaran atau hukuman. Jadi al-Qur'an tidak hanya merincikan tentang pentingnya menyusun dan memelihara hubungan erat dengan

Pluralisme Agama Menurut Al-Qur'an (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 24-33. Islam juga merupakan metode Ilahy bagi kehidupan umat manusia. Sayyid Qutub, *Haazda al-Ddiin* (Mesir: Cairo University, 1954), 8.

91 Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqh*, Alih Bahasa Saefullah Ma'sum, dkk. (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), 12.

92 Al-Qur'an (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 82.

93 Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 57.

Tuhan tetapi juga menjelaskan semua yang mungkin diperlukan untuk memenuhi kehidupan sosial yang lengkap. 2). **As-Sunnah**, As-Sunnah⁹⁴ merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an. Dasar pokok as-Sunnah sebagai sumber hukum, sebagaimana firman Allah (QS. 4:59),⁹⁵ Kedudukan as-Sunnah terhadap al-Qur'an, sebagaimana dirumuskan dalam tiga hal, yaitu:⁹⁶ a). Sunnah berfungsi menjelaskan ayat yang masih mubham, merinci ayat yang mujmal. b). Sunnah menambah kewajiban-kewajiban syara' yang ketentuan pokoknya telah ditetapkan dengan nash al-Qur'an. Seperti sunnah datang dengan membawa hukum-hukum tambahan yang menyempurnakan ketentuan pokok tersebut. c). Sunnah membawa hukum yang tidak ada ketentuan nashnya di dalam al-Qur'an. Seperti dalam masalah mu'amalat, yaitu al-Qur'an memerintahkan untuk memenuhi janji (perikatan). Hal ini perikatan mana yang sah dan yang halal serta perikatan yang haram dan yang tidak harus dipenuhi. Di sini as-Sunnah berperan untuk menjelaskannya. 3). **Ijma**, Ijma' ialah kebulatan pendapat Fuqoha Mujtahidin pada suatu masa atas sesuatu hukum sesudah masa Rasulullah SAW.⁹⁷ Dan merupakan salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil nash (*al-Qur'an dan Hadits*). Dasar ditetapkannya ijma sebagai hukum yang ketiga setelah al-Qur'an dan as-sunah, yaitu dalam (QS. 4:115),⁹⁸

94 dalam konteks hukum Islam, sunnah yang secara harfiah berarti "cara, adat istiadat, kebiasaan hidup" mengacu kepada perilaku Nabi yang dijadikan teladan. Manan, Muhammad Abdul, *Islamic Economic: Theory and Practice* (Lahore: SH. Muhammad Asraf, 1987), 32. Sunnah menurut istilah ushul fiqh yaitu segala yang dinukil dari Nabi, baik perkataan maupun perbuatan, ataupun taqir yang mempunyai hubungan dengan hukum. (Hasbi as-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 25.

95 Al-Qur'an (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 79.

96 Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Saefulah Ma'sum, dkk. (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), 161.

97 Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 61

98 Al-Qur'an (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 79.

Ijma dibagi dua yaitu ijma qauli dan ijma sukuti. Ijma qauli ialah kebulatan yang dinyatakan oleh mujtahidin dan ijma sukuti ialah kebulatan yang dianggap ada, apabila seseorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahidin lainnya. Akan tetapi mujtahidin lainnya tidak menyatakan setuju atau batahnya. 4). **Qiyas**, Qiyas adalah mempersamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada kedudukan hukumnya dengan sesuatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya karena adanya segi-segi persamaan antara keduanya yang disebut illat. Qiyas merupakan sumber hukum yang keempat setelah al-Qur'an, As-sunnah dan Ijma'. Dasar hukum ditetapkannya ijma yaitu (QS. 4:59).⁹⁹ 5). **Ijtihad**, Ijtihad adalah merupakan semua kemampuan dalam segala perbuatan, guna mendapatkan hukum syara' dan dalil terperinci dengan cara istinbat (mengambil kesimpulan).¹⁰⁰ Dasar hukum ditetapkannya ijtihad sebagaimana firman Allah (QS. 42:38),¹⁰¹

Lapangan ijtihad yaitu masalah-masalah yang belum diatur hukumnya secara pasti oleh al-Qur'an dan as-Sunah. Maka dalam masalah-masalah yang hukumnya sudah diatur secara pasti dan jelas dalam nash al-Qur'an dan as-Sunah tidak perlu lagi berijtihad, melainkan diwajibkan untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.¹⁰² Dalam memecahkan suatu persoalan mengenai syari'at, mujtahid (seseorang yang menjalankan ijtihad), harus mencari keterangan dalam al-Qur'an dan As-Sunnah. Jika jawabannya tidak terdapat di dalamnya, barulah dapat menempuh jalan ijma, (konsensus) masyarakat dan akhirnya harus melakukan ijtihad. Sesungguhnya ijtihad tidak harus menghasilkan keputusan yang benar. Bila seseorang berusaha mencari kebenaran, tetapi tidak mencapai kesimpulan yang tepat maka akan

99 Al-Qur'an (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 79.

100. Yusuf Qardhawi, *Ijtihād {dalam Syari'at Islām}*, Alih Bahasa Ahmas Syatori (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 2.

101. Al-Qur'an, (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 144.

102. Wahab Afif, *Tarikh Tasyri' Islam* (Serang: CV. Saudara, 1987).

mendapatkan pahala.¹⁰³ Dalam konsep Islam urusan mu'amalah ini harus berpedoman pada sumber-sumber hukum yang telah ditetapkan di atas termasuk ijihad.

2. Sistem ekonomi yang dianut

Sistem ekonomi yang dianut dalam sebuah negara sangat berpengaruh dalam sebuah kebijakan ekonomi. Indonesia yang idiologinya pancasila menganut sistem ekonomi pancasilais, yakni sosialis yang Islami. Dalam sila pertama berbunyi: Ketuhanan yang Maha Esa.¹⁰⁴

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33¹⁰⁵ dimaksudkan sebagai landasan yuridis sistem ekonomi Indonesia. Tokoh ekonomi Indonesia adalah Mohammad Hatta,¹⁰⁶ ide yang dicetuskan adalah ekonomi

103. Manan, Muhammad Abdul, *Islamic Economic: Theory and Practice* (Lahore: SH. Muhammad Asraf, 1987), 37.

104. Lihat *GBHN Ketetapan MPR NO. II/MPR/1983.BAB II. POIN A dan B* (Sekretariat Negara RI, 1983),, Lihat juga Suratman, Kol., *PANCASILA, UUD 45 dan GBHN*, (Bahan Diklat Prajabnas Gol.III. LAN. RI., 1998). Lioha Suratman, Kol., *PANCASILA, UUD 45 dan GBHN*, (Bahan Diklat Prajabnas Gol.III. LAN. RI., 1998). Lihat juga A. Ubaidillah dkk. *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani* (IAIN Jkt. Press, 2000).

105. Bunyi pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, yaitu: (1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. *GBHN Ketetapan MPR NO. II/MPR/1983.BAB II. POIN A dan B* (Sekretariat Negara RI, 1983), 8.

106. Mohammad Hatta lahir di Bukit Tinggi tanggal 12 Agustus 1902. Mohammad Hatta, *Memoris* (Singapore: PT. Gunung Agung, 1981), 1. Wafat di Jakarta 14 Mei 1980. Mohammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun* (Jakarta: PT. Inti Indayu, 1987), v. Mohammad Hatta adalah arsitek dari pasal ini, tidak hanya telah menempuh perjalanan studi yang mendalam tapi telah menempuh pula suatu perjalanan hidup sebagai pemuka suatu bangsa yang sedang berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Sehingga mudah dipahami, bila cita-cita yang terkandung dalam pasal 33, 27 ayat 2 dan pasal 34 1945 sarat dengan ide dan gagasan besar baik yang digali oleh Hatta dari perjalanan studinya, maupun yang dihayatinya dari perjalanan hidupnya. Mubyarto dan Revrison Baswir, *Pelaku*

koperasi. Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.”¹⁰⁷

Ciri-ciri sistem ekonomi Indonesia menurut pasal 33 UUD 1945 sebagaimana dapat disimpulkan dari penjelasan pasal 33 ayat 1, 2, 3, adalah sebagai berikut: a). Koperasi merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang beroperasi dalam wilayah cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak; b). Alat-alat produksi yang sangat penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara, peranan pemerintah dalam perekonomian lebih menitik beratkan sebagai pengawas dan mengatur; c). Penentuan harga lebih banyak diserahkan kepada mekanisme pasar; d). Perekonomian didasari dengan jiwa gotong royong dan kekeluargaan. Dari keempat ciri sistem perekonomian di atas, cukup jelas bahwa sistem perekonomian koperasi Mohammad Hatta yang dipakai adalah sebagaimana tercantum pada pasal 33 UUD 1945. Secara garis besar sistem ekonomi Indonesia yang diakomodasi dari pemikiran ekonomi Mohammad Hatta ini relevan dengan Islam.¹⁰⁸ Atas dasar sistem (pancasailais yang Islami) yang dianut di Indonesia ini menjadi peta kekuatan bagi terbentuknya politik ekonomi Islam Indonesia.

3. Regulasi/peraturan

Regulasi/peraturan merupakan sebuah alat untuk dapat melegalkan

dan Politik Ekonomi Indonesia (Yogyakarta: Liberty, Cetakan Pertama, 1989), 20.

107. UUD 1945, P-4, GBHN, TAP-TAP MPR 1988, BAHAN PENATARAN DAN BAHAN REFERENSI PENATARAN, (Jakarta: CV. Percetakan UIP, 1991), 20.

108. Lihat Itang, “Pemikiran Ekonomi Koperasi Muhammad Hatta Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam”, *Tesis* (Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1998). Lihat juga Anwar Abbas, “Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta Ditinjau Dari Perspektif Islam”, *Disertasi* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

segala kebijakan, untuk itu keberadaan regulasi menjadi sangat penting. Begitupun regulasi mengenai lembaga-lembaga keuangan Islam, keberadaan regulasi membuka peluang besar bagi perkembangan perbankan Islam. Karena keberadaannya yang begitu penting, hal ini dapat menjadi peta kekuatan politik ekonomi Islam.

Sebuah regulasi yang ditetapkan seperti Undang-undang No. 10 tahun 1998, dengan disetujuinya Undang-undang ini membuka peluang terhadap perkembangan perbankan syariah.¹⁰⁹ Apalagi undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan.¹¹⁰

Dengan disahkannya Undang-Undang Perbankan syariah, berarti kini perbankan syariah memiliki payung hukum yang selama ini didamba, dan juga dapat memacu denyut perekonomian nasional, serta kontribusinya dalam mengentaskan kemiskinan, kesejahteraan rakyat, serta membuka lapangan kerja. Ditambah lagi Undang-Undang Perbankan Syariah memperkuat fundamen hukum perbankan syariah sehingga bisa setara dengan bank konvensional. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Siti Fadrijah mengungkapkan, dengan disahkannya RUU perbankan syariah menjadi Undang-Undang Perbankan Syariah maka target pangsa pasar perbankan syariah sebesar lima persen pada 2010

109. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2007) dalam Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Depskripsi dan Ilustrasi)* (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003), 26, lihat juga Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Depskripsi dan Ilustrasi)* (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003), 33, lihat juga Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek* (Jakarta: Alfabeta, 2000), 10.

110. "Kinerja-Perbankan-Syariah Indonesia", *Artikel*, <http://www.jurnalskripsi.com/penilaian-efisiensi-kinerja-perbankan-syariah-indonesia-pdf.htm> (diakses pada tanggal 25 Maret 2010).

dapat tercapai. Hingga saat ini aset perbankan syariah hanya 1,7 persen dari total aset perbankan nasional atau sekitar Rp 40 triliun.

Perkembangan peluang Undang-Undang Perbankan syariah adalah orientasinya meningkatkan minat investor dalam maupun luar negeri yang akan masuk dalam industri perbankan syariah, untuk itulah perlu meningkatkan kepastian hukum transaksi perbankan syariah di Indonesia. Prospek perbankan syariah ke depannya sangat cerah, apalagi mengingat pangsa pasarnya yang sangat besar. Kekuatan yang dimiliki bank syariah sampai akhir 2007, menurut laporan Bank Indonesia adalah tiga bank umum syariah (BUS), 26 UUS (unit usaha syariah), 26 UUS (unit usaha syariah), dan 114 BPRS. Dengan kekuatan ini perbankan syariah berhasil membukukan 2,8 juta rekening nasabah, sedangkan volume usaha bank syariah hingga akhir 2007 baru mencapai Rp. 36,5 triliun atau sekitar 1,8 persen dari aset perbankan nasional.

Regulasi yang menjadi peta kekuatan ekonomi Islam saat ini adalah: (1). UU No. 7/1992 & No. 10/ 1998 Tentang Perbankan; (2). UU No. 23/ 1999 Tentang Bank Indonesia; (3). UU No. 24/ 2004 Tentang Lembaga Penjamin; (4). UU No. 3/ 2006 Tentang Perseorangan Terbatas; (5). UU No. 40/ 2007 Tentang Perseroan Terbatas; (6). UU No. 38/ 1999 Tentang Pengelolaan Zakat 7.UU No. 19/ 2008 Tentang SBSN 8.Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Perpajakan, Pertanahan, Pembiayaan DLL 9.Undang-Undang Perbankan Syariah.¹¹¹

4. Elit Santri/ Cendekiawan Muslim

Elit Santri/Cendekiawan Muslim merupakan motor penggerak munculnya perbankan Islam di Indonesia. Dengan gagasan dan pemikirannya yang cemerlang mengenai perbankan syariah dapat

111. Rama Pratama, "Selamat Datang Undang-Undang Perbankan-Syariah", *Artikel*, <http://elqorni.wordpress.com/2009/02/04/welcome-to-undang-undang-perbankan-syariah-dan-strategi-percepatan-pertumbuhan-bank-syariah/> (diakses pada tanggal 26 september 2009).

mendongkrak pemerintahan orde baru yang dikenal otoriter. Menurut Agustianto,¹¹² ketika para Cendekiawan Muslim ini masuk ke ranah pemerintahan, disana dapat dengan leluasa mewujudkan impiannya mendirikan perbankan syariah. Dengan demikian kaum Cendikia ini mempunyai kekuatan dalam peta politik ekonomi Islam.

Dukungan dan legitimasi yang luas dari umat Islam untuk mempertahankan eksistensi kekuasaan untuk mewujudkan impiannya. Dalam konteks inilah banyak “konsesi” diberikan kepada Islam. Kalangan pengamat politik menyebutkan kecenderungan ini sebagai “politik akomodasi” terhadap Islam.¹¹³ Menurut Effendy ada dua alasan utama mengapa Orde Baru merekrut kaum muslimin, dalam hal ini para aktivis dan cendekiawan muslim. *Pertama*, dari sudut sosiologis, sejak terbukanya akses pada pendidikan dan aktivitas ekonomi, yang memberikan para cendekiawan banyak kesempatan untuk menempuh pendidikan di luar negeri. Sepulangnya dari menuntut ilmu disertai dengan mobilitas sosial menjadikan nilai tawar umat Islam semakin tinggi sehingga harus diakomodasi ke dalam struktur negara. *Kedua*, peningkatan kualitas pendidikan umat Islam serta kemampuan cendekiawan Islam dalam melontarkan gagasan pemikiran Islam sehingga membuat pemerintah tidak mungkin mengabaikan keberadaan Cendekiawan Muslim itu, apalagi karena pemikiran-pemikiran tersebut dalam beberapa hal sesuai dengan arah dan kebijakan politik yang dikembangkan Orde Baru.¹¹⁴

Para Elit Santri/Cendekiawan Muslim yang telah berjasa dalam pendirian perbankan syariah di antaranya adalah: M. Amin Aziz, Karnaeen Perwaatmaja, A.M Saefuddin, M. Dawam Raharjo, dan lain-lain.¹¹⁵

112. Wawancara dengan Agustianto, Sekjen IAE (Ikatan Ahli Ekonomi Islam) pusat Jakarta pada tanggal 08 Desember 2009.

113. Hairus Salim, *Sejarah Kebijakan Kerukunan dalam BASIS* (Tahun ke-53, tahun 2004, No. 01-02, Januari- Februari), 35.

114. Bachtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), 37-38.

115. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek* (Jakarta:

Berikut dukungan dari para ulama, tokoh masyarakat, akademisi, dan para ilmuwan perbankan muslim yang telah memperjuangkan berdirinya perbankan syariah. Semua itu adalah kekuatan bagi politik ekonomi Islam Indonesia.

5. Prioritas penduduk Muslim

Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, sekitar 197-204 jutaan (87-90%) dari prakiraan seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 227 juta jiwa.¹¹⁶ Menurut Setiawan Budi Utomo,¹¹⁷ peneliti bank Islam yang berpusat di BI bahwa Jumlah penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam memberikan kekuatan bagi peta politik ekonomi Islam di Indonesia. Umat Islam dalam menjalankan aktifitas kehidupannya tidak lepas dari nilai-nilai syari'at Islam, termasuk kaitannya dalam dunia perbankan, tentunya akan menuntut berdirinya perbankan syariah. Menurut Yahya Umar,¹¹⁸ ahli psikometry kuantitas penduduk dalam sebuah masyarakat sangat mempengaruhi psikologi masyarakat tersebut untuk lebih menganut ekspresinya terhadap hal-hal yang diyakininya. Apalagi terhadap agama yang dipeluknya masyarakat tersebut akan melakukan aktifitasnya termasuk dalam praktek perbankan yang sesuai dengan agama yang dianut yaitu Islam, hal yang sesuai dengan itu adalah perbankan syariah.

Merza Gamal pengkaji sosial ekonomi Islam juga menyatakan bahwa faktor utama yang dianggap sebagai *opportunity* akan berkembangnya

Gema Insani, 2007), 22. Lihat Peri Umar Farouk, "Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia" *Artikel*, <http://omperi.wikidot.com/sejarah-hukum-perbankan-syariah-di-indonesia> (diakses pada Tanggal 28 Nopember 2009).

116. Muhammad Amin Suma, *Membangun Ekonomi Negeri Berbasis Kitab Suci dan Konstitusi* (Ciputat Tangerang: Kholam Publishing, t.t.), 44.

117. Wawancara dengan Setiawan Budi Utomo, peneliti bank Islam yang berpusat di BI pada tanggal 08 Desember 2009.

118. Wawancara dengan Yahya Umar, ahli psikometry pada tanggal 25 Januari 2010.

bank syariah di Indonesia adalah umat Muslim yang menjadi mayoritas penduduk Indonesia.¹¹⁹ Setelah MUI mempatwakan bahwa bunga bank itu haram pada tahun 2003, ini menjadi bekal untuk memperkuat keyakinan dalam hubungannya dengan perbankan yang menggunakan praktek bunga.

Setelah berdirinya perbankan syariah atas permintaan umat Islam ini, banyak pihak berharap peran dan kontribusi perbankan syariah dalam menggerakkan perekonomian nasional. Dalam kondisi perekonomian yang serba sulit seperti saat ini, perbankan syariah benar-benar dituntut kontribusinya secara nyata. Apalagi jumlah penduduk miskin yang disampaikan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono masih tinggi, yaitu 16,58 persen atau sekitar 37,17 juta dari total penduduk Indonesia. Hubungannya penduduk miskin dengan kehadiran Undang-Undang perbankan syariah, kelebihan bank syariah dibandingkan bank konvensional. Bahwa perbankan syariah memiliki karakteristik unik yaitu berperan dalam mendukung sektor sosial disamping fungsi utamanya sebagai lembaga komersial. Karenanya wajar jika banyak pihak menunggu kontribusi perbankan syariah dalam ikut mengentaskan penduduk miskin.

Pengelolaan dana sosial perbankan syariah, yang diperoleh dari zakat, infak, dan sedekah, serta dana sosial yang berasal dari penerimaan operasi (qardh) tahun lalu naik 46 persen dari Rp 27,5 miliar (2006) menjadi Rp 40,1 miliar (2007). Dana ini disalurkan dalam bentuk zakat, pinjaman usaha, dan sumbangan qardh. Qardh dalam istilah sekarang disebut dengan *corporate social responsibility* (CSR). Mayoritas umat Islam sebagai penduduk Indonesia mendorong berdiri dan berkembangnya perbankan Islam, mayoritas merupakan peta kekuatan politik ekonomi Islam Indonesia.

119. Merza Gamal, "Tantangan Advokasi Perbankan Syariah di Indonesia", *Artikel*, http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/Alamat_ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com (diakses pada tanggal 23 Maret 2010).

6. Penguasa Militan Muslim

Penguasa sangat berpengaruh dalam menentukan sebuah kebijakan, sebuah daerah ataupun negara sangat ditentukan oleh pola kepemimpinan seseorang yang memimpin daerah itu. Ketika penguasa menganut keyakinan Islam secara militan maka kebijakan-kebijakan yang ditetapkan juga banyak berpihak kepada Islam. Maka dari itu penguasa mempunyai kekuatan dalam politik ekonomi Islam. Seperti yang diungkap oleh Agustianto,¹²⁰ penentu kebijakan-kebijakan tentang perbankan syariah tidak lain dari orang-orang yang berkuasa saat itu baik ditingkat legislatif, yudikatif dan eksekutif.

Dalam masyarakat feodal sebenarnya peraturan (*rule*) dikalahkan oleh kekuatan atau wibawa personal. Undang-Undang atau aturan bisa disesuaikan dengan keinginan seorang feodal (*person*) atau tokoh elite yang dipandang tinggi oleh suatu masyarakat. Budaya inilah yang terbangun sejak era penjajahan dan dihidup suburkan oleh rezim orde baru.

Era reformasi mengharapkan pada saat yang sama meruntuhkan budaya ini. Memang Soeharto runtuh bersama kekuasaan, feodalis dan elite person yang mendapatkan keuntungan era itu. Namun dalam perjalanannya mungkin karena sang elit, sang feodal menikmati benar situasi *privelese feodal* itu, makanya budaya itu kembali bersemi dan berjalan bersama dengan budaya modern yang egaliter yang ingin dibangun oleh momentum reformasi. Tokoh tersebut BJ Habibie termasuk elite yang bisa membangun budaya egaliter.¹²¹

Sejak Soeharto perhatian kepada tokoh-tokoh Islam diakhir orde baru, atas gagasannya para tokoh tersebut seperti Hasan Basri (Ketua Umum MUI), Amin Aziz sebagai (Sekretaris MUI), otoritas penguasa orde baru sangat kuat hingga berdirinya bank syariah. Setelah penguasa orde baru tumbang masa itu

120. Wawancara dengan Agustianto, Sekjen IAE (Ikatan Ahli Ekonomi Islam) pusat Jakarta pada tanggal 08 Desember 2009.

121. Sofyan Syafri, "Dibalik Undang-Undang Perbankan Syariah", *Artikel*, <http://elqorni.wordpress.com/2009/02/04/dibalik-uu-perbankan-syariah/> (diakses pada tanggal 28 Nopember 2009).

diganti dengan masa reformasi dengan kekuasaan BJ Habibi yang merupakan ketua ICMI yang merupakan terlihat lilitan Islamnya. Perkembangan perbankan syariah semakin luas wliyah operasinya. Kekuatan politik ekonomi Islam sangat dipengaruhi oleh penguasa yang militan terhadap Islam.

7. Pelaku Ekonomi Islam

Pelaku ekonomi Islam ini terdiri dari praktisi perbankan, akademisi dan para nasabah. Praktisi perbankan adalah pelaku yang dapat mengoperasikan/mengelola perbankan Islam. Akademisi adalah ilmuwan yang menggeluti ilmu-ilmu perbankan Islam secara teoritik. Sedang nasabah adalah orang-orang yang bekerja sama dengan pihak perbankan, baik sebagai penyimpan, pengguna dana, dan lain sebagainya.

Praktisi perbankan, akademisi dan nasabah merupakan pelaku ekonomi yang dapat mengendalikan maju mundurnya perbankan Islam. Menurut Cecep Maskanul Hakim,¹²² semua itu harus sejalan, bila salah satunya tidak ada maka akan terjadi *kolaps*. Para akademisi sebagai penunjuk, praktisi sebagai pengarah dan nasabah sebagai pelaksana. Keberadaan ketiga pelaku ekonomi Islam ini sangat besar pengaruhnya bagi pengembangan perbankan syariah, sekaligus menjadi peta kekuatan politik ekonomi Islam.

8. Institusi dan Organisasi Masyarakat (ORMAS)

Institusi adalah sebuah lembaga yang berdiri secara fisik, dan organisasi adalah sekumpulan masyarakat yang ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat secara utuh. Sedang partai merupakan organisasi politik praktis. Berdirinya institusi perbankan syariah merupakan perjuangan dari organisasi yang terbentuk waktu itu. Di antaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan lain-lain. Sedangkan Organisasi Masyarakat (ORMAS), terutama ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah,

122. Wawancara dengan Cecep Maskanul Hakim, Direktorat Perbankan Syariah pada tanggal 08 Desember 2009.

DDI, Persatuan Islam (PERSIS) dan lain-lain. Menurut Agustianto,¹²³ institusi-institusi perbankan syariah dan organisasi Islam mempunyai misi yang sama yaitu ingin memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Institusi-institusi yang diperjuangkan oleh organisasi Islam tidak lain yang mempraktekkan prinsip-prinsip Islam, sehingga intitusi dan organisasi ini menjadi peta kekuatan politik ekonomi Islam.

Secara institusi Bank Indonesia melaporkan, sampai akhir tahun 2007 perbankan syariah sudah memiliki tiga Bank Umum Syariah (BUS), 26 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 114 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sementara kekuatan jaringan kantor bank syariah mencapai 711 kantor dan 1.195 layanan syariah.¹²⁴

Kelembagaan bank syariah secara institusi terus mengalami peningkatan, sampai dengan september 2009 terdapat 1059 kantor bank syariah yang dioperasikan oleh 5 BUS dan 24 UUS, serta 1685 layanan syariah.¹²⁵

9. Partai Politik

Keberadaan partai politik merupakan sebuah kekuatan besar dalam menentukan kebijakan. Sebab anggota DPR sebagai penentu kebijakan tidak terlepas dari partai yang mengusungnya. Di era reformasi ini, DPR-RI memiliki 10 fraksi dan Indonesia memiliki 38 Partai Politik nasional dan 6 partai politik tingkat daerah di NAD. Semua anggota badan legislatif, Presiden dan Wakil Presiden dan Kepala-Kepala Daerah dipilih langsung oleh Rakyat berdasarkan *platform* atau janji politiknya. Seperti pada saat pembentukan UU. No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Disahkannya Undang-Undang ini oleh 10 praksi yang ada di DPR pada tanggal 17 Juni 2008.

123. Wawancara dengan Agustianto, Sekjen IAE (Ikatan Ahli Ekonomi Islam) pusat Jakarta pada tanggal 08 Desember 2009..

124. Nasrullah, "Bentuk-Kebijakan-Publik-Terhadap-Bank", *Artikel*, http://nasrulloh-one.blogspot.com/2009/03/bentuk-kebijakan-publik-terhadap-bank_26.html (diakses pada tanggal 26 september 2009).

125. Ramzi A. Zuhdi, *Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2010* (Bank Indonesia: Direktorat Perbankan Syariah, 2009), 31.

Hanya satu praksi yang menolak Undang-Undang ini yaitu Fraksi Partai Damai Sejahtera. Selebihnya 9 praksi menyetujui yaitu Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Fraksi Partai Partai Demokrat, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, dan Fraksi Partai Bintang Reformasi. Jadi partai politik merupakan peta kekuatan politik ekonomi Islam era reformasi.

Dari uraian di atas dalam bab tiga ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang mendasar konsep ekonomi Islam dengan konsep ekonomi umum adalah terletak pada hubungan vertikal kepada Sang Pencipta, yakni Allah SWT.

Aspirasi umat tentang ekonomi Islam era reformasi merupakan rancang bangun politik ekonomi Islam di Indonesia era reformasi (1998-2009 M), dilatar belakangi oleh *Politik Aspiration* (Aspirasi), yaitu: Sebuah gerakan sosial spiritual dari bawah (masyarakat) ditengah krisis ekonomi nasional yang berdampak melemahnya kehidupan sosial-ekonomi, termasuk sektor perbankan. Aspirasi umat Islam disambut baik oleh pemerintah sampai terbentuknya UU. No. 10/1998 tentang perbankan, yang sangat berperan bagi pengembangan perbankan syariah baik secara lembaga maupun produknya. Hal ini sesuai dengan amanat reformasi, yaitu *pembaharuan* bahwa kebijakan yang ada sudah tidak relevan lagi untuk menjawab persoalan, dan *perubahan* untuk mencapai tatanan sosial-ekonomi yang lebih baik.

Peta kekuatan politik ekonomi Islam di era reformasi ini di antaranya, yaitu; 1). Doktrin Islam yang melekat; 2). Sistem ekonomi yang dianut; 3). Regulasi/peraturan; 4). Elit santri/ Cendekiawan Muslim; 5).Prioritas penduduk Muslim; 6).Penguasa militan Muslim; 7).Pelaku ekonomi Islam, dan; 8).Institusi dan organisasi masyarakat (ORMAS); 9). Partai politik.

BAB IV

POLITIK EKONOMI ISLAM ERA REFORMASI

A. Politik Ekonomi Islam Sebelum Era Reformasi

Hubungan umat Islam dengan Orde Baru saat itu masih diliputi kecurigaan dan prasangka. Para penguasa Orde Baru pada tahun 1970-an masih mencurigai gagasan pendirian perbankan Islam sebagai salah satu wujud dari gerakan pendirian negara Islam atau realisasi Piagam Jakarta. Oleh karenanya pemerintah tidak mengizinkan pendirian lembaga tersebut.¹

1. Noor Azmah Hidayati, "Politik Akomodasionis Orde Baru Terhadap Umat Islam: Telaah Historis Kelahiran Perbankan Syariah", *Jurnal Millah* Vol . IV, No. 2(Januari 2005). 36.

Alasan pemerintah orde baru tidak mengizinkannya pendirian perbankan Islam adalah karena cara operasi bank Islam, yang menuntut pemerataan lebih adil dengan sistem bagi hasil, tidak sejalan dengan Undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-undang No.14 Tahun 1967, BAB I Pasal 1, yang tidak mengizinkan beroperasinya bank tanpa bunga kredit². Pemerintah Orde Baru berkuasa selama 32 tahun,³

2. M. Dawam Rahardjo, "Bank Islam", dalam *Ensiklopedi Islam Tematis* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 2002), 399.

3. Latar belakang kelahiran Orde Baru disebabkan oleh kondisi politik dan ekonomi yang sudah terpuruk. Gagalnya percobaan kudeta G 30 S 1965 berikut perlawanannya telah membawa korban hampir setengah juta jiwa. Kondisi perekonomian saat itu hampir-hampir macet. Sebagaimana yang ditulis oleh Harold Crouch, pada 1965 inflasi di Indonesia mencapai 500% dan harga beras naik 900%. Defisit anggaran belanja pada tahun itu mencapai 300% dari pemasukan dan defisit triwulan pertama tahun 1966 hampir sebesar jumlah defisit keseluruhan tahun 1965. Potret buram ekonomi juga terlihat dalam data tentang perdagangan dan pembayaran internasional. Nilai total ekspor 1956 sebesar \$924,4 juta dan turun menjadi \$790,7 juta pada 1958 dan pada tahun 1965 angka itu menjadi \$705,9 juta. Defisit neraca pembayaran juga meningkat antara 1960-1967. Defisit neraca pembayaran juga meningkat antara 1960-1967. Defisit dalam neraca berjalan adalah \$84 juta tahun 1960 dan meningkat secara tajam menjadi \$523 juta, ketika arus bantuan militer dari Uni Soviet melimpah. Pada tahun 1965, defisit itu berjumlah \$248 juta dan bersamaan dengan itu cadangan valuta asing merosot dari \$313 juta tahun 1960 menjadi \$8 juta pada April 1966. Padahal pada akhir 1965 Indonesia harus membiayai kebutuhan impor, minimum berjumlah lebih dari \$600 juta. Kemudian masih ada lagi masalah hutang luar negeri. Demokrasi terpimpin menciptakan hutang berjumlah \$2.358 juta, 42% kepada Uni Soviet, 10% kepada Jepang dan 7,5% kepada Amerika Serikat. Pembayaran hutang ini dijadwalkan selama 7 tahun dimulai pada tahun 1966. Masalah keuangan tersebut menimbulkan dampak yang berat hampir di semua sektor. Tidak adanya mesin suku cadang dan bahan mentah impor, telah menyebabkan produksi industri merosot menjadi kurang dari 20% dari kapasitasnya. Kurangnya biaya pemeliharaan juga menyebabkan rusaknya infrastruktur, terutama transformasi dan komunikasi. Hal ini diperparah lagi dengan kondisi hubungan Indonesia dengan luar negeri, terutama setelah dikeluarkannya Indonesia dari keanggotaan PBB dan IMF pada tahun 1965. Pada saat Indonesia harus bersiap-siap membayar kembali hutang luar negerinya yang menumpuk serta memperoleh kredit-kredit baru, negara ini sulit memperoleh status layak kredit. Lihat Mochtar Mas'ood, , *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966- 1967* (Jakarta: LP3ES, 1989), 51.

selama itu rakyat Indonesia disuguhi jargon-jargon pembangunan yang bertumpu pada pemerataan ekonomi. Prioritas pemerataan ekonomi ini bahkan ditetapkan dalam Trilogi Pembangunan.⁴

Namun, idiologi pembangunan yang digembar-gomborkan ternyata tidak mampu mengangkat rakyat kelas bawah yang tentunya mayoritas beragama Islam, dari nestapa kemiskinan. Sebaliknya kebijaksanaan masa Orde Baru hanyalah memberikan keuntungan bagi sebagian kecil elit ekonomi. Akibatnya terjadi kesenjangan. Di satu sisi, sebagian kecil elit penguasa dan pengusaha menikmati sumber daya alam dan aset-aset ekonomi, sementara di sisi lain sebagian besar masyarakat hidup digaris kemiskinan.⁵ Masyarakat miskin hanya bisa menyaksikan

4. Trilogi Pembangunan yaitu pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional.. Gunawan Sumodiningrat, *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kredit Pedesaan*, Seri Kajian Fiskal dan Moneter No.5 (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara Cetakan ke 2, 1996), 6. penilaian atas keberhasilan pembangunan nasional tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan penilaian atas keberhasilan pelaksanaan Trilogi Pembangunan. Mubyarto dan Revrison Baswir, *Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, Cetakan Pertama,1989), 135.

5. Kategori miskin seperti yang dikemukakan oleh Sri Mulyani adalah tidak terpenuhinya kalori sebanyak 2300 grm perhari yang di konsumsi oleh masyarakat. Dr. Sri Mulyani, *Dialog Tentang Kemiskinan Pasca Kenaikan BBM*, Selasa tgl. 8 Maret 2005, jam 21.00 WIB. di SCTV. Sri Mulyani adalah sebagai menteri perekonomian pada kabinet bersatu periode 2004-2009. Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan Jusuf Kala (JK). Sedangkan menurut para ulama yaitu ; (1). Madzhab Hanafi kategori miskin adalah orang yang tidak memiliki suatu apapun, sehingga terdorong untuk meminta-minta bahan makanan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. (2). Madzhab Maliki kategori miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu apapun. (3). Madzhab Hambali kategori miskin adalah orang yang dapat memperoleh separoh kecukupannya atau lebih. Abdurrahman I-Jaziri, *Kitābul Fiqh 'Alal Madhahibil Arba'ah* (Daar El-Fikr Berut, 1994), 506. (4). Madzhab Syaffi'i kategori miskin adalah orang yang memiliki separoh dari kebutuhan dan yang separoh lagi dipenuhi dengan zakat. Muhammad Jawad Mugniyah, *al-Fiqh ala 'al-Madhāhib al-Khomsah* (Daar El-Fikr Berut, 1996), 191. Menurut Gunawan Sumodiningrat, kemiskinan dapat dibedakan dalam tiga pengertian yaitu : **Pertama** kemiskinan absolut yaitu apabila pendapatan seseorang tidak mencukupi dari kebutuhan hidup minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja. **Kedua** Kemiskinan kultural

jurang kehidupan yang menganga tanpa bisa berbuat sesuatu untuk memperbaiki tarap hidupnya.⁶

Soeharto dalam menjalankan pemerintahannya banyak menghadapi berbagai kecaman dan kritikan atas beragam kebijakannya. Stidaknya muncul tiga kesenjangan, yaitu:⁷ 1). Kesenjangan antar sektor. Bahwa prioritas pembangunan hanya diarahkan pada sektor tertentu, terutama sektor industri; 2). Kesenjangan pemilikan usaha. Pemilikan modal hanya dikuasai oleh sebagian konglomerat. 3). Kesenjangan antar Jawa dan luar Jawa. Pembangunan hanya dipusatkan pada pulau Jawa khususnya Jakarta.

Melihat problem yang dihadapi tersebut akhirnya Soeharto membangun aliansi dengan partai politik, dengan harapan dapat mengerahkan dukungan rakyat. Ada dua partai politik yang dapat memberikan dukungan terhadapnya, yaitu partai NU dan PNI. NU dominan di kalangan santri di kawasan pedesaan maupun di kalangan

yaitu mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang (disebabkan oleh faktor budaya) tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya. **Ketiga** kemiskinan relatif yaitu erat kaitannya dengan masalah pembangunan yang sifatnya struktural. Yakni kebijakan pembangunan yang belum seimbang menyebabkan ketimpangan pendapatan. Gunawan Sumodiningrat, *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kredit Pedesaan*, Seri Kajian Fiskal dan Moneter No.5 (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara Cetakan ke 2, 1996), 7. Beberapa pendapat lain tentang kategori kemiskinan di antaranya yaitu: (1). Murjanto Danusaputro, kemiskinan adalah pendapatan sebesar 320 kg ekwivalen besar untuk penduduk di kota atau 240 kg untuk penduduk di pedesaan setahunnya. (2). Moh. Bambang Agustin, miskin itu masih lebih baik, karena masih ada yang lebih sengsara lagi yaitu fakir miskin. Fakir miskin sudah tidak punya apa-apa sama sekali, martabat tidak punya, baju tidak punya. Seri kajian Fiskal dan Moneter No. 6/VII/96 *Strategi dan Evaluasi Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara Cetakan ke 2, 1996), 44-47.

6. Muhammad Iqbal dan Azhari Akmal Tarigan (Editor), *Syari'at Islam di Indonesia (Aktualisasi Ajaran dalam Dimensi Ekonomi, Politik, dan Hukum* (Jakarta: CV. Misaka Galiza, 2004), 78-79.

7. Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 14-18.

wiraswasta muslim yang merupakan mayoritas masyarakat bisnis pribumi Indonesia, serta memiliki kepemimpinan yang relatif bersatu. Di pihak lain PNI terkenal di kalangan abangan dan di kalangan pamong praja, birokrasi negara yang terpenting.⁸ Walaupun diketahui bahwa Soeharto adalah seorang muslim namun tidak setuju dengan politik berdasarkan pada agama seperti yang diperjuangkan oleh politisi santri NU.⁹

Akan tetapi karena berbagai pertimbangan, salah satunya adalah karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, kiranya memang tidak mudah baginya untuk menolak begitu saja terhadap NU. Akhirnya diciptakanlah ketertiban politik dengan harapan tidak akan mengganggu program ekonomi pemerintah. Kebijakan tersebut adalah: *pertama*, menjadikan “*dwi fungsi*” ABRI sebagai alat untuk mendistribusikan ganjaran kepada para perwira yang setia kepada pemimpin yang tertinggi dengan menugaskannya ke dalam posisi-posisi ekonomi dan politik yang berpengaruh. *Kedua*, penugasan para perwira militer di posisi-posisi birokrasi dan politik untuk menjamin terpeliharanya politik yang tertib dan terkendali dengan mengendalikan konflik faksi faksi di antara perwira AD sendiri dan persaingan antar angkatan dalam tubuh ABRI serta penyederhanaan politik kepartaian.¹⁰

8. Santri dan Abangan adalah dua istilah sosiologis yang sudah akrab di kalangan umat Islam Jawa. Secara kultural, santri digunakan untuk menyebut kelompok muslim yang taat dalam menjalankan agama. Sedangkan abangan sebaliknya, yakni sebutan untuk muslim yang tidak taat dalam menjalankan agama, terutama dalam wilayah ubudiyah. Dalam sosiologi Jawa masing-masing kelompok itu merupakan paguyuban yang seolah-olah saling membuat batas wilayah pergaulan sosiologisnya secara eksklusif. Masing-masing mempunyai budaya dan pola hubungan sosial sendirisendiri, sehingga nampak eksklusif. Paparan terkenal untuk pembagian dikotomi ini. Clifford Geertz, *The Religion of Java* (London: The Free Press of Glencoe, 1960), 6.

9. Mochtar Mas'ood, , *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966- 1967* (Jakarta: LP3ES, 1989), 130.

10. Mochtar Mas'ood, , *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966- 1967* (Jakarta: LP3ES, 1989), dalam Noor Azmah Hidayati, “Politik Akomodasionis Orde Baru Terhadap Umat Islam: Telaah Historis Kelahiran Perbankan Syariah”, *Jurnal*

Diangkatnya Ali Murtopo, yang merupakan salah satu dari dua belas perwira staf pribadi Soeharto, sebagai pembantu politik kepercayaannya memang menunjukkan bahwa Soeharto tidak menyukai radikalisme Islam. Ali Murtopo yang Islam phobia ini bersekutu dengan kelompok Katolik dan tokoh Jawa.¹¹ Tidak mengherankan jika kebijaksanaan politik pada awal pemerintahan Orde Baru banyak merugikan kaum muslimin, karena kelompok Ali Murtopo yang memegang kendali pemerintahan didominasi orang-orang yang cenderung memusuhi Islam. Dalam pikiran kelompok ini, Islam merupakan potensi yang amat membahayakan apabila diberi kesempatan. Baginya Islam itu identik dengan *Darul Islam* atau negara Islam (dari 1949 - 1964)¹² sehingga cenderung untuk menghancurkannya.¹³ Puncak kegagalan politik Islam untuk kembali berkiprah dalam pemerintahan adalah ketika pemilu pertama Orde Baru pada 1971 yang membawa kemenangan mutlak kepada Golkar yang mengantongi 62,80% suara atau 392 kursi. ABRI sebanyak 230 kursi, Utusan Daerah dan Golongan 130 kursi, Partai Islam (NU, Parmusi, PSII dan Perti) sebanyak 126 kursi dan partai lain (PNI, Parkindo, Parkat, IPKI dan Murba) memperoleh 42 kursi.¹⁴ Dengan hanya memperoleh jumlah wakil yang kecil, ruang gerak politik Islam sangat terbatas. Sebaliknya kedudukan pemerintah relatif aman untuk menggolkan agenda politiknya di parlemen. Kemenangan mutlak Golkar juga memberikan legitimasi bagi pemerintah dan militer untuk

Millah Vol . IV, No. 2 (Januari 2005). 40.

11. Aminuddin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 75.

12. Al Chaidar, *Pemilu 1999: Pertarungan Ideologis Partai-Partai Islam Versus Partai-Partai Skuler* (Penerbit Darul Falah, 1999), xv.

13. Afan Gaffar, "Partai Politik, Elit dan Massa dalam Pembangunan Nasional" dalam Ahmad Zaini Abas, *Beberapa Aspek dari Pembangunan Orde Baru* (Solo: Ramadhani, 1990), 22.

14. Jamhari, "Islam di Indonesia" dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Jilid 6 (Jakarta: PT. Ichtisar Baru van Hoeve, 2002), 359.

melakukan kontrol terhadap kehidupan politis.

Kontrol ini kemudian direalisasikan dalam program pengembangan sistem politik hegemonis. Pada Januari 1973, pemerintah memutuskan untuk melakukan restrukturalisasi sistem kepartaian. Dalam struktur politik yang baru ini, seluruh partai kecuali Golkar, harus bergabung dalam dua partai politik. Keempat partai Islam NU, Parmusi, PSII dan Perti digabung dalam PPP (Partai Persatuan Pembangunan).¹⁵ Sedangkan lima partai lain yang berlatarbelakang nasionalis (PNI, IPKI dan Murba), Kristen Protestan (Parkindo) dan Katolik (Parkat) digabung dalam PDI.¹⁶ Selain melakukan pengurangan jumlah partai-partai, pemerintah juga (dalam hal ini golongan mayoritas anggota parlemen adalah Golkar, wakil ABRI, utusan daerah dan golongan) mengusulkan untuk menyebarkan aliran kebatinan dengan lima agama yang ada Indonesia, dan dengan mudah mendapat persetujuan.

Peminggiran keterlibatan umat Islam kembali dilakukan dengan diberlakukannya asas tunggal. Setelah penerapan asas tunggal ini, semua kekuatan politik (partai) dan semua organisasi sosial harus menjadikannya sebagai landasan ideologi partai atau organisasi.¹⁷ Sosialisasi Pancasila dengan program P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dilakukan untuk menghindari terjadinya pertentangan ideologi. Lebih dari itu, menurut pemerintah sikap fanatisme terhadap ideologi akan mudah memancing terjadinya kerawanan dan konflik sosial, seperti yang pernah terjadi di Lapangan Banteng Jakarta ketika terjadi bentrokan antar massa PPP dengan Golkar

15. Sebuah nama partai yang sama sekali tidak menunjukkan adanya unsur-unsur Islami. Lihat Francois Raillon, *"The New Order and Islam: or the Imbricatio of Faith and Politics"* dalam *Indonesia* (Cornell Southeast Asia Program, 1993), 202.

16. Jamhari, *"Islam di Indonesia"* dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jilid 6 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2002), 359.

17. Noor Azmah Hidayati, "Politik Akomodasionis Orde Baru Terhadap Umat Islam: Telaah Historis Kelahiran Perbankan Syariah", *Jurnal Millah* Vol . IV, No. 2 (Januari 2005). 41.

pada 1982. Walaupun reaksi keras terhadap kebijakan pemerintah ini masih tampak, seperti dalam peristiwa Tanjung Priok pada 12 September 1984, namun umat Islam menyadari bahwa perlawanan konfrontatif tidak akan berhasil. Untuk ini, kalangan cendekiawan muda melakukan reorientasi terhadap makna politik Islam yang selama ini dielaborasi dalam corak legalitas dan formalitas. Orientasi politik baru tersebut lebih mengarah kepada politik substantif dan integratif. Artinya pendekatan baru tersebut lebih mengutamakan kepada aspek kandungan nilai Islam sebagai sumber inspiratif bagi kekuatan politis serta sikap saling menerima dan menyesuaikan antara umat Islam dan negara.¹⁸ Hubungan Islam dengan negara dalam bentuk sinkretisasi (pada periode pasca kemerdekaan sudah terkonvensi dengan Pancasila) tampaknya tidak selamanya bersifat dikotomis statis atau mengalami ketegangan politik, tetapi dapat berbentuk sintesis yang *viable*.¹⁹ Negara Ideal menurut Soekarno adalah negara yang "api" dan "semangat" Islamnya terwujud dalam kebijaksanaan dan tercermin dalam kehidupan rakyatnya. Sebab Islam menurut keyakinannya adalah lentur, rasional dan *progresif*. Dalam aspek politik, Islam bahkan tidak memiliki *prefensi* politis yang siap pakai. Islam, paparnya, tidak meminta suatu cap resmi seperti negara Islam. Sebagai agama universal yang harus mewarnai dunia. Pengertian umat Islam tentang Firman Tuhan dan Sunnah sebagai dua sumber ajaran yang tidak berubah, harus "dimudahkan" dan ditemukan "api" Islamnya. Dalam hal ini tampaknya pemikiran Sukarno dipengaruhi oleh Amer Ali, Attartuk, dan Ali Abdul Razik.²⁰

18. Jamhari, "Islam di Indonesia" dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Jilid 6 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2002), 360.

19. Bachtar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), 50.

20. Soekarno, "Di Bawah Bendera Revolusi", *Jurnal* Vol I (Jakarta: Panitia Penerbit di Bawah Bendera Revolusi, 1964), 325-344. Lihat juga M. Ridwan Lubis, dalam "Pemikiran Soekarno Tentang Islam dan Unsur-unsur Pembaharuannya", *Disertasi* (IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1987), 286. Lihat juga Berhard Daham, *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan* (Jakarta: LP3S.1987), 234. Lihat juga

Begitupun zaman Soeharto yang secara legal pemeluk Islam tidak berarti meninggalkan Islam akan tetapi negara dengan Islam saling terkait. Artinya nilai-nilai Islam dan negara yang dipahami sebagai entitas religio-politik yang menyatu di dalamnya. Negara adalah alat kontruksi pemerintah yang dicita-citakan. Dengan demikian secara formal mesti berdasarkan Islam sebagai ideologinya. Kecenderungan ini merupakan keinginan untuk menerapkan syariah secara langsung sebagai konstitusi. Negara mestilah menjunjung tinggi supremasi hukum Islam.²¹ Pada periode 1982-1985, hubungan yang baik Islam dan negara mulai terwujud, walaupun belum sampai pada taraf yang ideal. Adanya Munas ketiga Golkar pada Oktober 1983, menandai awal era baru peranan politik elit Islam di dalam tubuh partai negara Orde Baru. Akbar Tanjung yang berlatarbelakang Ketua Umum HMI bersaing dengan Sarwono Kusumaatmadja, aktivis mahasiswa “Kelompok Bandung” yang mempunyai hubungan patronase dengan Jendral L.B. Moerdani.

Keduanya bertarung untuk memperebutkan posisi sebagai Sekjend Golkar. Akbar yang memiliki latar belakang HMI tentu saja memiliki visi lebih Islam ketimbang Sarwono yang lebih berorientasi sosialis. Kendati dalam pertarungan tersebut Akbar kalah, namun hal tersebut tetap memberikan makna baru bagi perkembangan Golkar ke depan. Golkar yang pada dua dekade pertama Orde Baru lebih dikuasai abangan yang anti Islam, semenjak tampilnya Akbar sebagai kandidat Sekjend, telah memberikan harapan lebih baik bagi tokoh-tokoh gerakan Islam untuk bisa memainkan peranan lebih baik dalam tubuh Golkar di masa berikutnya.²² Sementara itu dalam komposisi kepemimpinan

Bachtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), 79. Lihat juga B.J. Boland, *The struggle of Islam in Moderen Indonesia* (Leiden: The Hague Martinus-Nijkoff, 1982), 123-134.

21. Bachtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), 4, 79-80, Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1990), 193.

22. Leo Suryadinata, *Golkar dan Militer* (Jakarta: LP3ES, 1992), 21.

hasil Munas II Golkar itu, pengaruh dan peranan Ali Murtopo merosot. Jika dalam hasil Munas Golkar 1978 orang-orang dari kelompok ini banyak memegang posisi kunci seperti Sekretaris Jendral, Wakil Ketua dan sebagainya, maka produk kepengurusan Golkar 1983, kelompok Ali Murtopo hanya terwakili dua orang dan itu pun tidak menduduki kedudukan yang strategis.

Kemerosotan politik kubu Ali Murtopo ini sangat terkait dengan kesenjangan politik Ali sendiri dengan Soeharto. Ada dua hal yang menyebabkan *gap* Ali dengan Soeharto yang menyebabkan terpinggirkannya kubu Ali dalam percaturan politik nasional dan di DPD Golkar, khususnya dalam kurun waktu tersebut. *Pertama*, pada dekade 1970-an Ali Murtopo telah dapat mengerahkan sumber-sumber kekuasaannya sendiri yang dapat menggerogoti kedudukan Soeharto. *Kedua*, kenyataan yang mendasari krisis politik pada bulan Januari 1974 (Peristiwa Malari) adalah persaingan antara Ali Murtopo dengan Jendral Soemitro. Berangkat dari kenyataan tersebut, Soeharto di penghujung dekade 1970-an hingga 1980-an secara perlahan-lahan mulai menyusutkan peranan politik Ali Murtopo dan mulai menoleh kepada Soedarmono yang berhasil mengelola sekretariat negara, selanjutnya secara resmi diangkat sebagai Wakil Presiden.²³ Dalam pandangan Soeharto, Soedarmono merupakan sosok yang terlihat tidak mempunyai ambisi politik yang mengkhawatirkan, juga secara intensif berusaha untuk mendekati diri kepada ormas-ormas Islam untuk memperoleh simpati dan dukungan. Tentu saja pengangkatan Soedarmono ini menimbulkan rasa keberatan di kalangan militer (AD), terutama “faksi Benny Moerdani” dan Benny merupakan binaan Ali Murtopo. Karena kepemimpinan Soedarmono yang juga diketahui banyak merekrut tokoh-tokoh partai politik santri dan memberikan tempat lebih besar dari kalangan sipil dan ini merupakan ancaman besar bagi eksistensi kelompok Benny.²⁴

23. Mochtar Mas'od, , *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966- 1967* (Jakarta: LP3ES, 1989), 179.

24. Aminuddin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia*

Berpindahnya arah pandangan Soeharto kepada Soedarmono, telah membuat melemahnya dukungan sebagian perwira tinggi militer terhadap kekuasaan Orde baru. Hal ini memaksa pemerintah untuk meraih dukungan dan legitimasi yang luas dari umat Islam untuk mempertahankan eksistensi kekuasaannya. Dalam konteks inilah banyak “konsesi” diberikan kepada Islam. Kalangan pengamat politik menyebutkan kecenderungan ini sebagai “*politik akomodasi*” terhadap Islam.²⁵ Menurut Bahtiar Effendy ada dua alasan utama mengapa Orde Baru merekrut kaum muslimin, dalam hal ini para aktivis dan cendekiawan muslim. *Pertama*, dari sudut sosiologis, sejak terbukanya akses pada pendidikan dan aktivitas ekonomi, yang memberikan para cendekiawan banyak kesempatan untuk menempuh pendidikan di luar negeri. Sepulangnya dari menuntut ilmu disertai dengan mobilitas sosial menjadikan nilai tawar umat Islam semakin tinggi sehingga harus diakomodasi ke dalam struktur negara. *Kedua*, peningkatan kualitas pendidikan umat Islam serta kemampuan cendekiawan Islam dalam melontarkan gagasan pemikiran Islam sehingga membuat pemerintah tidak mungkin mengabaikan keberadaannya, apalagi karena pemikiran-pemikiran tersebut dalam beberapa hal sesuai dengan arah dan kebijakan politik yang dikembangkan Orde Baru.²⁶

Politik akomodasi merupakan petunjuk perubahan persepsi diri dari kalangan umat Islam. Maka dengan konteks ini, Islam yang tadinya berkembang biak tanpa politik. Tiba-tiba ada perubahan struktural yang sangat besar pengaruhnya terhadap umat Islam Indonesia. Kenyataan baru ini menyentak kesadaran umat, terutama ketika umat semakin menyadari betapa kecilnya peran politik dalam proses restrukturisasi *Sebelum dan sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 182.

25. Hairus Salim, “Sejarah Kebijaksanaan Kerukunan” dalam *MediaBASIS*, Tahun ke-53, No. 01-02 (Januari- Februari, 2004), 35.

26. Bachtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), 37-38.

sosial-ekonomi dan politik didalam percaturan politik di masa Orde Baru.

Pada gilirannya pergeseran pemikiran ini pula yang mendorong berbagai kelompok sosial di kalangan umat mereformulasikan keberadaan dan idiologi yang diyakininya.²⁷ Harus diakui, hanya negara Islamlah satu-satunya alat politik perjuangan untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Selanjutnya, bentuk akomodasi pemerintah Orde Baru terhadap Islam ada empat macam,²⁸ yaitu akomodasi struktural, akomodasi legislatif, akomodasi infrastruktural dan akomodasi kultural. Yang dimaksud dengan akomodasi struktural adalah diakomodasinya atau direkrutnya para tokoh muslim pada lembaga-lembaga eksekutif (birokrasi) dan lembaga-lembaga legislatif negara. Mengenai akomodasi secara struktural ini baru terlihat dengan jelas ketika Presiden Soeharto menyetujui didirikannya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) pada 1990. Sedangkan akomodasi legislatif berkaitan dengan dikeluarkannya undang-undang atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Islam sebagai aturan yang mandiri dan sah. Di antara kebijakan akomodasi ini adalah pengesahan Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 1989, pemberlakuan undang-undang peradilan agama, diperbolehkannya pemakaian jilbab pada tahun 1991 serta disahkannya undang-undang yang berkaitan dengan perbankan syariah di Indonesia pada tahun 1992.²⁹

Adapun akomodasi infrastruktural adalah penyediaan infrastruktur yang diperlukan umat Islam untuk melakukan kewajiban-kewajiban agama. Diantaranya inisiatif Soeharto tentang Yayasan Amal

27. Richard Robinson, *Indonesia, The Rise of Capital* (Sidney: Alen and Unwin Pty, 1986), 323-325.

28. Noor Azmah Hidayati, "Politik Akomodasionis Orde Baru Terhadap Umat Islam: Telaah Historis Kelahiran Perbankan Syariah", dalam *Jurnal Millah* Vol . IV, No. 2 (Januari 2005). 43.

29. Al Chaidar, *Pemilu 1999: Pertarungan Idiologis Partai-Partai Islam Versus Partai-Partai Skuler* (Penerbit Darul Falah, 1999), 7.

Bakti Muslim Pancasila pada tahun 1980-an sampai dengan 1990-an mengenai bantuan pembangunan Mesjid di berbagai daerah, kemudian kesediaan pemerintah, bukan hanya mengizinkan, tapi juga membantu pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1991. Sementara itu akomodasi kultural adalah diperbolehkannya secara luas berbagai ekspresi kebudayaan yang dipahami sebagai Islam.³⁰ Pembentukan ICMI pada 7 Desember 1990 di Kampus Universitas Brawijaya, Malang, dianggap sebagai momentum sejarah penting bagi umat Islam. Perkembangan itu tidak saja berarti mulai mencairnya hubungan Islam dengan pemerintah melainkan juga telah ditemukannya rumusan mengenai hubungan Islam dengan negara yang integral dan sesuai dengan kultur Indonesia.³¹

ICMI menandai era baru umat Islam setelah periode lama yang dicirikan oleh adanya kendala ideologis dan psikologis antara umat Islam dan negara. Dengan demikian ICMI mempunyai dwi makna politis: *pertama*, dari sudut pemerintah, hal ini berarti bertambahnya dukungan politis. *Kedua* berarti pula terbukanya peluang lebih besar bagi umat Islam untuk turut berpartisipasi dalam perpolitikan negara. Sikap pro dan kontra terhadap keberadaan ICMI di kancah perpolitikan Indonesia menunjukkan betapa organisasi ini mempunyai bobot politis yang tinggi. Walaupun secara tegas Ketua ICMI, B. J. Habibie, pada tanggal 10 September 1993 menyatakan bahwa ICMI bukanlah sebuah kekuatan politik dan tentu saja bukan merupakan sebuah partai politik baru. ICMI merupakan sebuah organisasi intelektual yang berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia Indonesia.³² Pada akhirnya gagasan umat Islam bisa terwujud dengan lahirnya UU. No.7/1992 tentang perbankan, di mana bank bagi hasil diakomodasikan sampai

30. Bachtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), 40-45.

31. Jamhari, *Islam di Indonesia* dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Jilid 6 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2002), 362.

32. Darul Aqsha, et.al., *Islam in Indonesia: A Survey of Events and Development From 1988 to March 1993* (Jakarta: INIS, 1995), 275.

berdirinya perbankan syariah (BMI) dan beroperasi mulai tanggal 1 Mei 1992 di masa orde baru.

B. Faktor Pendorong dan Penghambat Pembentukan Kebijakan Era Reformasi

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perjalanannya tidak mulus, disamping ada beberapa faktor pendorong juga ada faktor penghambat. Akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Pendorong

Faktor pendorong proses terbentuknya kebijakan-kebijakan lembaga keuangan Islam di antaranya adalah:

a. Dukungan penentu kebijakan (*Political will*),

Dukungan setiap elemen sangat penting adanya, untuk meng-golkan sebuah keputusan atau kebijakan. Posisi *legislatif*, *yudikatif*, dan *eksekutif*, adalah seperangkat penentu dan pengelola kebijakan. Aspirasi masyarakat dalam bentuk apapun untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat perlu diakomodir. Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil makmur, yang merata, baik materil maupun spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.³³ Pembangunan merupakan proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, perilaku sosial, dan institusi nasional.³⁴ Perbankan Syariah mampu menjadi salah satu pendorong

33. GBHN *Ketetapan MPR NO. II/MPR/1983.BAB II. POIN A dan B* (Sekretariat Negara RI, 1983), 11.

34. Michel Torado, *Economic Development* (Singapore: Longman Singapore Publisher, 1994).

pertumbuhan ekonomi, terwujudnya sistem perbankan yang sehat dan mensejahterakan umat.

Keberadaan Perbankan Syariah telah memberikan sumbangsih yang cukup signifikan untuk menggerakkan berbagai sistem perekonomian Indonesia, terutama untuk sektor usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM). Perbankan Syariah dapat beroperasi secara efisien dan kompetitif serta tetap mengacu pada demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.³⁵ Perbankan Syariah mendorong pengembangan sektor riil melalui pembiayaan berdasarkan bagi hasil untuk kemaslahatan rakyat. Perkembangan Perbankan Syariah dari tahun ke tahun mengalami kemajuan yang cukup dan memiliki keunggulan-keunggulan produknya, antara lain; mengutamakan pentingnya moralitas, keadilan dan transparansi dalam kegiatan operasional Perbankan Syariah.³⁶ Pendirian kantor cabang bank syariah telah tumbuh di berbagai daerah di Indonesia dengan kinerja yang cukup baik, NPFs (*Non Performing Financings*) yang rendah, tidak adanya *negative spread* dan konsisten dalam menjalankan fungsi *intermediasi* Perbankan Syariah telah berjalan cukup baik, tidak spekulatif, fainens dan amanah.

Mengingat sangat besarnya peranan Perbankan Syariah dalam meningkatkan perekonomian umat, juga memiliki aspek kepatuhan syariah (*syariah compliance*), perlindungan konsumen, kenyamanan investasi, dan kepastian usaha, serta stabilitas sektor perbankan secara keseluruhan. Hal ini perlu diapresiasi dan dukungan penuh kepada seluruh pihak, terutama penentu kebijakan (*Political will*) untuk membuat kebijakan-kebijakan bagi pengembangan lembaga keuangan Islam.

35. Afnil Guza, *Himpunan Undang-Undang Perbankan RI: UU RI no 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, UU RI No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia* (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), v.

36. Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Bestari Buana Murni, 2008), 17.

RUU Perbankan Syariah adalah agenda bersama DPR RI dan pemerintah untuk memberi kebutuhan “*legal framework*” atas makin berkembangnya usaha Perbankan Syariah. Perbankan Syariah dikenal secara sistematis sejak tahun 1990 dan didirikan Bank Mu’amat, yang kemudian didukung negara dengan keluarnya UU No. 10/1998 tentang perbankan yang merupakan amandemen UU No. 7/1992. Juga UU tentang Bank Indonesia No. 23/1999 kemudian diubah menjadi UU No. 3/2004. Dua Undang-Undang tersebut dikatakan sebagai *legal prime mover* yang mendorong perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia.

UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disahkan pada tanggal 17 Juni 2008 dalam rapat paripurna DPR yang dipimpin Agung Laksono. Hanya Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS) yang menolak rancangan Undang-Undang ini dari delapan fraksi. Ini berarti masih lebih banyak pendukungnya sekitar 99% yang mendukung kebijakan Undang-Undang Perbankan Syariah. Munculnya kebijakan-kebijakan Perbankan Syariah seiring semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan Perbankan Syariah di masa yang akan datang, tidak lepas dari dukungan penentu dan pembuat kebijakan (*Political will*).

b. Dukungan Masyarakat Perbankan (Ulama, Cendekiawan Muslim, Akademisi dan Praktisi Perbankan).

Peran ulama dalam masyarakat sangat diperhitungkan, masih melekat dalam benak masyarakat bahwa ulama merupakan pewaris para Nabi. Keberadaan para ulama mempunyai pengaruh besar, sebagai orang yang selalu menyampaikan pesan-pesan agama (*fatwa*) sesuai tugasnya dalam tablig atau berdakwah, baik level bawah (masyarakat) maupun atas (pemerintah). Pesan-pesan agama (*fatwa*) yang disampaikan secara individu maupun terorganisir. Secara individu biasanya penyampaian pesan tersebut terungkap atas nama pribadi, sedang terorganisir pesan

ini atas nama organisasi setelah menemukan kesepakatan bersama. Kumpulan para ulama yang terbentuk dalam sebuah organisasi adalah MUI (Majlis Ulama Indonesia). MUI sangat berjasa dalam pembentukan kebijakan Perbankan Syariah. Gagasan awal pendirian Perbankan Syariah ini dicetuskan oleh MUI pada lokakarya yang diselenggarakan di Cisarua, Bogor pada 19-20 Agustus 1990. Kemudian didukung dan diprakarsai oleh beberapa pejabat penting pemerintah, para pengusaha yang berpengalaman di bidang perbankan.³⁷ Lokakarya tersebut ditindaklanjuti dengan

Musyawarah Nasional MUI ke IV dengan menugaskan Dewan Pimpinan MUI untuk memprakarsai pendirian bank tersebut. Suatu tim perbankan MUI yang diketuai oleh M. Amin Aziz. Dalam mewujudkan “proyek” tersebut, MUI kemudian membentuk Yayasan Dana Dakwah Pembangunan dengan Ketua Umumnya Hasan Basri dan Sekretaris Umum Amin Aziz, yang kemudian menyiapkan tiga puluh tenaga perbankan untuk mengikuti training di Lembaga Pelatihan Perbankan Indonesia (LPPI) di Jakarta selama tiga bulan pada bulan Maret 1991 dengan harapan para peserta tersebut nantinya bisa memberikan pelatihan lebih lanjut pada kader-kader muda perbankan, baik konvensional maupun syariah.³⁸ Perjuangan MUI ini sampai berdirinya dan dioperasikan bank syariah pada tahun 1992, sampai era reformasi MUI masih terus mendukung proses pembentukan kebijakan lembaga keuangan syariah.

Cendekiawan muslim juga membentuk organisasi yaitu ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia). Terdiri dari para birokrat muslim, tokoh masyarakat, akademisi, dan lain-lain. Pembentukan ICMI pada 7 Desember 1990 di Kampus Universitas Brawijaya,

37. Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek* (Jakarta: Alfabet, 2000), 17.

38. Darul Aqsha, *Islam in Indonesia: A Survey of Events and Development From 1988 to March 1993* (Jakarta: INIS, 1995), 275.

Malang, dianggap sebagai momentum sejarah penting bagi umat Islam. Perkembangan itu tidak saja berarti mulai mencairnya hubungan Islam dan negara melainkan juga telah ditemukannya rumusan mengenai hubungan Islam dengan negara yang integral dan sesuai dengan kultur Indonesia.³⁹ ICMI menandai era baru umat Islam setelah periode lama yang dicirikan oleh adanya kendala ideologis dan psikologis antara umat Islam dan negara. Dengan demikian ICMI mempunyai dwi makna politis: *pertama*, dari sudut pemerintah, hal ini berarti bertambahnya dukungan politis. *Kedua* berarti pula terbukanya peluang lebih besar bagi umat Islam untuk turut berpartisipasi dalam perpolitikan negara. Sikap pro dan kontra terhadap keberadaan ICMI di kancah perpolitikan Indonesia menunjukkan betapa organisasi ini mempunyai bobot politis yang tinggi. Walaupun secara tegas Ketua ICMI, B. J. Habibie, pada tanggal 10 September 1993 menyatakan bahwa ICMI bukanlah sebuah kekuatan politik dan tentu saja bukan merupakan sebuah partai politik baru. ICMI merupakan sebuah organisasi intelektual yang berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia Indonesia.⁴⁰ Sampai saat ini/era reformasi ICMI masih terus mendukung proses pembuatan kebijakan lembaga keuangan syariah.

Akademisi, dukungannya terhadap proses pembuatan kebijakan lembaga keuangan syariah, melalui seminar-seminar, menuangkan buah pikirannya lewat buku-buku, makalah, artikel, majalah, surat kabar, dan lain-lain. Kaum akademisi membentuk sebuah organisasi dengan nama IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam), pada tanggal 2 Maret tahun 2004. Sebagai ketua Mustafa Edwin Nasution dan Agustianto, sebagai sekretaris.⁴¹ Personilnya terdiri dari akademisi (Dosen dan

39. Jamhari, "Islam di Indonesia" dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jilid 6 (Jakarta: PT Ichtiar Baru van, 2002), 362.

40. Noor Azmah Hidayati, "Politik Akomodasionis Orde Baru Terhadap Umat Islam: Telaah Historis Kelahiran Perbankan Syariah", dalam *Jurnal Millah* Vol. IV, No. 2 (Januari 2005). 44.

41. Wawancara dengan Agustianto, Sekjen IAE (Ikatan Ahli Ekonomi Islam)

Mahasiswa), para praktisi perbankan dan lain-lain. Para praktisi dan akademisi memadukan, teori dan praktik dalam pengkajian terhadap perkembangan kelembagaan keuangan syariah sangat tepat. Hal ini diperlukan sebagai bahan argumentasi dalam proses pembentukan kebijakan. Didukung pula dengan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga Islam lain dalam pembentukan kebijakan lembaga keuangan Islam seperti; Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI, *International Centre for Development in Islamic Finance* (ICDIF)-LPPI, Komite Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI-KAS), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), dan lain-lain.⁴²

c. Dukungan Sosio-Kultural

Kebijakan ekonomi syariah sama sekali tidak lepas dari sosio-kultural masyarakat, sebagai tempat dimana sistem ekonomi syariah itu dikembangkan. Kebutuhan ekonomi sangat melekat secara kodrati, demikian pula aspek sosio-kultural juga merupakan sesuatu yang hakiki bagi kehidupan. Sistem ekonomi Islam tidak lahir secara evolusi dari sebuah komunitas, melainkan bersumber dari wahyu ilahi yang diturunkan kepada seluruh umat manusia. Sistem ini tidak lain bertujuan untuk memberikan kemaslahatan lahir dan batin bagi seluruh manusia dan alam semesta. Perlu dipahami *dinul-Islam* yang di dalamnya melahirkan sistem ekonomi Islam diturunkan bukan untuk memberangus potensi-potensi kehidupan yang sudah ada, melainkan untuk memberikan *renaissance* atau pencerahan kehidupan agar mengarah kepada jalan yang diridlai bukan jalan yang sesat. Islam akan memberikan kemaslahatan hidup dan menjaukan segala kemudaratatan bagi semua makhluk di dunia ini.⁴³

pusat Jakarta pada tanggal 08 Desember 2009.

42. Ramzi A. Zuhdi, *Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2010* (Jakarta: Direktorat Bank Syariah-BI, 2009), 14.

43. M. Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia; Aplikasi dan Perspektifnya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), 166-167.

Masyarakat Islam sesuai dengan kulturnya berkehendak untuk melaksanakan transaksi perbankan atau kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah, khususnya bebas riba.⁴⁴ Kebijakan mendirikan Perbankan Syariah bermula dari adanya perdebatan mengenai apakah bunga bank itu identik dengan riba, dan hal ini cukup kontroversial. Pendapat *pertama* beranggapan bahwa bunga bank itu termasuk riba,⁴⁵ oleh karena mengandung unsur tambahan (*ziyâdah*) serta tanpa risiko (*muqâbil*). Unsur tambahan ini disyaratkan di dalam akad dan dapat mengandung unsur pemerasan. Pendapat *kedua*, menghalalkan bunga bank, karena adanya unsur sukarela antar kedua belah pihak, tidak ada unsur pemerasan dan mempunyai fungsi untuk kepentingan umum. Selain itu juga tambahan yang disyaratkan tidaklah dalam jumlah yang besar.⁴⁶ Dari kedua pendapat tersebut, pendapat pertamalah yang lebih dominan dipegang umat Islam (bebas riba). Akibatnya banyak dari masyarakat enggan untuk berhubungan dengan perbankan (*konvensional*).⁴⁷

d. Dukungan Yuridis

Dukungan yuridis merupakan dasar dalam menentukan sebuah kebijakan. Dasar tersebut berasal dari hukum positif maupun hukum Islam.

44. Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Bestari Buana Murni, 2008), 21.

45. Penjelasan-penjelasan tentang bunga bank sama dengan riba dapat dilihat dalam Afzalur

Rahman, *Doktrin Ekonomi*, ter. Nastangin dan Soeroyo, Jilid III (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2002), 13-225. Lihat juga Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 72-74.

46. Cendekiawan Muslim yang menganut paham ini adalah Sjafruddin Prawiranegara, Kasman Singodimedjo dan Mohammad Hatta. Lihat Dawam Rahardjo, "Bank Islam", dalam *Ensiklopedi Islam Tematis* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 2002), 399.

47. Noor Azmah Hidayati, "Politik Akomodasionis Orde Baru Terhadap Umat Islam: Telaah Historis Kelahiran Perbankan Syariah", dalam *Jurnal Millah* Vol . IV, No. 2 (Januari 2005). 45.

Dalam hukum positif tentang ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 pasal 27, 33 dan 34 bertujuan untuk menciptakan masyarakat Indonesia bahagia, sejahtera, dan mendapatkan keadilan.⁴⁸ Landasan ini sangat relevan dengan nilai-nilai Islam, sila pertama dalam Pancasila memberikan dasar bahwa masyarakat Indonesia mesti meyakini Tuhan Yaha Esa. Perpaduan sistem ekonomi dari beberapa sistem yang ada lebih memilih sistem ekonomi Islam sebagai pilihan. Perpaduan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan Islam merupakan sebuah keyakinan, melahirkan sistem ekonomi yang tidak terlepas dari keduanya, yaitu sistem ekonomi Pancasila yang Islamis (sosiali Islamis).

Prinsip-prinsip Ekonomi Islam tidak lepas dari dasar-dasar hukum Islam, yaitu; al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma', Qiyas dan Ijtihad.⁴⁹ Hukum Islam (syariah) mempunyai kemampuan untuk ber-evolusi dan berkembang dalam menghadapi soal-soal dunia Islam. Semangat dan prinsip umum hukum Islam berlaku di masa lampau, masa kini dan masa yang akan datang. Dalam banyak hal, pola hukum Islam menyerahkan soal-soal rincian kepada akal manusia. Tentu saja, akal itu bertaut dengan wahyu dan bidang yang luas yang telah ditetapkan sesuai fungsinya. Tidak adanya rincian inilah yang memberikan elastisitas luas kepada Islam. Hal ini tidak terdapat pada sistem lain manapun, dan elastisitas serta penyesuaian dalam soal rincian inilah yang menjadikan Islam sebagai perundang-undangan universal, yang dapat dilaksanakan sepanjang zaman.⁵⁰ Aspek yuridis merupakan landasan hidup yang mesti dilaksanakan. Untuk itu dalam kegiatan apapun yang dilakukan manusia tidak lepas dari aspek yuridis (hukum positif/hukum negara dan hukum Islam), termasuk dalam proses pembuatan kebijakan lembaga keuangan syariah.

48. Lihat *UUD, P4 TAP MPR No.II/MPR/78, GBHN TAP MPR No.II/MPR/93* (Penjelasan). (BP-7 PUSAT, 1993), 6-8.

49. Lihat Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economic: Theory and Practice* (Lahore: SH. Muhammad Asraf, 1987), 29.

50. Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economic: Theory and Practice* (Lahore: SH. Muhammad Asraf, 1987), 27.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat proses terbentuknya kebijakan-kebijakan lembaga keuangan Islam di antaranya adalah:

a. Pembuat Kebijakan Tidak Aspiratif

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden.⁵¹ Beberapa hal terhambatnya proses pembuatan kebijakan lembaga keuangan syariah, yaitu: *Pertama*, minoritasnya Fraksi pendukung di DPR; *Kedua*, karena kepentingan kelompok bukan kepentingan umat; *Kedua*, tidak menampung aspirasi masyarakat.

Pertama, minoritasnya Fraksi pendukung di DPR. Perbedaan pendapat salah satu cermin demokrasi, demokrasi merupakan asas kenegaraan yang secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertinggi.⁵² Demokrasi juga merupakan sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.⁵³ Atas dasar kelompok mayoritas sebagai pendukung tentunya kelompok minoritas suaranya tidak bisa mewakili aspirasi yang digulirkan. Seperti pada saat perjalanan

51. Anonymous, UU RI. No. 10 Tahun 2004 Tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Citra Utama Media-Anggota IKAPI, Cet. ke-2, 2008), 1& 3.

52. Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gema Media, 1999), 5-6.

53. Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gema Media, 1999), 8.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang disahkan pada tanggal 17 Juni 2008 dalam rapat paripurna DPR yang dipimpin oleh Agung Laksono, hanya satu Fraksi (Fraksi Partai Damai Sejahtera/FPDS) yang menolak RUU ini disahkan menjadi Undang-Undang. Suara minoritas tidak bisa mewakili aspirasi rakyat. Untung saja yang pro terhadap RUU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, itu lebih banyak (*mayoritas*), sehingga dapat mewakili aspirasi masyarakat perbankan untuk dijadikan Undang-Undang. Jika skala minoritas yang berpihak, tentu akan menjadi hambatan bagi terbentuknya Undang-Undang tersebut.

Kedua, karena kepentingan kelompok bukan kepentingan umat. Para pembuat kebijakan hanya mementingkan sepihak atau golongan dan tidak mendahulukan kepentingan umat, ini menjadi sebab terhambatnya proses pembuatan kebijakan lembaga keuangan syariah. Hal yang demikian ini, menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi. *Ketiga*, tidak menampung aspirasi masyarakat. Suara rakyat di atas segalanya, sebab arti dari kebijakan *publik* (rakyat) merupakan studi tentang keputusan (*decision*) dan tindakan (*actions*) pemerintah dalam fokusrasinya terhadap kebutuhan masyarakat.⁵⁴ Sebagai dasar hidup bernegara mengandung pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat.⁵⁵ Ketika aspirasi rakyat tidak didengar oleh pembuat kebijakan, merupakan sebuah kekecewaan besar. Karena prinsip-prinsip demokrasi merupakan hak suara rakyat. Terhambatnya proses pembuatan kebijakan lembaga keuangan syariah bila aspirasi

54. Charles L. Concran, *Public Policy*, (Mcgraw-Hill College, 1999), 1. Dalam Surya Permana, *Kebijakan Publik: Sebuah Tinjauan Filosofis*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), 11.

55. A. Ubaidillah dkk. *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani* (IAIN Jkt. Press, 2000), 162.

umat dari bawah tidak diakomodir menjadi sebuah pertimbangan untuk dapat diputuskan.

b. Kepercayaan Masyarakat Terhadap Bank Konvensional Masih Tinggi

Bank konvensional yang berdiri sejak kemerdekaan Indonesia, tentu sudah mendarah daging melekat disetiap pribadi masyarakat. Tidak bisa dipungkiri sampai saat ini masyarakat Indonesia masih mempercayai pelayanan bank konvensional, baik dari segi pembiayaan (*financing*), penghimpun dana (*funding*) dan jasa (*servic*). Bahkan ketika wawancara dengan H. Endang Lailatul Qodar (tokoh masyarakat sekaligus nasabah bank konvensional), menurutnya; tidak ada perbedaan dalam kredit pembiayaan, baik dalam bank konvensional maupun bank syariah. Justru proses admintrasi bank konvensional lebih mudah ketimbang bank syariah yang terlalu rumit dan banyak persyaratan.⁵⁶ Menurut Wahid Hasyim (pelaku Perbankan Syariah), menurutnya; baru sekitar 60% prinsip-prinsip syariah di praktekkan dalam Perbankan Syariah.⁵⁷ Masih melekatnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan konvensional, menjadi penghambat proses pembuatan kebijakan lembaga keuangan syariah.

c. Kurangnya SDM

Terhambatnya proses pembuatan kebijakan lembaga keuangan syariah disebabkan kurangnya sumber daya manusia dan tenaga ahli tentang Perbankan Syariah.⁵⁸ Baik di tingkat pembuat kebijakan maupun para pelaku, praktisi dan akademisi. Pengembangan sumber daya

56. Wawancara dengan H. Endang Lailatul Qodar (tokoh masyarakat sekaligus nasabah bank konvensional), pada tanggal 12 Januari 2020.

57. Wawancara dengan Wahid Hasyim (pelaku dan praktisi perbankan syariah), pada tanggal 13 Januari 2010.

58. Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Bestari Buana Murni, 2008), 20.

manusia di bidang Perbankan Syariah sangat penting, mesti memiliki pengetahuan yang luas di bidang perbankan, memahami implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan, serta mempunyai komitmen yang kuat untuk menerapkannya secara konsisten.⁵⁹ Menurut Abdul Muhyi (anggota DPR bidang pendidikan), seorang anggota DPR mesti menguasai sesuai bidangnya yang ada di komisi masing-masing, sumber daya manusia menjadi prioritas yang di kedepankan. Termasuk ketika menyusun RUU tentang kebijakan lembaga keuangan syariah, anggota yang membahas tentang itu mesti paham tentang Perbankan Syariah.⁶⁰

Kurangnya SDM menjadi penghambat perkembangan lembaga keuangan syariah, untuk itu Bank Indonesia sangat mendukung berbagai upaya peningkatan kualitas SDM bank syariah tersebut dengan memfasilitasi berbagai program pelatihan, workshop, seminar maupun *Technical Assistance (TA)* yang diperlukan. Misalnya, pelatihan *service excellency* bagi *front liners* iB (ai-Bi) telah dilakukan oleh Bank Indonesia. Dan Pemberian TA untuk kompetensi *strategic marketing* dalam bentuk *iB Marketeers Club*. Latar belakang dari terbentuknya *iB Marketeers Club* karena sumber daya insani dari pelaku Perbankan Syariah di Indonesia. SDI Perbankan Syariah masih belum memiliki pemahaman yang mendalam terkait ilmu marketing, padahal marketing merupakan kunci untuk memenangkan persaingan di pasar. Pendalaman ilmu marketing menjadi semakin vital bagi bank syariah karena Perbankan Syariah berada di dalam situasi market yang telah terbiasa dengan bank konvensional.

Diharapkan melalui komunitas ini, para pengelola bank syariah dapat memperdalam pengetahuannya tentang lengkap, strategi dan

59. Lihat Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 226.

60. Wawancara dengan Abdul Muhyi (anggota DPR bidang pendidikan), pada tanggal 13 Januari 2010.

teknik marketing modern dan melakukan pengkinian tentang *marketing knowledge* terkini. Dalam pelaksanaannya, *Technical Assistance* kepada *iB Markeeters Club* bekerja sama dengan Tim Konsultan Mark Plus Inc yang dibantu oleh Bpk. Hermawan Kartajaya selaku “marketing Guru” sekaligus juga merupakan salah seorang anggota dari Komite Perbankan Syariah yang dibentuk oleh Bank Indonesia untuk membantu perumusan strategi pengembangan industri Perbankan Syariah di tanah air. Benefit dari *iB Marketeers Club* ini antara lain: dapat mempertajam *knowledge, skill, attitude* melalui *updating knowledge* praktek pemasaran terbaru, *updating skill* perilaku pemasaran yang efektif dan *attitude building* dengan menanamkan nilai-nilai iB banker yang seharusnya horisontal. Selain itu, *marketeers* juga dapat mengenal anggota komunitas *Marketeers Club* dari industri lain berikut dengan acara *gathering* setiap sebulan sekali. *Club* ini memberikan inspirasi mengenai teknik pemasaran dan juga merupakan platform untuk membuka jaringan, baik sesama pelaku industri Perbankan Syariah maupun dengan pemasar dari industri lain. Melalui *Club* ini, peserta diharapkan mampu mengembangkan wawasannya melalui interaksi dengan para pelaku pemasaran dari berbagai sektor industri lain yang sudah bergabung dengan *Marketeers Club* selama ini (lebih dari 700 perusahaan dari berbagai sektor industri).⁶¹

d. Kurangnya Sosialisai

Kurangnya sosialisasi tentang Perbankan Syariah kepada masyarakat, menjadi salah satu faktor penghambat proses pembuatan kebijakan lembaga keuangan syariah. Banyaknya masyarakat yang tidak paham dengan Perbankan Syariah, tentunya volume kekuatan

61. Muliaman D. Hadad (Deputi Gubernur Bank Indonesia) dan Ramzi A. Zuhrdi (Direktur Perbankan Syariah BI) *iB Marketeers Club* <http://iB.eramuslim.com/> /PRODUK PERBANKAN SYARIAH/iB LifeStyle, Bank Indonesia Luncurkan iB *Marketeers Club*.htm (diakses pada tanggal 10 Perburari 2010).

menyampaikan aspirasi pun menjadi berkurang. Akibat kurangnya sosialisasi juga akan terdapat kesalah pahaman masyarakat dalam memahami Perbankan Syariah.⁶²

Sosialisasi mengenai Perbankan Syariah belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan survey terhadap sejumlah masyarakat tertentu, terdapat beberapa persepsi yang tidak tepat mengenai Perbankan Syariah sebagai berikut:⁶³ *Pertama*, Perbankan Syariah hanya diperuntukkan bagi masyarakat beragama Islam. Persepsi ini tidak benar sebab dalam berbagai literatur mengenai Perbankan Syariah antara lain Undang Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak disebutkan bahwa Perbankan Syariah hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu saja. Bahkan dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, Perbankan Syariah terbuka bagi seluruh rakyat, termasuk umat Non Muslim. Bank syariah memang memiliki logo IB (*Islamic Bank*)⁶⁴ namun hal tersebut bukan berarti hanya melayani masyarakat beragama Islam, melainkan sebagai petunjuk bahwa di bank tersebut telah tersedia layanan perbankan berdasarkan prinsip syariah. *Kedua*, Perbankan Syariah hanya untuk orang naik haji. Persepsi ini tidak tepat sebab bank syariah diperuntukkan untuk semua kalangan. Tabungan Haji hanya merupakan salah satu produk atau jasa yang ditawarkan bank syariah.

62. Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Bestari Buana Murni, 2008), 20.

63. Megawaty, "Beberapa Mitos Penghambat Bank Syariah", *Jawa Pos* (13 April 2010).

64. Logo ini diresmikan pada tanggal 2 Juli 2007 oleh Gubernur Bank Indonesia, bertepatan dengan HUT Bank Indonesia ke-54. Bank Indonesia, "Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah dan Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah", 2010.

Ketiga, menabung di bank syariah tidak akan mendapatkan imbal hasil atas uang yang ditabung, yang dikenal pada bank konvensional dengan istilah bunga. Persepsi ini tidak benar sebab penabung tetap akan mendapat imbal hasil atas uang yang ditabung dengan istilah bagi hasil. Bagi hasil ini disesuaikan dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. *Keempat*, praktik bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional. Persepsi ini tidak benar sebab terdapat beberapa perbedaan antara kedua jenis bank tersebut, yaitu Perbankan Syariah melaksanakan kegiatan usahanya berazaskan prinsip syariah (kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram dan zalim), hanya melakukan investasi yang halal, berorientasi profit dan falah (kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat), hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan dan terdapat dewan pengawas syariah yaitu sebuah dewan yang mengawasi pelaksanaan prinsip syariah oleh bank. *Kelima*, keuntungan bank yang akan dibagihasilkan terlebih dahulu dipotong untuk zakat, dan zakat tersebut akan digunakan untuk membeli hewan kurban. Persepsi ini sangat tidak tepat sebab sesuai Undang Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya yang kemudian disalurkan kepada organisasi pengelola zakat.⁶⁵ Jadi zakat yang terdapat di bank syariah berasal dari masyarakat yang menjadikan bank sebagai tempat menyetorkan zakat dan bukan berasal dari pemotongan keuntungan yang diperoleh bank. Selanjutnya zakat tersebut bukan untuk membeli hewan kurban melainkan untuk 8 (delapan) asnaf yaitu fakir (penganggur terbuka), miskin (masih bekerja namun berada di bawah nisab), ibnussabil (orang yang kehabisan bekal di perjalanan),

65. Guza, Afnil, *Himpunan Undang-Undang Perbankan RI: UU RI no 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, UU RI No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia* (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), 7.

fisabilillah (orang yang sedang berjuang, termasuk pelajar), gharimin (orang yang terlibat utang), budak, muallaf dan amil (pengelola).⁶⁶

Keenam, menabung di Perbankan Syariah mirip membeli saham yang penuh risiko dan spekulasi. Persepsi ini tidak tepat sebab spekulasi sebagai salah satu tipe gharar yang sangat dilarang dalam prinsip syariah. Saham dibeli masyarakat dengan salah satu tujuannya untuk spekulatif yang akan untung jika harga naik dan berisiko rugi jika harga turun. Sedangkan dana yang ditempatkan di bank syariah bertujuan untuk persiapan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dana yang dikumpulkan bank selanjutnya akan disalurkan ke pembiayaan yang produktif seperti untuk modal kerja dan hasil usahanya akan dibagikan kepada penabung berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. *Ketujuh*, menabung di Perbankan Syariah mirip dengan perjudian. Persepsi ini tidak tepat sebab Perbankan Syariah sangat melarang adanya gharar yaitu seseorang yang sama sekali tidak dapat mengetahui kemungkinan kejadian sesuatu sehingga bersifat perjudian (maysir) atau *game of chance*. Dalam perjudian akan terjadi *zero sum game* yaitu jika satu pihak menerima keuntungan maka pihak lain pasti mengalami kerugian. Dengan kata lain, keuntungan satu pihak diperoleh dengan cara merugikan pihak lain, Jadi perjudian berarti menggantungkan harapan pada sesuatu yang tidak pasti dan tidak produktif sebab menghambat arus uang masuk ke sektor riil untuk memproduksi barang dan jasa dan tidak berguna untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Sedangkan dana di bank syariah akan disalurkan ke pembiayaan bagi usaha masyarakat yang jelas eksistensinya dan membutuhkan modal untuk menjalankan usaha sebagai sumber penghidupan. *Kedelapan*, mekanisme perhitungan bagi hasil dalam Perbankan Syariah tidak jelas. Persepsi ini tidak tepat sebab terdapat 2

66. Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo, t.t.), 216.

metode perhitungan bagi hasil yaitu metode bagi untung (*profit sharing*) dan metode bagi pendapatan (*revenue sharing*). Mengenai metode mana yang digunakan oleh bank, nasabah dapat menanyakannya langsung ke bank.

Kesembilan, terdapat pula persepsi bahwa imbal hasil dalam Perbankan Syariah adalah zakat yang nilainya jauh lebih rendah daripada bunga pada bank konvensional. Persepsi ini tidak tepat sebab imbal hasil yang diperoleh nantinya adalah hasil usaha pihak-pihak yang menerima pembiayaan dari bank tersebut dan besarnya imbal hasil ini sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan belum tentu lebih kecil dibanding bunga. *Kesepuluh*, Perbankan Syariah tidak berorientasi keuntungan (*profit*). Persepsi ini tidak tepat sebab Perbankan Syariah juga seperti badan usaha lainnya yang berorientasi keuntungan bagi kesinambungan usahanya. Namun, selain berorientasi keuntungan, Perbankan Syariah juga berorientasi falah yaitu kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat, sebab dalam menjalankan fungsi intermediasinya Perbankan Syariah hanya menyalurkan pembiayaan ke usaha-usaha yang halal dan masyarakat yang dibiayai oleh Perbankan Syariah akan terbantu sebab imbal hasil yang harus dibayarkan tergantung dari hasil usahanya sehingga nasabah tidak akan tersiksa dengan pembayaran bunga yang jumlahnya telah ditentukan tanpa mempertimbangkan hasil usaha.⁶⁷

C. Kebijakan-Kebijakan Ekonomi Islam yang Terbentuk di Era Reformasi

Proses pembuatan kebijakan atau Undang-undang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.⁶⁸ Proses pembuatan

67. Megawati, "Beberapa Mitos Penghambat Bank Syariah", *Jawa Pos* (13 April 2010).

68. Anonymous, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan* (Jakarta: Penerbit Citra

peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Perumusan dan penetapan kebijakan secara proposional untuk semua pihak yang terlibat dan terpengaruh oleh kebijakan yang akan ditetapkannya. Pelibatan masyarakat luas (publik) dalam proses penentuan kebijakan merupakan satu cara yang efektif untuk menampung dan mengakomodasi berbagai kepentingan yang beragam.⁶⁹ Dalam proses pembuatan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah, ini atas dasar partisipasi masyarakat banyak untuk dapat diusulkan dan ditetapkan menjadi Undang-undang.

DPR memegang kekuasaan penuh untuk membentuk Undang-Undang, Rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. RUU yang sudah disetujui bersama antara DPR dengan Presiden, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Apabila setelah 15 (lima belas) hari kerja, RUU yang sudah disampaikan kepada Presiden belum disahkan menjadi Undang-Undang, Pimpinan DPR mengirim surat kepada presiden untuk meminta penjelasan. Apabila RUU yang sudah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan. Proses pembahasan RUU dari pemerintah di DPR RI. RUU beserta penjelasan/keterangan, dan/atau naskah akademis yang berasal dari Presiden disampaikan secara tertulis

Utama Media, 2004).

69. Sinabela, Poltak dkk., *Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan, dan Implementasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 37.

kepada Pimpinan DPR dengan Surat Pengantar Presiden yang menyebut juga Menteri yang mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU tersebut.


Dalam Rapat Paripurna berikutnya, setelah RUU diterima oleh Pimpinan DPR, kemudian Pimpinan DPR memberitahukan kepada Anggota masuknya RUU tersebut, kemudian membagikannya kepada seluruh Anggota. Terhadap RUU yang terkait. Penyebarluasan RUU dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa. Kemudian RUU dibahas dalam dua tingkat pembicaraan di DPR bersama dengan Menteri yang mewakili Presiden. Bamus selanjutnya menunjuk Komisi atau Baleg untuk membahas RUU tersebut, dan meng-agendakan pembahasannya. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Komisi atau Badan Legislasi mengundang anggota alat kelengkapan DPD sebanyak banyaknya 1/3 (sepertiga) dari jumlah Anggota alat kelengkapan DPR, untuk membahas RUU Hasil pembahasannya dilaporkan dalam Rapat Paripurna.

RUU yang telah dibahas kemudian disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan permintaan agar Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU tersebut bersama DPR. Dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya surat tentang penyampaian RUU dari DPR, Presiden menunjuk Menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam pembahasan RUU bersama DPR. Kemudian RUU dibahas dalam dua tingkat pembicaraan di DPR. Sampai kemudian RUU itu diundangkan.⁷⁰

Berikut ini penulis paparkan proses pembuatan Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dapat dilihat pada tabel, yaitu:

70. Wawancara dengan Abdul Muhyi (Anggota DPR), pada tanggal 13 Januari 2010.

Tabel 4.1⁷¹
Proses Pembuatan UU No. 21/2008 Perbankan Syariah



Pada tabel 4.1 tanda panah merupakan proses perjalanan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. *Pertama*, naskah akademik yang buat oleh DPR selesai dibuat drafnya pada tanggal 13 September 2005, *kedua*, penjelasan dan naskah akademik tersebut dijadikan sebagai Rancangan Undang-Undang, *ketiga*, diajukan untuk dirapatkan tanggal 27 Oktober 2005 dengan rapat BAMUS, *keempat*, dibawa ke rapat paripurna, *kelima*, masuk kepada pendapat fraksi-fraksi pada tanggal 27 September 2005, *keenam*, Rancangan Undang-Undang tersebut kemudian diserahkan ke komisi XI, *ketujuh*, kemudian draf

71. Sumber Anggota DPR RI tahun 2008.

RUU diserahkan ke pemerintah tanggal 5 Januari 2007, *kedelapan*, draf tersebut masuk ke RAKER bersama DPR, Menteri keuangan, Agama, dan menteri hukum dan HAM pada tanggal 21 April 2008, *kesembilan*, penejelasan DPR dan tanggapan pemerintah, *kesepuluh*, kemudian masuk ke DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) pemerintah, *kesebelas*, penyisiran DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) pemerintah, *keduabelas*, FPDS menolak Rancangan Undang-Undang Perbankan Syariah, *ketigabelas*, masuk panja tanggal 11 Desember 2008, *keempatbelas*, masuk timus dan timsin, *kelimabelas*, pendapat pemerintah, *keenambelas*, pendapat mini Fraksi FPDS masih tetap saja menolak RUU, tanggal 6 Juni 2008, *ketujuhbelas* BAMUS tanggal 5 Juni 2008, *kedelapanbelas* paripurna 17 Juni 2008, *kesembilanbelas* kemudian PA pemerintah, *keduapuluh* PA fraksi, dan *keduapuluh* pengesahan menjadi Undang-Undang.

Sampai disahkannya pada tanggal 17 Juni 2008 dalam rapat paripurna DPR yang dipimpin oleh Agung Laksono, Ketua Pansus Awal Kusumah, Ketua Panja Endin AJ Soefihara dan sebagai anggota adalah anggota DPR, Fraksi-Fraksi dan elemen-elemen yang terkait. Dalam sidang tersebut hanya satu Fraksi (Fraksi Partai Damai Sejahtera/FPDS) yang menolak, selebihnya 9 Fraksi menyetujui RUU ini disahkan menjadi Undang-Undang. Yaitu Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Fraksi Partai Partai Demokrat, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, dan Fraksi Partai Bintang Reformasi. Suara minoritas tidak bisa mewakili aspirasi rakyat. Suara terbanyak (*mayoritas*), yang pro terhadap RUU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dapat mewakili aspirasi masyarakat perbankan untuk dijadikan Undang-Undang. Adapun elemen-elemen yang terkait dalam pembuatan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah Presiden, Anggota DPR, Menteri Keuangan, Menteri Agama, menteri hukum dan

HAM, Fraksi-Fraksi yang duduk di DPR, dan masyarakat perbankan.

Di era reformasi kebijakan-kebijakan bagi pengembangan lembaga keuangan syariah sangat pesat. Munculnya kebijakan tersebut untuk menyeimbangkan perkembangan Perbankan Syariah yang banyak diminati masyarakat. Keputusan dalam pembuatan sebuah kebijakan mesti atas dasar tuntutan masyarakat. Kebijakan yang dibuat tidak berdasarkan kehendak rakyat tentu tidak mempunyai legitimasi dan tidak memenuhi rasa keadilan yang menjadi cita-cita sosial masyarakat.⁷²

Kebijakan-kebijakan ekonomi Islam yang terbentuk di era reformasi, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.⁷³ Pernyataan ini didasarkan beberapa *pertimbangan*, di antaranya; a). Bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b). Bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan; c). Bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasi beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian khususnya sektor

72. Surya Fermana, *Kebijakan Publik: Sebuah Tinjauan Filosofis* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), 38.

73. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 26.

Perbankan; d). Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan Undang-undang.

Mengingat: 1). Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 2). Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865); 3). Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472). Dengan Persetujuan dewan perwakilan rakyat republik indonesia. *Memutuskan, menetapkan* : Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.⁷⁴

Pernyataan tentang usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah hanya tertera pada pasal 6 huruf (m) Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dengan penyederhanaan kata "*prinsip bagi hasil*".⁷⁵ Namun setelah adanya perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, operasional perbankan berdasarkan prinsip syariah semakin luas baik dari kelembagaan maupun produknya.

Beberapa pasal yang menjadi landasan perbankan berdasarkan prinsip syariah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu; 1). Pada pasal 1 ayat 3, 4, 12, 13, 18 dan 23; 2). Pasal 6 huruf (m); 3). Pasal 7 huruf (c); 4). Pasal 8 ayat 1 dan 2; 5). Pasal 11 ayat 1, 3, dan 4A; 6). Pasal 13 huruf (c); 7). Pasal 29 ayat 3; dan 8). Pasal 37 ayat 1 huruf (c).

74. Anonymous, *Undang-Undang RI. No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Penjelasan* (Jakarta, 2002).

75. Bunyi pasal 6 huruf (m), yaitu: *menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah*. Anonymous, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan* (Jakarta, 1992).

Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu: (1). Pasal 1 terdapat penambahan sebanyak 9 butir, semula 19 butir dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terdapat 28 butir. Butir yang sama dari keduanya hanya terdapat 2 butir.⁷⁶ Penambahan butir dari perubahan Undang-Undang tersebut dipokuskan kepada operasional perbankan berdasarkan prinsip syariah. peranan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah perlu ditingkatkan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.⁷⁷ (2). Ketentuan Pasal 6 huruf k dihapus.⁷⁸

(3). Ketentuan pasal 6 huruf m diubah. (4). Ketentuan Pasal 7 huruf

76. Butir yang sama yaitu tentang pengertian tabungan dan surat berharga, berbunyi: Pasal 1 ayat 9 UU RI. No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan: *Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu*, ayat 10; *Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang*. Anonymous, *Undang-Undang RI. No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Penjelasan* (Jakarta, 2002).

77. Afnil Guza, *Himpunan Undang-Undang Perbankan RI. UU RI. No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, UU RI. No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, UU RI. No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia* (Jakarta: Penerbit Asa Mandiri, Cet. Pertama, 2008), 89.

78. Pasal 6 huruf k, berbunyi; *membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya*. Anonymous, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan* (Jakarta, 1992).

c, diubah. (5). Ketentuan Pasal 8 diubah. (6). Ketentuan Pasal 11 ayat 1 dan ayat 3 diubah, serta menambah ayat baru di antara ayat 4 dan ayat 5 yang dijadikan ayat (4A). (7). Ketentuan Pasal 12 diubah. (8). Menambah ketentuan baru di antara Pasal 12 dan Pasal 13 yang dijadikan Pasal 12A. (9). Ketentuan Pasal 13 huruf c diubah. (10). Ketentuan Pasal 16 diubah. (11). Ketentuan Pasal 17 dihapus. (12). Ketentuan Pasal 18 diubah. (13). Ketentuan pasal 19 diubah. (14). Ketentuan Pasal 20 ayat 1 diubah. (15). Ketentuan Pasal 21 ayat 1 diubah. (16). Ketentuan Pasal 22 diubah. (17). Ketentuan Pasal 26 diubah. (18). Ketentuan Pasal 27 diubah. (19). Ketentuan Pasal 28 ayat 1 diubah. (20). Ketentuan Pasal 29 diubah. (21). Ketentuan Pasal 31 diubah. (22). Menambah ketentuan baru di antara Pasal 31 dan Pasal 32 yang dijadikan Pasal 31A. (23). Ketentuan Pasal 32 dihapus. (24). Ketentuan Pasal 33 diubah (25). Ketentuan Pasal 37 diubah (25). Ketentuan Pasal 37 diubah. (26). Menambah 2 (dua) ketentuan baru di antara Pasal 37 dan Pasal 38 yang dijadikan Pasal 37A dan Pasal 37B. (27). Ketentuan Pasal 40 diubah (28). Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah (29). Menambah ketentuan baru di antara Pasal 41 dan Pasal 42 yang dijadikan Pasal 41A. (30). Ketentuan Pasal 42 diubah. (31). Menambah ketentuan baru di antara Pasal 42 dan Pasal 43 yang dijadikan Pasal 42A. (32). Menambah ketentuan baru di antara Pasal 44 dan Pasal 45 yang dijadikan Pasal 44A. (33). Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah. (34). Ketentuan Pasal 47 diubah. (35). Menambah ketentuan baru di antara Pasal 47 dan Pasal 48 yang dijadikan Pasal 47A. (36). Ketentuan Pasal 48 diubah. (37). Ketentuan Pasal 49 diubah. (38). Ketentuan Pasal 50 diubah (39). Menambah ketentuan baru di antara Pasal 50 dan Pasal 51 yang dijadikan Pasal 50A. (40). Ketentuan Pasal 51 ayat (1) diubah. (41). Ketentuan Pasal 52 diubah. (42). Ketentuan Pasal 55 diubah. (43). Menambah ketentuan baru di antara Pasal 59 dan Pasal 60 yang dijadikan Pasal 59A.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Setelah terbentuknya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kemudian pada tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999 DPR RI. membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 1968 tentang Bank sentral. Sebagai *pertimbangan*, yaitu;⁷⁹ a). Bahwa untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan pembangunan ekonomi diarahkan kepada terwujudnya perekonomian nasional yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, andal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional; b). Bahwa guna mendukung terwujudnya perekonomian nasional sebagaimana tersebut di atas dan sejalan dengan tantangan perkembangan dan pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sistem keuangan yang semakin maju serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi, kebijakan moneter harus dititikberatkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah; c). Bahwa untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien diperlukan sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat, dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian; d). Bahwa untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah diperlukan bank sentral yang memiliki kedudukan yang independen; e). bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral tidak

79. Afnil Guza, *Himpunan Undang-Undang Perbankan RI. UU RI. No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, UU RI. No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, UU RI. No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia* (Jakarta: Penerbit Asa Mandiri, Cet. Pertama, 2008), 267.

sesuai lagi dan perlu diganti dengan undang-undang baru (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia).

Mengingat : 1). Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 2). Bab IV huruf A butir 1 a Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. X/MPR/1998 (BN No. 6239 hal 3B-7B); 3). Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. XI/MPR/1998 (BN No. 6239 hal 8B); 4). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. XVI/MPR/1998 (BN No. 6239 hal 13B-14B). Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia *memutuskan, menetapkan*: Undang-Undang tentang Bank Indonesia.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999, Indonesia memasuki era baru, yaitu era di mana BI yang sebelumnya berada di bawah pemerintah (Presiden) menjadi independen. Independensi BI ini oleh berbagai pihak dianggap sebagai suatu langkah maju, karena dengan independensi tersebut, pengelolaan ekonomi dapat dilaksanakan secara lebih baik. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut, BI yang selama ini mengemban terlalu banyak tugas dan fungsi, yang menjadi sumber malapetaka bagi ekonomi dapat mengonsentrasikan dirinya pada tujuannya, yaitu memelihara kestabilan nilai rupiah (Pasal 7 UU Nomor 23, Tahun 1999).⁸⁰ Beberapa pasal yang menjadi landasan perbankan berdasarkan prinsip syariah, yaitu; (1). Pasal 1 ayat 7.⁸¹ (2). Pasal

80. Pande Radja Silalahi, "Intervensi, Keteguhan, dan Kebaikan Hati", *Artikel*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0006/12/utama/inte01.htm> (diakses pada tanggal 25 Maret 2010).

81. Bunyi pasal 1 ayat 7 adalah: *Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Indonesia dan Bank yang mewajibkan Bank yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.* Anonymous, *Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia* (Jakarta, 1999).

10 ayat 2.⁸² (3). Pasal 11 ayat 1 dan 2.⁸³

3. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.⁸⁴ Sebagai *pertimbangan*, yaitu; a). Bahwa pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan dalam rangka mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b). Bahwa untuk mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang berkesinambungan dan sejalan dengan tantangan perkembangan serta pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sistem keuangan yang semakin maju serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi, maka kebijakan moneter harus dititikberatkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah. c). Bahwa sehubungan dengan itu, perlu dilaksanakan prinsip keseimbangan antara independensi Bank Indonesia dalam melaksanakan

82. Bunyi pasal 10 ayat 2 adalah: *Cara-cara pengendalian moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan juga berdasarkan Prinsip Syariah. Anonymous, Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia* (Jakarta, 1999).

83. Bunyi pasal 11 ayat 1 dan 2 adalah: *Ayat (1) Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan. Ayat (2) Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya. Afnil Guza, Himpunan Undang-Undang Perbankan RI. UU RI. No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, UU RI. No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, UU RI. No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia* (Jakarta: Penerbit Asa Mandiri, Cet. Pertama, 2008), 269.

84. Anonymous, *Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia* (Jakarta, 2004).

tugas dan wewenangnya dengan pengawasan dan tanggung jawab atas kinerjanya serta akuntabilitas publik yang transparan. d). Bahwa berdasarkan pertimbangan pada nomor 1, 2 dan 3 di atas, dipandang perlu mengubah dan menyempurnakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Mengingat: 1). Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 23D, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2). Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843). Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, *memutuskan, menetapkan:* Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.⁸⁵

Berdasarkan konsideran sebagaimana dikemukakan di atas, dengan menitikberatkan pada lebih terkoordinasinya penyusunan kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal dan sektor riil, dan terwujudnya prinsip keseimbangan antara independensi yang diberikan kepada Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan pengawasan dan tanggung jawab terhadap kinerjanya yang harus memenuhi akuntabilitas publik yang transparan, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dengan mengubah dan menyempurnakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.⁸⁶

Beberapa pasal tidak ada perubahan masih tetap menjadi landasan perbankan berdasarkan prinsip syariah, dalam Undang-Undang No. 3 Tahun

85. Afril Guza, *Himpunan Undang-Undang Perbankan RI. UU RI. No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, UU RI. No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, UU RI. No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia* (Jakarta: Penerbit Asa Mandiri, Cet. Pertama, 2008), 131.

86. Anonymous, *Penelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia* (Jakarta, 1999).

2004 tentang Bank Indonesia. yaitu; (1). Pasal 10 ayat 2,⁸⁷ dan (2). Pasal 11 ayat 1 dan 2.⁸⁸ Penjelasan pasal 10 ayat 2, cara-cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah,yaitu; dilakukan dengan cara penetapan nisbah bagi hasil atau imbalan sebagai pengganti tingkat diskonto yang diberlakukan pada Bank konvensional. Kemudian penjelasan pasal 11 ayat 1 dan 2. Ayat 1, pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada Bank yang dimaksudkan dalam pasal ini hanya dilakukan untuk mengatasi kesulitan Bank karena adanya ketidaksesuaian antara arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar. Yang dimaksud dengan hari pada ayat ini adalah hari kalender. Jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari yang dimaksud pada ayat ini merupakan jangka waktu maksimum yang dimungkinkan termasuk perpanjangannya. Apabila kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tidak dapat dilunasi pada saat jatuh tempo, Bank Indonesia sepenuhnya berhak mencairkan agunan yang dikuasainya sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Bank yang dapat memperoleh bantuan likuiditas adalah Bank yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, misalnya secara nyata berdasarkan informasi yang diperoleh Bank Indonesia bahwa Bank yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek,

87. Bunyi pasal 10 ayat 2 adalah: *Cara-cara pengendalian moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan juga berdasarkan Prinsip Syariah.* Anonymus, *Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia* (Jakarta, 1999).

88 Bunyi pasal 11 ayat 1 dan 2 adalah: *Ayat (1) Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan. Ayat (2) Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimanadimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.* Afnil Guza, *Himpunan Undang-Undang Perbankan RI. UU RI. No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, UU RI. No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, UU RI. No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia* (Jakarta: Penerbit Asa Mandiri, Cet. Pertama, 2008), 269.

memiliki agunan yang cukup dan apabila diperlukan, akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kondisi Bank tertentu.

Ayat 2, yang dimaksud dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan meliputi surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan oleh Pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang kompeten dan sewaktu-waktu dengan mudah dapat dijual ke pasar untuk dijadikan uang tunai. Yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah misalnya bagi hasil atau risiko yang ditanggung bersama secara proporsional.⁸⁹

4. Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Berlakunya Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak tanggal 22 September 2006 menandai mulainya babak baru rezim penjaminan simpanan nasabah (*deposit guarantee scheme*)⁹⁰ dan resolusi bank (*bank resolution*)⁹¹ oleh LPS sebagai

89. Anonymous, *Penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia* (Jakarta, 2004).

90. Sebelumnya berdasarkan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden No. 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat, Pemerintah melaksanakan Program Penjaminan Pemerintah berupa blanket guarantee. Walaupun program ini dinilai berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat pasca krisis moneter yang terjadi sejak tahun 1997, namun efek buruk terhadap keuangan negara dan timbulnya moral hazard dari pemilik dan pengurus bank untuk melakukan tindakan yang tidak berhati-hati dalam pengelolaan bank menyebabkan Pemerintah berkeputusan untuk mengeluarkan skim penjaminan simpanan yang bersifat terbatas. Lihat Tim Penyusun RUU tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Rizal Ramadhani, *Likuidasi Terhadap Bank yang Berbentuk Hukum Perusahaan Daerah* : Suatu Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Program Penjaminan Simpanan (Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan Volume 4, Nomor 3, Desember 2006), 25.

91 *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC), lembaga penjamin simpanan

suatu lembaga yang independen. Rezim ini tidak memisahkan resolusi bank dari penjaminan nasabah penyimpan dengan pemahaman bahwa keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan nasabah penyimpan terhadap bank yang memang sangat diperlukan untuk mewujudkan stabilitas sistem perbankan. Sebelum berlakunya Undang-Undang LPS, kewenangan untuk melakukan tindakan dalam mengatasi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha suatu bank hanya dimiliki oleh Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas pengawas perbankan berdasarkan amanat Pasal 37 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.⁹²

Pertimbangan dibentuknya Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu; a). Bahwa untuk menunjang terwujudnya perekonomian nasional yang stabil dan tangguh, diperlukan suatu sistem perbankan yang sehat dan stabil. b). Bahwa untuk mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil diperlukan penyempurnaan terhadap program penjaminan simpanan nasabah bank. c). Bahwa dalam rangka melaksanakan program penjaminan terhadap simpanan nasabah bank tersebut perlu dibentuk suatu lembaga yang independen yang diberi tugas dan wewenang untuk

di AS, menggolongkan resolusi bank (bank resolution) dalam 2 (dua) tahap, yaitu resolution process dan receivership process. Resolution process merupakan kegiatan untuk menilai harga dari bank atau thrift yang mengalami kegagalan, memasarkannya dan kemudian melakukan penawaran penjualannya kepada pihak lain. Receivership process merupakan tindakan untuk melakukan penutupan terhadap bank atau thrift yang gagal, melakukan likuidasi terhadap asetnya dan membagikan hasil penjualan aset kepada seluruh kreditor. Rizal Ramadhani, *Likuidasi Terhadap Bank yang Berbentuk Hukum Perusahaan Daerah* : Suatu Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Program Penjaminan Simpanan (Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan Volume 4, Nomor 3, Desember 2006), 25.

92. Rizal Ramadhani, *Likuidasi Terhadap Bank yang Berbentuk Hukum Perusahaan Daerah* : Suatu Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Program Penjaminan Simpanan (Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan Volume 4, Nomor 3, Desember 2006), 25.

melaksanakan program dimaksud. d). Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a, b dan c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Mengingat: 1). Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790); 3). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357); 4). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287); 5). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, *menetapkan:* Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.⁹³

Ditetapkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan adalah untuk menjamin kepercayaan para nasabah bank, baik bank konvensional maupun bank syariah.⁹⁴

⁹³ Anonymous, *Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan* (Jakarta, 2004), 151.

⁹⁴ Pernyataan ini tertera dalam pasal 96 ayat 1, berbunyi: *LPS melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bagi bank berdasarkan prinsip syariah.* Afnil Guza, *Himpunan Undang-Undang Perbankan RI. UU RI. No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, UU RI. No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, UU RI. No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia* (Jakarta: Penerbit Asa Mandiri, Cet.

Kepercayaan terhadap nasabah merupakan amanah yang mesti dijaga (Q.S. 4:57),⁹⁵ (Q.S. 33:72).⁹⁶ Beberapa pasal yang menjadi landasan Perbankan Syariah dalam LPS ini adalah; 1). Pasal 4;⁹⁷ dan 2). Pasal 96 ayat 1.

Memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan lewat LPS ini tentunya dapat meminimumkan risiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan *moral hazard*. Penjaminan simpanan nasabah bank tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS sendiri memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan Bank-Gagal. Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta dan membayar premi penjaminan. Dalam hal bank tidak dapat melanjutkan usahanya dan harus dicabut izin usahanya, LPS akan membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu. Adapun simpanan yang tidak dijamin akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank. Likuidasi ini merupakan tindak lanjut dalam penyelesaian bank yang mengalami kesulitan keuangan.

LPS melakukan tindakan penyelesaian atau penanganan bank yang mengalami kesulitan keuangan dalam kerangka mekanisme kerja yang terpadu, efisien dan efektif untuk menciptakan ketahanan sektor keuangan Indonesia atau disebut *Indonesia Financial Safety Net* (Pertama, 2008),152.

95. Al-Qur'ān (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 79.

96. Al-Qur'ān (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 388.

97. Pasal 4 berbunyi: *Fungsi LPS adalah: a). menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan b). turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.* Anonymous, *Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan* (Jakarta, 2004), 3. Pasal ini kemudian dipertegas dalam pasal 96 ayat 1.

(IFSN). LPS bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) menjadi anggota Komite Koordinasi. Tindakan penyelesaian atau penanganan Bank-Gagal oleh LPS didahului berbagai tindakan lain oleh Bank Indonesia dan LPP sesuai peraturan perundang-undangan. Bank Indonesia, melalui mekanisme sistem pembayaran, akan mendeteksi bank yang mengalami kesulitan keuangan dan dapat menjalankan fungsinya sebagai *lender of last resort*. LPP juga dapat mendeteksi kesulitan tersebut dan berupaya mengatasi dengan menjalankan fungsi pengawasannya, antara lain berupa tindakan agar pemilik bank menambah modal atau menjual bank, atau agar bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain. Apabila kondisi bank yang mengalami kesulitan keuangan tersebut semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya tingkat solvabilitas bank, tindakan penyelesaian dan penanganan lain harus segera dilakukan. Dalam keadaan ini, penyelesaian dan penanganan Bank Gagal diserahkan kepada LPS yang akan bekerja setelah terlebih dahulu dipertimbangkan perkiraan dampak pencabutan izin usaha bank terhadap perekonomian nasional. Dalam hal pencabutan izin usaha bank diperkirakan memiliki dampak terhadap perekonomian nasional, tindakan penanganan yang dilakukan LPS yang didasarkan pada Keputusan Komite Koordinasi. Mengingat fungsinya yang sangat penting, LPS harus independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.⁹⁸

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, kemudian disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha

98. Afnil Guza, *Himpunan Undang-Undang Perbankan RI. UU RI. No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, UU RI. No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, UU RI. No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia* (Jakarta: Penerbit Asa Mandiri, Cet. Pertama, 2008), 155.

Berdasarkan Prinsip Syariah. Pertimbangannya adalah: 1). Bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang mengalami perubahan yang cepat dan tantangan yang semakin berat, serta terintegrasi dengan perekonomian internasional yang terus berkembang, diperlukan perbankan nasional yang tangguh; 2). Bahwa untuk lebih mendorong terciptanya perbankan nasional yang tangguh dan efisien, diperlukan pengaturan kegiatan lembaga bank yang komprehensif, jelas dan memberikan kepastian hukum; 3). Bahwa ketentuan mengenai Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang saat ini berlaku perlu disempurnakan untuk mendorong perkembangan jaringan kantor Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; d). Bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Peraturan Bank Indonesia.

Selain Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, kemudian disempurnakan lagi dengan PP RI Nomor 39 tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. Dengan pertimbangan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.⁹⁹

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, LPS menjalankan fungsi untuk menjamin Simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam stabilitas sistem perbankan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang tersebut, pelaksanaan fungsi LPS juga dilaksanakan bagi bank berdasarkan

99. Anonymous, *Peraturan Pemerintah RI. Nomor 39 tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah* (Jakarta, 2005), 1.

Prinsip Syariah, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah ini meliputi pelaksanaan fungsi LPS yang berkaitan dengan penjaminan simpanan nasabah bank berdasarkan Prinsip Syariah. Pengaturan ini terutama berkaitan dengan perbedaan karakteristik simpanan pada Perbankan Syariah dan pada perbankan konvensional. Dengan demikian, pokok-pokok yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah jenis simpanan yang dijamin.¹⁰⁰

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kemudian disempurnakan lagi dengan PERPRES RI No. 2 tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan. Dengan pertimbangan; 1). Bahwa usaha penjaminan yang dilakukan oleh lembaga Penjaminan selama ini belum cukup diatur berdasarkan prinsip-prinsip usaha penjaminan yang prudent, transparan serta memberikan kepatian hukum; 2). Dalam rangka mendorong Lembaga Penjaminan yang diselenggarakan secara efisien, berkesinambungan, serta bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian nasional, dipandang perlu melakukan pengaturan terhadap Lembaga Penjaminan.¹⁰¹

5. Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dibentuk dengan beberapa *pertimbangan*, yaitu: a). Bahwa strategi dan kebijakan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera serta untuk memulihkan sektor ekonomi, perlu disertai dengan upaya pengelolaan

100. Anonymous, *Penjelasan Peraturan Pemerintah RI. Nomor 39 tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah* (Jakarta, 2005), 4.

101. Afnil Guza, *Himpunan Undang-Undang Perbankan RI. UU RI. No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, UU RI. No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, UU RI. No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia* (Jakarta: Penerbit Asa Mandiri, Cet. Pertama, 2008), 427.

keuangan negara secara optimal melalui peningkatan efisiensi dalam pengelolaan barang milik negara dan sumber pembiayaan anggaran negara; b). Bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan negara untuk meningkatkan daya dukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam menggerakkan perekonomian nasional secara berkesinambungan, diperlukan pengembangan berbagai instrumen keuangan yang mampu memobilisasi dana publik secara luas dengan memperhatikan nilai-nilai ekonomi, sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat; c). Bahwa potensi sumber pembiayaan pembangunan nasional yang menggunakan instrumen keuangan berbasis syariah yang memiliki peluang besar belum dimanfaatkan secara optimal; d). Bahwa sektor ekonomi dan keuangan syariah perlu ditumbuhkembangkan melalui pengembangan instrumen keuangan syariah sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; e). Bahwa instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan instrumen keuangan konvensional, sehingga perlu pengelolaan dan pengaturan secara khusus, baik yang menyangkut instrumen maupun perangkat hukum yang diperlukan; f). bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20A ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. *Memutuskan, menetapkan:* Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara.¹⁰²

102. Anonymous, *Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara* (Jakarta, 2008), 1.

Pengembangan berbagai alternatif instrumen pembiayaan anggaran negara, khususnya instrumen pembiayaan yang berdasarkan Prinsip Syariah guna memobilisasi dana publik secara luas perlu segera dilaksanakan. Instrumen keuangan yang akan diterbitkan harus sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah, memberikan kepastian hukum, transparan, dan akuntabel. Upaya pengembangan instrumen pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah tersebut, antara lain, bertujuan untuk: 1). Memperkuat dan meningkatkan peran sistem keuangan berbasis syariah di dalam negeri; 2). Memperluas basis pembiayaan anggaran negara; 3). Menciptakan benchmark instrumen keuangan syariah baik di pasar keuangan syariah domestik maupun internasional; 4). Memperluas dan mendiversifikasi basis investor; 5). mengembangkan alternatif instrumen investasi baik bagi investor dalam negeri maupun luar negeri yang mencari instrumen keuangan berbasis syariah; dan 6). Mendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah di Indonesia.¹⁰³

Salah satu bentuk instrumen keuangan syariah yang telah banyak diterbitkan baik oleh Korporasi maupun negara adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah, atau secara internasional dikenal dengan istilah Sukuk. Instrumen keuangan syariah ini berbeda dengan surat berharga konvensional. Perbedaan yang prinsip antara lain surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah menggunakan konsep Imbalan bukan bunga sebagaimana dikenal dalam instrumen keuangan konvensional dan diperlukannya sejumlah tertentu aset yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan transaksi dengan menggunakan Akad berdasarkan Prinsip Syariah. Metode atau struktur pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah pada dasarnya mengikuti Akad yang digunakan dalam melakukan transaksi. Beberapa jenis Akad yang dapat digunakan dalam penerbitan

103. Afnil Guza, *Himpunan Undang-Undang Perbankan RI. UU RI. No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, UU RI. No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, UU RI. No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia* (Jakarta: Penerbit Asa Mandiri, Cet. Pertama, 2008), 427.

surat berharga syariah, antara lain, meliputi Ijarah, Mudarabah, Musyarakah, Istishna', dan Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, serta kombinasi dari dua atau lebih dari Akad tersebut. Sejalan dengan semakin meluasnya penggunaan Prinsip Syariah di pasar keuangan dalam dan luar negeri, yang ditandai dengan semakin banyaknya negara yang menerbitkan instrumen pembiayaan berbasis syariah dan semakin meningkatnya jumlah investor dalam instrumen keuangan syariah, Indonesia perlu memanfaatkan momentum melalui penerbitan SBSN baik di pasar domestik maupun di pasar internasional sebagai alternatif sumber pembiayaan. Hal tersebut sejalan dengan semakin terbatasnya daya dukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk menggerakkan pembangunan sektor ekonomi secara berkesinambungan dan belum optimalnya pemanfaatan instrumen pembiayaan lainnya. Dengan bertambahnya instrumen Surat Berharga Negara yang terdiri dari Surat Utang Negara dan SBSN, diharapkan kemampuan Pemerintah dalam pengelolaan anggaran negara terutama dari sisi pembiayaan akan semakin meningkat. Selain itu, adanya SBSN akan dapat memenuhi kebutuhan portofolio investasi lembaga keuangan syariah antara lain; Perbankan Syariah, reksadana syariah, dan asuransi syariah. Dengan bertambahnya jumlah instrumen keuangan berdasarkan Prinsip Syariah, diharapkan akan mendorong pertumbuhan lembaga keuangan syariah di dalam negeri.¹⁰⁴

Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara ini secara garis besar mengatur hal-hal sebagai berikut: 1). Transparansi pengelolaan SBSN dalam kerangka kebijakan fiskal dan kebijakan pengembangan pasar SBSN dengan mengatur lebih lanjut tujuan penerbitannya dan jenis Akad yang digunakan; 2). Wewenang Pemerintah untuk menerbitkan SBSN, baik dilakukan secara langsung oleh Pemerintah yang didelegasikan kepada Menteri, ataupun dilaksanakan melalui

104. Anonymous, *Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara* (Jakarta, 2008), 18.

Perusahaan Penerbit SBSN; 3). Kewenangan Pemerintah untuk menggunakan Barang Milik Negara sebagai dasar penerbitan SBSN (*underlying asset*); 4). Kewenangan Pemerintah untuk mendirikan dan menetapkan tugas badan hukum yang akan melaksanakan fungsi sebagai Perusahaan Penerbit SBSN; 5). Kewenangan Wali Amanat untuk bertindak mewakili kepentingan Pemegang SBSN; 6). Kewenangan Pemerintah untuk membayar semua kewajiban yang timbul dari penerbitan SBSN, baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit SBSN, secara penuh dan tepat waktu sampai berakhirnya kewajiban tersebut; dan 7). Landasan hukum bagi pengaturan lebih lanjut atas tata cara dan mekanisme penerbitan SBSN di Pasar Perdana maupun perdagangan SBSN di Pasar Sekunder agar pemodal memperoleh kepastian untuk memiliki dan memperdagangkan SBSN secara mudah dan aman.¹⁰⁵

6. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dibentuk berdasarkan beberapa *pertimbangan*, yaitu; a). Bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan Prinsip Syariah; b). Bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa Perbankan Syariah semakin meningkat; c). Bahwa Perbankan Syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional; d). Bahwa pengaturan mengenai Perbankan Syariah di dalam Undang-

105. Afnil Guza, *Himpunan Undang-Undang Perbankan RI. UU RI. No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, UU RI. No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, UU RI. No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia* (Jakarta: Penerbit Asa Mandiri, Cet. Pertama, 2008), 439.

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu Undang-Undang tersendiri; e). Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Mengingat: 1). Pasal 20 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 3). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); 4). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420); 5). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756). Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. *Memutuskan, menetapkan: Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.*¹⁰⁶

106. Anonymous, *Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah* (Jakarta, 2005), 1.

Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut di antaranya dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga tersebut. Pengaturan mengenai Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, dimana, di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha Bank Syariah berkembang cukup pesat.

Guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun UUS yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim.

Sebagai undang-undang yang khusus mengatur Perbankan Syariah, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah

dan UUS. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite Perbankan Syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang. Sementara itu, penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada Perbankan Syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam Akad oleh para pihak. Untuk menerapkan substansi Undang-Undang Perbankan Syariah ini, maka pengaturan terhadap UUS yang secara korporasi masih berada dalam satu entitas dengan Bank Umum Konvensional, di masa depan, apabila telah berada pada kondisi dan jangka waktu tertentu diwajibkan untuk memisahkan UUS menjadi Bank Umum Syariah dengan memenuhi tata cara dan persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, pengaturan tersendiri bagi Perbankan Syariah merupakan hal yang mendesak dilakukan, untuk menjamin terpenuhinya Prinsip-Prinsip Syariah, prinsip kesehatan Bank bagi Bank Syariah, dan yang tidak kalah penting diharapkan dapat memobilisasi dana dari negara lain yang mensyaratkan pengaturan terhadap Bank Syariah dalam Undang-Undang tersendiri.¹⁰⁷

Peraturan tersebut di atas, merupakan landasan berpijak bagi operasional Perbankan Syariah di Indonesia sebelum terbentuknya Undang-Undang Perbankan Syariah yang khusus. Pada tanggal 16 Juli, disahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Lembaran Negara

107. Afnil Guza, *Himpunan Undang-Undang Perbankan RI. UU RI. No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, UU RI. No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, UU RI. No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia* (Jakarta: Penerbit Asa Mandiri, Cet. Pertama, 2008), 39.

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94. Inilah undang-undang yang spesifik mengatur tentang Perbankan Syariah. Ini merupakan kebijakan publik yang menjadi payung hukum yang kuat dalam operasional Perbankan Syariah di Indonesia. Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan peluang aktivitas usaha Bank Syariah yang lebih banyak dan beragam dibandingkan dengan Bank Konvensional. Terdapat usaha-usaha yang bisa dilakukan BUS dan tidak dapat dilakukan Bank Konvensional. Perbankan Syariah dapat menawarkan jasa-jasa lebih dari yang ditawarkan oleh *investment banking* karena jasa-jasa Bank Syariah merupakan suatu kombinasi yang dapat diberikan oleh *commercial bank*, *finance company*, dan *merchant bank*.¹⁰⁸

Beberapa kerangka kerja (*framework*) Undang-Undang Perbankan Syariah era reformasi adalah:¹⁰⁹ *Pertama*, UU No.10/1998 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Bank konvensional dimungkinkan untuk membuka unit usaha syariah. *Kedua*, UU No. 23/1999 yang diubah oleh UU No. 3/2004 tentang Bank Indonesia, Memberikan landasan hukum yang lebih kuat tentang; a). Cara-cara pengendalian moneter dapat dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah; b). Bank Indonesia dapat memberikan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek. *Ketiga*, UU No. 21 Tahun 2008 Tanggal 16 Juli 2008, tentang Perbankan Syariah. Memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia, di antaranya: a). Perizinan dan pengaturan; b). Pembinaan,

108. Nasrulloh, *Bentuk kebijakan Publik Terhadap Bank Syariah*, http://nasrulloh-one.blogspot.com/2009/03/bentuk-kebijakan-publik-terhadap-bank_26.html (diakses pada tanggal 25 Maret 2010).

109. Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah dan Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah* (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah, 2009), 3.

pengawasan dan pemeriksaan; c). Penyelesaian persengketaan; d). Pembentukan komite Perbankan Syariah.

Selain usaha komersial, Bank Syariah dapat pula menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat, dan menghimpun dana sosial dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada lembaga pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*). Sama halnya dengan perbankan konvensional, Perbankan Syariah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini dituangkan dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 yang berbunyi: “Bank Syariah dan UUS dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian”. Bank Syariah dan UUS juga wajib menyampaikan laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008. Yang dimaksud dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum adalah standar akuntansi syariah yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Tata kelola Perbankan Syariah diatur dalam Pasal 34 UU No. 21 Tahun 2008. Pasal 34 ayat (1) menyebutkan: “Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya”.¹¹⁰

Tata kelola ini merupakan standar baku data pengelolaan Bank Syariah dalam menjalankan kegiatannya. Tentunya tata kelola ini sama

110. Afnil Guza, *Himpunan Undang-Undang Perbankan RI. UU RI. No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, UU RI. No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, UU RI. No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia* (Jakarta: Penerbit Asa Mandiri, Cet. Pertama, 2008), 22.

seperti tata kelola yang diterapkan oleh bank konvensional yang selama ini berlaku. Untuk menjamin terselenggaranya proses penyelesaian perkara perkara Perbankan Syariah, maka Mahkamah Agung menyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama. Lahirnya UU No. 3/2006 tentang Perubahan UU No. 7/1989 tentang Pengadilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia. Demikianlah kebijakan publik yang menjadi payung hukum bagi masyarakat untuk memanfaatkan bank syariah dalam berbisnis. Kebijakan ini tentunya akan menambah penguatan posisi Perbankan Syariah dalam menjalankan pembangunan.¹¹¹

Dari uraian di atas dalam bab empat ini dapat disimpulkan bahwa politik ekonomi Islam sebelum era reformasi yaitu pada masa orde baru (1966-1998 M), dilatar belakangi oleh *politik akomodasi*. Yaitu: terakomodasinya para *elit santri* mempunyai daya tawar yang tinggi ke dalam struktur negara, di tengah melemahnya kekuatan militer (*dimana Soeharto sudah mengalihkan perhatiannya kepada umat Islam bukan kepada militer*). Hal tersebut dimanfaatkan oleh *elit santri* untuk melontarkan gagasan dan pikirannya sampai lahirnya perbankan syariah dalam UU. No. 7/1992 tentang perbankan.

Faktor pendorong proses terbentuknya kebijakan-kebijakan lembaga keuangan Islam di antaranya adalah: 1). Dukungan penentu kebijakan (*Political will*); 2). Dukungan masyarakat perbankan (*Ulama, Cendekiawan Muslim, Akademisi dan Praktisi Perbankan*); 3). Dukungan sosio-kultural; 4). Dukungan yuridis. Sedang faktor penghambat, adalah: 1). Pembuat kebijakan tidak aspiratif; 2). Kepercayaan masyarakat terhadap bank konvensional masih tinggi; 3). Kurangnya SDM; 4). Kurangnya sosialisasi.

111. Nasrullah, "Bentuk-Kebijakan-Publik-Terhadap-Bank", *Artikel*, http://nasrulloh-one.blogspot.com/2009/03/bentuk-kebijakan-publik-terhadap-bank_26.html (diakses pada tanggal 26 september 2009).

Proses pembuatan peraturan perundang-undangan dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan, oleh DPR disetujui Presiden. Adapun elemen-elemen terkait dalam pembuatan Undang-Undang adalah Presiden, Anggota DPR, Menteri Keuangan, Menteri Agama, menteri hukum dan HAM, Fraksi-Fraksi yang duduk di DPR, dan masyarakat perbankan. Kebijakan-kebijakan ekonomi Islam yang terbentuk bagi pengembangan lembaga keuangan syariah di era reformasi, adalah: 1). UU No. 10/ 1998 Tentang Perbankan; 2). UU No. 23/ 1999 Tentang Bank Indonesia; 3). UU No. 3/ 2004 Tentang Bank Indonesia; 4). UU No. 24/ 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Kemudian disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, PP RI Nomor 39 tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, dan PERPRES RI No. 2 tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan. 5). UU No. 19/ 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara; 6). UU No. 21/ 2008 tentang Perbankan Syariah.

BAB V

PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH ERA REFORMASI

A. Perkembangan Kelembagaan

Pengaruh kebijakan pemerintah terhadap perkembangan lembaga keuangan Islam era reformasi sangat pesat. Setelah disetujuinya Undang-undang No. 10 tahun 1998,¹ Diperkuat lagi dengan lahirnya Undang-undang atau kebijakan baru setelahnya. Dalam undang-undang tersebut, diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang

1. Lihat Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 26.

tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.

Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi para stafnya. Sebagian bank tersebut ingin menjajaki untuk membuka divisi syariah dalam institusinya. Sebagian lainnya bahkan berencana untuk mengkonversi diri sepenuhnya menjadi bank syariah. Hal tersebut selanjutnya diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan mengadakan “Pelatihan Perbankan Syariah” bagi para pejabat Bank Indonesia dari seluruh bagian yang terkait. Salah satu bank milik pemerintah yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah adalah Bank Syariah Mandiri (BSM). Secara struktural, BSM berasal dari Bank Susila Bhakti sebagai salah satu anak perusahaan lingkup Bank Mandiri (eks Bank Dagang Negara) yang kemudian dikonversikan menjadi bank syariah secara penuh.² Perbankan syariah semakin dirasakan oleh seluruh segmen masyarakat sebagai alternatif sistem perbankan yang lebih inklusif, terbuka bagi semua golongan masyarakat, dan memberikan layanan perbankan dengan produk serta skema keuangan yang beragam. Perkembangan tersebut merupakan peluang emas bagi industri perbankan syariah yang mengusung tagline “lebih dari sekedar bank” (*beyond banking*). Industri perbankan syariah sangat merespon peluang tersebut dengan terus meningkatkan pelayanannya dan melakukan pengkinian terhadap kompetensi teknis sumber daya manusianya sehingga pengelola bank syariah akan semakin mampu menjelaskan kelebihan berbagai produk dan jasa iB (*Islamic Banking*) dalam bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.³

2. “Kinerja Perbankan Syariah”, *Artikel*, <http://www.jurnalskripsi.com/penilaian-efisiensi-kinerja-perbankan-syariah-indonesia-pdf.htm> (diakses pada tanggal 10 Perburari 2010).

3. Muliaman D. Hadad (Deputi Gubernur Bank Indonesia) dan Ramzi A. Zuhdi

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional.⁴

Optimisme perkembangan perbankan syariah semakin baik di masa datang didukung pula oleh kondisi semakin meningkatnya pemahaman dan keinginan masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Sementara di lain pihak para bankir dan investor baru juga mulai menyadari mengenai potensi pasar dan keunggulan komperatif yang dimiliki oleh sistem perbankan syariah sehingga menimbulkan minat untuk mengembangkan pelayanan jasa perbankan syariah.⁵

Pesatnya perkembangan perbankan syariah secara kelembagaan sampai dengan tahun 2009, jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha syariah bertambah dengan adanya konversi usaha 2 unit Usaha Syariah (UUS), yaitu UUS BRI dan UUS Bukopin menjadi Bank Umum syariah (BUS). Jumlah unit usaha syariah mengalami perubahan oleh karena adanya spinn off 2 UUS tersebut di atas, serta adanya penutupan

(Direktur Perbankan Syariah BI) “iB Marketeers Club” *Artikel*, [http://iB .eramuslim.com/ /PRODUK PERBANKAN SYARIAH/iB LifeStyle Bank Indonesia Luncurkan iB Marketeers Club.htm](http://iB.eramuslim.com/ /PRODUK PERBANKAN SYARIAH/iB LifeStyle Bank Indonesia Luncurkan iB Marketeers Club.htm) (diakses pada tanggal 10 Perburari 2010).

⁴. Bank Indonesia “Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia”, *Artikel*, <http://www.bi.go.id/web /id/perbankan Bank Sentral Republik Indonesia.htm> (diakses pada tanggal 10 Perburari 2010).

⁵. Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Bestari Buana Murni, 2008), 21.

3 UUS masing-masing karena likuidasi (UUS Bank IFI) dan merger bank induknya (UUS Bank Lipo dan UUS Bank Niaga menjadi UUS Bank CIMB Niaga), serta peralihan bank Induknya menjadi lembaga keuangan non-Bank (UUS BEI). Sementara itu, hingga akhir september 2009 terdapat penambahan satu UUS baru, yaitu UUS Bank OCBC NIPS.⁶

Sedangkan dari sisi jaringan kantor bank pada akhir tahun 2005, di Indonesia sudah terdapat 3 bank umum syariah secara penuh, yaitu Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri, yang merupakan bank devisa. Serta satu bank non devisa, yakni Bank Syariah Mega Indonesia. 16 unit usaha syariah, yaitu terdiri dari 3 bank persero (BNI syariah, BTN Syariah, BRI Syariah), 6 bank devisa (Bank Bukopin Syariah, Bank Danamon Syariah, BII Syariah, Bank IFI Syariah, Bank Niaga Syariah, dan Bank Permata Syariah), 7 BPD (BPD Kalsel, BPD Jabar, BPD Aceh, BPD NTB, BPD Riau, Bank DKI, BPD Sumut), dan 1 bank asing, yaitu HSBC Syariah. BPR syariah sebanyak 92 bank.⁷ Pada tahun 2006 berdiri bank Kaltim dan tahun 2007 berdiri bank DIY, Bank SULSEL, Bank SUMBAR.⁸

Sampai akhir September 2009, kantor perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat dibanding priode tahun 2008. Kondisi ini terjadi karena penambahan outlet layanan syariah sebanyak 218 kantor cabang dan jaringan kantor dibawah kantor cabang, baik yang berasal dari BUS dan UUS maupun penambang 245 layanan syariah di kantor cabang bank konvensional (*office channelling*). Dengan demikian per September 2009 terdapat 1059 kantor bank syariah yang

6. Ramzi A. Zuhdi, *Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2010* (Jakarta: Direktorat Bank Syariah-BI, 2009), 31.

7. "Kinerja Perbankan Syariah", *Artikel*, <http://www.jurnalskripsi.com/penilaian-efisiensi-kinerja-perbankan-syariah-indonesia-pdf.htm> (diakses pada tanggal 13 Maret 2010).

8. Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Bestari Buana Murni, 2008), 20.

dioperasikan oleh 5 BUS dan 24 UUS, serta 1685 layanan syariah. Sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 5.1⁹
Jaringan Kantor Perbankan Syariah

Kelompok Bank	2007	III-08	IV-08	I-09	II-09	III-09
Bank Umum Syariah	3	3	5	5	5	5
Unit Usaha Syariah	26	28	27	26	25	24
Jmlh Kantor BUS & UUS	711	841	953	1021	1032	1059
Jmlh Layanan Syariah	1195	1440	1470	1618	1680	1685

Sedangkan total aset perbankan syariah (share dengan total perbankan) sampai akhir Agustus 2009 adalah Rp. 58.034.387.000. atau sekitar 2,39%. Tahun 2000 Rp. 1.790.168.000 sekitar 0,17%, tahun 2001 Rp. 2.718.770.000 sekitar 0,25%, tahun 2002 Rp. 4.045.235.000 sekitar 0,36%, tahun 2003 Rp. 7.858.918.000 sekitar 0,74 %, tahun 2004 Rp. 15.325.997.000 sekitar 1,20%, tahun 2005 Rp. 20.879.874.000 sekitar 1,42%, tahun 2006 Rp. 26.772.030.000 sekitar 1,58%, tahun 2007 Rp. 36.537.637.000 sekitar 1,84%, tahun 2008 Rp. 49.555.122.000 sekitar 2,14%, Maret 2009 Rp. 51.667.804.000 sekitar 2,20%, Juni 2009 Rp. 55.238.065.000 sekitar 2,21%, Agustus 2009 Rp. 57.011.948.000 sekitar 2,39%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

9. Ramzi A. Zuhdi, *Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2010* (Jakarta: Direktorat Bank Syariah-BI, 2009), 31.

Tabel 5.2¹⁰

Total Aset Perbankan Syariah

No.	Tahun	Total Aset (Rp.)	Share Dengan Total Perbankan (%)	Ket.
1.	2000	1.790.168.000	0,17%	
2.	2001	2.718.770.000	0,25%	
3.	2002	4.045.235.000	0,36%	
4.	2003	7.858.918.000	0,74%	
5.	2004	15.325.997.000	1,20%	
6.	2005	20.879.874.000	1,42%	
7.	2006	26.772.030.000	1,58%	
8.	2007	36.537.637.000	1,84%	
9.	2008	49.555.122.000	2,14%	
10.	Mar 2009	51.667.804.000	2,20%	
11.	Jun 2009	55.238.065.000	2,21%	
12.	Ags 2009	57.011.948.000	2,39%	

B. Perkembangan Produk Perbankan Syariah

Bank syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara (*intermediasi*) antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana (*defisit*)

10. Ramzi A. Zuhdi, *Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2010* (Jakarta: Direktorat Bank Syariah-BI, 2009), 72.

unit). Melalui bank kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Kualitas bank syariah sebagai lembaga perantara ditentukan oleh kemampuan manajemen bank untuk melaksanakan perannya.¹¹ Salah satu dari peran bank syariah adalah menawarkan produk. Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu; 1) produk penghimpun dana; 2) produk penyaluran dana; 3) produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan kepada nasabahnya.¹²

1. Penghimpunan Dana

Selain investor asing, penghimpunan dana perbankan syariah dari dalam negeri akan dibangkitkan penerapan *office-channeling* yang didasari Peraturan BI Nomor 8/3/PBI/2006. Aturan ini memungkinkan cabang bank umum yang mempunyai unit usaha syariah melayani produk dan layanan syariah, khususnya pembukaan rekening, setor, dan tarik tunai. Sampai saat ini, *office channeling* baru digunakan BNI Syariah dan Permata Bank Syariah. Sejumlah 212 kantor cabang Bank Permata di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, dan Surabaya sudah dapat melayani produk dan layanan syariah. Sementara tahap awal *office channeling* BNI Syariah dimulai 21 April 2006 pada 29 kantor cabang utama BNI di wilayah Jabotabek. Ditargetkan 151 kantor cabang utama BNI di seluruh Indonesia akan menyusul.¹³

Hasil penelitian dan permodelan potensi serta preferensi masyarakat terhadap bank syariah yang dilakukan BI tahun 2005¹⁴ menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap perbankan syariah.

11. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: EKONISIA Kampus Ekonomi Fakultas UII, 2003), 56.

12. Lihat Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Bestari Buana Murni, 2008), 22.

13. Anonymous, "Perbankan Syariah", http://idi.wikipedia.org/wiki/perbankan_syariah_htm (diakses pada tanggal 26 April 2010).

14. Bank Indonesia, *Perbankan Syariah* (Jakarta, 2005).

Namun, sebagian besar responden mengeluhkan kualitas pelayanan, termasuk keterjangkauan jaringan yang rendah. Kelemahan inilah yang coba diatasi dengan *office channeling*. untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan syariah, diluncurkan pula BNI Syariah Card. Kartu ini memungkinkan nasabah syariah menggunakan seluruh delivery channel yang dipunyai BNI, seluruh ATM BNI, ATM Link, ATM Bersama, dan jaringan ATM Cirrus International di seluruh dunia. Dana terhimpun juga akan meningkat terkait rencana pemerintah menyimpan biaya ibadah haji pada perbankan syariah. Dengan kuota 200.000 calon jemaah haji, jika masing-masing calon jemaah haji menyimpan Rp 20 juta, akan terhimpun dana Rp 4 triliun yang hanya ditiptikan ke bank syariah selama sekitar empat bulan. Dana haji yang terhimpun dalam jumlah besar dalam waktu relatif pendek akan mendorong munculnya instrumen investasi syariah. Dana terhimpun itu bahkan cukup menarik bagi pebisnis keuangan global untuk meluncurkan produk investasi syariah.

Penghimpunan dana perbankan syariah sampai pertengahan tahun 2009, menunjukkan perkembangan yang signifikan memasuki triwulan ketiga dengan laju pertumbuhan 35,19 % (yoy). Tingkat pertumbuhan tersebut hanya sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama di 2008 sebesar 36,01% (yoy). Pada posisi september 2009 porsi dana masyarakat yang ditempatkan dalam deposito iB mencapai 57,38%, mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2008, yang persentasenya mencapai 55,94%. Peningkatan juga terjadi pada giro iB (wadiah) yang memiliki porsi 12,45%. Peningkatan preferensi terhadap deposito iB yang diikuti pergeseran preferensi ke arah instrumen bertenor lebih panjang, serta peningkatan preferensi terhadap giro iB didorong oleh meningkatnya jumlah nasabah korporasi yang pada tahun 2009 tumbuh signifikan dari sekitar 67 ribu rekening menjadi lebih dari 100 ribu rekening. Secara keseluruhan, selama 2009 rekening

DPK perbankan syariah bertambah 892 ribu rekening sehingga totalnya mencapai 4,55 juta rekening.¹⁵

2. Penyaluran dana

Penyaluran dana merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.¹⁶ Menurut sifat penggunaannya, penyaluran dana atau pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan produktif.¹⁷ Pada akhir 2008 penyaluran dana mengalami perlambatan dengan laju pertumbuhan sebesar 18,16% (yoy) lebih rendah dari awal tahun 2008 sebesar 47,25% (yoy). Menimbang bahwa PYD perbankan syariah selalu memiliki keterkaitan dengan sektor riil, kondisi tersebut mengkondisikan pelemahan kinerja sektor riil yang diperkirakan dipengaruhi oleh permintaan ekspor yang melemah dan penurunan harga berbagai komoditas yang berdampak pada adanya pembatasan ekspansi usaha dan pengurangan konsumsi.

Peningkatan pembiayaan sebesar 5.72% , terutama pada pembiayaan konsumsi, khususnya pembiayaan perumahan. Pertumbuhan aset Bank BTN Syariah pada tahun 2009 yang melonjak Rp 45 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan total aset tembus hingga Rp 150 miliar. *Account Officer* Bank BTN Syariah, Perkembangan ini lebih dari target yang diharapkan. Dikatakan pencapaiannya diatas 20 persen dari target awal yang ditetapkan bank BTN Syariah pusat. “Tahun 2009, asetnya tumbuh lebih dari Rp 150 miliar. Jumlah ini meningkat Rp 45 miliar atau 20 persen dari target pusat. Sementara itu hingga Maret 2010, tambahan aset yang dimiliki berkisar Rp 55 miliar. Dikatakan

15. Ramzi A. Zuhdi, *Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2010* (Jakarta: Direktorat Bank Syariah-BI, 2009), 31-34.

16. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 160.

17. Zaenul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alfabeta, 2002), 218.

pertumbuhan yang tinggi ini merupakan akumulasi peningkatan dari penyaluran dana (kredit) dan simpanan dana pihak ketiga (DPK). “Dari jumlah aset yang dimiliki oleh Bank BTN Syariah, sekitar 95 persen di antaranya berasal dari pembiayaan, sedangkan sisanya berasal dari produk dana simpanan pihak ketiga yang berupa giro, tabungan, deposito dan lainnya. Pembiayaan modal kerja juga memberikan tambahan yang tidak sedikit, karena produk ini memberikan penawaran bunga yang sangat kompetitif jika dibandingkan dengan produk sejenis (kredit, red) yang ditawarkan bank lain.

Margin yang ditawarkan berbeda tergantung dari besarnya dana modal kerja yang disalurkan serta lamanya jangka waktu penyelesaian pembayaran pinjaman modal kerja dikisaran tujuh hingga delapan persen. Sementara untuk total dana yang sudah disalurkan mencapai Rp 50 milyar, padahal target yang diminta perbulan hanya Rp 45 miliar. Optimis jumlah aset ini akan terus meningkat sejalan berkembangnya system teknologi informasi yang diaplikasikan di BTN Syariah, selain itu akan ada produk-produk tabungan baru yang akan diluncurkan sepanjang tahun 2010.

Selain pembiayaan BTN syariah, peningkatan NPF pada sektor perdagangan, perhotelan dan restoran serta sektor jasa dunia usaha yang tergolong sektor utama pembiayaan sehingga konsentrasi resiko yang dihadapi juga relatif tinggi dibandingkan sektor lainnya. Secara umum resiko yang ditimbulkan oleh peningkatan pembiayaan bermasalah tersebut masih dapat diantisipasi oleh perbankan syariah, sekitar 2,95% (masih terkendali).¹⁸

Pembiayaan UMKM dan BPRS tetap menjadi prioritas penyaluran dana perbankan syariah, tercermin dari alokasi pembiayaan modal kerja maupun investasi ke sektor tersebut yang mencapai Rp 24,19 trilyun

18. Ramzi A. Zuhdi, *Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2010* (Jakarta: Direktorat Bank Syariah-BI, 2009), 35-36.

dengan porsi 54,32% dari total PYD bank umum dan unit usaha syariah. Dominasi pembiayaan terhadap sektor UMKM sejalan dengan potensi pasar sektor tersebut yang cukup besar dan tersebar di seluruh plokso tanah air. Meskipun demikian, sejalan dengan pertumbuhan PYD yang mengalami perlambatan, laju pertumbuhan pembiayaan (modal kerja dan investasi) sektor UMKM juga mengalami perlambatan dari 48,23% (yoy) pada september 2008 menjadi 16,90% per September 2009. Melambatnya laju pertumbuhan pembiayaan sektor UMKM tersebut diperkirakan terimbas oleh turunnya demand pembiayaan usaha dan menguatnya persaingan dengan bank konvensional, disamping meningkatnya kehati-hatian bank syariah.¹⁹

Bank Indonesia melalui surat keputusan No.27/162/Kep/Dir yang disampaikan dengan surat edaran Bank Indonesia No. 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 telah mewajibkan semua bank umum untuk memiliki kebijakan umum pembiayaan secara tertulis.²⁰ Menurut Euis Amalia:²¹ Kebijakan melalui restrukturisasi alokatif bagi penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Usaha Kecil Mikro (UKM) di Indonesia adalah langkah strategis bagi pemberdayaan ekonomi rakyat sehingga keadilan distributif dapat terwujud. Dalam konteks ini kebijakan perlu didasarkan pada “*people-centered, grassroots-based dan people based*” rakyat diposisikan secara *substantial* bukan *residual* dan *marginal*.

Selain melalui penyaluran pembiayaan secara langsung kepada nasabah UMKM, pembiayaan oleh bank umum dan unit usaha syariah kepada sektor UMKM juga dilakukan dengan program

19. Ramzi A. Zuhdi, *Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2010* (Jakarta: Direktorat Bank Syariah-BI, 2009), 38.

20. Zaenul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alfabeta, 2002), 235.

21. Euis Amalia, “Reformasi Kebijakan Bagi Penguatan Peran Lembaga Keuangan Mikro dan Usaha Kecil Mikro di Indonesia: Analisis Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam”, *Disertasi* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), xiv.

linkage pembiayaan melalui BPRS. Dengan program ini diharapkan pembiayaan bank umum kepada UMKM dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif dengan memanfaatkan BPRS dan peranannya sebagai *Community/local banks* yang lebih mengetahui karakteristik nasabah UMKM di lingkungannya. Sebagai gambaran pada akhir 2009 terdapat 136 BPRS beroperasi di sebagian wilayah nusantara, dimana 5 BPRS di antaranya baru peroperasi tahun ini yaitu BPRS Central Syariah utama, BPRS Cempaka Al-Amin, BPRS Madinah, BPRS Lampung Timur, BPRS Adeco dan BPRS Menu Sankara. Total pembiayaan yang disalurkan BPRS yang tumbuh 21,89% dengan nilai nominal sebesar Rp 1,52 trilyun dimana 54% di antaranya merupakan pembiayaan kepada UMKM.

Menurut Setiawan Budi Utomo,²² UMKM dan BPRS sudah selayaknya mendapatkan perhatian, sebab sektor ini merupakan akar rumput yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kecil, sekitar 80% masyarakat tidak lepas pembiayaannya dari sektor ini. Setelah pembiayaan dapat tersalurkan volume BPRS mengalami peningkatan sebesar Rp 24,24% sehingga total asetnya per September 2009 mencapai Rp 1,96 trilyun dengan intermediasi yang berfungsi baik tercermin dari rasio *Financing to Defosit Ratio* (FDR) sampai dengan September 2009 telah mencapai 131,62%. Selain itu kualitas pembiayaan BPRS pada priode yang sama cenderung membaik dimana rasio NPF sebesar 8,12%, atau lebih rendah dibandingkan rasio NPF pada periode yang sama tahun 2008 sebesar 8,38% dengan NPF (net) sebesar 6,65%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

22. Wawancara dengan Setiawan Budi Utomo, peneliti bank Islam yang berpusat di BI pada tanggal 08 Desember 2009.

Tabel 5.3
Propil Keuangan BPRS

Ket.	2006	2007	2008	I-09	II-09	III-09
Jumlah Kantor	105	114	131	133	133	133
Total Aset	906,325	1,207,198	1,693,363	1,747,780	1,820,576	1,957,971
Total Pembiayaan	636,287	879,744	1,256,610	1,332,419	1,409,900	1,520,771
Total DPK	529,821	717,858	975,815	1,034,228	1,082,786	1,155,428
FDR	120.02%	123.69%	128.78%	128.83%	130.21%	131.62%
NPF (Gross)	8.29%	7.99%	8.38%	8.41%	7.91%	8.12%
NPF (Netto)	7.09%	6.62%	6.19%	6.51%	6.51%	6.65%

Bank Indonesia: Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2010

3. Jasa Bank Syariah, Profitabilitas dan Permodalan

Produk yang ketiga dari perbankan syariah adalah jasa yang diberikan kepada nasabahnya, berupa sharf (jual beli valuta asing) dan ijarah (sewa).²³ Perkembangan jasa sharf dan ijarah sampai akhir September 2009, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

23. Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Bestari Buana Murni, 2008), 36-37.

Tabel 5.4
Perkembangan Sharf dan Ijarah

No..	Tahun	NAMA PRODAK		Ket.
		Jual Beli Valuta Asing (Rp.)	Ijarah (Rp)	
1.	2000	10.515	10.515	Jutaan
2.	2001	4.856	4.856	
3.	2002	172.785	172.785	
4.	2003	178.151	178.151	
5.	2004	104.674	104.674	
6.	2005	315.938	315.938	
7.	2006	836.299	836.299	
8.	2007	516.230	516.230	
9.	2008	765.398	765.398	
10.	Maret 2009	962.221	962.221	
11.	Juni 2009	10.059.245	10.059.245	
12.	Agustus 2009	1.200.208	1.200.208	
13.	September 2009	1.195.159	1.195.159	

Bank Indonesia: Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2010

Melihat tabel di atas jasa perbankan syariah melalui sharf (jual beli valuta asing) dan ijarah (sewa), sampai September 2009 mengalami kenaikan. Sharf 1.195.159 Juta dari 765398 Juta tahun 2008 dan ijarah

1.195.159 Juta dari 765398 Juta tahun 2008, kenaikan sekitar 42%.

Sedangkan upaya bank syariah menjaga profitabilitas terlihat dari adanya peningkatan pendapatan operasional yang cukup tinggi dari Rp 4,06 trilyun pada september 2008 menjadi Rp 5,65 trilyun perseptember 2009 atau tumbuh sebesar 39,4% (yoy), pendapatan dari penyaluran dana khususnya dalam bentuk piutang murabahah tetap menjadi sumber utama, namun upaya dipersifikasi pendapatan tanpak intensif dilakukan tercermin dari pertumbuhan *fee based income* yang signifikan 100,22% (yoy). Namun demikian, dalam upaya mempertahankan daya tarik produk penghimpun dana bank syariah menaikan alokasi pendapatannya kepada pemilik dana sehingga pendapatan bersih bank tumbuh sebesar 33,99%.

Pertumbuhan biaya yang tidak diimbangi pertumbuhan pendapatan secara umum menutunkan efisiensi operasional bank syariah, dimana rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional kini mencapai 84,05%, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2008 sebesar 73,60%. Hal ini perlu diwaspadai karena penurunan efisiensi yang terjadi dibayangi kecenderungan peningkatan jumlah aset bermasalah, jika cenderung bersifat persisten dapat mengakibatkan penurunan kecukupan permodalan. Sebagai informasi, rata-rata rasio kecukupan modal bank-bank umum syariah pada periode laporan masih relatif memadai, yaitu pada posisi 11,6%.²⁴

C. Perkembangan Perbankan Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Nasional

Bank Indonesia (BI) menetapkan empat kebijakan utama berbasis insentif dan disinsentif guna memperkuat ketahanan dan meningkatkan perekonomian nasional tahun 2010, dalam menghadapi krisis ekonomi

24. Ramzi A. Zuhdi, *Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2010* (Jakarta: Direktorat Bank Syariah-BI, 2009), 37-38.

global dua tahun terakhir, empat kebijakan utama, yaitu:²⁵

Pertama, peningkatan ketahanan sistem perbankan. Kebijakan ini akan ditempuh melalui beberapa langkah yaitu penguatan pengaturan, pemantapan sistem pengawasan bank, penataan kembali tingkat kompetisi di industri perbankan Indonesia, serta pendalaman pasar keuangan. Langkah penguatan pengaturan dilakukan melalui penyesuaian peraturan permodalan untuk tujuan memperkuat ketahanan bank terhadap risiko, peraturan transparansi laporan keuangan, peningkatan kualitas implementasi tata kelola organisasi yang baik, serta peningkatan efektivitas manajemen risiko. Kebijakan pemantapan sistem pengawasan bank akan dicapai di antaranya dengan penyempurnaan dan penguatan metode dan praktik pengawasan berbasis risiko, penguatan ketentuan operasional pengawasan bank, penyempurnaan ketentuan uji kelayakan dan kepatutan, serta peningkatan kerja sama dengan otoritas pengawas lembaga keuangan nonbank baik di dalam maupun luar negeri.

Kebijakan penataan kembali tingkat kompetisi di industri perbankan Indonesia akan dilakukan dengan memantapkan kembali struktur perbankan yang menyelaraskan skala usaha dengan kebutuhan permodalan, guna mempertinggi kemampuan menyerap risiko usaha. Selain itu, Bank Indonesia akan memperbaiki ketentuan yang mencakup antara lain mengenai merger, konsolidasi, sumber dana akuisisi bank, persyaratan badan yang dapat mengakuisisi bank, peran pemilik perorangan/keluarga, serta persyaratan pengembangan usaha. Kebijakan pendalaman pasar keuangan diarahkan untuk mendorong pengembangan produk-produk keuangan yang sekaligus dapat digunakan bank sebagai alternatif penyaluran dan penempatan dana secara produktif bagi sektor riil khususnya pembiayaan infrastruktur. Dengan demikian pasar uang

25. Arinto Tri Wibowo, "Empat Kebijakan BI di Sektor Perbankan" *Artikel*, http://twitter.com.home?status=vivenews.com-empat_kebijakan_bi_di_sektor_perbankan.htm (diakses pada tanggal 26 April 2010).

diharapkan menjadi lebih likuid dan bank tidak terlalu bergantung terhadap pendapatan dari penempatan pada instrumen Bank Indonesia.

Kedua, peningkatan intermediasi perbankan melalui penyempurnaan peraturan dan penyediaan infrastruktur pendukung. Peraturan yang akan disempurnakan di antaranya meliputi giro wajib minimum (GWM), optimalisasi, dan efisiensi kegiatan operasional bank, kemudahan persyaratan kegiatan devisa yang dapat mendorong pemberian kredit. Bank Indonesia juga akan mendorong terbentuknya institusi yang memiliki fungsi menyediakan basis data kredit per sektor dan per daerah, guna memudahkan bank dalam mengukur risiko.


Ketiga, peningkatan peran perbankan syariah dalam perekonomian nasional dan penguatan ketahanannya. Kebijakan untuk perbankan syariah akan ditempuh di antaranya dengan meningkatkan insentif untuk mendorong peningkatan modal, memfasilitasi pengembangan unit usaha syariah dan anak perusahaannya, serta memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia (SDM) perbankan syariah yang kompeten.

Keempat, peningkatan peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam pembiayaan keuangan mikro dan penguatan ketahanannya. Kebijakan tersebut akan ditempuh di antaranya dengan, memberikan insentif untuk mendorong peningkatan modal, dan memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan SDM BPR yang kompeten, serta mempertegas posisi BPR sebagai *community bank*.²⁶ Dalam upaya untuk memperkuat peran perbankan sebagai lembaga intermediasi, Bank Indonesia akan mengarahkan perbankan untuk meningkatkan efisiensi industri perbankan. Dalam hubungan tersebut, langkah yang akan dilakukan adalah memberikan acuan (*benchmark*) biaya dana, biaya *overhead*, premi risiko, dan margin keuntungan. Dengan demikian bank dapat mengidentifikasi sumber

26. Lihat Ramzi A. Zuhdi, *Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2010* (Jakarta: Direktorat Bank Syariah-BI, 2009), 38-40.

inefisiensi dan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi agar penetapan suku bunga kredit menjadi lebih wajar. Efisiensi industri perbankan juga akan ditingkatkan dengan melakukan pendalaman pasar keuangan. Langkah yang ditempuh misalnya bekerja sama dengan sejumlah instansi lain untuk mengkaji dan mendorong instrumen pasar uang jangka pendek yang dapat menjadi kompetitor dari kredit jangka pendek perbankan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.5²⁷
Peran Perbankan Syariah Bagi Perekonomian Nasional



27. Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah dan Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah* (Jakarta: 2010), 11.

Mendorong fungsi sosial, memperluas *jangkauan pertumbuhan ekonomi kepada UMK dan masyarakat miskin*, melalui peran bank syariah dalam *voluntary sector* (CSR, ZISWAH)

4

Pemberdayaan UMKM, BPRS, dan social safety net menciptakan quality of growth

Tabel 5.4 di atas dapat terlihat bahwa peran perbankan syariah bagi perekonomian nasional. *Pertama*, perbankan syariah merupakan jalan alternatif bagi masyarakat sebagai lembaga penghimpun dana, penyalur, sekaligus jasa keuangan bagi para nasabah. Ketika operasional perbankan syariah dapat difungsikan sesuai kebutuhan masyarakat, baik bidang produksi, konsumsi dan distribusi, tentunya mobilisasi dana masyarakat dapat meningkat menuju kesejahteraan sosial, dan implikasinya dapat meningkatkan *income* negara dari sektor pajak maupun yang lainnya. Hal ini tentunya peran perbankan syariah sangat besar bagi perekonomian nasional. *Kedua*, perbankan syariah anti *spekulatif* melalui penolakan terhadap aktivitas di pasar valas dan di pasar modal. Melalui prinsip syariah yang *transparan* dan tidak *gambling* tentunya dapat menyeimbangkan harga pasar. Mendukung stabilitas harga dan meningkatkan daya tahan sistem keuangan terhadap *economic shocks*. *Ketiga*, perbankan syariah dapat menciptakan harmonisasi antara sektor keuangan dengan sektor produktif riil melalui penyediaan likuiditas yang sesuai dengan aktifitas riil perekonomian. Mengurangi *liquidity trap*, tentunya akan memperkuat sektor produktif perekonomian dan mendukung pencapaian inflasi yang rendah. *Keempat*, perbankan syariah dapat mendorong fungsi sosial, memperluas jangkauan pertumbuhan ekonomi kepada UMK dan masyarakat miskin, melalui peran bank syariah dalam *voluntary sector* (CSR, ZISWAH). Manfaat yang dihasilkan akan meningkatkan pemberdayaan UMKM, BPRS, dan *social safety net* menciptakan *quality of growth*. Hal ini tentunya perbankan syariah sangat berperan dalam perekonomian nasional.

Pelaksanaan pembangunan nasional termasuk pendayagunaan aparatur negara dipengaruhi oleh lingkungan strategis dalam bentuk perubahan kebijaksanaan dan manajemen pembangunan, maupun dalam bentuk hasil-hasil yang dicapai.²⁸ Kebijakan yang diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan hendaknya tidak bertentangan dengan Undang-undang 1945.²⁹ Menurut Mubyarto³⁰ penilaian atas keberhasilan pembangunan nasional tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan penilaian atas keberhasilan pelaksanaan Trilogi Pembangunan yaitu pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Segi teori lain sebagai barometer keberhasilan pembangunan ekonomi nasional yaitu keberhasilan negara dalam mengatasi masalah kemiskinan (QS. 4:9),³¹ pengangguran atau kesempatan kerja (QS. 62:10),³² dan ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan (QS. 59:7).³³

Maka politik perekonomian Indonesia sebenarnya sejak semula telah secara sadar memerangi tritantangan sosial tersebut.³⁴ Ketiga persoalan inilah yang terus menerus menjadi pembahasan dalam rangka melaksanakan perintah Undang-undang Dasar 1945³⁵ pasal 33, 27 ayat 2 dan pasal 34. Pasal 27 ayat 2 menyatakan dengan tegas bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pasal 33 memerintahkan pemanfaatan segala

28. Idup Suhady, *Kebijaksanaan Pendayagunaan Aparatur Negara* (Lembaga Administrasi Negara RI.. 1998), 1.

29. Deliar Noer, "Pelanggaran dan Penyimpangan UUD 1945", dalam Buku Tim KAHMI Jaya, *Indonesia di Persimpangan Jalan* (Bandung: Mizan 1998), 147.

30. Mubyarto dan Revisond Baswir, *Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, Cetakan Pertama,1989), 135.

31. Al-Qur'an (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 71.

32. Al-Qur'an (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 502.

33. Al-Qur'an (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 495.

34. Tritantangan sosial tersebut adalah kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan ekonomi (Mubyarto dan Revisond Baswir, *Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, Cetakan Pertama,1989), 6-7.

35. *UUD, P4 TAP MPR No.II/MPR/78, GBHN TAP MPR No.II/MPR/93* (Penjelasan). (BP-7 PUSAT, 1993), 6-8.

sumber daya ekonomi bangsa untuk sebesar besar kemakmuran rakyat, yang berarti pemerataan kesejahteraan sosial, sedangkan pasal 34 jelas mencantumkan kewajiban negara untuk secara langsung menangani masalah kemiskinan. Pengejawantahan dari Undang-undang Dasar 1945 pasal 33, 27 ayat 2 dan pasal 34, adalah; Penanggulangan kemiskinan, meminimalisir pengangguran/membuka kesempatan kerja yang sementara ini orang asing yang berpeluang/banyak menikmati, dan ketimpangan ekonomi dengan munculnya neo-kolonialisme akibat membengkaknya hutang luar negeri dan terjualnya aset-aset Negara. Untuk mewujudkan kegagalan pembangunan nasional yang selama ini diterapkan maka perlu adanya reformasi di beberapa bidang, di antaranya:

1. Kemiskinan

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 34 berbunyi:³⁶ Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.³⁷ Kemiskinan (QS. 4:9)³⁸ merupakan masalah klasik yang melanda bangsa Indonesia. Kemiskinan lahir sebagai dampak dari proses pembangunan yang tidak mencapai target kepada sebuah perbaikan sosial. Setiap pembahasan tentang pembangunan, maka pembahasan kemiskinan mendapatkan tempat yang cukup penting. Masalah kemiskinan di Indonesia telah menjadi topik pembicaraan dan fokus kebijakan sejak pemerintahan kolonial Belanda dengan meluncurkan suatu program anti kemiskinan lewat kebijakan yang dikenal dengan “politik etis”.³⁹

36. UUD, P4 TAP MPR No.II/MPR/78, GBHN TAP MPR No.II/MPR/93 (Penjelasan). (BP-7 PUSAT, 1993), 6-8.

37. Menurut Hatta: “Sebuah negeri belumlah makmur dan belum menjalankan keadilan sosial, apabila fakir miskin masih berkeliaran di tengah jalan, dan anak-anak yang diharapkan akan menjadi tiang masyarakat di masa datang terlantar hidupnya.” Mohammad Hatta, *Ekonomi Terpimpin* (Jakarta: Penerbit Fasco, 1961), 52-53.

38. Al-Qur’an (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 71.

39 Gunawan Sumodiningrat, Budi Santoso, Mohammad Maiwan, *Kemiskinan*:

Kemiskinan bukanlah merupakan sesuatu yang tidak berbentuk (*amorphous*), tetapi merupakan fenomena yang bersifat kompleks dan multidimensional.⁴⁰ Beberapa kategori miskin seperti yang dikemukakan oleh Sri Mulyani⁴¹ adalah tidak terpenuhinya kalori sebanyak 2300 grm perhari yang di konsumsi oleh masyarakat. Sedangkan menurut para ulama⁴² yaitu ; (1). Madzhab Hanafi kategori miskin adalah orang yang tidak memiliki suatu apapun, sehingga terdorong untuk memintaminta bahan makanan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. (2). Madzhab Maliki kategori miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu apapun. (3). Madzhab Hambali kategori miskin adalah orang yang dapat memperoleh separoh kecukupannya atau lebih. (4). Madzhab Syafi'⁴³ kategori miskin adalah orang yang memiliki separoh dari kebutuhan dan yang separoh lagi dipenuhi dengan zakat.

Menurut Gunawan Sumodiningrat⁴⁴ kemiskinan dapat dibedakan dalam tiga pengertian yaitu : *Pertama* kemiskinan absolut yaitu apabila pendapatan seseorang tidak mencukupi dari kebutuhan hidup minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja. Rendahnya tingkat pendapatan ini terutama disebabkan oleh keterbatasan sarana

Teori, Fakta dan Kebijakan (Jakarta: IMPAC, 1998), 43.

40. Moeljarto Tjokrowinoto, *Pengembangan Kawasan dan Pengentasan Kemiskinan* dalam buku *Liberalisasi Ekonomi, Pemerataan dan Kemiskinan* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1999), 85.

41. Dr. Sri Mulyani, "Dialog Tentang Kemiskinan Pasca Kenaikan BBM", *Media Elektronik*, Selasa tgl. 8 Maret 2005, jam 21.00 WIB. di SCTV. Sri Mulyani adalah sebagai menteri perekonomian pada kabinet bersatu priode 2004-2009. Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan Jusuf Kala (JK).

42. Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitābul Fiqh 'Alal Madhāhibil Arba'ah* (Daar El-Fikr Berut, 1994), 506.

43. Muhammad Jawad Mugniyah, *al-Fiqh ala 'al-Madhāhib al-Khomsah* (Daar El-Fikr Berut, 1996), 191.

44. Gunawan Sumodiningrat, *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kredit Pedesaan*, Seri Kajian Fiskal dan Moneter No.5 (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara Cetakan ke 2, 1996), 7.

dan prasarana fisik serta kelangkaan modal atau miskin karena sebab alami (*natural*). *Kedua* Kemiskinan kultural yaitu mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang (disebabkan oleh faktor budaya) tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya. *Ketiga* kemiskinan relatif yaitu erat kaitannya dengan masalah pembangunan yang sifatnya struktural. Yakni kebijaksanaan pembangunan yang belum seimbang menyebabkan ketimpangan pendapatan.

Beberapa pendapat lain tentang kategori kemiskinan di antaranya yaitu⁴⁵ : (1). Murjanto Danusaputro, kemiskinan adalah pendapatan sebesar 320 kg ekuivalen besar untuk penduduk di kota atau 240 kg untuk penduduk di pedesaan setahunnya. (2). Moh. Bambang Agustin, miskin itu masih lebih baik, karena masih ada yang lebih sengsara lagi yaitu fakir miskin. Fakir miskin sudah tidak punya apa-apa sama sekali, martabat tidak punya, baju tidak punya. Inilah yang sampai saat ini belum terlacak, belum dihitung. Karena memang menyangkut masalah dimensi kemiskinan itu sendiri. Dimensi kemiskinan tidak hanya dilihat dari aspek fisik jasmani. Bisa saja yang secara fisik jasmani tidak tergolong miskin. Suatu pengangkangan informasi sehingga orang lain tidak mempunyai informasi. Bisa juga dikategorikan sebagai miskin. Dimensi-dimensi seperti itu perlu dikaji ulang dalam mendefinisikan atau membuat suatu konsep tentang kemiskinan. (3). Firdaus Wadjdi, miskin yaitu apa bila orang tua tidak dapat membiayai anaknya sekolah. Ini sudah termasuk kategori miskin.

Menurut Dalil Hasan⁴⁶ ciri-ciri penduduk miskin yaitu: (1).

45. Seri kajian Fiskal dan Moneter No. 6/VII/96 *Strategi dan Evaluasi Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara Cetakan ke 2, 1996), 44-47.

46. Dalil Hasan, "Bentuk Pengorganisasian yang Cocok untuk Mengembangkan Potensi Golongan Ekonomi Lemah dan Mengentaskan Kemiskinan, *dalam Media Rineka Pariwara*, No. 6/VII/ (Jakarta 1996), 7.

Kelompok miskin ditingkat pedesaan; umumnya terdiri dari petani kecil /petani marginal/ pekerja pertanian /buruh tani, nelayan kecil, pengrajin kecil, pengangkut kecil (grobak, becak, dokar/delman, ojek) dan sebagainya. (2). kelompok miskin ditingkat perkotaan; umumnya terdiri dari pekerja harian di pabrik, pekerja harian di bangunan, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pengerajin kecil, pengusaha kecil (kios, warung, tenda, greobak, begkel kecil, pengemudi harian (gerobak, ojek, dokar, becak, dan sebagainya). tukang jahit, tukang reparasi, (sepeda/jam/sepatu). Pembantu rumahtangga kecil, pemulung dan sebagainya. (3). Umumnya penduduk miskin tidak mempunyai pendapatan tetap, tetapi harus puas dengan pendapatan tidak tetap/berubah/berpariasi namun masih tetap dibawah batas pendapatan minimal. Ini disebabkan oleh berbagi faktor antara lain: Produksi musiman, skala produksi yang sangat minim /kemampuan penjualan/ pemasaran yang sangat terbatas, kualitas produk/jasa yang sangat rendah dan tidak stabil, tenaga kerja yang tidak terdidik /tidak terlatih. Lokasi /tempat pelayanan yang tidak bersih /tidak nyaman, persaingan yang sangat sengit, mekanisasi/otomatisasi/komputerisasi yang semakin meningkat, sangat terbatas lapangan kerja. (4). Sebagian besar penduduk miskin tidak bekerja secara penuh (*fulltimer*). Tidak memperoleh jaminan kesehatan /jamainan hari tua/perlindungan kerja, tidak memperoleh tingkat upah kerja minimum yang di tetapkan oleh penda untuk berbagai jenis pekerjaan dan berbagai kota /daerah, tidak memperoleh upah lembur, tidak memperoleh hak cuti, memperoleh sedikit pendidikan /latihan latihan dan memiliki etos kerja yang sangat rendah.(5). Penduduk miskin pada umumnya tidak meliki peralatan produksi /peralatan kerja yang memadai, misalnya pemikiran tanah yang sangat sempit (rata-rata 0,25 Ha per kepala keluarga tani di pulau jawa), tanah marginal (tidak /kurang subur, lokasinya yang tidak menguntungkan karena letaknya di daerah aliran sungai (DAS), di atas bukit / pegunungan, di pinggir hutan,di rawa-rawa). Disamping itu, kepala rumah tangga mempunyai tanggungan keluarga yang relatif tinggi (*height dependency ration*). (6). Tingkat pendidikan miskin pada umumnya

sangat rendah (SD), bahkan sebagian penduduk miskin sebagian samasekali tidak memperoleh pendidikan formal/tidak dapat menulis dan membaca.

Adapun penyebab kemiskinan menurut Marzuki Usman⁴⁷ di antaranya yaitu : (1). Kepemilikan tanah semakin mengecil, dalam hal ini telah terjadi semacam proses rekonsolidasi pemilikan tanah. Terjadinya pertambahan penduduk yang tidak dibarengi dengan pertambahan tanah, telah membuat berkurangnya tanah yang dimiliki penduduk. Hal ini terjadi pada saat pewarisan yang diberikan kepada beberapa orang anaknya, yang membuat berkurangnya pemilikan tanah sehingga tidak bisa menopang kehidupannya khususnya bagi petani dan perluasan tempat tinggal, termasuk lahan usaha bagi penduduk yang ada di kota. Sehingga dari tanahnya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup kalau tidak ada pekerjaan. Terpaksa menjual tanah . jadi secara tidak didasari proses rekonsolidasi tanah. Hal ini akan terus berlanjut kecuali bila keluarga yang bersangkutan bertransmigrasi. (2). *Term of trade* produk pertanian yang semakin tidak berkualitas. Penyebab hasil pertanian atau perkebunan tidak berkualitas karena biaya pupuk dan obat-obatan yang begitu mahal bagi petani tidak bisa terjangkau, Hal itu membuat petani tidak termotivasi untuk mengejar kualitas hasil panennya, bahkan selalu mengalami kerugian pada setiap kali panen. Harga padi sangat murah penawarannya tidak seimbang dengan standar harga Rp.1,7000per kg. hanya bisa dibeli seharga Rp,1200 per kg. tidak hanya standar harga dari pemerintah yang sangat murah dalam penetapan harga padi, tidak seimbang dengan harga pupuk, disamping itu juga banyaknya tengkulak padi yang memonopoli harga dibawah standar .Hal inilah yang menyebabkan petani semakin menjerit dalam mengatasi kebutuhan hidupnya. (3). Deteorisasi kualitas *human capital* (SDM)sangat rendah, Akibat kondisi diatas, tentu pada gilirannya para petani yang tinggal di desa tidak dapat membiayai anak-anaknya ketingkat pendidikan yang lebih tinggi. Bagi pendidikan yang rendah tentunya tidak bisa menyeimbangkan informasi dan peluang yang

47. Marzuki Usman, "Beberapa Bentuk Kemiskinan dan Alternatif Pengentasannya", dalam *Media Rineka Pariwisata*, No. 7/VII/ (Jakarta1996), 27.

di butuhkan dalam kebutuhan tenaga kerja. (4). Deteorisasi kualitas hidup, pada gilirannya kalau *term of trade* semakin jelek maka pemilikan tanah semakin kecil yang pada akhirnya kualitas kehidupan juga relatif semakin buruk. Di sektor perkotaan kondisi perumahan semakin jelek walaupun ada program Kredit pemilikan Rakyat (KPR), Kalau masuk *tim spa*, dalam jangka waktu 15 tahun atau 25 tahun mendatang, yang menempati Rumah Sangat Sederhana (RSS) akan menjadi sangat kumuh dan tidak kondusif.

Sedangkan penyebab kemiskinan menurut Gunawan Sumodiningrat, dkk.⁴⁸ yaitu: (1). Kerentanan (*vulnerability*), dalam bidang ekonomi dan pertanian hasilnya meningkat tetapi bila terjadi kekeringan dua tahun berturut-turut maka akan terjadi penurunan penghasilan pada titik terendah. (2). Tertutupnya akses lapangan pekerjaan. (3). Ketidakpercayaan perasaan impotensi emosional dan sosial menghadapi elit desa dan para birokrat dalam menentukan keputusan yang menyangkut dirinya tanpa memberikan kesempatan mengaktualisasikan ketidakberdayaan menghadapi penyakit, kematian, kekumuhan dan kekotoran.

Kemiskinan di Indonesia terus meningkat terlebih pada saat pemerintah menaikkan harga BBM pada bulan Maret tahun 2005 sebesar 30%, kemudian pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat dan banyaknya aksi teroris seperti tragedi bom Bali, Hotel Mariot dan tempat lainnya. Bencana alam seperti banjir, Tsunami di Aceh, Gempa di Nias, di Jogja, dan lain-lain. Hal ini mengakibatkan kegiatan ekonomi disektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor transportasi dan sektor jasa-jasa yang terkait dengan pariwisata. Akibat bencana alam dari sektor ekonomi yaitu banyak yang kehilangan tempat tinggal, pekerjaan dan sarana infrastruktur rusak. Ini dapat memperburuk ekonomi rakyat.

48. Gunawan Sumodiningrat, Budi Santoso, Mohammad Maiwan, *Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan* (Jakarta: IMPAC, 1999), 43. Lihat juga M. Ravallion dan M. Huppi, *Measuring Change in Proverty: A Methodological Case Study of Indonesia During and Adjustment Period* (The World Bank Economic Review, 1991), 57-82.

Penyebab kemiskinan diakibatkan meraja lalanya korupsi. Banyaknya korupsi dinegeri ini dapat merugikan aset negara yang berimbas pembebanan biaya kepada rakyat. Dana yang semestinya untuk kesejahteraan rakyat digondol oleh koruptor, sehingga kemiskinan semakin meningkat. Menurut survei PERC Hongkong tahun 2010 Indonesia menjadi negara terkorup pertama dari 16 negara dan yang kedua adalah Kamboja.⁴⁹

Jumlah penduduk miskin di Indonesia, pada bulan Maret 2006 terus meningkat sebesar 39,05 juta jiwa atau sekitar 17,75%. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada pebruari 2005 yang berjumlah 35,10 juta atau sekitar 15,97%, berarti jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 3,95 juta. Pada awal Juli 2007, BPS melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia perbulan Maret 2007 sebesar 37,17 juta jiwa (16,58%). Jika dibandingkan pada angka pada bulan Maret 2006 berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,13%. Secara prosentase dari total pendudukpun berarti terjadi penurunan angka kemiskinan.⁵⁰ Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.⁵¹

Tabel 5.6
Angka Kemiskinan Indonesia Tahun 2000-2007

Tahun	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Juta Jiwa	38,7	18,4	18,2	17,4	16,7	16,0	17,8	16,6
Pend. %	19,1	18,4	18,2	17,4	16,7	16,0	17,8	16,6

Bappenas, *Pokok-pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2004-2009*

49. Sumber berita 9 TV One, hari Selasa Tanggal 09 Maret 2010 jam 09.WIB.

50. Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 3.

51. Bappenas, *Pokok-pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2004-2009* (Jakarta: Bappenas, 2006).

Perbandingan jumlah penduduk miskin antara perkotaan dan pedesaan, jelas di pedesaan lebih banyak. Di pedesaan belum terjadi pemerataan pembangunan yang signifikan yang terjadi ketimpangan pendapatan. Keadaan masyarakat desa pada umumnya miskin dengan mobilitas yang sangat lamban karena tidak memiliki keterampilan, yang memiliki keterampilan umumnya pergi ke kota.⁵² Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table berikut ini:⁵³

Tabel 5.7
Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin di Indonesia
Menurut Daerah Tahun 2005-2006

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)	Prosentase Penduduk Miskin (%)
Perkotaan		
-Pebruari 2005	12,40	11,37
-Maret 2006	14,29	13,36
Pedesaan		
-Pebruari 2005	22,70	19,51
-Maret 2006	24,76	21,90
Perkotaan + Pedesaan		
-Pebruari 2005	35,10	15,97
-Maret 2006	39,05	17,75

Bappenas, *Pokok-pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2004-2009*

Strategi mengentaskan kemiskinan sebagai sebuah reformasi kebijakan pemerintah menurut ekonom di antaranya: Boediono,⁵⁴

52. Soepandi, "Bank Desa antara Cita-cita dan Tantangan" dalam *Media Rineka Pariwara* No. 5/VII/ (Jakarta,1996), 23.

53. Bappenas, *Pokok-pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2004-2009* (Jakarta: Bappenas, 2006).

54. Boediono, "Strategi Global Pengentasan Kemiskinan", dalam *Media Rineka Pariwara*, No. 7/VII/ (Jakarta,1996), 21-24.

mencakup 7 hal: (1). Adanya suasana stabil dan tentram, termasuk stabilitas moneter, (2). Pengendalian laju penduduk, (3). Pelestarian lingkungan, (4). Program yang berkelanjutan secara terpadu, (5). Sistem perencanaan dan pelaksanaan program yang terdesentralisasi sejauh mungkin, (6). Perbaikan pada pelakunya; serta (7). Kadang-kadang masih diperlukan subsidi, namun harus dengan sasaran yang tajam. Menurut Muchtar Azis⁵⁵ usaha mengatasi kemiskinan 2 hal: (1). Menerima kenyataan hidup yang telah digariskan (*qona'ah*), (2). Meyakini tidak kehilangan martabat sebagai orang miskin. Menurut Euis Amalia⁵⁶ salah satu upaya penanggulangan kemiskinan adalah dengan memutus mata rantai kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok pengembangan *microfinance*, yakni suatu model penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha pada sektor paling kecil yang tidak mengakses bank karena berbagai keterbatasan.

Ditingkat struktural usaha pemerintah mereformasi kebijakan ekonomi dengan pemberantasan korupsi, sebab korupsi salah satu penyebab kemiskinan. Di era reformasi, usaha pemberantasan korupsi dimulai oleh B.J. Habibie dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru, seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), KPPU, atau Lembaga Ombudsman. Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid, membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Namun, di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim ini, melalui suatu *judicial review* Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya

55. Muchtar Azis, "Mengatasi Kemiskinan", dalam *Media Rineka Pariwara*, No. 7/VII/ (Jakarta 1996), 33.

56. Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 1.

dibubarkan dengan logika membenturkannya ke Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Nasib serupa tapi tak sama dialami oleh KPKPN, dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, tugas KPKPN melebur masuk ke dalam KPK, sehingga KPKPN sendiri hilang dan menguap. Artinya, KPK-lah lembaga pemberantasan korupsi terbaru yang masih eksis.⁵⁷

Pada tanggal 16 Desember 2003, Taufiequrachman Ruki, seorang alumni Akademi Kepolisian (Akp) 1971, dilantik menjadi Ketua KPK. Di bawah kepemimpinan Taufiequrachman Ruki, KPK hendak memosisikan dirinya sebagai katalisator (pemicu) bagi aparat dan institusi lain untuk terciptanya jalannya sebuah “*good and clean governance*” (pemerintahan baik dan bersih) di Republik Indonesia. Sebagai seorang mantan Anggota DPR RI dari tahun 1992 sampai 2001, Taufiequrachman walaupun konsisten mendapat kritik dari berbagai pihak tentang dugaan tebang pilih pemberantasan korupsi.

Menurut Taufiequrachman Ruki, pemberantasan korupsi tidak hanya mengenai bagaimana menangkap dan memidanakan pelaku tindak pidana korupsi,⁵⁸ tapi juga bagaimana mencegah tindak pidana korupsi agar tidak terulang pada masa yang akan datang melalui pendidikan antikorupsi, kampanye antikorupsi dan adanya contoh “*island of integrity*” (daerah contoh yang bebas korupsi). Taufiequrachman mengemukakan data hasil survei *Transparency Internasional* mengenai penilaian masyarakat bisnis dunia terhadap pelayanan publik di Indonesia. Hasil survei itu memberikan nilai IPK (Indeks Persepsi Korupsi) sebesar 2,2 kepada Indonesia tahun 2003. Nilai tersebut

57. “Pemberantasan Korupsi” *Artikel*, <http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=9491>(diakses pada tanggal 26 April 2010).

58. Definisi tindak pidana korupsi merupakan tindakan preventif (pencegahan) dan represif (pengekangan) ini dilakukan dengan “memosisikan KPK sebagai katalisator (trigger) bagi aparat atau institusi lain agar tercipta good and clean governance dengan pilar utama transparansi, partisipasi dan akuntabilitas” UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 / 2001).

menempatkan Indonesia pada urutan 137 dari 159 negara tersurvei. Survei Transparency International Indonesia berkesimpulan bahwa lembaga yang harus dibersihkan menurut responden, adalah: lembaga peradilan (27%), perpajakan (17%), kepolisian (11%), DPRD (10%), kementerian/departemen (9%), bea dan cukai (7%), BUMN (5%), lembaga pendidikan (4%), perijinan (3%), dan pekerjaan umum (2%).

Lebih lanjut disampaikan, survei terbaru *Transparency International* yaitu “Barometer Korupsi Global”, menempatkan partai politik di Indonesia sebagai institusi terkorup dengan nilai 4,2 (dengan rentang penilaian 1-5, 5 untuk yang terkorup).⁵⁹ Masih berangkat dari data tersebut, di Asia, Indonesia menduduki prestasi sebagai negara terkorup dengan skor 9.25 (terkorup 10) di atas India (8,9), Vietnam (8,67), Filipina (8,33) dan Thailand (7,33).

Data tersebut di atas, terukur bahwa keberadaan korupsi di Indonesia telah membudaya baik secara sistemik dan endemik. Maka Taufiequrachman berasumsi bahwa kunci utama dalam pemberantasan korupsi adalah integritas yang akan mencegah manusia dari perbuatan tercela, entah itu “*corruption by needs*” (korupsi karena kebutuhan), “*corruption by greeds*” (korupsi karena keserakahannya) atau “*corruption by opportunities*” (korupsi karena kesempatan). Taufiequrachman juga menyampaikan bahwa pembudayaan etika dan integritas antikorupsi harus melalui proses yang tidak mudah, sehingga dibutuhkan adanya peran pemimpin sebagai teladan dengan melibatkan institusi keluarga, pemerintah, organisasi masyarakat dan organisasi bisnis.⁶⁰ Pada tahun 2007 Taufiequrachman Ruki digantikan oleh Antasari Azhar sebagai Ketua KPK sampai dengan tahun 2009.

59. Deliar Noer, *Mencari Presiden* (Bandung: Al-qaprint Jatinangor, Cakrawala Baru Dunia Buku, Cet. Pertama, 1999), 156.

60. “Pemberantasan Korupsi, *Artikel*, <http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=9491> (diakses pada tanggal 28 April 2010).

Pemberantasan korupsi mulai tahun 2004 sampai dengan 2008, yaitu: Tahun 2004 (1. Dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter jenis MI-2 Merk Ple Rostov Rusia milik Pemda NAD (2004). Sedang berjalan, dengan tersangka Ir. H. Abdullah Puteh; 2. Dugaan korupsi dalam pengadaan Buku dan Bacaan SD, SLTP, yang dibiayai oleh Bank Dunia (2004); 3. Dugaan korupsi dalam Proyek Program Pengadaan Busway pada Pemda DKI Jakarta (2004); 4. Dugaan penyalahgunaan jabatan oleh Kepala Bagian Keuangan Dirjen Perhubungan Laut dalam pembelian tanah yang merugikan keuangan negara Rp10 milyar lebih. (2004). Sedang berjalan, dengan tersangka tersangka Drs. Muhammad Harun Let Let dkk.; 5. Dugaan korupsi pada penyalahgunaan fasilitas *preshipment* dan *placement* deposito dari BI kepada PT Texmaco Group melalui Bank BNI (2004); 6. Dugaan telah terjadinya TPK atas penjualan aset kredit PT PPSU oleh BPPN).

Pemberantasan korupsi tahun 2005⁶¹ (1. Kasus penyuapan anggota KPU, Mulyana W. Kusumah kepada tim audit BPK; 2. Kasus korupsi di KPU, dengan tersangka Nazaruddin Sjamsuddin, Safder Yusacc dan Hamdani Amin; 3. Kasus penyuapan panitera PT Jakarta oleh kuasa hukum Abdullah Puteh, dengan tersangka Teuku Syaifuddin Popon, Syamsu Rizal Ramadhan, dan M. Soleh; 4. Kasus penyuapan Hakim Agung MA dalam perkara Probosutedjo, dengan tersangka Harini Wijoso, Sinuhadji, Pono Waluyo, Sudi Ahmad, Suhartoyo dan Triyadi; 5. Dugaan korupsi perugian negara sebesar 32 miliar rupiah dengan tersangka Theo Toemion; 6. Kasus korupsi di KBRI Malaysia.

Pemberantasan korupsi tahun 2006-2007 (1. 27 Desember - Menetapkan Bupati Kutai Kartanegara Syauckani H.R. sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bandara Loa Kulu yang diperkirakan merugikan

61. "Pemberantasan Korupsi, *Artikel*, <http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=9491> (diakses pada tanggal 28 April 2010).

negara sebanyak Rp 15,9 miliar; 2. 22 Desember - Menahan Bupati Kendal Hendy Boedoro setelah menjalani pemeriksaan Hari Jumat (22/12).⁶² Hendy ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Kendal 2003 hingga 2005 senilai Rp 47 miliar. Selain Hendy, turut pula ditahan mantan Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Warsa Susilo; 3. 21 Desember - Menetapkan mantan Gubernur Kalimantan Selatan H.M. Sjachriel Darham sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penggunaan uang taktis. Sjachriel Darham sudah lima kali diperiksa penyidik dan belum ditahan; 4. Desember 2008, menahan BUPATI Garut 2004-2009 Letkol.(Purn) H. Agus Supriadi SH, yang tersangkut penyelewangan dana bantuan bencana alam sebesar 10 milyar negara dirugikan, Bupati Agus dikenakan hukuman 15 tahun penjara dan denda 300 juta; 5. 30 November - Jaksa KPK Tuntut Mulyana W. Kusumah 18 Bulan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kotak suara Pemilihan Umum 2004; 6. 30 November - Menahan bekas Konsul Jenderal RI di Johor Baru, Malaysia, Eda Makmur. Eda diduga terlibat kasus dugaan korupsi pungutan liar atau memungut tarif pengurusan dokumen keimigrasian di luar ketentuan yang merugikan negara sebesar RM 5,54 juta atau sekitar Rp 3,85 miliar; 7. 30 November - Menahan Rokhmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001-2004. Rokhmin diduga terlibat korupsi dana nonbujeter di departemennya. Total dana yang dikumpulkan adalah Rp 31,7 miliar; 8. 2 September - Memeriksa Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan selama 11 jam di gedung KPK. Pemeriksaan ini terkait kasus pembelian alat berat senilai Rp 185,63 miliar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dianggarkan pada 2003-2004; 8. 19 Juni - Menahan Gubernur Kalimantan Timur, Suwarna A.F. setelah diperiksa KPK dalam kasus ijin pelepasan kawasan hutan seluas 147 ribu hektar untuk perkebunan kelapa sawit tanpa

62. Sumber berita SCTV pada hari Jum'at Tanggal 22 Desember 2006 Jam 12.00 WIB.

jaminan, dimana negara dirugikan tak kurang dari Rp 440 miliar.⁶³

Pemberantasan korupsi tahun 2008 (1. 16 Januari Mantan Kapolri Rusdihardjo ditahan di Rutan Brimob Kelapa Dua. Terlibat kasus dugaan korupsi pada pungli pada pengurusan dokumen keimigrasian saat menjabat sebagai Duta Besar RI di Malaysia.⁶⁴ Dugan kerugian negara yang diakibatkan Rusdihardjo sebesar 6.150.051 ringgit Malaysia atau sekitar Rp15 miliar. Rusdiharjo telah di vonis pengadilan Tipikor selama 2 tahun; 2. 14 Februari Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong di Rutan Polda Metro Jaya dan Rusli Simanjuntak ditahan di Rutan Brimob Kelapa Dua. Kedua petinggi BI ini ditetapkan tersangka dalam penggunaan dana YPPI sebesar Rp 100 miliar. Mantan Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong dan mantan Kepala Biro BI Rusli Simanjuntak yang masing-masing empat tahun penjara; 3. 10 April Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah ditahan di Rutan Mabes Polri. Burhanuddin diduga telah menggunakan dana YPPI sebesar Rp 100 miliar. Burhanuddin sudah di vonis pengadilan tipikor lima tahun penjara; 4. 27 November Aulia Pohan, besan Presiden SBY. Bersama tersangka lain, Maman Sumantri mendekam di ruang tahanan Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Sementara Bun Bunan Hutapea dan Aslim Tadjuddin dititipkan oleh KPK di tahanan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Mereka diduga terlibat dalam pengucuran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) sebesar Rp100 miliar;⁶⁵ 5. Tanggal 2 Maret Jaksa Urip Tri Gunawan ditahan di Rutan Brimob Kelapa Dua dan Arthalita Suryani ditahan di Rutan Pondok Bambu. Jaksa Urip tertangkap tangan menerima 610.000 dolar AS dari Arthalita Suryani di rumah obligor

63. "Pemberantasan Korupsi, *Artikel*, <http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=9491> (diakses pada tanggal 28 April 2010).

64. Sumber berita SCTV pada hari Rabu, Tanggal 16 Januari 2008 Jam 12.00 WIB.

65. "Pemberantasan Korupsi, *Artikel*, <http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=9491>, diakses pada tanggal 28 April 2010.

BLBI Syamsul Nursalim di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan. Urip di vonis ditingkat pengadilan Tipikor dan diperkuat ditingkat kasasi di Mahkamah Agung selama 20 tahun penjara. Sedangkan Arthalita di vonis di Tipikor selama 5 tahun penjara; 6. 12 Maret Pimpro Pengembangan Pelatihan dan Pengadaan alat pelatihan Depnakertrans Taswin Zein ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Taswin diduga terlibat dalam kasus pengelembungan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Depnakertrans tahun 2004 sebesar Rp 15 miliar dan Anggaran Daftar Isian sebesar Rp 35 miliar. Taswin telah di vonis Pengadilan Tipikor selama 4 tahun penjara; 7. 20 Maret Mantan Gubernur Riau Saleh Djasit (1998-2004) ditahan sejak 20 Maret 2008 di rutan Polda Metro Jaya. Saleh yang juga anggota DPR RI (Partai Golkar) ditetapkan sebagai tersangka sejak November 2007 dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 20 unit mobil pemadam kebakaran senilai Rp 15 miliar.

Saleh Djasit telah di vonis Pengadilan Tipikor selama 4 tahun penjara; 8. 10 November Mantan gubernur Jawa Barat Danny Setiawan dan Dirjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Oentarto Sindung Mawardi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Damkar ditahan di rutan Bareskrim Mabes Polri.⁶⁶ KPK juga menahan mantan Kepala Biro Pengendalian Program Pemprov Jabar Ijudin Budhyana dan mantan kepala perlengkapan Wahyu Kurnia. Ijudin saat ini masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Jabar. Selain itu KPK telah menahan Ismed Rusdani pada Rabu (12/12/08).⁶⁷ Ismed yang menjabat staf biro keuangan di lingkungan Pemprov Kalimantan Timur ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Damkar juga menyeret Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Depok Yusuf juga ditetapkan sebagai tersangka pada Senin 22 September 2008; 9. 9 April Anggota DPR RI

66. Sumber berita SCTV pada hari Senin Tanggal 10 Nopember 2008 Jam 12.00 WIB.

67. Sumber berita SCTV pada hari Rabu Tanggal 12 Desember 2008 Jam 12.00 WIB.

(PPP) Al Amin Nur Nasution dan Sekda Kabupaten Bintan Azirwan ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, Sekda Bintan Azirwan ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan. Al Amin tertangkap tangan menerima suap dari Azirwan. Saat tertangkap ditemukan Rp 71 juta dan 33.000 dolar Singapura. Kemudian ditangkap bersama tiga orang lainnya di Hotel Ritz Carlton; 10. 17 April Anggota DPR RI (Partai Golkar) Hamka Yamdhu dan mantan Anggota DPR RI (Partai Golkar) Anthony Zeidra Abidin. Anthony Z Abidin yang juga menjabat Wakil Gubernur Jambi ditahan di Polres Jakarta Timur, Hamka Yamdhu ditahan di Rutan Polres Jakarta Barat. Hamda dan Anthony Z Abidin diduga menerima Rp 31,5 miliar dari Bank Indonesia.⁶⁸

Kebijakan ekonomi pemerintah era reformasi dengan mengupayakan dana konvensasi BBM (dioperasikan dalam bentuk BLT/Bantuan Langsung Tunai) bagi masyarakat miskin. Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan bantuan langsung tunai kepada Rumah tangga miskin. Kebutuhan bahan bakar setiap kendaraan di kenakan 1,5 % di sisikan untuk masyarakat miskin di Indonesia. Langkah ini disetujui oleh DPR akhirnya gagasan ini di realisasikan pada tahun 2005. Inilah kebijakan pemerintah dalam menaggulani kemiskinan di Indonesia salah satunya dengan kompensasi dana BBM agar masyarakat miskin dapat terbantu kebutuhan hidupnya. Per-kepala keluarga mendapatkan Rp. 300.000 diterima tiga bulan sekali.⁶⁹

Pemerintah menyatakan penyaluran dana program kompensasi kemiskinan subsidi bahan bakar minyak (PKPS-BBM) dari hasil kenaikan BBM Maret 2005 untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

68. "Pemberantasan Korupsi, *Artikel*, <http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=9491> (diakses pada tanggal 28 April 2010).

69. Itang, "Efektifitas Dana Kompensasi BBM dalam Menanggulangi Kemiskinan", *Penelitian*, di Kelurahan Sumur Pecung Kec. Serang (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) "Sultan Maulana Hasanudin " Banten , 2007).

Menko Kesra Alwi Shihab menjelaskan dari survei di lapangan penyaluran PKPS BBM untuk tiga program yaitu bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sudah dilakukan. Berdasarkan data di lapangan, penyaluran PKPS BBM untuk bidang pendidikan sudah mencapai 74% dari dana sebesar Rp6,271 triliun. Sedangkan di bidang kesehatan penyalurannya sudah mencapai 80% dari total Rp3,875 triliun. Sementara dana pembangunan sarana dan prasana pedesaan akan mulai disalurkan Senin untuk 12.834 desa di mana masing-masing desa akan menerima dana sebesar Rp250 juta dengan total dana PKPS BMM untuk infrastruktur desa Rp3,342 triliun.⁷⁰

Menurut Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Saifullah Yusuf sudah 12.300 desa tertinggal dari 28.400 desa yang mendapat jatah dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Jika kelak pelaksanaannya dinilai tepat sasaran, maka akan dilanjutkan kepada desa yang belum menerimanya. Ini merupakan sebuah peningkatan ekonomi yang cukup menggembirakan bagi desa-desa di lima kabupaten se Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk sosialisasi dana kompensasi subsidi BBM. Pemerintah perlu mengambil kebijakan yang pro daerah tertinggal, antara lain dengan memberikan dana kompensasi BBM lebih besar daripada daerah maju. Jika pemerintah memberikan dana Rp 250 juta kepada 20 desa di daerah maju, maka untuk daerah tertinggal minimal yang harus mendapatkannya 30 desa. Kenaikan harga BBM, menurut Saefullah Yusuf merupakan pilihan sulit pemerintah. Sebab nilai subsidi yang harus disiapkan bisa mencapai Rp100 triliun lebih. Tapi jika dana subsidi sebesar itu dimanfaatkan untuk belanja publik, justru akan lebih terasa manfaatnya bagi masyarakat banyak. Sebagaimana dicontohkan, Kabupaten Lombok Timur pada Maret 2005 menerima Rp 60 miliar dana kompensasi BBM untuk biaya operasional sekolah, program pengobatan gratis, dan untuk

70. Erwin Nurdin, "Dana Kompensasi Bbm Tuntas September, *Artikel* (Bisnis Indonesia : 6 september 2005).

pembangunan infrastruktur desa. Kini ditambah lagi bantuan langsung tunai Rp100 ribu per kepala keluarga miskin. “Ini adalah pengalihan konkret yang langsung dimanfaatkan masyarakat.”⁷¹ Namun pada tahun 2010 ini, menurut Menko Kesra Agung Laksono pemerintah akan menghentikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Alasannya masyarakat miskin sudah bisa mengatasi kebutuhan hidup, karena perekonomian sudah kembali pulih.⁷²

Mengingat berbagai cara pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ini, belum mencapai maksimal kemiskinan dapat ditanggulangi. Untuk itu peran perbankan syariah dapat menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi pemerintah. Sesuai dengan tujuan perbankan adalah meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi.⁷³ Perbankan syariah dalam mengentaskan kemiskinan didasari hadits Rasulullah SAW. “kemiskinan dapat menyebabkan kekufuran”. Orang-orang yang tidak peduli kepada kemiskinan dan tidak memberi makan orang miskin adalah pendusta agama (QS.107:1-7).⁷⁴ Perbankan syariah dapat ikut berperan di dalam pengentasan kemiskinan antara lain sebagai berikut : 1). Melaksanakan lembaga-lembaga agama yang sudah diperintahkan dan diwajibkan kepada orang-orang Islam yaitu ZIS (zakat, infaq dan shadaqah) dan wakaf. Indstitusi-institusi agama tersebut mempunyai potensi yang luar biasa tetapi tidak pernah dapat dikongkritisasi secara riil di masyarakat. Melalui lembaga perbankan syariah sebagai lembaga yang diyakini dan dipercaya oleh masyarakat maka penarikan ZIS&W tersebut akan dapat dikumpulkan lebih baik dan lebih besar jumlahnya.

71. Supriyanto Khafid TEMPO Interaktif, *Artikel*, Jum’at, 30 September 2005, 18:06 WIB, file:///C:/My%20Document/Downloads/DANA%20KOMPENSASI%20BBM/brk,20050930-67330.id.html (diakses pada tanggal 28 April 2010).

72 Sumber Berita RCTI pada Hari Jum’at Tanggal 12 Maret 2010, Jam 01.20 WIB.

73. Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Bestari Buana Murni, 2008), 10.

74. Al-Qur’ān (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 1108.

2). Perbankan syariah dapat melakukan pembiayaan terhadap sektor riil dan mikro ekonomi di mana masyarakat miskin berkehidupan ekonomi di dalamnya. 3). Perbankan syariah juga dapat melakukan pembiayaan terhadap pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, telekomunikasi, irigasi dan lain sebagainya. Pembangunan infrastruktur di pedesaan di mana tinggal orang-orang berada di bawah garis kemiskinan, sarana dan prasarananya masih sangat kurang.⁷⁵ Pembiayaan perbankan syariah pada tahun 2009 sebesar Rp 1,96 triliun, ini cukup untuk membiayai masyarakat miskin dengan berbagai produk yang diterapkan. Rasionya 1,96 triliun dibagi 39,05 juta jiwa penduduk miskin, berarti terhitung rata-rata dari masyarakat miskin mendapatkan pembiayaan kurang lebih sebesar 5,03% dari perbankan syariah.

Kebijakan ekonomi era reformasi, pemerintah juga menyediakan perumahan untuk masyarakat miskin. Ini dilandasi dengan keluarnya Kepmen Kimpraswil No 403/KPTS/M/2002 tentang pedoman teknis pembangunan rumah sederhana sehat dan Kepmen Kimpraswil No 24/KPTS/M/2003 tentang pengadaan rumah sehat sederhana dengan fasilitas subsidi perumahan merupakan beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam memperluas akses layanan perumahan dan permukiman yang sehat dan layak huni bagi masyarakat miskin. Kemudian ditegaskan kembali dalam Peraturan Presiden RI No 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional⁷⁶

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan yang sulit dijangkau oleh masyarakat miskin di Indonesia. Diperkirakan sekitar 4,5 juta unit besarnya backlog ketersediaan rumah yang layak huni disamping

75. Amidhan, "Pengarus Utama Perbankan Syariah Menghadapi Era Global", *Makalah*, diberikan pada silaturahmi dan seminar asbisindo dengan tema tantangan perbankan syariah menghadapi era global pada tanggal 25 oktober 2007 bertempat di jcc jakarta.

76. I Dewa Gede Agung Diasana Putra Dan Anak Agung Gde Yana, Pemenuhan Atas Perumahan Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan, *Jurnal Permukiman Natak* vol. 5 no. 2 agustus 2007), 105.

meluasnya kawasan kumuh yang dihuni oleh penduduk merupakan permasalahan perumahan yang dihadapi oleh Indonesia (PP. RI no 7 tahun 2005). Dalam bagian lain, dari peraturan ini juga diungkapkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat miskin adalah terbatasnya akses terhadap perumahan yang sehat dan layak, rendahnya mutu lingkungan permukiman dan lemahnya perlindungan untuk mendapatkan dan menghuni perumahan yang layak dan sehat. Masalah perumahan yang dihadapi masyarakat miskin di perkotaan berbeda dengan masyarakat miskin di pedesaan. Di perkotaan sebagian besar keluarga miskin tinggal di perkampungan yang berada di balik gedung pertokoan dan perkantoran dalam petak-petak kecil, saling berhimpitan, tidak sehat dan seringkali dalam satu rumah tinggal lebih dari satu keluarga. Disamping itu keluarga miskin di perkotaan juga seringkali ditemui di pinggiran rel kereta api, dibawah jembatan tol dan di atas tanah yang ditelantarkan. Sementara itu keluarga miskin di pedesaan termasuk kawasan nelayan dan pinggiran hutan maupun pertanian lahan kering sangat mengeluhkan kesulitan memperoleh perumahan yang layak. Seringkali keluarga miskin harus menumpang pada keluarganya yang lain sehingga dalam satu rumah dihuni oleh lebih dari satu keluarga.⁷⁷

Berbagai upaya telah diupayakan dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi keluarga miskin. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan tridaya yaitu pendayagunaan lingkungan, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Ketiga pendekatan ini diharapkan masyarakat miskin dapat meningkatkan kapasitasnya untuk memperbaiki secara mandiri kondisi perumahan dan permukiman yang dihuninya. Disamping itu upaya lainnya yang juga dilakukan adalah dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana

77. I Dewa Gede Agung Diasana Putra Dan Anak Agung Gde Yana, *Pemenuhan Atas Perumahan Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan* (Jurnal Permukiman Natah vol. 5 no. 2 agustus 2007), 105.

dasar permukiman bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, penyediaan sarana air bersih pada permukiman rawan air, penataan dan rehabilitasi permukiman kumuh, dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di perkotaan, kredit pemilikan rumah/ KPR bersubsidi, maupun pengembangan perumahan swadaya.⁷⁸

Berbagai kebijakan tersebut belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan dalam mengatasi keterbatasan akses, mutu, dan kepemilikan perumahan dan permukiman sehat bagi masyarakat miskin. Berbagai kendala dihadapi dalam melaksanakan program-program yang pernah diluncurkan sebelumnya. Ketidaksinambungan program yang dilaksanakan merupakan salah satu aspek yang menyebabkan program yang dilaksanakan belum mencapai hasil yang memuaskan. Selain itu belum adanya kebijakan yang melindungi kepemilikan masyarakat miskin terhadap perumahan sehat dan yang menjamin kelompok yang rentan atas permukiman sehat. Merupakan permasalahan lain yang dihadapi. Disamping itu penyediaan rumah yang tidak sebanding dengan kebutuhan dan belum dilibatkannya masyarakat calon penghuni dalam perencanaan merupakan penyebab lain dari kegagalan dari program sebelumnya.

Belajar dari pengalaman pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat miskin sebelumnya, berbagai upaya diupayakan dilakukan oleh pemerintah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden RI No 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dimana diungkapkan bahwa dalam pemenuhan hak masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat dilakukan dengan:⁷⁹ 1). Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan

78. Komite Penanggulangan Kemiskinan, *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan* (Jakarta, 2005), 59.

79. I Dewa Gede Agung Diasana Putra Dan Anak Agung Gde Yana, Pemenuhan Atas Perumahan Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan, *Jurnal Permukiman Natak* vol. 5 no. 2 (agustus 2007), 106.

perumahan; 2). Menyempurnakan peraturan perundangundangan yang dapat menjamin perlindungan hak masyarakat miskin atas perumahan; 3). Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan rumah yang layak dan sehat; 4). Meningkatkan keterjangkauan (*affordability*) masyarakat miskin terhadap perumahan yang layak dan sehat, dan 5). Meningkatkan ketersediaan rumah yang layak dan sehat bagi masyarakat miskin dan golongan rentan. Di sisi lain upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan perumahan bagi masyarakat miskin juga tertuang dalam Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Dalam strategi ini diungkapkan bahwa kebijakan pemenuhan hak atas perumahan ditujukan untuk memenuhi hak masyarakat miskin atas tempat tinggal atau perumahan yang layak dan lingkungan permukiman yang sehat. Adapun kebijakan tersebut adalah:⁸⁰ 1). Menyediakan rumah yang layak dan sehat yang terjangkau bagi masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan. 2). Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penyediaan rumah yang layak dan sehat. 3). Meningkatkan perlindungan terhadap lingkungan permukiman dan perumahan rakyat terutama komunitas adat.

Berdasarkan kedua kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan dalam bidang perumahan dan permukiman terlihat bahwa peran serta masyarakat merupakan hal penting dalam penyediaan perumahan dan permukiman tersebut. Peran serta ini juga diungkapkan oleh Siswono Yudohusodo dkk. jauh sebelum kebijakan ini diundangkan dan direncanakan pemerintah. Menurutnya pembangunan perumahan adalah tanggung jawab masyarakat sendiri, baik secara perorangan maupun secara bersama-sama. Untuk itu pemerintah mengatur, membina dan membantu serta menciptakan iklim yang baik agar masyarakat dapat memenuhi sendiri kebutuhan

80. Komite Penanggulangan Kemiskinan, *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan* n(Jakarta, 2005), 61.

perumahannya. Dengan demikian masyarakat bukan semata mata sebagai obyek pembangunan, tetapi merupakan subyek yang berperan aktif dalam pembangunan perumahannya.⁸¹ Lebih lanjut peranserta ini akan dapat lebih berlangsung dengan cara yang lebih baik bila sejak awal sudah ada perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan aspirasi, kebutuhan nyata, kondisi sosial budaya dan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat, maka kegiatan pembangunan oleh masyarakat dengan pendekatan pembangunan tanpa arsitek. Fenomena ini merupakan vernakular tersendiri di daerah transformasi rural urban, yang merupakan kultur arsitektur nusantara yang jamak dan telah berlangsung selama berabad-abad. Akan tetapi dengan meningkatnya berbagai faktor yang sedemikian kuat membuat kegiatan pembangunan arsitektur tidak dapat lagi tumbuh secara sehat tanpa campur tangan arsitek terdidik. Perkembangan rekayasa arsitektur baik aktivitas, bahan bangunan dan persyaratan bangunan, tekanan pemenuh kebutuhan hidup diakitkan dengan kondisi ekonomi disamping kondisi iklim yang cenderung berubah turut mendukung perlunya campur tangan arsitek dalam pembangunan dan perencanaan perumahan bagi masyarakat miskin. Permasalahannya, masyarakat menengah ke bawah tidak pernah terpikir untuk menggunakan jasa arsitek (prioritas kesekian dalam kehidupan keseharian). Tumbuhlah perumahan dengan bermacam-macam pendekatan yang umumnya jauh dari pemenuhan mutu kehidupan yang layak bagi penghuninya. Biaya ditekan asal murah, namun karena pengetahuan yang kurang, murah kemudian diterjemahkan dalam implementasi di lapangan sebagai murahan dan bermutu buruk.

81. I Dewa Gede Agung Diasana Putra Dan Anak Agung Gde Yana, Pemenuhan Atas Perumahan Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan, Jurnal Perumahan Natak vol. 5 no. 2 (agustus 2007), 106.

Menurut Ural,⁸² beberapa komponen utama yang menentukan harga unit rumah yaitu harga tanah, material bangunan, tenaga kerja serta teknologi. Di negara-negara berkembang, komponen material bangunan mendominasi sekitar 70% dari harga unit bangunan dan selanjutnya penggunaan tenaga kerja terlatih.

Penyediaan perumahan untuk masyarakat miskin juga telah diupayakan melalui pembiayaan dari perbankan syariah. Pertumbuhan aset Bank BTN Syariah pada tahun 2009 yang melonjak Rp 45 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan total aset tembus hingga Rp 150 miliar. *Account Officer* Bank BTN Syariah, Perkembangan ini lebih dari target yang diharapkan. Dikatakan pencapaiannya diatas 20 persen dari target awal yang ditetapkan bank BTN Syariah pusat. “Tahun 2009, asetnya tumbuh lebih dari Rp 150 miliar. Jumlah ini meningkat Rp 45 miliar atau 20 persen dari target pusat. Sementara itu hingga Maret 2010, tambahan aset yang dimiliki berkisar Rp 55 miliar. Dikatakan pertumbuhan yang tinggi ini merupakan akumulasi peningkatan dari penyaluran dana (kredit) dan simpanan dana pihak ketiga (DPK). “Dari jumlah aset yang dimiliki oleh Bank BTN Syariah, sekitar 95 persen di antaranya berasal dari pembiayaan, sedangkan sisanya berasal dari produk dana simpanan pihak ketiga yang berupa giro, tabungan, deposito dan lainnya.

Peran perbankan syariah dalam mengatasi kemiskinan era reformasi adalah dengan menggerakkan sektor real melalui sektor UMKM dan BPRS melalui pembiayaan syariah sampai akhir September 2009, sebesar Rp 24,24% sehingga total asetnya mencapai Rp 1,96 triliun. Beberapa kebijakan yang menyangkut sektor ini seperti program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Upaya strategis yang dapat dilakukan

82. Ural, O. (Ed), *Construction of Lower-Cost Housing* (New York: John Wiley and Sons. 1980), 12.

dalam rangka pemberdayaan UMKM antara lain, *pertama*, menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan UMKM meliputi regulasi dan perlindungan usaha. *Kedua* menciptakan sistem penjaminan bagi usaha mikro. *Ketiga* menyediakan bantuan teknis berupa pendampingan dan bantuan manajerial. *Keempat* memperbesar akses permodalan pada lembaga keuangan. Dengan empat langkah tersebut, maka sektor UMKM akan lebih bergerak yang pada akhirnya akan berakibat pada pengurangan angka kemiskinan.⁸³

Di tengah terpaan krisis energi, pangan dan keuangan yang sedang melanda dunia, termasuk didalamnya Indonesia, perhatian pemerintah terhadap sektor UMKM kian menampakkan perkembangan yang menggembirakan. Berdasarkan data Bank Indonesia, posisi kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) per Februari 2008 mencapai Rp 503,3 triliun atau 50,2 persen dari total kredit senilai Rp 1.002,7 triliun. Porsi itu lebih besar dibandingkan dengan periode Desember 2007 sebesar 50,1 persen dan Februari 2007 yang juga 50,1 persen.⁸⁴

Kredit UMKM merupakan pinjaman dengan plafon di bawah Rp 5 miliar. Adapun pinjaman dengan plafon di atas Rp 5 miliar disebut kredit korporasi. Membesarnya porsi kredit UMKM tidak terlepas dari gencarnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam beberapa bulan terakhir yang menjadi consensus pemerintahan SBY dalam menumbuhkan perekonomian yang bisa dikatakan berbasis rakyat. KUR merupakan kredit program yang diluncurkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada November 2007. KUR ditujukan bagi pengusaha mikro dan kecil yang tidak memiliki agunan tambahan dengan plafon maksimal Rp 500 juta. Bank bersedia menyalurkan KUR

83. Muhammad Hambali, *Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Sektor UMKM*, Artikel, <http://Marx83.Wodpress.Com./2008/07/05/upaya-penanggulangan-kemiskinan/> (diakses pada tanggal 29 April 2010).

84. Bank Indonesia, *Tinjauan Kebijakan Moneter* (Ekonomi, Moneter, dan Perbankan (TKM), Maret 2008).

karena kreditnya dijamin oleh pemerintah yang dalam hal ini yang ditunjuk adalah Askrindo dan Perum Sarana Pengembangan Usaha. Beberapa bank yang di gandeng oleh pemerintah dalam menyalurkan dana ini antara lain BRI, BTN, BNI, Bank Mandiri, Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri. BRI menjadi bank yang paling agresif menyalurkan KUR. Hingga 28 April 2008, BRI menyalurkan KUR senilai Rp 2,61 triliun kepada 394.708 debitor. Menurut Direktur Utama BRI Sofyan Basir hingga akhir 2008, BRI menargetkan penyaluran KUR sekitar Rp 5 triliun kepada 1 juta debitor. Pesatnya penyaluran KUR membuat porsi kredit UMKM BRI meningkat menjadi 83,13 persen dengan nominal Rp 98,46 triliun dari total pinjaman sebesar Rp 118,44 triliun.

Sedangkan BNI hingga 24 April 2008 telah menyalurkan KUR sebesar Rp 665 miliar kepada 5.927 debitor. Menurut Sekretaris Perusahaan BNI Intan Abdams Katoppo, BNI menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp 2 triliun hingga akhir tahun. Sementara sampai dengan 21 April 2008, Bank Mandiri telah merealisasi penyaluran KUR sebesar Rp 864,74 miliar dengan total debitor 24.100 yang terbagi dalam 1.174 debitor individual dan 22.926 debitor linkage program. Rata-rata debitor KUR menerima Rp 35,9 juta per orang dengan limit sekitar Rp 3 juta. Data penyaluran kredit UMKM lewat Program KUR. Bank Penyalur Realisasi Jumlah Debitor: BRI 28 April 2008 Rp2,61 Triliun 394.708 Debitor, BNI 24 April 2008 Rp 665 Miliar 5.927 Debitor, Bank Mandiri 21 April 2008 Rp 864,74 Miliar 24.100 Debitor.⁸⁵

Dari data di atas kiranya patut optimis bahwa perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyatnya, yang ditandai oleh besarnya porsi penyaluran kredit terhadap sektor UMKM dan BPRS menunjukkan peningkatan. Dengan kondisi demikian, lambat laun permasalahan kemiskinan di Indonesia dapat tertanggulangi sedikit demi sedikit. Tentu

85. Departemen Keuangan RI, *Data Pokok APBN-P2007 dan APBN-P2008* (Jakarta, 2008).

saja hal ini harus di barengi dengan komitmen segenap komponen bangsa terlebih bagi pemerintah untuk meningkatkan porsi anggaran APBN untuk program pemberdayaan masyarakat.⁸⁶

Kebijakan pemerintah dalam menangani kemiskinan yaitu dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Proyeksi ketersediaan lapangan kerja yang memadai maka akan dapat diupayakan peningkatan penghasilan bagi masyarakat yang dengan sendirinya akan mengentaskan masalah kemiskinan, namun hal tersebut tentunya harus dilakukan dengan memperhitungkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Sehingga konsep umum ini berlandaskan pada sebuah nexus atau hubungan keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketersediaan lapangan kerja dan dengan kemiskinan itu sendiri.

Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga tidak dengan sendirinya akan menyediakan lapangan kerja yang berkualitas dan langsung menyelesaikan masalah kemiskinan. Ada beberapa faktor yang perlu menjadi catatan dalam hal ini sebagai berikut:⁸⁷ 1). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan ditopang oleh sektor-sektor yang memiliki elastisitas lapangan kerja rendah, tidak akan menyelesaikan masalah kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi seperti ini umumnya memberikan pemihakan pada sektor sektor tertentu sehingga mempersempit peluang berkembangnya sektor lain, yang pada akhirnya akan berakibat pada berkurangnya jenis lapangan kerja yang tersedia. Kasus di Filipina dan Brazil mencerminkan kondisi ini, dimana kedua negara tersebut memperoleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui pembangunan sejumlah industri padat modal dan memberikan prioritas pada sektor-

86. Muhammad Hambali, "Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pembardayaan Sektor UMKM, *Artikel*, <http://Marx83.Wodpress.Com./2008/07/05/upaya-penanggulangan-kemiskinan/> (diakses pada tanggal 28 April 2010).

87. M Hatta Rajasa, "Mengatasi Kemiskinan di Indonesia", *Artikel*, <http://www.teknorati.com/faves/> (diakses pada tanggal 5 Mei 2010).

sektor padat modal; 2). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun ditopang oleh keberadaan industri milik negara yang memperoleh sejumlah proteksi tertentu juga tidak menjamin akan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan. Kasus di Cina tahun '90 an adalah contoh dimana sejumlah BUMN yang berkembang pesat, ketika dilakukan proses privatisasi ternyata mengakibatkan terjadinya sejumlah pengangguran, karena ketidakmampuan perusahaan tersebut bersaing tanpa memperoleh proteksi; 3). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan ditopang oleh industri canggih juga berpotensi untuk memperparah masalah kemiskinan dan pengangguran. Kasus ini pernah terjadi di Korea Selatan di awal tahun '80 an dan Amerika Serikat tahun '70 an.

Kemajuan teknologi yang sangat cepat telah membuat negara tersebut maju pesat dengan ditulang punggung oleh industri yang membutuhkan tenaga kerja berketrampilan tinggi (*high skilled labour*) sehingga sejumlah besar dari tenaga kerja dengan ketrampilan rendah tidak dapat memperoleh akses pada lapangan kerja; 4). Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan tetapi dengan ditunjang oleh kekuatan ekonomi yang bersifat terkonsentrasi juga tidak akan sanggup mengatasi masalah kemiskinan. Kasus di Bangladesh adalah contoh dimana pertumbuhan ekonominya ditopang oleh kekuatan modal dan tanah (*land and capital*) milik kelompok tertentu, pada akhirnya malah menghasilkan kelompok pekerja yang miskin (*working poor*) yakni sekelompok masyarakat yang bekerja akan tetapi hidupnya miskin.

Secara umum, kebijakan yang dirancang untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia umumnya akan selalu berhadapan dengan tiga tantangan penting yaitu:⁸⁸ 1). Tantangan untuk menyediakan lapangan kerja yang cukup; 2). Tantangan untuk memberdayakan masyarakat; 3). Tantangan untuk membangun sebuah kelembagaan jaminan sosial yang akan menjamin

88. M Hatta Rajasa, "Mengatasi Kemiskinan di Indonesia", <http://www.teknorati.com/faves/Add=&> (diakses pada tanggal 5 Mei 2010).

masyarakat ketika terjadi ketegangan ekonomi (*economy shock*).

Pemerintah memberikan komitmen yang sangat serius dalam menangani kemiskinan. Bentuk keseriusan itu adalah dalam alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan pada kementerian dan lembaga (KL) di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada 2007 sebesar Rp25,41 triliun atau 11,05% dari total pagu indikatif KL (Rp. 230,3 triliun). Dengan alokasi anggaran sebesar itu, pemerintah bertekad untuk mengurangi penduduk miskin sampai 14,4% pada akhir tahun 2007.⁸⁹ Berikut keterlibatan peran perbankan syariah dalam mengentaskan kemiskinan untuk membantu beban pemerintah dengan pembiayaan sekitar 1,96 trilyun.

2. Pengangguran/Kesempatan Kerja

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 berbunyi:⁹⁰ Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (QS. 62:10).⁹¹ Dalam perekonomian rakyat Indonesia semua orang melaksanakan pekerjaan meskipun belum dijamin bahwa pekerjaan yang bersangkutan memberikan pendapatan yang layak bagi kemanusiaan, yang adil dan beradab. Demikian maka jelas bahwa UUD 1945 pasal 27 ayat 2 mengedepankan hak sosial warga Negara atau pekerjaan (*employment*), dan negara (atau pemerintah) memang wajib mengusahakan pekerjaan tersebut.⁹² Sedikitnya kesempatan kerja yang ada tidak sesuai dengan pertumbuhan jumlah penduduk, terlebih saat terjadi krisis moneter sejak awal Juli 1997 hampir dua tahun terakhir telah berubah menjadi

89. M Hatta Rajasa, *Mengatasi Kemiskinan di Indonesia*, <http://www.teknorati.com/faves/Add> (diakses pada tanggal 5 Mei 2010).

90. UUD, P4 TAP MPR No.II/MPR/78, GBHN TAP MPR No.II/MPR/93 (Penjelasan). (BP-7 PUSAT, 1993), 7.

91. Al-Qur'ān (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 502.

92. Mubyarto dan Revrison Baswir, *Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, Cetakan Pertama, 1989), 137.

krisis ekonomi, yakni lumpuhnya kegiatan ekonomi karena semakin banyak perusahaan yang tutup dan meningkatnya jumlah pekerja yang menganggur.⁹³

Pada tahun 2005 jumlah pengangguran kurang lebih 24 juta jiwa, 1,8 juta adalah para pemuda, 4 juta jiwa di antaranya adalah sarjana, dan 2,5 juta berpendidikan S1.⁹⁴ Jumlah pengangguran semakin meningkat karena besarnya penambahan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan penambahan lapangan kerja. Selain karena bertambahnya angkatan kerja baru. Jumlah pengangguran bertambah juga disebabkan oleh meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK). Walaupun pada tahun 1999 dan tahun 2000 kasus PHK sempat menurun tapi meningkat kembali pada tahun 2001 dan 2002. Bahkan jumlah tenaga kerja yang terkena PHK tahun 2002 mencapai 116. 176 orang, mendekati jumlah selama puncak krisis pada tahun 1998 yang tercatat sebanyak 127.735 orang. Peningkatan PHK terjadi terutama karena pengurangan atau penghentian sejumlah aktivis produksi di sektor industri pengolahan. Sehingga sampai tahun 1998-2003 angka pengangguran meningkat 10,1 juta jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.8⁹⁵

Jumlah Tenaga Kerja Yang Terkena PHK

Tahun	1998	2002	1998-2003	Ket.
-------	------	------	-----------	------

93. Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 3.

94. Sumber berita, *TVRI pada tanggal 28 oktober 2006*, oleh Tengku Melinda.

95 Susilo Bambang Yudoyono, *Ringkasan Disertasi: Pembangunan Pertanian dan Pedesaan sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran* (Sekolah Pasca sarjana, IPB, 2004), 26.

Jumlah PHK	127.735	116.176		Jiwa
Jumlah Pengangguran			10.000.001	Jiwa

Hasil survei Bank Dunia bekerja sama dengan Ford Foundation dan Badan Pusat Statistik (1998) menegaskan bahwa sebagai akibat dari krisis ekonomi, masalah pengangguran, hilangnya pengahsilan, dan kesulitan memenuhi kebutuhan pokok merupakan masalah-masalah sosial yang sangat dirasakan masyarakat waktu itu. Karena ketiga hal itu merupakan masalah yang sangat pelik dihadapi masyarakat pada umumnya sehingga masalah-masalah tersebut ditempatkan sebagai masalah prioritas atau harus segera diselesaikan.⁹⁶ Sejalan dengan hal tersebut, Prieode 2004-2009 adalah prieode yang sangat penting untuk meletakkan tonggak bagi perekonomian Indonesia untuk kembali pada posisi yang lebih baik.⁹⁷

Berbagai upaya dilakukan untuk menangani persoalan pengangguran ini belum dapat diselesaikan secara tuntas. Sekalipun Pemerintah Kabinet Bersatu telah menyusun agenda pembangunan nasional 2005-2009. Di bidang ekonomi ditetapkan 7 agenda perbaikan yang meliputi: (1). Perbaikan penciptaan kesempatan kerja; (2). Peningkatan kinerja dan stabilitas ekonomi makro; (3). Pengahpusan kemiskinan; (4). Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan

96. Watterberg, A, dkk. *Makalah A National Snapshot of the Social Imfact Indonesia's Crisis* (Word Bank, 1998), 8.

97. Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 4.

yang lebih berkualitas; (5). Peningkatan rakyat terhadap layanan kesehatan; (6). Penghapusan ketimpangan dalam berbagai bentuk; (7). Perbaikan pengelolaan sumber daya alam dalam pelastarian mutu lingkungan hidup.⁹⁸

Dalam peraturan presiden (Perpes) Nomor 007 tahun 2005 tentang pembangunan jangka menengah (RPJM) tahun 2005-2009 Prioritas pembangunan diarahkan pada pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. Target yang ingin dicapai adalah mengurangi angka pengangguran dari 9,9% pada tahun 2004 menjadi 5,1% pada tahun 2009 dan mengurangi angka kemiskinan dari 16,7% pada tahun 2004 menjadi 8,2% pada tahun 2009.⁹⁹ Separuh angka yang dicanangkan dalam program tersebut baru sekitar 1,5% berhasil diupayakan untuk pengangguran dan 1,8% untuk kemiskinan. Kendala minimnya pengangguran bisa diatasi karena krisis global dunia sehingga membawa efek pengurangan tenaga kerja pada sektor industri dan perdagangan, sedangkan kendala pengurangan kemiskinan disamping krisis global, banyaknya bencana alam dan ketidak amanan akibat aksi teroris. Untuk melihat lebih jelas program pembangunan dalam menaggulangi pengangguran dan kemiskinan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.9¹⁰⁰

Program Pembangunan dalam Mengurangi Angka Pengangguran dan Kemiskinan tahun 2004-2009

98. Noer Soetrisno, "Posisi dan Peran Pembangunan UKM 2004-2009," dalam *Jurnal Infocof* (No. 25 th. XX, oktober 2004), 15.

99. Teuku Syarif, *Proporsi Penyaluran Dana Perbankan untuk UMKM* (Jurnal Infocof, Vol. 15. No.2, Desember 2007), Lihat juga Anonymous, "Peresidien Meresmikan Program Kredit Usaha Rakyat untuk Mempercepat Proses Pemberdayaan UMKM", *Harian Republika* (8 Nopember 2007).

100. Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 75.

Tahun	Target Yang Hendak Dicapai		Yang Baru Dicapai
	2004	2009	2004-2009
Pengangguran	9,9%	51%	1,5%
Kemiskinan	16,7%	8,2%	1,8%

Perintah pasal 27 ayat 2, bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat orang banyak perlu diarahkan pada “perlindungan kepentingan rakyat banyak dalam upaya mencapai kemakmuran sebesar-besarnya”. Apabila kepentingan rakyat terbanyak yang harus dihadapi adalah penghidupan rakyat yang masih kurang layak bagi kemanusiaan, karena pendapatan dari pekerjaan itu begitu rendah, maka politik ekonomi harus diarahkan ke sana. Demikian pula bila dewasa ini semakin terasa meningkatnya pengangguran khususnya bagi tenaga terdidik sehingga merupakan pemborosan bagi sumber daya nasional, maka politik ekonomi harus lebih diarahkan kearah pemecahan masalah pengangguran ini.¹⁰¹

Untuk dapat mengakselerasi program-program lapangan kerja maka setidaknya diperlukan empat rekomendasi kebijakan, sebagai berikut:¹⁰² 1).Kebijakan pertama diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dicapai dengan sinergi kebijakan yang mengakumulasi modal domestik, penanaman modal asing dan kebijakan investasi yang diarahkan pada aktifitas industri yang produktif. Program kerja yang dapat dilakukan antara lain; (a) mempercepat belanja negara yang dialokasikan pada sejumlah proyek

101. Mubyarto dan Revrisond Baswir, *Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, Cetakan Pertama,1989), 138.

102. M Hatta Rajasa, “Mengatasi Kemiskinan di Indonesia”, *Artikel*, <http://www.teknorati.com/faves/>(diakses pada tanggal 5 Mei 2010).

infrastruktur dan memberdayakan usaha kecil menengah sektor-sektor produksi ; (b) mendukung dan memfasilitasi gerakan nasional penanggulangan kemiskinan dan krisis BBM melalui rehabilitasi dan reboisasi 10 juta hektar lahan kritis dengan tanaman yang menghasilkan energi pengganti BBM kepada masyarakat luas, di antaranya jarak pagar, tebu, kelapa sawit, umbi-umbian, sagu. 2). Rekomendasi kedua adalah kebijakan penguatan sistem pendidikan nasional yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Kebijakan pendidikan harus diintegrasikan dengan kebijakan yang mengatur industri, ketenagakerjaan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan dari rekomendasi kebijakan kedua ini adalah untuk mengkonversi individu miskin menjadi para wirausaha yang produktif. Rekomendasi kedua ini bersifat endogen dan diarahkan pada pemberdayaan para individu miskin. Selain itu kebijakan ini juga ditujukan untuk terus meningkatkan ketrampilan dari para individu miskin melalui peningkatan kapasitas pengetahuan yang dimilikinya.

Menurut Muhammad Iqbal pendidikan rendah merupakan penghambat bagi kemajuan ekonomi masyarakat yang dijalaninya. Peningkatan pendidikan akan mempengaruhi kualitas kemampuan seseorang untuk mengakses program-program ekonomi.¹⁰³ Dengan cara ini maka para individu miskin selain akan sanggup menjadi wirausaha yang produktif, juga akan sanggup untuk mengantisipasi berbagai gejolak dan perubahan ekonomi yang mengancam sektor usaha yang digelutinya.

Bentuk program kerja yang dapat dilakukan antara lain: keberadaan kredit mikro bagi para individu miskin yang dirancang dengan skema yang sedemikian sehingga memacu produktifitas dan daya saing dari individu miskin tersebut. Program ini dilakukan dengan

103. Muhammad Iqbal, *Dilema Perekonomian Umat*, Muhammad Iqbal dan Azhari Akmal Tarigandalam, *Syari'at Islam di Indonesia: Aktualisasi Ajaran dan Dimensi Ekonomi, Politik, dan Hukum* (Jakarta: CV. Misaka Galiza, 2004), 89-90.

koordinasi Bank Indonesia melalui berbagai program keuangan mikro (*microfinance*) bersama bank-bank pembangunan daerah (BPD) dan bank-bank perkreditan rakyat Syariah (BPRS) bekerja-sama dengan lembaga-lembaga keuangan milik masyarakat seperti Lembaga Dana dan Kredit Perdesaan (LDKP) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Program kerja lainnya adalah membuka akses tanah olahan bagi para individu miskin. Untuk keberhasilan program kerja ini, diperlukan suatu kebijakan land reform yang kondusif. 3). Rekomendasi ketiga adalah kebijakan yang mengatur pembangunan suatu kelembagaan perlindungan sosial bagi warga negara. Rekomendasi ini diarahkan akan terbangunnya suatu sistem yang melindungi kelompok miskin tertentu dimasyarakat yang tidak memiliki sejumlah keterbatasan dalam akses ke lapangan kerja, seperti misalnya orang cacat dan lanjut usia. Selain itu, kebijakan ini juga menjamin adanya jaminan sosial bagi warga negara ketika terjadi ketegangan ekonomi yang luar biasa. Bentuk program kerjanya antara lain adalah jaminan asuransi, jaminan penanganan khusus untuk pemberian kredit bagi para cacat untuk wira usaha dan regulasi lainnya terkait dengan upah minimum dan fasilitas minimum bagi para pekerja.

4) Rekomendasi keempat adalah kebijakan yang memungkinkan adanya akses untuk menyuarakan aspirasi dan pendapat dari kalangan miskin (*the poor*). Kebijakan ini diarahkan agar memungkinkan adanya dialog atau komunikasi dua arah antara pemerintah dan kelompok masyarakat miskin, dengan cara ini maka dapat diupayakan adanya pemahaman yang lebih baik antara kedua pihak, yang berlanjut pada penanganan masalah kemiskinan yang lebih efektif. Bentuk program kerjanya antara lain pemberdayaan lembaga TKPKRI (Perpres 54/2005) secara lebih intensif yang akan memberikan akses pada terbentuknya forum-forum masyarakat miskin yang difasilitasi oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat dan/atau memberdayakan forum-

forum sejenis yang telah terbentuk.

Persoalan pengangguran merupakan hak pada setiap manusia untuk bebas dari belenggu tersebut. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan :”Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia”.¹⁰⁴ Dalam pasal 71 Undang-Undang yang sama dinyatakan bahwa “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.¹⁰⁵ Untuk mengatasi pengangguran adalah kewajiban dasar pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Namun menurut Muller Silalahi, Direktur Pengembangan dan Perluasan Kerja Depnakertrans, Depnaker tidak mampu mengatasi pengangguran. Yang mampu mengatasinya adalah semua sektor, pemerintah dan masyarakat sendiri harus bersama-sama.¹⁰⁶

Sri Mulyani Menteri PPN/Ketua Bappenas mengakui untuk mengatasi pengangguran di Indonesia sejak tahun 2005 masih sangat berat, kalau untuk mencapai 1,8 juta. Setelah mengikuti Rapat Gabungan dengan Komisi X di Jakarta, Senin, 4 Juli 2005. Menurutnyanya untuk mengatasi tingkat pengangguran di Indonesia paling tidak harus ada penyerapan tenaga kerja baru tiga juta orang pertahun. Sementara pada tahun 2005 baru berkisar pada 1,2-1,5 juta orang pertahunnya. Meski begitu, pemerintah tetap optimis pada tahun 2006 jumlah

104. Lihat A. Ubaidillah dkk. *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani* (IAIN Jkt. Press, 2000), 207.

105. Amidhan, *Tinjauan Tingginya Angka Pengangguran Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Makalah Semiloka “Memetakan akar Masalah dan Solusi Tingginya Angka Pengangguran di Indonesia (Purwakarta: Tanggal 18-19 Juli 2005).

106. Tempointeraktif, terbit pada hari Ahad, tanggal 13 Juni (Jakarta, 2004).

pengangguran di Indonesia dapat dikurangi seiring dengan berbagai program yang tengah dilaksanakan. Seperti program pengentasan kemiskinan melalui program kompensasi pengurangan subsidi (PPKS) BBM yang melibatkan 11 ribu desa serta percepatan pembangunan infrastruktur.¹⁰⁷

Pengangguran menjadi masalah yang besar, kurangnya lapangan kerja, rendahnya SDM, meningkatnya angkatan kerja setiap tahunnya menjadi simpul membengkaknya angka pengangguran. Pemerintah juga dianggap kurang memperhatikan di bidang regulasi ketenagakerjaan. Salah satu akar masalah pengangguran di Indonesia antara lain adalah terletak pada kurangnya pengaturan perlindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan. Seolah-olah penyediaan pekerjaan bukanlah tanggungjawab pemerintah.¹⁰⁸ Masyarakat sendiri cukup tanggap dalam mengupayakan lapangan kerja sesuai kemampuannya. Di Jakarta, Pusat Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat (PPKM) Tunggal Rasa mampu mengentaskan 107 pengamen dan pemuda pengangguran menjadi pengusaha mi ayam. Kini PPKM memiliki anggota kurang lebih 89,700 pedagang mi terlatih. PPKM juga telah mendidik 1.040 pedagang mi asal Sragen, Solo, Boyolali dan Sukoharjo untuk mengembangkan usaha kecil mandiri (UKM) berbasis terigu.¹⁰⁹ Sebenarnya banyak yang dilakukan oleh masyarakat di sektor informal dan tergolong usaha kecil menengah (UKM) seperti membuka warung, berdagang kelontong, sebagai pedagang kakilima (PKL) dan lain sebagainya.

Menurut Tatang Taufik dalam mengatasi pengangguran sebagai sebuah kebijakan pemerintah yaitu dengan cara insentif pajak.¹¹⁰

107. Bali Pos, terbit pada hari Selasa, tanggal 5 Juli (Jakarta, 2005).

108. Amidhan, *Antara Pengangguran dan Hak atas Pekerjaan* (Perspektif HAM, Pra Seminar di Komnas HAM, tanggal 20 Juni 2005).

109. Suara Merdeka, hari Rabu, tanggal 3 September, tahun 2003.

110. "Mengatasi Pengangguran", *Artikel*, <http://tatang-taufik.blogspot.com/2009/> (diakses pada tanggal 5 Mei 2010).

Langkah-langkahnya, *Pertama*, berikan insentif pajak kepada perusahaan yang ada yang melakukan aktivitas berinovasi. Bagi dunia usaha berinovasi sangat penting karena ini menjadi kunci bagi peningkatan produktivitas (dalam arti luas). Salah satu tantangan umumnya, bagi pemerintah dan wajib pajak adalah mekanisme operasional-administratif. Untuk mengatasi hal ini, sederhanakan prosedur klaim untuk insentif. Jika untuk mengkalim menyulitkan pengusaha, tentu tidak akan menjadi insentif yang efektif. Bagi pengelola pajak (Ditjen Pajak), mekanisme yang terlampau rumit juga akan menimbulkan biaya administratif yang besar. Insentif seperti ini akan memberikan alternatif positif bagi perusahaan yang baik untuk tidak melakukan PHK tetapi sebaliknya lebih memilih berinovasi untuk mempertahankan daya saingnya. *Kedua*, berikan insentif "bebas pajak" kepada perusahaan baru atau perusahaan pemula. Perusahaan baru/pemula pada umumnya akan menyediakan kesempatan kerja baru dan tentunya meringankan tingkat perkembangan para pencari kerja. Survei-survei GEM (*Global Entrepreneurship Monitor*) selalu menunjukkan bahwa perusahaan pemula yang inovatif biasanya menyediakan perkembangan kesempatan kerja yang lebih baik dibanding perusahaan-perusahaan yang sudah lebih dulu ada. Selain itu, perkembangan perusahaan baru/pemula juga sangat penting untuk perubahan struktur ekonomi yang lebih sehat (dan lebih adil). Strategi ini bisa dibarengi dengan pembatasan pada bidang/sector usaha tertentu yang ingin didorong sebagai "unggulan" Indonesia.

Tetapkan bahwa salah satu persyaratan keikutsertaan insentif pajak bagi perusahaan adalah kepemilikan NPWP semua karyawan (tentu termasuk para pemiliknya. Banyak yang menggunakan "ukuran" 3,5 tahun sebagai masa inkubasi perusahaan. Jadi pemberian insentif bebas pajak tertentu selama 5 tahun adalah sangat wajar. Dari keuangan negara, insentif pajak demikian memang seolah kehilangan pendapatan pemerintah. Namun dari kepentingan nasional, ini sebenarnya lebih

merupakan realokasi sumber daya untuk memelihara kesehatan sosial ekonomi dan investasi bagi perbaikan di masa datang. Kebijakan insentif ini perlu dibarengi dengan beberapa langkah penting lain, terutama kemudahan perijinan bisnis/investasi, peningkatan penggunaan teknologi dan produk dalam negeri, dan budaya kreatif-inovatif di masyarakat.

Kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran yaitu dengan memanfaatkan BUMN, baik yang sepenuhnya masih milik pemerintah, maupun sebagian sahamnya telah dilepas kepada investor swasta. Pemerintah dapat memanfaatkan fungsi sosial strategis BUMN untuk mengurangi angka pengangguran melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain bertugas menghasilkan barang dan atau jasa untuk kemakmuran masyarakat, BUMN memiliki peran strategis dalam membantu pembinaan dan pengembangan UMKM (termasuk koperasi). Dalam konteks ini, BUMN harus dapat dipisahkan dari peran tradisionalnya sebagai penyedia barang dan jasa kebutuhan publik. Sebab dalam kondisi seperti saat ini, peranan BUMN sangat dibutuhkan untuk membantu pembangunan nasional, khususnya menekan angka pengangguran.¹¹¹ Meski demikian, peran tradisional tersebut tetap harus dapat dijalankan.

Terkait pelaksanaan fungsi strategis BUMN tersebut, pemerintah melalui PP No 3/1983 telah menugaskan BUMN agar turut membantu pengembangan UMKM. Sebagai tindak lanjutnya, telah terbit berbagai keputusan menteri maupun peraturan menteri sebagai pedoman. Salah satunya Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Pelaksanaan Bina Lingkungan. Bagaimanapun, BUMN tak bisa menanggalkan peran dan fungsi strategisnya. Sebab BUMN didirikan

111. Kemal Syamsuddin, "Peran BUMN Mengatasi Pengangguran", *Republika*, Jumat, 16 (Desember 2005), 1.

bermodal dana pemerintah. Penyertaan modal pemerintah ini bersumber dari APBN, di mana dananya dikumpulkan dari setoran pajak rakyat maupun pinjaman luar negeri yang ujung-ujungnya juga menjadi beban rakyat untuk membayarnya kembali. Pemberdayaan UMKM merupakan langkah penting untuk menekan angka pengangguran. Sebab hingga kini sektor UMKM telah mempekerjakan dua pertiga dari seluruh angkatan kerja yang berjumlah 106,9 juta orang. Hal ini dapat terjadi mengingat keberadaan UMKM selama ini terkonsentrasi pada sektor produksi yang bersifat padat karya. Masalahnya, keberadaan UMKM semakin rentan guncangan ekonomi karena perubahan kebijakan harga yang ditetapkan pemerintah. Persoalan ini tak lepas dari lemahnya kemampuan UMKM berperan dalam penyediaan input intermediet yang dibutuhkan industri manufaktur kelas menengah maupun besar. Akibatnya, sumbangan sektor UMKM hanya 17 persen dari seluruh nilai tambah manufaktur nasional. Kondisi ini menyebabkan lemahnya posisi tawar UMKM di hadapan pemerintah dibanding usaha besar. Dengan posisinya yang rentan guncangan ekonomi, UMKM membutuhkan dukungan BUMN sebagai penopang.

Upaya pemerintah mengatasi pengangguran dengan beberapa kebijakan, yaitu:¹¹² 1). Pemerintah memberikan bantuan wawasan, pengetahuan dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berupa bimbingan teknis dan manajemen memberikan bantuan modal lunak jangka panjang, perluasan pasar. Serta pemberian fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara mandiri dan andal bersaing di bidangnya. Mendorong terbentuknya kelompok usaha bersama dan lingkungan usaha yang menunjang dan mendorong terwujudnya pengusaha kecil dan menengah yang mampu mengembangkan usaha, menguasai teknologi dan informasi pasar dan peningkatan pola kemitraan UKM dengan BUMN, BUMD, BUMS dan

112. Wahyu Dwi Prasetyo, "Strategi dan Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi pengangguran", *Makalah Seminar* (18 September 2008).

pihak lainnya. 2). Segera melakukan pembenahan, pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya daerah yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan.

Harapan akan berkembangnya potensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia. 3). Segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur. Seperti PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek) Dengan membangun lembaga itu, setiap penganggur di Indonesia akan terdata dengan baik dan mendapat perhatian khusus. Secara teknis dan rinci. 4). Segera menyederhanakan perizinan dan peningkatan keamanan karena terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri. Hal itu perlu segera dibahas dan disederhanakan sehingga merangsang pertumbuhan iklim investasi yang kondusif untuk menciptakan lapangan kerja. 5). Mengembangkan sektor pariwisata dan kebudayaan Indonesia (khususnya daerah-daerah yang belum tergalai potensinya) dengan melakukan promosi-promosi keberbagai negara untuk menarik para wisatawan asing, mengundang para investor untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan yang nantinya akan banyak menyerap tenaga kerja daerah setempat.

6). Melakukan program sinergi antar BUMN atau BUMS yang memiliki keterkaitan usaha atau hasil produksi akan saling mengisi kebutuhan. Dengan sinergi tersebut maka kegiatan proses produksi akan menjadi lebih efisien dan murah karena pengadaan bahan baku bisa dilakukan secara bersama-sama. Contoh, PT Krakatau Steel dapat bersinergi dengan PT. PAL Indonesia untuk memasok kebutuhan bahan baku berupa pelat baja.7). Dengan memperlambat laju

pertumbuhan penduduk (meminimalisirkan menikah pada usia dini) yang diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan sisi angkatan kerja baru atau melancarkan sistem transmigrasi dengan mengalokasikan penduduk padat ke daerah yang jarang penduduk dengan difasilitasi sektor pertanian, perkebunan atau peternakan oleh pemerintah.¹¹³ 8). Menyeleksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim ke luar negeri. Perlu seleksi secara ketat terhadap pengiriman TKI ke luar negeri. Sebaiknya diupayakan tenaga-tenaga terampil. Hal itu dapat dilakukan dan diprakarsai oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. 9). Segera harus disempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Sistem pendidikan dan kurikulum sangat menentukan kualitas pendidikan yang berorientasi kompetensi. Karena sebagian besar para penganggur adalah para lulusan perguruan tinggi yang tidak siap menghadapi dunia kerja.10). Segera mengembangkan potensi kelautan dan pertanian. Karena Indonesia mempunyai letak geografis yang strategis yang sebagian besar berupa lautan dan pulau-pulau yang sangat potensial sebagai negara maritim dan agraris. Potensi kelautan dan pertanian Indonesia perlu dikelola secara baik dan profesional supaya dapat menciptakan lapangan kerja yang produktif.

Kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran juga dengan penertiban Pedangang Kaki Lima (PKL) yang aman, ada tempat alternatif yang layak untuk berdagang. Bila dicermati kebijakan pemerintah yang menertibkan PKL dengan cara penggusuran paksa merupakan pemandangan yang memilukan bagi siapa saja yang melihatnya. Pada tayangan televisi terlihat sangat jelas para petugas dengan ganasnya membongkar aset berharga para PKL seperti gerobag, peralatan perdagangan, dan aset yang lain. Para petugas seolah tak peduli akan nasib keluarga para PKL dengan dalih PKL mengotori kota, mengganggu ketertiban umum, berdiri diatas tanah milih pemerintah dan atas dasar

113. Mengatasi Pengangguran” *Artikel*, <http://wahyumedia.wordpress.com/> (diakses pada tanggal 5 Mei 2010).

instruksi atasan. Disatu sisi keluarga PKL melawan dengan tangisan dan ratapan anak dan istrinya karena tidak bisa membayangkan besok mau makan apa, apakah anaknya masih bisa sekolah, karena tempatnya telah digusur. Seorang anak memeluk bapaknya dengan tangisan keras melihat rumah dan tempat usahanya dibongkar, seorang nenek tua dengan pandangan hampa menyerah pada petugas atas pembongkaran paksa usahanya dan tidak tahu harus kemana dan usaha apa.¹¹⁴

Gambaran tersebut merupakan fenomena kebijakan pemerintah di berbagai kota di Indonesia saat ini dengan dalih untuk menciptakan kebersihan, ketertiban dan keamanan kota. Padahal setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.¹¹⁵ Berangkat dari terminologi tersebut tampaknya pemerintah belumlah berhasil untuk mewujudkannya secara merata diseluruh wilayah Indonesia. Hal ini terlihat masih tingginya jumlah keluarga miskin, tingginya angka pengangguran dan setengah pengangguran yang tercermin pada angkatan kerja yang bekerja di sektor informal mencapai 65 persen sedangkan yang bekerja di sektor formal hanya 35 persen.

Secara demografis struktur umur sangat terkait dengan pencarian kesempatan kerja semakin tinggi umur seseorang harus segera mendapatkan tempat kerja untuk menghidupi diri sendiri atau keluarga bagi yang sudah menikah, karena di Indonesia tidak ada tunjangan pengangguraan. Menjamurnya PKL adalah sebuah keterpaksaan atau jalan lain yang harus tempuh oleh para pencari kerja karena tiadanya kesempatan kerja yang cukup pada sektor formal. Para pelaku PKL sejatinya merupakan manusia-manusia yang beretos kerja tinggi, mempunyai jiwa enterpreneur dan tahan terhadap rintangan hidup.

114. Murgianto, "PKL Masalah Atau Solusi Mengatasi Pengangguran", *Artikel*, Rabu 18Juni 2008, dalam <http://www.pdiperjuangan-jatim/org> (diakses pada tanggal 5 Mei 2010).

115. UUD, P4 TAP MPR No.II/MPR/78, GBHN TAP MPR No.II/MPR/93 (Penjelasan). (BP-7 PUSAT, 1993), 6.

Betapa tidak, para pelaku PKL tidak malu-malu bekerja sepanjang hari dan sepanjang malam ditengah kota metropolis yang gemerlap dan glamour, dengan pendapatan yang belum pasti, disisi lain juga harus membayar iuran secara informal pada petugas. Bandingkan dengan moralitas oknum pejabat yang korupsi trlliunan rupiah seperti kasus BLBI, Bulog dan kasus yang lain, dengan hukuman beberapa tahun saja para koruptor tersebut sudah dapat melenggang dengan menikmati sisa hasil korupsi sampai dengan generasi ketiga atau keempat uangnya tidak akan habis. Seandainya pemerintah punya komitmen yang kuat dalam mensejahterakan masyarakatnya uang yang dikorup dapat dipakai sebagai jaminan PKL yang digusur untuk memulai usaha baru ditempat lain.

Mengingat PKL yang digusur biasanya tanpa ada ganti rugi karena dianggap illegal. Bagaimanapun juga PKL adalah juga warga negara yang harus dilindungi hak-haknya, hak untuk hidup, bebas berkarya, berserikat dan berkumpul.¹¹⁶ Terlepas dari sisi negatif yang ditimbulkan oleh sektor informal atau PKL, sumbangan PKL sangat besar terhadap penciptaan kesempatan kerja . Karakteristik penganggur biasanya akan menurun pada usia 30 tahun keatas, pada usia tersebut tertuntut bekerja apa adanya karena harus menanggung beban ekonomi keluarga setelah menikah. Sadar akan terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal orang terpaksa masuk pada sektor formal di antaranya adalah PKL. Mengapa memilih PKL sebagai tempat bekerja, karena sifatnya yang sangat luwes modal kecil, berdiri kapan saja asal ada kemauan tanpa ada persyaratan kusus dan selalu mendekati diri dengan konsumen. Mengingat persyaratan yang mudah tersebut PKL adalah merupakan alternatif para pencari kerja setelah sektor formal tidak didapatkan sebagai tempat bekerja.

116. A. Ubaidillah dkk. *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani* (IAIN Jkt. Press, 2000), 207.

Fenomena berkembangnya PKL hampir merata terjadi dari Sabang samapi Merauke akibat terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal. Berkembangnya PKL dipicu oleh gagalnya pemerintah membangun ekonomi yang terlihat dari rendah dan lambatnya pertumbuhan ekonomi, tidak berkembangnya usaha-usaha di sektor riil yang pada akhirnya menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran yang sampai saat ini diprediksi kurang lebih 40 juta penduduk sedang menganggur. Berdasarkan kenyataan tersebut keberadaan PKL merupakan jawaban alternatif bagi penganggur untuk mendapatkan pekerjaan.

Nilai positif yang lain keberadaan PKL telah menyumbang kelangsungan hidup pekerja sektor formal seperti pekerja di perusahaan seperti buruh, PNS golongan dua dan satu, dapat membeli makanan dan minuman dengan harga yang murah sesuai dengan kemampuan keuangan yang diperoleh dari gaji yang relatif rendah. Ribuan buruh dan karyawan telah merasakan sumbangan harga murah oleh para PKL yang berarti PKL juga telah menyumbang keberadaan sektor formal seperti perusahaan-perusahaan. Menimbang jasa yang telah diberikan oleh PKL kepada masyarakat menengah kebawah dan kepada pemerintah dalam menciptakan kesempatan kerja, tidaklah pantas kebijakan pengusuran paksa terhadap PKL, carilah jalan kebijakan yang lebih humanis, ramah, persuasip dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan jauhi sikap paksa dan kekerasan, karena paksaan dan kekerasan yang dilakukan Pemerintah kepada PKL akan dicontoh masyarakat dalam penyelesaian masalah yang lain dan akan menjadi preseden buruk bagi masyarakat. Jadikan bangsa ini bangsa yang bermartabat dengan menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan.¹¹⁷

Janganlah berdalih ketertiban dan keindahan kota pengususan PKL selalu dilakukan, apalah artinya keindahan kota kalau sebagian

117. A. Ubaidillah dkk. *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani* (IAIN Jkt. Press, 2000), 211-212.

masyarakatnya masih banyak yang kelaparan, bukankah hakekat pembangunan adalah merubah dari suatu kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik, tetapi kalau yang terjadi adalah sebaliknya maka yang terjadi adalah penindasan. Ingatlah janji –janji politik saat pemilihan legislatif maupun eksekutif yang katanya akan memakmurkan masyarakat miskin, tidak menggusur PKL, memberantas kemiskinan, tetapi kenyataannya masyarakat miskin termasuk PKL hanyalah dijadikan komoditas politik untuk meraih kekuasaan.¹¹⁸

Kebijakan pemerintah mengatasi pengangguran adalah dengan investasi pemerintah, dengan cara: 1). Meningkatkan kapasitas administrasi institusi birokrasi dengan langkah; memberikan koordinasi manajemen antar departemen dan intradepartemen di pemerintahan. Ketiadaan koordinasi yang menyebabkan para pelaku bisnis memandang tidak adanya kepastian usaha, karena sebagaimana yang kita ketahui dalam melakukan investasi dan bisnisnya, seorang investor akan berhubungan dengan lintas departemen, kalau antar departemen melahirkan peraturan yang tidak saling sinkron bahkan saling bertolak belakang tentu ini akan merugikan keduanya. 2). Bersungguh-sungguh memberantas korupsi dan *transaction cost*, drama tentang likuiditas pansus Bulog gate II, kasus Anggodo, kasus Bank Century dan lain-lain. Itu adalah sinyal buruk tentang penegakan hukum dan perekonomian ke depan. Begitu juga dalam menegakkan rasa aman berusaha termasuk mengatasi masalah konflik industrial antara perusahaan dan pekerja, konflik sosial antara perusahaan dan penduduk lokal maupun antara perusahaan dan pemerintah daerah. 3). Pemberantasan penyelundupan dan pemberian insentif ekonomi berupa penghapusan pajak penjualan barang mewah (PPn-BM) dan *tax holiday*.¹¹⁹

118. Murgianto, "PKL Masalah Atau Solusi Mengatasi Pengangguran", *Artikel*, Rabu 18Juni 2008, dalam <http://www.pdiperjuangan-jatim/org/> (diakses pada tanggal 5 Mei 2010).

119. Andi Irawan, "Mengatasi Pengangguran dengan Investasi Pemerintah",

Karena bersifat reformasi struktural dan institusional, tugas pertama pemerintah di atas akan membutuhkan waktu cukup panjang, padahal masalah pengangguran sangat mendesak untuk diatasi. Karena itu, sebelum kondisi iklim investasi swasta pulih, pemerintah berkewajiban menyediakan lapangan kerja itu melalui investasi pemerintah.

Ide awal tentang investasi pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja lahir dari solusi Keynes untuk mengatasi pengangguran yang masif di era Great Depression pada 1936-an di Eropa dan Amerika. Logikanya sederhana, jika pengeluaran modal (*investasi*) sektor swasta tidak mencukupi, yang menyebabkan sempitnya kesempatan kerja, maka mengapa tidak pemerintah saja yang melakukan pengeluaran-pengeluaran modal yang diperlukan. Artinya, pemerintah melalui *government spending* (pengeluarannya) memprioritaskan pembelian barang modal dalam pembangunan jalan-jalan raya, jembatan, irigasi, bendungan, prasarana pasar, sekolah-sekolah atau pembangunan infrastruktur lain yang dalam jangka pendek mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak (proyek pembangunan yang bersifat padat karya).

Pertanyaan kemudian, dari mana dananya? Bukankah anggaran negara terbatas? Pertanyaan ini mudah dijawab bila ada *political will* dalam arti bahwa semuanya bertanggung jawab, khususnya pihak eksekutif (pemerintah) dan legislatif (DPR), sepakat bahwa masalah pengangguran yang masif adalah masalah ekonomi makro yang menempati prioritas pertama untuk diselesaikan. *Political will* inilah yang akan memberikan motivasi kuat kepada pemerintah untuk menggeser pengeluarannya untuk pembayaran utang ke sektor-sektor pembangunan yang padat karya. Konsekuensinya, pemerintah harus mampu melobi urgensi kebijakan ini pada pihak-pihak eksternal yang

diduga akan keberatan dengan kebijakan itu.¹²⁰

Peran perbankan syariah yang tidak terkontaminasi dengan sistem kapitalisme dan liberalisasi perdagangan di bawah pengaruh sistem IMF dan WB seharusnya lebih dapat fokus kepada sektor menengah dan kecil (UKM) yang selama ini bank-bank konvensional kurang berpihak. Industri yang juga menyerap tenaga kerja yang besar adalah industri manufaktur. Tidak harus dalam skala yang besar dapat dilakukan dalam skala kecil dan menengah. Perbankan syariah juga dapat melakukan pembiayaan terhadap bangunan properti yang juga mampu menyerap tenaga kerja yang lebih besar. Selama ini perbankan syariah banyak berkuat pada pembiayaan bidang konsumsi. Begitu juga perbankan dapat membiayai di bidang pertanian yang sekarang sudah berkembang secara diferensial termasuk pertanian, *hydroponik*. Sebagaimana diketahui bidang pertanian dapat menyerap 40% tenaga kerja Nasional yang di dalamnya pada dasarnya kebanyakan masyarakat muslim yang miskin.

Perbankan syariah mampu memberikan kontribusi bagi pembentukan modal sosial (mengatasi pengangguran). Beberapa upaya telah berhasil ditorehkan oleh perbankan syariah. *Pertama*, secara institusional, pertumbuhan jumlah bank syariah maupun bank-bank konvensional yang membuka cabang syariah sangat menakjubkan sampai September 2009 terdapat 1059 kantor bank syariah yang dioperasikan oleh 5 BUS dan 24 UUS, serta 1685 layanan syariah. Dari layanan kantor perbankan syariah memberikan pembiayaan berupa, musyarakah, mudharabah, piutang mudharabah, piutang salam, piutang istishna, piutang qard dan lainnya. Pembiayaan tersebut dapat diprediksi mengatasi pengangguran/membuka lapangan kerja. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:¹²¹

120. Andi Irawan, *Mengatasi Pengangguran dengan Investasi Pemerintah* (Koran Tempo Jum'at 13 Desember 2002), 1.

121. Ramzi A. Zuhdi, *Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2010* (Jakarta: Direktorat Bank Syariah-BI, 2009), 72.

Tabel 5.10
Pembiayaan Perbankan Syariah dalam Mengatasi Pengangguran

No.	Pembiayaan	Tahun		Ket.
		2008 (Rp)	2009 (Rp)	
1.	Musyarokah	7.401.833	10.007.431	Jutaan
2.	Mudharabah	6.205.284	6.459.391	
3.	Piutang Mudharabah	22.486.186	25.045.544	
4.	Piutang Qard	958.515	1.400.317	
5.	Piutang Istishna	368.758	414.954	
6.	Pembiayaan Lainnya	765.398	1.195.159	

Bank Indonesia: *Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2010*

Pada tabel 5.10 terlihat bahwa upaya perbankan syariah dalam mengatasi pengangguran lewat pembiayaan berupa Musyarokah tahun 2008 sebesar Rp. 7.401.833.000. dan tahun 2009 meningkat Rp. 10.007.431.000., kemudian Mudharabah tahun 2008 sebesar Rp. 6.205.284.000. dan tahun 2009 meningkat Rp. 6.459.391.000. kemudian Piutang Mudharabah tahun 2008 sebesar Rp. 22.486.186.000. dan tahun 2009 meningkat Rp. 25.045.544.000., kemudian Piutang Qard tahun 2008 sebesar Rp. 958.515.000. dan tahun 2009 meningkat Rp. 1.400.317.000., kemudian Piutang Istishna tahun 2008 sebesar Rp. 368.758.000. dan tahun 2009 meningkat Rp. 414.954.000., kemudian Pembiayaan Lainnya seperti sharf, ijarah tahun 2008 sebesar Rp. 765.398.000. dan tahun 2009 meningkat Rp. 1.195.159.000. Hal tersebut perbankan syariah sangat berperan dalam membantu mengatasi pengangguran.

3. Ketimpangan Ekonomi/Stabilitas Nasional

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1,2 dan 3 berbunyi:¹²² Ayat (1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. (2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. (3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (QS. 24:7).¹²³ Dalam pada itu menurut pasal tersebut seterusnya, Negara bertindak sebagai pelindung dan pembangun perekonomian rakyat. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya menjadi bertindak dengan segala embel-embel birokrasinya. Kewajiban produksi dan membangun itu dapat diserahkan kepada badan lain yang pekerjaannya diatur dan atau dikontrol oleh pemerintah. Semangat pasal 33 itu ialah mempertahankan otonomi dalam lingkungan usaha dengan bertanggung jawab kepada pengurus masyarakat yang lebih tinggi.¹²⁴ Dikuasai oleh Negara dalam pasal 33 UUD 1945 tidak berarti Negara sendiri menjadi penguasa, usahawan atau ondenemer, lebih tepat dikatan bahwa kekuasaan Negara terdapat pada membuat peraturan yang melancarkan jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula “penghisapan” orang yang lemah oleh orang yang bermodal.¹²⁵

Sejak Indonesia merdeka dan menetapkan pasal 33 UUD 1945 dalam

122. UUD, P4 TAP MPR No.II/MPR/78, GBHN TAP MPR No.II/MPR/93 (Penjelasan). (BP-7 PUSAT, 1993), 8.

123. Al-Qur'an (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 495.

124. Mohammad Hatta, *Sampai Dimanakah Kita, dalam Kumpulan Karangan Mohammad Hatta* (Jakarta: Penerbit Balai Buku Indonesia, Jilid 3, 1954), 225.

125. Mohammad Hatta Cita-cita Koperasi Dalam Pasal 33 UUD 1945, dalam Sri Edi Swasono, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi* (Jakarta: UI Press, 1985), 17.

konstitusinya, maka sebenarnya telah digariskan suatu kebijaksanaan nasional yang tegas untuk melakukan “*transformasi ekonomi*” dan “*transformasi sosial*”. Selanjutnya bila berbicara transformasi ekonomi dan transformasi sosial sebenarnya berbicara mengenai kesenjangan sosial ekonomi dan ketidakadilan sosial-ekonomi.¹²⁶ Kesenjangan sosial sangat tampak pada kehidupan riil, antara kaya dan miskin sangat sulit menemukan keseimbangan, bahkan yang miskin semakin bertambah miskin dan yang kaya semakin kaya. Kaitan ini semua berangkat dari ketidakadilan sosial-ekonomi. Untuk itu perlu kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpihak kepada persoalan tersebut. Strategi seperti yang dikemukakan oleh Sri-Edi Swasono akan menjadi sebuah solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi dan ketidakadilan sosial-ekonomi. Menurutnya perekonomian Indonesia mesti kembali kepada ekonomi konstitusi sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 dan menolak neoliberalisme.¹²⁷ Perekonomian yang tersusun dalam pasal 33 UUD 1945 sangat relevan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (QS. 24:7).¹²⁸

Reformasi kebijakan ekonomi perlu diupayakan agar mengembangkan mekanisme moral dan pendapatan yang seimbang, serasi dan selaras sesuai perintah pasal 33 UUD 1945, sehingga ketiga sektor ekonomi yang terdiri dari:¹²⁹ (1). Sektor ekonomi *negara* yang berorientasi pada pelayanan dan

126. Sri-Edi Swasono, *Kembali Ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme* (Jakarta: Yayasan Hatta, 2010), 31.

127. Sri-Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: Dari Klasikal dan Neoklasikal ke The End of Laissez Faire* (Jakarta: PraKarsa, 2010), 6. Lihat juga Sri-Edi Swasono, *Strategi-Strategi Pembangunan* (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2010). Lihat juga Sri-Edi Swasono, *Ekonomi Islam Dalam Pancasila*, *Makalah* (Surabaya: UNAIR, 2008). Lihat juga Sri-Edi Swasono, *Islamic Economics Within Indonesia's Constitution*, *Makalah* (Surabaya: University of Airlangga 2010). Lihat juga Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika: Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar Bebas* (Yogyakarta: Pustep-UGM, 2010.)

128. Al-Qur'an (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 495.

129. Mubyarto dan Revisond Baswir, *Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, Cetakan Pertama, 1989), 139.

perlindungan kepentingan umum dan rakyat banyak (*service oriented state sector*); (2). Sektor ekonomi *swasta* yang berorientasi pada keuntungan maksimal dalam kegiatan-kegiatan produksi dan perdagangan barang-barang dan jasa kebutuhan masyarakat (*profit oriented private sector*); dan (3). Sektor ekonomi *koperasi* (kekeluargaan, asosiasi), yang berorientasi pada kerja sama dan perjuangan bersama untuk memajukan kepentingan ekonomi dan sosial anggota (*service oriented assosiative sector*).

Bisa saling mendukung dan memperkuat dalam melaksanakan misi sosial masing-masing. Apabila ketiga sektor ekonomi ini dihadapkan pada Trilogi Pembangunan tentunya tidak ada kesangsian mengemban misi untuk menjaga stabilitas nasional. Namun pada kenyataannya ada beberapa hal yang masih timpang dalam menjalankan misi tersebut.

a. Sektor Ekonomi Negara

Sektor ekonomi negara adalah cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak baik barang maupun jasa. Seperti sandang, pangan, perumahan, pertahanan dan keamanan, telekomunikasi, pemerintahan, peradilan, pendidikan, kesehatan, pemberian kesempatan kerja dan lain sebagainya.¹³⁰ Cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak menjadi milik negara dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ini merupakan aset yang mesti dijaga, sebab pendapatan negara dari sini cukup besar. Priode 1988-1997 nilai asset BUMN rata-rata meningkat 17 persen per tahun, laba sebelum pajak yang diperolehnya pada tahun 1988 berjumlah Rp. 5,2 trilyun. Sepuluh tahun kemudian asset meningkat 10 persen menjadi Rp. 11,8 trilyun pada tahun 1997, delapan tahun kemudian tahun 2005 menjadi Rp. 9,5 trilyun. Semua kekayaan negara (BUMN) jangan sampai beralih ke pihak asing, untuk itu kebijakan pemerintah

130. Ace Partadireja, *Penguasaan oleh Negara Atas Cabang-cabang Produksi*, dalam Mubyarto dan Revrisond Baswir, *Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, Cetakan Pertama,1989), 74-75.

dalam hal ini mesti direformasi. Sebab akan membuka jalan masuknya kapitalis asing ke Indonesia, dengan itu sejarah kolonialisme ekonomi terulang kembali.¹³¹ Bisa jadi bangsa ini akan menjadi kuli di negrinya sendiri, dan itu bertentangan dengan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945.¹³²

Sebanyak 36 BUMN siap dijual, sejumlah BUMN besar yang dikuasai asing dan selalu membukukan keuntungan antara lain PT Telkom Tbk, PT Indosat Tbk, PT Semen Gresik Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan PT Bukit Asam Tbk. Tahun 2008 Pemerintah merencanakan menjual lagi 28 BUMN, termasuk Gelora Bung Karno. Belum lagi dari sekitar 200 perusahaan besar di Indonesia yang bergerak di bidang produksi dan distribusi, sebanyak 70 persennya adalah perusahaan asing.¹³³ Kemudian menumpuknya hutang luar negeri yang sampai saat ini (tahun 2009) hampir sekitar 200 trilyun hutang Indonesia. Dengan kehadiran IMF yang terus menerus akan berdampak pada penderitaan rakyat kembali ke masa penjajahan, hal ini memungkinkan munculnya neo-Kolonialisme. Pada akhirnya Indonesia mengalami keterpurukan, di antaranya:¹³⁴

131. "Aset Negara", *Artikel*, <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0301/07/opini/63196.htm> (diakses pada tanggal 7 Mei 2010).

132. Pasal 2 dan 3 yaitu: (2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. (3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. *UUD, P4 TAP MPR No.II/MPR/78, GBHN TAP MPR No.II/MPR/93* (Penjelasan). (BP-7 PUSAT, 1993), 8. Ini harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Jadi penjualan aset negara itu merupakan pelanggaran terhadap UUD-45.

133. "Aset Negara", *Artikel*, <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0301/07/opini/63196.htm> (diakses pada tanggal 7 Mei 2010). Lihat juga Sri-Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: Dari Klasikal dan Neoklasikal ke The End of Laissez Faire* (Jakarta: PraKarsa, 2010), 4.

134. "Satu Abad Bung Hatta", *Artikel*, <http://www.bappenas.go.id/>

- (1). Pihak asing akan menguasai devisa Indonesia secara lebih intensif.
- (2) Pihak asing akan lebih intensif menguasai kepemilikan unit-unit ekonomi di Indonesia.
- (3). Pihak asing akan lebih intensif menguasai sumber-sumber ekonomi Indonesia atas korban rakyat Indonesia.
- (4). Pihak asing akan lebih intensif menentukan dan menformulasi kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi dan sosial di Indonesia.

Untuk itu kebijakan pemerintah di era reformasi ini mesti direformasi yaitu dengan tidak menjual aset negara ke pihak asing dan pinjaman luar negeri yang terus menerus. Hal demikian akan memperpuruk perekonomian Indonesia dan akan menyengsarakan rakyat. Penjualan aset negara merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Dasar 1945.¹³⁵

Sebagai langkah alternatif pemeliharaan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini, yaitu dengan obligasi syariah atau sukuk. Berdasarkan UU RI. No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.¹³⁶ Menurut Fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/IX/2002, Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Dari sisi pasar modal, penerbitan obligasi syariah muncul sehubungan dengan berkembangnya institusi-institusi keuangan syariah, seperti asuransi syariah, dana pensiun syariah, dan reksadana syariah yang membutuhkan alternatif penempatan investasi. Sukuk yang dikeluarkan pemerintah disebut dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat juga disebut Sukuk Negara. Sukuk

node/71/1141/memperingati-satu-abad-bung-hatta-mengenang-bung-hatta-bapak-perekonomian-rakyat---oleh-sritua-arief-/ (diakses pada tanggal 7 Mei 2010).

135. "Pemberantasan Korupsi", http://groups.yahoo.com/group/berita_korupsi/message/1383 (diakses pada tanggal 8 Mei 2010).

136. Guza, Afnil, *Himpunan Undang-Undang Perbankan RI: UU RI no 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, UU RI No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia* (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), 434.

ini merupakan surat berharga (obligasi) yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Perusahaan yang akan menerbitkan SBSN ini adalah merupakan perusahaan yang secara khusus dibentuk guna kepentingan penerbitan SBSN ini (*special purpose vehicle-SPV*). SBSN atau sukuk negara ini adalah merupakan suatu instrumen utang piutang tanpa *riba* sebagaimana dalam obligasi, dimana sukuk ini diterbitkan berdasarkan suatu aset acuan yang sesuai dengan prinsip *syariah*. Dalam aplikasinya SBSN ini merupakan alternatif pembiayaan APBN melalui penerbitan SBN.

Indonesia, total Obligasi Syariah dan Medium Term Notes (MTN) yang diterbitkan sudah mencapai 32 jenis. Dimulai dari tiga sukuk ditahun 2000 dengan nilai US\$336 juta, jumlah sukuk akhir tahun 2006 mencapai 77 dengan nilai lebih dari US\$ 27 miliar dana kelolaan. Pada akhir 2007 diperkirakan melebihi US\$ 35 miliar. Sukuk sudah berkembang menjadi salah satu mekanisme yang sangat penting dalam meningkatkan keuangan dalam pasar modal internasional melalui struktur yang dapat diterima secara Islam. Perusahaan multinasional, Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lembaga keuangan menggunakan sukuk internasional sebagai alternatif pembiayaan sindikasi dan memperkuat pembangunan ekonomi nasional.

b. Sektor Ekonomi Swasta

Perusahaan swasta merupakan bentuk perusahaan mandiri dengan mencari laba. Jika ada sesuatu yang dapat dibanggakan oleh perusahaan swasta maka itu adalah jumlah pajak yang harus dibayar. Semakin besar laba usaha sebuah perusahaan swasta akan semakin besar pula jumlah pajak yang disetorkannya. Besarnya jumlah pajak tidak cukup untuk dijadikan alasan bahwa perusahaan swasta juga merupakan lembaga ekonomi yang berwatak sosial.¹³⁷ Bila dilihat dari sudut pasal 33 UUD

137. Revisond Baswir, *Swasta Besar dalam Pasal 33 UUD 1945 (Beberapa*

1945 yang mengatakan “Perekonomian disusun atas usaha bersama atas dasar kekeluargaan”.¹³⁸ Menurut pasal ini watak sosial suatu perusahaan dapat dilihat sampai berapa jauh perusahaan itu diselenggarakan sebagai usaha bersama dan sampai berapa jauh pula perusahaan itu menerapkan asas kekeluargaan baik di dalam perusahaan itu sendiri maupun dalam berhubungan dengan perusahaan-perusahaan ataupun pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Dengan kriteria itu tentu akan cukup sulit bagi perusahaan swasta pada umumnya untuk mengamalkan amanat pasal 33 UUD 1945. Masalahnya adalah ketika dalam fakta peranan perusahaan swasta dalam perekonomian Indonesia cenderung semakin besar, apakah memang peluang perusahaan swasta untuk mengamalkan pasal 33 UUD 1945 sudah tertutup sama sekali.¹³⁹

Peranan perusahaan swasta dalam perekonomian Indonesia bersifat transisional, namun peranan perusahaan swasta sangat besar dan cenderung semakin besar dalam perekonomian Indonesia saat ini. Telah terdorong untuk mempertanyakan kembali, peranan apa yang dapat dimainkan oleh perusahaan swasta dalam mengamalkan pasal 33 UUD 1945. Walaupun tujuan perusahaan swasta pada umumnya menacari laba, namun tidak menutup kemungkinan berpeluang untuk mengamalkan amanat Pasal 33 UUD 1945. Artinya melalui keterlibatan perusahaan swasta dalam pembangunan pedesaan, tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan swasta disatu pihak memperhitungkan laba usahanya dan di pihak lain pemeratakan pembangunan melalui

Pelajaran dari Proyek Pembudidayaan Bawang Putih di Kabupaten Bantul Yogyakarta. Dalam Mubyarto dan Revisond Baswir, *Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, Cetakan Pertama,1989), 95.

138. UUD, P4 TAP MPR No.II/MPR/78, GBHN TAP MPR No.II/MPR/93 (Penjelasan). (BP-7 PUSAT, 1993), 8.

139. Revisond Baswir, *Swasta Besar dalam Pasal 33 UUD 1945 (Beberapa Pelajaran dari Proyek Pembudidayaan Bawang Putih di Kabupaten Bantul Yogyakarta.* Dalam Mubyarto dan Revisond Baswir, *Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, Cetakan Pertama,1989), 95-96.

peningkatan melalui kesejahteraan masyarakat desa.¹⁴⁰ Memberikan upah yang layak bagi para buruh¹⁴¹ serta jaminan sosial bagi pekerjanya. Inilah keinginan semestinya yang mesti dicapai dalam perekonomian Indonesia.

Apabila diperhatikan benar-benar semangat Undang-undang Negara, ternyatalah bawa pembangunan ekonomi nasional terutama harus dilaksanakan dengan dua cara. *Pertama* pembangunan yang besar-besar dikerjakan oleh pemerintah atau dipercayakan kepada badan-badan hukum tertentu di bawah penguasaan atau pengawasan pemerintah. *Kedua* pembangunan yang kecil dan sedang besarnya dikerjakan oleh rakyat secara koperasi. Koperasi dapat berkembang berangsur-angsur dari kecil, sedang, menjadi besar dari pertukangan atau kerajinan menjadi industri. Di antara medan yang dua ini, usaha pemerintah dan koperasi, sementara waktu masih luas medan usaha bagi inisiatif *partikulir* dengan berbagai bentuk perusahaan sendiri. Dengan berkembangnya perusahaan Negara, kelak berdasarkan prinsip komersil yang sehat serta memenuhi segala tuntutan perikemanusiaan dan jaminan sosial terhadap pekerjanya serta dengan berkembangnya koperasi, medan ketiga ini akan semakin kurang luasnya.¹⁴²

140. Revisond Baswir, *Swasta Besar dalam Pasal 33 UUD 1945 (Beberapa Pelajaran dari Proyek Pembudidayaan Bawang Putih di Kabupaten Bantul Yogyakarta)*. Dalam Mubyarto dan Revisond Baswir, *Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, Cetakan Pertama, 1989), 116-117.

141. "Berikanlah buruh itu upah sebelum keringatnya kering". Muh. Ibn Yazid Abu Abdillah Al-Qazwayni, *Sunan Ibnu Majah* Baerut: Darul Fikr, Jilid 2, t.t.), 817. Lihat Heinz Hollander, "Class Antagonism, Exploitation and the Labour Theory of Value" *The Economic Journal* (Desember, 1982), 868-885. Dikuti dari Murasa Sarkaniputra, *Adil dan Ihsan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Implementasi Mantik Rasa Dalam Model Konfigurasi Teknologi al-Ghazali, as-Syātibi, Leontief-Sraffa* (Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Cet. Pertama, 2004), 98.

142. Mohammad Hatta, *Pidato Radio Pada Hari Koperasi Ke-IV, 1956*, dikutip dari ED. Damanik, "Kemakmuran Masyarakat berdasarkan Koperasi", dalam Edi swasono, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi* (Jakarta, UI Press, 1985), 47-49.

Kebijakan pemerintah tentang ekonomi pada sektor swasta ini hendaknya tidak melupakan sektor usaha kecil, seperti; koperasi, UMKM, BPRS, yang saat ini tumbuh berkembang dengan pesat di masyarakat untuk membantu ketahanan ekonomi nasional. Pemerintah memberikan ruang gerak usaha ini seluas-luasnya dengan tidak pilih kasih dengan sektor swasta berskala besar. Hal ini sesuai dengan cita-cita ekonomi Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang 1945, pasal 33 ayat 1, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.¹⁴³

c. Sektor Ekonomi Koperasi

Kedudukan Koperasi dalam tata ekonomi nasional yang berdasarkan UUD 1945 pasal 33 beserta penjelasannya tidak diragukan. Secara konsepsional koperasi adalah amanat konstitusional yang harus diwujudkan.¹⁴⁴ Eksistensi koperasi sebagai Badan Hukum kedudukannya diperoleh melalui suatu prosedur hukum koperasi yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagai pengganti Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 104/Kep./M.KUKM/

143. Andjar Pachta W. dkk., *Hukum Koperasi di Indonesia*, Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha (Jakarta: Kencana, 2007), 20.

144. Harsono, *Langkah-langkah Menuju Koperasi Mandiri*, dikutip dalam Mubyarto dan Revrison Baswir, *Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, Cetakan Pertama, 1989), 54. Lihat Sri-Edi Swasono, *Menolak Neoliberalisme dan Membangun Ekonomi Nasional*, *Bedah Buku Sri-Edi Swasono Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: Dari Klasikal dan Neoklasikal ke The End of Laissez Faire*, di Bapenas (Jakarta: 26 Maret, 2010), 90.

III/2004. Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 36/Kep/M/II/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.

Di bidang akta untuk pendirian dan perubahan Anggaran Dasar mengalami suatu reformasi yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi sebagai peraturan pelaksanaan yang mengatur masalah akta yang memang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tidak diatur, sehingga dengan dikeluarkannya keputusan tersebut dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang akan membentuk koperasi, dan adanya hubungan kemitraan dengan pihak ketiga yang lebih kondusif dalam kegiatan usahanya. Koperasi memperoleh status sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Koperasi dan UKM. Dengan demikian koperasi sebagai subyek hukum yang mempunyai hak untuk melaksanakan perbuatan hukum seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan mengadakan perjanjian. Bersamaan dengan itu, hak dan tanggung jawab anggota adalah sendiri-sendiri atau berdiri sendiri. Koperasi adalah salah satu pelaku ekonomi, artinya koperasi merupakan bagian dari penyelenggara perekonomian yang berdasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹⁴⁵

Eksistensi koperasi sebagai badan usaha tercantum dalam

145. Achmad Chatib, "Eksistensi Koperasi Sebagai Lembaga Usaha Dalam Hubungannya Dengan Otonomi Daerah Dan Liberalisasi Ekonomi", dalam *Jurnal Infokop* (Nomor 28 Tahun, 2006), 32.

pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992¹⁴⁶ tentang Perkoperasian dimana telah menetapkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip koperasi, yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilaksanakan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa terhadap modal, kemandirian, serta melaksanakan pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi. Koperasi sebagai lembaga usaha yang berbadan hukum dalam operasionalnya dijalankan dengan berdasarkan manajemen koperasi, yang terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus dan Badan Pemeriksa, dan beberapa Penasehat dari instansi koperasi. Perusahaan koperasi sama dengan badan usaha lainnya yaitu tunduk pada peraturan-peraturan yang mengatur tentang kewajiban sebagai badan usaha seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1983 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Menuntut adanya pelurusan persepsi dan paradigma tentang koperasi agar koperasi dapat berperan secara efektif sesuai dengan cita-cita dan misi reformasi. Cita-cita koperasi sudah dipandang sebagai jalan yang terbaik untuk membangun berangsur-angsur ekonomi rakyat yang lemah, orang banyak yang lemah ekonominya mulai berpikir, bahwa organisasi harus dihadapi dengan organisasi. Organisasi yang tepat bagi kaum buruh dan petani adalah koperasi.¹⁴⁷ Koperasi adalah satu satunya jalan bagi rakyat yang miskin dan lemah ekonominya untuk memperbaiki dasar penghidupan.¹⁴⁸ Tiap-

146. Afnil Guza, *Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah* (Jakarta: Penerbit Asa Mandiri, Cet. Pertama, 2008), 52.

147. Mohammad Hatta, *Cita-cita Koperasi dalam Pasal 33 UUD 1945* dalam Kumpulan Karangan Mohammad Hatta *"Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun"* (Jakarta; Pusat Koperasi Pegawai Negeri, 1971), 331.

148. Mohammad Hatta, *Koperasi Jembatan ke Demokrasi Ekonomi* dalam

tiap anggota mempunyai hak suara yang sama. Satu orang satu suara, tak peduli apakah iuran pokoknya atau simpanan pokoknya besar atau kecil. Tak ada anggota yang besar dan anggota yang kecil, semuanya sama rata sama rasa. Dasar persamaan ini adalah corak dari pada demokrasi dalam gerakan koperasi. Keuntungan dibagi antara anggota menurut jasa dalam memajukan perkumpulan. Dasar ini disebut demokrasi ekonomi dalam koperasi.¹⁴⁹

Presiden Abdurrahman Wahid telah membuka peluang bagi penataan kembali sektor koperasi pada waktu pembentukan pemerintahannya bulan Oktober 1999. Dikatakan bahwa: “Koperasi adalah ‘urusan masyarakat’ dan masalah koperasi hendaknya diselesaikan oleh masyarakat sendiri”.¹⁵⁰ Terkait dengan itu, maka Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah yang sebelumnya mempunyai wewenang besar dengan fungsi pengaturan dan fungsi pembangunan diubah statusnya menjadi Kantor Menteri Negara dengan wewenang terbatas pada fungsi pengaturan. Sementara itu peran operasionalnya menjadi sangat berkurang dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah dan kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini, maka yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana eksistensi koperasi dalam hubungannya dengan otonomi daerah.

Kumpulan Karangan Mohammad Hatta *“Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun* (Jakarta; Pusat Koperasi Pegawai Negeri, 1971), 40.

149. Mohammad Hatta, *Koperasi Jembatan ke Demokrasi Ekonomi* dalam Kumpulan Karangan Mohammad Hatta *“Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun* (Jakarta; Pusat Koperasi Pegawai Negeri, 1971), 42-43.

150. *Penguatan Koperasi Melalui Pembaruan Undang-Undang Koperasi*, Februari 2001 Lokakarya Nasional Penguatan Koperasi Melalui Pembaruan Undang-Undang Koperasi dan Kebijakan (Pelatihan Koperasi, Kerjasama antara Kantor Menteri Negara Koperasi dan UKM dengan LSP21).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah mengatur kedudukan dan peran pemerintah dan tidak ada kaitan struktural dengan gerakan koperasi sebagai lembaga masyarakat yang otonom. Undang-undang sebagai sistem hukum yang mengatur secara nasional memberikan dasar bagi peran dan wewenang pemerintah sebagai kesatuan dan pembagian kerja antara Pusat dan Daerah adalah wilayah dan ruang dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.¹⁵¹ Hal ini berarti hanya ada satu undang-undang perkoperasian yang eksistensinya sebagai dasar hukum dan pedoman kebijakan pemerintah di pusat dan daerah di bidang perkoperasian. Dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah, maka eksistensi koperasi dalam hubungannya dengan otonomi daerah tetap eksis sebagai pelaku ekonomi dan penggerak ekonomi rakyat. Sesuai dengan obyek koperasi sarasannya adalah tentang kegiatan manusia dalam menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan.¹⁵² Sementara itu peran pemerintah akan berkurang dan yang masih ada yaitu fungsi pengaturan tetapi terbatas pada pendaftaran/pemberian dan pencabutan hak badan hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Adapun fungsi promosi/pembangunannya menjadi proporsional (Pusat dan Daerah) meliputi: penciptaan iklim yang kondusif bagi perkembangan koperasi, aistensi dan fasilitasi, koordinasi bantuan luar negeri dan penyediaan sarana-sarana pendukung. Dalam fungsi pembangunan ini termasuk adanya fasilitasi mengenai perpajakan (pajak penghasilan), perbankan beserta lembaga penjaminan dan asuransi, pendidikan/pelatihan dan insentif lainnya.

151. Achmad Chatib, *Eksistensi Koperasi Sebagai Lembaga Usaha Dalam Hubungannya Dengan Otonomi Daerah Dan Liberalisasi Ekonomi* (Infokop Nomor 28 Tahun 2006), 33.

152. Andjar Pachta W. dkk., *Hukum Koperasi di Indonesia*, Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha (Jakarta: Kencana, 2007), 43.

Kebijakan yang ditempuh dalam menyikapi perubahan saat ini yang mendorong lebih kuatnya pelaksanaan otonomi daerah adalah menciptakan lingkungan iklim yang kondusif bagi dunia usaha dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan Pusat untuk pembinaan dan pengembangan koperasi dan UKM, mengembangkan usaha di bidang jasa keuangan dengan mengembangkan lembaga kredit, pada koperasi kredit dan koperasi simpan pinjam; melakukan kerjasama antar koperasi dalam mengembangkan potensi usaha yang ada untuk bersaing dengan pelaku usaha, baik dari dalam negeri maupun luar negeri apalagi dalam era pasar bebas. Sementara itu eksistensi koperasi dalam hubungannya dengan era liberalisasi ekonomi, perdagangan bebas yang saat ini sudah berada dalam globalisasi, dimana telah terjadi saling ketergantungan di antara negara-negara yang terlibat dalam perdagangan dunia. Globalisasi ekonomi telah terjadi dan telah menimbulkan dampak serta peluang dan tantangan bagi dunia usaha termasuk koperasi.¹⁵³

Dalam sejarah perkembangannya, koperasi lahir di negara yang menganut mekanisme pasar, bahkan saat ini di negara-negara tersebut banyak didapati koperasi-koperasi yang besar dan maju. Sebagaimana diketahui bahwa kelahiran koperasi merupakan reaksi terhadap pemerasan dan penindasan sistem ekonomi yang tidak adil. Oleh karena itu, kelahiran koperasi merupakan buah pikiran untuk pembaharuan sosial yang lebih adil dan demokratis. Berpegang dari sejarah tersebut, maka koperasi Indonesia akan semakin berkembang jika menangkap secara positif datangnya liberalisasi ekonomi sebagai suatu peluang, karena dengan adanya liberalisasi ekonomi, koperasi diberikan keleluasaan menjadi suatu badan usaha yang tidak

153. Achmad Chatib, "Eksistensi Koperasi Sebagai Lembaga Usaha Dalam Hubungannya Dengan Otonomi Daerah Dan Liberalisasi Ekonomi", dalam *Jurnal Infokop* (Nomor 28 Tahun 2006), 32.

hanya menjadi organisasi sosial melainkan berupaya meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui peningkatan sisa hasil usaha secara efektif dan efisien agar dapat memenuhi kebutuhan anggotanya. pada perkembangannya ekonomi di saat ini dan di masa datang, koperasi harus mampu untuk tampil sebagai pelaku ekonomi yang sederajat dan seiring sejalan dengan pelaku ekonomi non-koperasi (ekonomi swasta dan negara).¹⁵⁴

Prinsip koperasi sebagai pedoman koperasi dalam melangkah akan memberikan jalan bagi eksistensi koperasi Indonesia di era liberalisasi ekonomi. Berkurangnya campur tangan pemerintah dan lahirnya kebijakan berupa deregulasi dan debirokratisasi akan memperingan langkah koperasi melaksanakan fungsi dan perannya dalam perekonomian Indonesia. Koperasi merupakan soko-guru atau tulang punggung perekonomian Indonesia.¹⁵⁵

Implikasi perdagangan bebas akan memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional dan daerah, terutama melalui terbukanya perdagangan dan investasi di daerah. Terbukanya perdagangan dan investasi ini selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, sehingga upaya pembangunan ekonomi nasional dan daerah dapat lebih dipercepat lagi. Sebaliknya, adanya pasar bebas dapat juga menimbulkan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional dan daerah, seperti menurunnya produksi barang dan jasa dalam negeri dan penguasaan sektor-sektor ekonomi nasional dan daerah oleh negara-negara luar. Namun pengaruh negatif dari pasar bebas ini hanya dapat terjadi jika dan hanya jika kita tidak dapat secara efektif dan efisien menyikapi

154. Harsono, *Langkah-langkah Menuju Koperasi Mandiri*, dikutip dalam Mubyarto dan Revrison Baswir, *Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, Cetakan Pertama, 1989), 54.

155. Sri Edi Swasono, *Mencari Bentuk, Posisi, dan Realitas, Koperasi di Dalam Orde Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Penerbit UI Press, 1987), 157.

peluang yang tercipta dari adanya perdagangan bebas.

Menyikapi kondisi yang berubah saat ini karena adanya desakan globalisasi, maka untuk mendapatkan pengembangan iklim usaha yang kondusif mutlak adanya kebijakan yang kondusif bagi koperasi. Membentuk aliansi strategis antara koperasi Indonesia dengan koperasi negara lain, seperti adanya “Kerjasama Transnasional” atau koperasi transnasional yang berakar pada prinsip koperasi, yaitu kerjasama dengan koperasi-koperasi. Koperasi transnasional merupakan konsep dari Robby Tulus sebagai eksperimen baru yang dipacu oleh prinsip tersebut dan dirangsang oleh realita koperasi pertanian di Uni Eropa. Konsep Transnasional Generasi Baru di Amerika Serikat dan Kanada mempunyai kaitan erat. Karena adanya perubahan mendasar dalam sektor koperasi pertanian akibat derasnya arus globalisasi.¹⁵⁶

Pesatnya aktivitas ekonomi masyarakat berbasis syariah, memacu LKMS dan BMT berbasis koperasi sebagai bagian dari usaha kecil. Berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang koperasi. Dan diatur dalam kepmen dan UKM RI No. 19/Kep/M.KUKM/IX/2004. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).¹⁵⁷ Dasar inilah yang merekatkan koperasi dengan perbankan syariah sebagai bagian usaha kecil yang dapat menstabilkan perekonomian nasional. Penguatan tersebut terlihat dari pembiayaan, seperti pada tabel berikut ini:

156. Achmad Chatib, “Eksistensi Koperasi Sebagai Lembaga Usaha Dalam Hubungannya Dengan Otonomi Daerah Dan Liberalisasi Ekonomi”, dalam *Jurnal Infokop* (Nomor 28 Tahun 2006), 32.

157. Guza, Afnil, *Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah* (Jakarta: Penerbit Asa Mandiri, Cet. Pertama, 2008), 12.

Tabel 5.11
Pembiayaan Rata-Rata Musyarokah, Mudharabah, Murabahah
UKM dalam Wadah Koperasi Per-Bulan

Jutaan Rupiah

No.	Pembiayaan	Tahun	
		2006	2007
1.	Musyarokah	68.463,08	280.683,67
2.	Mudharabah	1.972.944,83	2.180.057,42
3.	Murabahah	1.626.656,25	2.230.670,50

Sumber: *Komposisi Pembiayaan Bank Mu'amalat Indonesia*

Pembiayaan musyarokah UKM Mu'amalat Indonesia, tahun 2006 sebesar Rp. 68.463,08 juta per bulan, kemudian pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp. 280.683,67 juta per bulan. Pembiayaan mudharabah pada tahun 2006 sebesar Rp. 1.972.944,83 juta per bulan, kemudian pada tahun 2007 meningkat Rp. 2.180.057,42 juta per bulan. Dan pembiayaan murabahah pada tahun 2006 sebesar Rp. 1.626.656,25 juta per bulan, kemudian pada tahun 2007 meningkat Rp. 2.230.670,50. Pembiayaan merupakan neraca peningkatan produktifitas kegiatan ekonomi masyarakat, dengan banyaknya kegiatan ekonomi masyarakat tentu akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Semakin tingginya laba produksi yang dihasilkan akan memperkuat perekonomian masyarakat, yang sudah tentu membantu pertumbuhan pembangunan ekonomi nasional.

Dari uraian di atas dalam bab lima ini tentang pengaruh kebijakan pemerintah terhadap perkembangan perbankan syariah era reformasi dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

Pertama, perkembangan kelembagaan sangat pesat, sampai akhir September 2009, terdapat 1059 kantor bank syariah yang dioperasikan oleh 5 BUS dan 24 UUS, serta 1685 layanan syariah. Dan total aset perbankan syariah akhir tahun 2009 sebesar Rp.57.011.948.000. atau 2,39% share dengan total perbankan.

Kedua, perkembangan produk perbankan syariah: 1). Penghimpunan dana, sampai akhir September 2009, tumbuh signifikan terdapat 892 ribu rekening sehingga totalnya mencapai 4,55 juta rekening. 2). Penyaluran dana, sampai akhir September 2009, peningkatan pembiayaan sebesar 5,72% , terutama pada pembiayaan konsumsi, khususnya pembiayaan perumahan, disamping peningkatan pada sektor perdagangan, perhotelan dan restoran serta sektor jasa dunia usaha yang tergolong sektor utama pembiayaan. Sedang pembiayaan UMKM dan BPRS, sampai akhir September 2009, sebesar Rp 24,24% sehingga total asetnya mencapai Rp 1,96 trilyun dengan intermediasi yang berfungsi baik tercermin dari rasio *Financing to Defosit* (FDR) sampai dengan September 2009 telah mencapai 131,62%. Selain itu kualitas pembiayaan BPRS pada priode yang sama cenderung membaik dimana rasio NPF sebesar 8,12%, atau lebih rendah dibandingkan rasio NPF pada periode yang sama tahun 2008 sebesar 8,38% dengan NPF (net) sebesar 6,65%. 3). Jasa perbankan syariah, profitabilitas dan permodalan, sampai akhir September 2009, untuk jasa perbankan syariah (sharf dan ijarah) meningkat 3, 21% share dengan total perbankan yaitu Rp. 1.195.159. Sedang profitabilitas dan permodalan mencapai 5,65 trilyun atau tumbuh sebesar 39,4%.

Ketiga, perkembangan perbankan syariah dalam pembangunan ekonomi nasional. Adalah; 1) meningkatkan mobilisasi dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan nasional (*financial deefening*); 2) mendukung stabilitas harga dan meningkatkan *daya tahan sistem keuangan* terhadap *economic shocks*; 3) memperkuat *sektor produktif*

perekonomian dan mendukung pencapaian inflasi yang rendah 4) pemberdayaan UMKM, BPRS, dan social safety net menciptakan *quality of growth*. Keempat peran perbankan syariah ini memperkuat tujuan pembangunan nasional yaitu; mengentaskan kemiskinan (pasal 34 UUD 45), mengatasi pengangguran (pasal 27 ayat 2 UUD 45), dan stabilitas ekonomi (pasal 33 UUD 45).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Politik ekonomi Islam Era Reformasi muncul seiring dengan lahirnya reformasi itu sendiri, ditandai dengan turun tahtanya Soeharto (1998-2009 M). Krisis ekonomi yang terjadi menjadikan sebagian besar bank-bank konvensional kurang berhasil dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah lembaga alternatif untuk mempertahankan perekonomian umat yaitu lembaga perbankan syariah. Adapun faktor penyebab terbentuknya politik ekonomi Islam Indonesia Era Reformasi (1998-2009 M), dilatar belakangi oleh *Aspiration*

Politic (Politik Aspirasi), yaitu: Sebuah gagasan dan pemikiran umat Islam ditengah krisis ekonomi nasional yang berdampak melemahnya kehidupan sosial-ekonomi, termasuk sektor perbankan. Aspirasi umat Islam disambut baik oleh pemerintah sampai terbentuknya UU. No. 10/1998 tentang perbankan, yang sangat berperan bagi pengembangan perbankan syariah baik secara lembaga maupun produknya. Hal ini sesuai dengan amanat reformasi, yaitu *pembaharuan* bahwa kebijakan yang ada sudah tidak relevan lagi untuk menjawab persoalan, dan *perubahan* untuk mencapai tatanan sosial-ekonomi yang lebih baik. Pendapat ini didukung oleh: Deliar Noer (2003), Hidayatullah Muttaqin (2007) dan Nurcholish Madjid (2009). Sedangkan faktor penyebab terbentuknya politik ekonomi Islam Orde Baru (1966-1998 M), dilatar belakang oleh *Politik Akomodasi*. Yaitu: terakomodasinya para *Elit Santri* mempunyai daya tawar yang tinggi ke dalam struktur negara, di tengah melemahnya kekuatan militer (*di mana Soeharto sudah mengalihkan perhatiannya kepada umat Islam bukan kepada militer*). Hal tersebut dimanfaatkan oleh *Elit Santri* untuk melontarkan gagasan dan pikirannya sampai lahirnya perbankan syariah dalam UU. No. 7/1992 tentang perbankan. Pendapat ini didukung oleh: Bactiar Efendi (1998) dan Noor Azmah Hidayati (2005). Kemudian Peta kekuatan politik ekonomi Islam di era reformasi ini di antaranya, yaitu; 1). Doktrin Islam yang melekat; 2). Sistem ekonomi yang dianut; 3). Regulasi/peraturan; 4). Elit santri/ Cendikiawan Muslim; 5).Prioritas penduduk Muslim; 6).Penguasa militan Muslim; 7).Pelaku ekonomi Islam; 8).Institusi dan organisasi masyarakat (ORMAS); dan 9) Partai politik.

2. Proses pembuatan peraturan perundang-undangan dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan,

oleh DPR disetujui Presiden. Adapun elemen-elemen terkait dalam pembuatan Undang-Undang adalah Presiden, Anggota DPR, Menteri Keuangan, Menteri Agama, menteri hukum dan HAM, Fraksi-Fraksi yang duduk di DPR, dan masyarakat perbankan. Faktor pendorong proses terbentuknya kebijakan-kebijakan lembaga keuangan Islam di antaranya adalah: 1). Dukungan penentu kebijakan (*Political will*); 2). Dukungan masyarakat perbankan (*Ulama, Cendekiawan Muslim, Akademisi dan Praktisi Perbankan*); 3). Dukungan sosio-kultural; 4).Dukungan yuridis. Sedang faktor penghambat, adalah: 1). Pembuat kebijakan tidak aspiratif; 2). Kepercayaan masyarakat terhadap bank konvensional masih tinggi; 3). Kurangnya SDM; 4). Kurangnya sosialisai. Kebijakan-kebijakan ekonomi Islam yang terbentuk bagi pengembangan lembaga keuangan syariah di era reformasi, adalah: 1). UU No. 10/ 1998 Tentang Perbankan; 2). UU No. 23/ 1999 Tentang Bank Indonesia; 3). UU No. 3/ 2004 Tentang Bank Indonesia; 4). UU No. 24/ 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Kemudian disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, PP RI Nomor 39 tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, dan PERPRES RI No. 2 tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan. 5). UU No. 19/ 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara; 6). UU No. 21/ 2008 tentang Perbankan Syariah.

3. Pengaruh kebijakan pemerintah terhadap perkembangan perbankan syariah era reformasi dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu: *Pertama*, perkembangan kelembagaan sangat pesat, sampai akhir September 2009, terdapat 1059 kantor bank syariah yang dioperasikan oleh 5 BUS dan 24 UUS, serta 1685 layanan

syariah. Dan total aset perbankan syariah akhir tahun 2009 sebesar Rp.57.011.948.000. atau 2,39% share dengan total perbankan. *Kedua*, perkembangan produk perbankan syariah: 1). Penghimpunan dana, sampai akhir September 2009, tumbuh signifikan terdapat 892 ribu rekening sehingga totalnya mencapai 4,55 juta rekening. 2). Penyaluran dana, sampai akhir September 2009, peningkatan pembiayaan sebesar 5.72% , terutama pada pembiayaan konsumsi, khususnya pembiayaan perumahan, disamping peningkatan pada sektor perdagangan, perhotelan dan restoran serta sektor jasa dunia usaha yang tergolong sektor utama pembiayaan. Sedang pembiayaan UMKM dan BPRS, sampai akhir September 2009, sebesar Rp 24,24% sehingga total asetnya mencapai Rp 1,96 trilyun dengan intermediasi yang berfungsi baik tercermin dari rasio *Financing to Defosit Ratio* (FDR) sampai dengan September 2009 telah mencapai 131,62%. Selain itu kualitas pembiayaan BPRS pada periode yang sama cenderung membaik dimana rasio NPF sebesar 8,12%, atau lebih rendah dibandingkan rasio NPF pada periode yang sama tahun 2008 sebesar 8,38% dengan NPF (net) sebesar 6,65%. 3). Jasa perbankan syariah, profitabilitas dan permodalan, sampai akhir September 2009, untuk jasa perbankan syariah (sharf dan ijarah) meningkat 3, 21% share dengan total perbankan yaitu Rp. 1.195.159. Sedang profitabilitas dan permodalan mencapai 5,65 trilyun atau tumbuh sebesar 39,4%. *Ketiga*, perkembangan perbankan syariah dalam pembangunan ekonomi nasional. Adalah; 1) meningkatkan mobilisasi dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan nasional (*financial deefening*); 2) mendukung stabilitas harga dan meningkatkan *daya tahan sistem keuangan* terhadap *economic shocks*; 3) memperkuat *sektor produktif* perekonomian dan mendukung pencapaian inflasi yang rendah 4) pemberdayaan UMKM, BPRS, dan social safety net menciptakan *quality of growth*. Keempat peran

perbankan syariah ini memperkuat tujuan pembangunan nasional yaitu; mengentaskan kemiskinan (pasal 34 UUD 45), mengatasi pengangguran (pasal 27 ayat 2 UUD 45), dan stabilitas ekonomi (pasal 33 UUD 45).

B. Saran-saran

Saran-saran dan rekomendasi penelitian ini sebagai berikut:

1. Temuan

Beberapa temuan yang didapatkan yaitu:

- a. Politik ekonomi Islam Indonesia Era Orde Baru (1966-1998 M), dilatar belakangi oleh *Politik Akomodasi*. Yaitu: terakomodasinya para *Elit Santri* mempunyai daya tawar yang tinggi ke dalam struktur negara, di tengah melemahnya kekuatan militer (*di mana Soeharto sudah mengalihkan perhatiannya kepada umat Islam bukan kepada militer*). Hal tersebut dimanfaatkan oleh *Elit Santri* untuk melontarkan gagasan dan pikirannya sampai lahirnya perbankan syariah dalam UU. No. 7/1992 tentang perbankan. Pendapat ini didukung oleh: Bachtiar Efendi (1998) dan Noor Azmah Hidayati (2005).
- b. Sedangkan politik ekonomi Islam Indonesia Era Reformasi (1998-2009 M), dilatar belakangi oleh *Aspiration Politic* (Politik Aspirasi), yaitu: Sebuah gagasan dan pemikiran umat Islam di tengah krisis ekonomi nasional yang berdampak melemahnya kehidupan sosial-ekonomi, termasuk sektor perbankan. Aspirasi umat Islam disambut baik oleh pemerintah sampai terbentuknya UU. No. 10/1998 tentang perbankan, yang sangat berperan bagi pengembangan perbankan syariah baik secara lembaga maupun produknya. Hal ini sesuai dengan amanat reformasi, yaitu *pembaharuan* bahwa kebijakan yang ada sudah tidak relevan

lagi untuk menjawab persoalan, dan *perubahan* untuk mencapai tatanan sosial-ekonomi yang lebih baik. Pendapat ini didukung oleh: Deliar Noer (2003), Hidayatullah Muttaqin (2007) dan Nurcholish Madjid (2009).

2. Rekomendasi

Dengan selesainya pembahasan penelitian ini, penulis memberikan rekomendasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai penduduk Indonesia mayoritas Islam, hendaknya mendukung kebijakan-kebijakan mengenai pengembangan lembaga keuangan syariah sebagai kebijakan politik ekonomi Islam.
- b. Sebagai umat yang beragama Islam hendaknya tidak lepas praktek kehidupannya dengan nilai-nilai Islam yang diyakininya. Prinsip-prinsip ekonomi Islam merupakan jalan alternatif yang dipilihnya untuk mewujudkan cita-citanya dalam kehidupan ekonomi. Sebab prinsip-prinsip Islam yang diterapkan dalam ekonomi Islam baru sekitar 60%.
- c. Perkembangan kelembagaan keuangan syariah mesti dimbangi dengan kebijakan-kebijakan yang baru untuk memperkuat eksistensi hukum ekonomi Islam. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan tersebut mesti didukung dan diperjuangkan agar memiliki legalitas yang kuat, untuk pengembangan lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Basit, Badr Al-Mutawaly, *Al-Fatawa Al-Shariah fi al-Masāil Iqtisadiyyah*, Bait Al-Tamwil, Kuwait, 1985.
- Abdullah, Abdul Gani, *Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengaturan Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Dep-Keh HAM dan BPHM , 2003.
- Abdillah, Masykuri, *Demokrasi Dipersimpangan Makna: Resfon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, Yogyakarta, 1999.
- Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Abi Al-Nasri, Al-Shaid, *Al-Milkiyyah fi Al-Islām*, Dār Al-Kutub Al-H}adithah, Kairo, 1952.
- Abu Zah}rah, Muh}ammad, *Al-Milkiyyah Wa Al-Naz}ariyatul Al-Aqdi fi Shari'ati Al-Islāmiyyah* , Dār Al-Fikr Kairo, 1976.

- , *Usul Al-Fiqh*, Dār Al-Fikr Kairo, 1976.
- Afif, Wahab, *Tarikh Tashri' Al-Islām*, Serang: CV. Saudara, 1987.
- Afzalurrahman, *Economic Doctrines of Islam*: Lahore: Islamic Publication, 1990.
- Agustianto, “Peran Dakwah dalam Pengembangan Ekonomi Islam”, *Makalah*, Serang, 2005.
- , “Prinsip Operasional Perbankan Syariah”, *Makalah*, Serang, 2005.
- Ahmad, Zainal Abidin, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Ah}mad, Khursh}id *Economic Development in an Islamic Framework*, London: The Islamic Foundation, 1979.
- Ahmad, Ziauddin, “The Presen State of Islamic Finance Movement”, *Journal of Islamic Banking and Finance*, Autum 1985 dalam Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Ahamd, Mukhtar, *Tujuan Ekonomi Islam*, Jilid II, 1991.
- Akbar, Amin, “Structural Framework of Islam’s Economic Sistem”, *dalam Jurnal Muslim*, World Languge Journal, May–June, 1988.
- Ali, Mohammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Jakarta: Pustaka Amani, t.t.
- Amalia, Euis, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- , “Reformasi Kebijakan Bagi Penguatan Peran Lembaga Keuangan Mikro dan Usaha Kecil Mikro di Indonesia (Analisis

- Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam”, *Disertasi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
- Amidhan, “Tinjauan Tingginya Angka Pengangguran Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Makalah*, Purwakarta: 18-19 Juli 2005.
- Aminuddin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Antonio, Muhammad syafi’i, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Al-Nabhani, Taqiyyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, (Al-Nizām al-Iqtisādi fī Al-Islām)*, alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, cet. v, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Anwar, Abbas, “Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta Ditinjau Dari Perspektif Islam”, *Disertasi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
- Aqsa, Da>rul, *Islam in Indonesia, : A Survey of Event and Development From 1998 to March 1993*, Jakarta: INIS, 1995.
- Al-Rasul, Ali Abd, *Al-Mabādi’ Al-Iqtisadiyyah fī Al-Islām*, Kairo, t.t.
- Ariff, Mohamed, “Islamic: Banking A Southeast Asia Perspective”, dalam Mohamed Ariff (ed), *Islamic Banking in Southeast Asia*, Singapore: Institut of Southeast asian Studies, 1986.
- Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Al-Vabet, 2001.
- Al-Shatibi, *Al-Muwafaqot fī Usulil Al-ahkām*, Juz II, Dār Al-Fikr Kairo, t.t.

- Al-Shairazi, Abu Ishak, *Al-Muhadhdhab*, Jilid II, Cairo: Isa al-Bābi al-Halabi wa Shurakah, t.t.
- Al-As}at, Ibnu, *Sunan Abu Daud*, Jilid II, Dār Al-Fikr Kairo, t.t.
- Al-S}abuni, *Tafsir Ayāt Ah}kām*, Terjemah oleh Mu'ammal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1995.
- Al S}adr, Muh}ammad Baqir, *Iqtisaduna*, cet. IV, Baerut: Dār Elfikr, 1973.
- , *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna, Penerjemah Yudi* Jakarta: Zahra, 2008.
- Al-S}iddieqy, H}asbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- , *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI., Jakarta: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 1992.
- Al-Shātibi, *al-Muwafaqot fi Usul Al-Shariah*, jilid II, Kairo: Mustafa Muhammad tt.
- Al-Dhahabi, *Manaqib Al-Imām Abu Hanifah Wasah}ibibi*, Dār Al-Kitab Al-Arabi, Mesir, t.t.
- Azra, Azyumardi, dan Salim, Arskal, *Islam; Syaria and Politics in Modern Indonesia*, Singapore: ISEAS, 2003.
- Azis, M. Amin, *Mengembangkan Islam di Indonesia*, Jakarta: Bankit, 1992.
- Azis, Muchtar, "Mengatasi Kemiskinan", *Jurnal Rineka Pariwisata*, No. 7/ VII/ 1996 Bank Mu'amalat Annual Report, Jakarta, 1999.
- Adiwarman Azwar Karim, MA. *International Institute of Islamic Thought*, Jakarta, September 2001.

- Bank Indonesia, “Tinjauan Kebijakan Moneter: Ekonomi, Moneter, dan Perbankan” *Penelitian*, (TKM), Maret 2008.
- , *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah dan Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah*”, Jakarta, 2010.
- Bani sadr, Abu H}asan, *Islamic Economic: Ownerships and Tauhid*, Oxford University Press, 1982.
- Bappenas, *Pokok-pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2004-2009*, Jakarta: Bappenas, 2006.
- Baqir Al-S}adr, Sayid Muh}ammad, *Introduktion to Islamic Political System*, London: Islamic Seminary Publications, Cet. Ke-2, 1987.
- Baswir, Revisond, “Swasta Besar dalam Pasal 33 UUD 1945 (Beberapa Pelajaran dari Proyek Pembudidayaan Bawang Putih di Kabupaten Bantul Yogyakarta)”. Dalam Mubyarto dan Revisond Baswir, *Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Cetakan Pertama, 1989.
- Boediono, “Strategi Global Pengentasan Kemiskinan” *Jurnal Rineka Pariwisata*, No.7/VII/1996.
- Brown, M.B., *Models In Political Economy: : A Guide to The Arguments*, Boulder: Lyne Rienner, 1985.
- Al-Bukhari, Abdullah Ibnu Muh}ammad Ibn Isma’il, *Sahih Al-Bukhāri*, Juz II, Beirut: Dār El-Fikr, 1981.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Media, 1987
- Busworth, C.E., *Dinasti-Dinasti Islam*, Bandung,: Mizan, Cetakan pertama, 1993.

- Al-Chaidar, *Pemilu 1999: Pertarungan Idiologis Partai-Partai Islam Versus Partai-Partai Skuler*, Penerbit Darul Falah, 1999.
- Chatib, Achmad, “Eksistensi Koperasi Sebagai Lembaga Usaha Dalam Hubungannya Dengan Otonomi Daerah Dan Liberalisasi Ekonomi”, *Jurnal Infokop*, Nomor 28 Tahun XXII, 2006.
- Chapra, M. Umer, *The Islamic Welfare State and It's Role in the Economy*, London: The Islamic Foundation, 1979.
- , *Toward Just Monetary System*, London: The Islamic Foundation, 1985.
- , *Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Concran, Charles L., *Public Policy*, Mcgraw-Hill College, 1999.
- Cunningham, WT., *Nelson Kontemporary English Dictionary*, Canada: Thompson and Nelson Ltd. 1982.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Departemen Keuangan RI, *Data Pokok APBN-P2007 dan APBN-P2008*, Jakarta, 2008.
- Al-Diwany, Tarek, *The Problem With Interest, Sistem Bunga dan Permasalahannya*, Terj. Jakarta: Akbar Media sarana, 2003.
- Diasana Putra, I Dewa Gede Agung, Dan Anak Agung Gde Yana, “Pemenuhan Atas Perumahan Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan”, *Jurnal Permukiman Natak* vol. 5 No. 2 agustus 2007.
- Durkheim, David Emile, *The Rules of Sociological Method*, 8 th edition, trans. Sarah A. 1895.

- Dwijowijoto, Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003.
- Eaton, John, *Political Economy*, New York: International Publisher, 1996.
- Echols, John M. dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, Cet. ke 26, 2005.
- Easton, David, "A System of Analysis of Political Life", dalam *James Anderson, ed. , Public Policy Making* New York : Holt, Rinehart and Wiston, 1997.
- Effendi, Bachtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Ensiklopedi Islam Tematis*, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Houve, 2002.
- Esposito, John L (Ed) dan Donohau, John D, *Islam in Transition*, London, 1979.
- GBHN Ketetapan MPR NO. II/MPR/1983.BAB II. POIN A dan B* Sekretariat Negara RI, 1983.
- Giddens, Antony, *Studies and Social and Political Theory*, London: Hutchinson & Co Publish er Ltd, 1997.
- Giddens, Anthony, dan David Held, *Perdebatan Klasik dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan, dan Konflik*, diterjemahkan oleh Vedi R. Hadiz, Jakarta: Rajawali, 1987.
- Al-Gozali, Imam, *Ihyā 'Ulum A-Ddin*, Dār Al-Fikr, Saudi, 1980.
- Gozali, Yunus, *Etika Ekonomi Islam: Telaah Teoritis Tentang Pemerataan Pendapatan*, Serang,: Saudara, 2001.
- Gran, Peter, *Islamic Roots of Capitalism*, Austin: University of Texas Press, 1979.

- Geertz, Clifford, *The Religion of Java*, London: The Free Press of Glencoe, 1960.
- Guza, Afnil, *Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, Jakarta: Penerbit Asa Mandiri, Cet. Pertama, 2008.
- , *Himpunan Undang-Undang Perbankan RI: UU RI no 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, UU RI No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia*, Jakarta: Asa Mandiri, 2008.
- Haggard, Stepan, dan Robert R. Kaufman, *The Political Economy of Democratic Transition*, New Jersey: Princeton University Press 1995.
- Haedar Nasir, "Gerakan Islam Syari'at; Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia, *Jurnal Ma'arif*, Vol 1, No. 2 November 2006.
- Haider Naqvi, Syed Nawab, *Ethic and Economic: An Islamic Synthesis*, London: The Islamic Foundation, 1981.
- Al-H}ambali, Ibnu Al-Husaini Al-Farra, *Al-Abkām Al- Sultaniyyah*, Dār El-Fikr Arabi, Kairo, 1974.
- Hamersma, Harry, *Tokoh-Tokoh Filsafat Barat Modern*, Jakarta: PT. Gramedia, 1983.
- Hamid, M. Arifin, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia; Aplikasi dan Perspektifnya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Hamka, *Sejarah Umat Islam III*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Hatta, Mohammad, *Ilmu dan Agama*, Jakarta: Yayasan Idayu, Cet. 2, 1983.

- , *Ekonomi Terpimpin*, Jakarta: Penerbit Mutiara, 1979.
- , *Sampai Dimanakah Kita, dalam Kumpulan Karangan Mohammad Hatta*, Jakarta: Penerbit Balai Buku Indonesia, Jilid 3, 1954.
- , Cita-cita Koperasi Dalam Pasal 33 UUD 1945, dalam Sri Edi Swasono, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UI Press, 1985.
- , *Koperasi Jembatan ke Demokrasi Ekonomi* dalam Kumpulan Karangan Mohammad Hatta “*Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*”; Jakarta; Pusat Koperasi Pegawai Negeri, th. 1971.
- , *Pengantar ke Jalan Ekonomi Sosiologi*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk., Cet. ke 4, 2002.
- Haroen, Nasrun, *Fiqih Mu’amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Haron, Sudin, *Toward Developing a Successful Islamic Financial System: A Lesson For Malaysia*, Singafore, 2004.
- , *Sistem Keuangan dan Perbankan Islam*, Malaysia: Kuala Lumpur Business School Sdn. Bhd. 2005.
- , *Sistem Keuangan dan Perbankan Islam*, Malaysia: Kuala Lumpur Business School Sdn. Bhd. 2005.
- Harsono, *Langkah-langkah Menuju Koperasi Mandiri*, dikutip dalam Mubyarto dan Revrisond Baswir, *Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Cetakan Pertama, 1989.
- Hasan, Dalil, “Bentuk Pengorganisasian yang Cocok untuk Mengembangkan Potensi Golongan Ekonomi Lemah dan Mengentaskan Kemiskinan”, *Jurnal Bineka Rena Pariwisata*, No. 6/ VII/ 1996.
- Isjwara, F. *Pengantar Ilmu Politik*, Semarang: Putra Bardin, 1989.

- Hafizah, Yulia, “Kebijakan Ekonomi Indonesia Ditinjau dari Konsep Dasar Ekonomi Islam”, *Jurnal Milllah*, Vol. IV, No. 2 Januari 2005.
- Heilbroner, Robert L., *The Making of Economic Society*, London, 1987.
- Henry, Clement M. dan Wilson, Rodney, *The Politics of Islamic Finance* (Edinburgh: Edinburgh University Press and Columbia University Press), 2004.
- Hidayati, Noor Azmah, “Politik Akomodasionis Orde Baru Terhadap Umat Islam: Telaah Historis Kelahiran Perbankan Syariah, *dalam Jurnal Milllah*, Vol . IV, No. 2, Januari 2005.
- Heal, M., *The Theory Economic Planning*, Amsterdam: Nort Holan, 1973.
- Hollander, Heinz, “Class Antagonism, Exploitation and the Labour Theory of Value”, *The Economic Journal*, Desember 1992.
- Hornby, AS et. all, *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English*, London: Oxford University Press, 1974.
- H}usain al-Tariqi, Abdullah Abdul, *al-Iqtis}ād al-Islāmi: Usūsun wa Mubāu’n wa akhdhaf*, Baerut, 1983.
- H}usain, Muh}amma>d, *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta: Litera Antarnusa, 1990.
- Iqbal, Munawar (Editor), *Distributif Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economic*, London: The Islamic Foundation, 2004.
- Iqbal, Muhammad dan Tarigan, Ahar akmal,(ed.) *Syari’at Islam di Indonesia: Aktualisasi Ajaran dalam Dimensi Ekonomi, Politik dan Hukum*, Jakarta: Misaka Galiza, 2004.

- Al-Isa, Ibrahim, *Ghundug Al-Naqdi Al-Dauli*, Jilid I, Maktabah Al-Ubaikan, 1992.
- , *Ghundug Al-Naqdi Al-Dauli*, Jilid II, Maktabah Al-Ubaikan, 1992.
- Itang, “Efektifitas Dana Kompensasi BBM dalam Menanggulangi Kemiskinan”, *Penelitian*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) “Sultan Maulana Hasanudin” Banten, 2007.
- Al-Jaziri Abdurrahman, *Kitābul Fiqh ‘Alal Madhāhibil Arba’ah*, Dār El-Fikr Beirut, 1994.
- Jalaluddin Surur, Muhammad, *Tarikh al-Hadarah al-Islāmiyyah fi al-Sharq*, Dar elfikr-Arabi, 1976.
- Jamhari, “Islam di Indonesia”, *dalam Ensiklopedi Tematis dunia Islam*, Jilid 6, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Al-Jurjani, Al-Ta’rifat, *Mustafa Al-Bābi Al-Halabi*, Kairo, 1938.
- Al-Jurjani, Ali Ah}mad, *H}ikmatu Tashri’ Wa Falsafatuhu, Matba’ah al-Yusufiyah*, Kairo, 1931.
- Karim, Adiwarman, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press. 2000.
- Keuning, D., *Al-Gemene Systeetheorie; Systeemberdoring en Orgnisatiethoerie*, H.E. stenfert Kroese N.V, Laiden 1973.
- Al-Khalaf, Abdul Wahab, *‘Ilm Usul Al-Fiqh*, Dār El-Qolam, Kairo, t.t.
- Al-Khudhari Bek, Muh}ammad, *Muhadarat al-Tarikh al-Umām al-Islāmiyyah*, Kairo: al-Kubra, 1970.
- Komite Penanggulangan Kemiskinan, *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta, 2005.

- Kornai, J., *Contradictions and Dilemmas: Studies on The Socialist Economy and Society*, Cambridge: MIT Press, t.t.
- Kuran, Timur, *Islam and Mammon: The Economic of Predicaments of Islamism*, Princeton: Princeton University Press, 2004.
- Kusumaatmadja, Sarwono, *Politik dan Lingkungan*, Depok: Koekoesan, 2007.
- , *Politik dan Kemiskinan*, Depok: Koekoesan, 2007.
- Lane, Jane Erik, *Ekonomi Politik Kooperatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Lange, Oskar, dan Fred M. Taylor, *Teori Ekonomi sosialisme*, Minnesota, USA, 1938.
- Lubis, M. Ridwan, “Pemikiran Soekarno Tentang Islam dan Unsur-unsur Pembaharuannya”, *Disertasi*, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1987
- Lybek, J.A., *The Growth of Government in Developed Economies*, London: Gower, 1986.
- Lybek dan M. Henrekson, *Explaining the Growth of Government*, Amsterdam: North-Holland, 1988.
- Mahfud, MD Moh., *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gema Media, 1999.
- Al-Maliki, Abdurrahman, *Politik Ekonomi Islam, (Al-Siyāsatu al-Iqtisādiyatu al-Mutslā)*, alih bahasa Ibnu Sholah, cet. i, Bangil: Al-Izzah, 2001.
- Al-Manawi, Abdur Rauf, *Kunuzu Al- H{aqiqi fi H{adith Khairi Al-Khalayqi*, Dār Al-Fikr, Kairo, t.t.
- Al-Maududi, Abul A'la, *Usūsu al-Iqtisā{ā bayna al-Islāmi wa-alniomi al-*

- Mu Asiroti*, terj. Dasar-dasar Ekonomi Dalam Islam dan Berbagai Sistem Masa kini, alih Bahasa Abdullah Suhaili, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1984.
- Manan, Muhammad Abdul, *Islamic Economic: Theory and Practice*, Lahore: SH. Muhammad Asraf, 1987.
- Madjid, Nurcholish, *Cita-Cita Politik Islam*, Jakarta: Paramadina, 2009.
- Marthon, Said Saad, *Al-Madkhal Li al-Fikri Al-Iqtisād fi al-Islām*, Saudi Arabia: Maktabah Ar-Riyadh, 2001.
- , *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global* (terjemah Ahmad Ikhrom), Jakarta: Pen. Zikrul Hakim, 2004.
- Mas'ood, Mochtar, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966- 1967*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Maududi, Abul A'la, *Toward Understanding Islam*, Lahore: Islamic Publication, Ltd. 1967.
- Metwally, Muhammad, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, Jakarta: Bangkit Daya Insani, 1995.
- Moeliono, Anton dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka dan Depdikbud, 1993,
- Al-Mubarak, Muh}ammad, *Nizām Al-Islām Al-Ijtihād Mabadi' Wa Qaqaydul Amānah*, Dār Al-Fikr, Kairo, t.t.
- Al-Muslim, *Sahib{ Muslim*, Dār Al-Fikr Baerut, t.t.
- Mubyarto dan Revrison Baswir, *Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Cetakan Pertama, 1989.
- Muhammad, “Dasar Falsafah dan hukum Bank Syariah”, dalam Muhammad (ed), *Bank Syariah , Analisis Kekuatan, kelemahan, Peluang dan Ancaman* , Yogyakarta: Ekonisia, 2002.

- Mubyarto dan Baswir, Revrisond, *Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Cetakan Pertama, 1989.
- Mugniyah, Muh}ammad Jawad, *al-Fiqh ala 'al-Madhāhib al-Khomsah*, Dār El-Fikr Beirut, 1996.
- Mulyana, Yoyo, *Islam Progresif*, Serang: Untirta Press, 2004.
- Muttaqin, Hidayatullah, “Politik Ekonomi Kebijakan Fiskal Islam” *Artikel* (Hayatul Islam; Menuju Kehidupan Islam Kaffah, Januari, 2007).
- Al-Naisaburi, lil Imam Abu Husaini Muslim bin Hijaj al-Qushairi, *S{ab{i>h{ Al-Musli>m*, juz II, Beirut: Dar El-Fikr, 1993.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press, Jilid 1, 1985
- Nik Mustafa Hj. Nik Hasan, *Islam and Justice*, Malaysia: Institut Islamic Understanding, 1991.
- Noer, Deliar, *Islam dan Politik*, Jakarta: Yayasan Risalah, 2003.
- , *Kelambanan Reformasi*, Forum Keadilan 24 Agustus 1998.
- , *Tujuan Reformasi Politik*, Forum Keadilan Edisi Khusus Ulang Tahun, Mei 1998.
- , *Mencari Presiden*, Bandung: Al-qaprint Jatinangor, Cakrawala Baru Dunia Buku, Cet. Pertama, 1999.
- , “Pelanggaran dan Penyimpangan UUD 1945”, dalam Buku Tim KAHMI Jaya, *Indonesia di Persimpangan Jalan*, Bandung: Mizan, 1998.
- Nurhasanah “Kebijakan Pemerintah Malaysia Terhadap Lembaga Keuangan Islam”, *Disertasi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

- Ostrom, Elinor, *Governing the Common: The Evaluation of Institutions for collective Action*, Cambridge, Massa: Harvard University Press, 1990.
- Pachta W., Andjar, dkk., *Hukum Koperasi di Indonesia*, Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha, Jakarta: Kencana, 2007.
- Permana, Surya, *Kebijakan Publik: Sebuah Tinjauan Pilosofis*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2009.
- Parwaatmadja, Karnaen A. H., “Peluang dan Strategi Operasional BMI”, *Makalah*, 1992.
- , *The History of Islamic Economic Thought (Sejarah Pemikiran Islam)*, Buku Kuliah Program Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004.
- Prasetyo, Wahyu Dwi, “Strategi dan Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi pengangguran”, *Makalah*, 18 September 2008.
- P3EI UII, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Al-Qardawi, Yusuf, *Dārul Qiyām wa al Akhlāq fi al Iqtisād al Islāmī*, Cairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- Al-Qatri, Muh}ammad, *Al-Jami’ah Al-Islāmiyyah*, Dār Al-Fikr Al-Arabi, Kairo, t.t.
- Al-Qazwayni, Muh}. Ibn Yazid Abu Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, Baerut: Darul Fikr, t.t.
- Qard}awi, Yusu>f, *Ijtihād dalam Syari’at Islām*, Alih Bahasa Ahmas Syatori, Bulan Bintang, Jakarta, 1987.
- Al-Qur’ān, Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974.
- Qureshi, Anwar Iqbal, *Islam and the Theory of Interest*, (Terjemah) alih bahasa M. Chalil, Jakarta: PT. Tintamas, 1985.

- Qutub, Sayyid, *Hajazha al-Ddin*, Mesir: Cairo University, 1954.
- Ra'ana, Irfan Mahmud, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khatab*, Jakarta: Pustaka Pirdaus, Cetakan Ke-3, 1997.
- Rachbini, Didik J., *Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori Pilihan Publik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Raillon, Francois, “*The New Order and Islam: or the Imbrioglio of Faith and Politis*” dalam *Indonesia*, Cornell Southeast Asia Program, 1993.
- Ridwan, M. Deden Ed, “Metodologi Penelitian Agama”, dalam tulisan U. Maman, KH. Ms., *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam Tinjauan Antar Disiplin Ilmu*, Bandung: Nuansa, 2001.
- Rahardjo, Dawam, “Bank Islam”, *dalam Ensiklopedi Islam Tematis*, Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hove. 1999.
- , “Ekonomi Politik Transisi ke Demokrasi Indonesia”, *Jurnal Reformasi Ekonomi*, No. 1 Januari-April 2001.
- , *Ensiklopedi al-Qur'an*, Jakarta: PT. Paramadina, 1996.
- Rahman, Afzalur, *Economic Doctrines of Islam*: Lahore: Islamic Publication, 1990.
- Rafi Khan, Shahruk, “Sistem Ekonomi Politik dalam Negara Islam”, *dalam Jurnal Milllah* Vol. II, No. 1 Januari 2002.
- Rasuanto, Bur, *Keadilan sosial Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas Dua Teori Filsafat Politik Moderen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- avallion, M. dan Huppi, M. *Measuring Change in Provety: A Methodological Case Study of Indonesia During and Adjusment Period*, The World Bank Economi Revwew, 1991.

- Robinson, Richard, *Indonesia, The Rise of Capital*, Sidney: Alen and Unwin Pty, 1986.
- Rodinson, Maxime, *Islam and Capitalism* (London: Allen Lane), 1974.
- Rodoni, Ahmad, dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Bestari Buana Murni, 2008.
- Rudy, T. May, *Ekonomi Politik Internasional; Peran Domestik Hingga Ancaman Globalisasi*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2007.
- , *Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional*, Bandung: Penerbit Angkasa, 1993.
- Rushdi, Ali Ahmad, *The Efek of The Elimination of Riba of Income Distribution dalam Distributif Justice and Need Fullfilment in an Islamic Economy*, 1982.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo, t.t.
- Sabwari, *Economic of Fiscal System During Khilafat E-Rashida*, dalam *Journal of Islamic Banking and Finance*, Karachi, Vol. 2, No. 4, 1985.
- Saefuddin, Ahmad, M. *Studi Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Media Dakwah, t.t.
- Salim, Agus, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Salim, Hairus, “Sejarah Kebijaksanaan Kerukunan”, dalam *Media BASIS*, Tahun ke 53, No. 01-02 Januari-Pebruari, 2004.
- Sanit, Arbi, *Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Tahun 2008.
- Santoso, R. Slamet, “Model Dalam Kebijakan Publik”, *Makalah*, 2007.

- Sarkaniputra, Murasa, *Adil dan Ihsan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Implementasi Mantik Rasa Dalam Model Konfigurasi Teknologi al-Ghazali, al-Syātibi, Leontief-Sraffa*, Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Cet. Pertama, 2004.
- , *Revelation-based Measurement; Pendekatan Keterpaduan antara Matik Rasa dan Mantik Akal dari Ibnu Arabi*, P3EI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004.
- Scharf, Traute Wohler, *Arab and Islamic Banks: New Business Patners For developing Countries* (Paris: Development Centre of The Organization For Economic cooperation and Development: 1983.
- Shihab, Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: PT. Mizan, 1992.
- Sinabela, Poltak dkk., *Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Soekarno, "Di Bawah Bendera Revolusi, *Jurnal*, Vol I, Jakarta, 1964.
- Soetrisno, Noer, "Posisi dan Peran Pembangunan UKM 2004-2009", *dalam Jurnal Inficof*, No. 25 th. XX, oktober 2004.
- Soule, George, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka dari Aristoteles Hingga Keynes*, Ter. Gilarso, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Soepandi, "Bank Desa antara Cita-cita dan Tantangan", *Jurnal Rineka Pariwara*, No. 5/VII/th. 1996.
- Sophiaan, Ainur R. *Etika Ekonomi Politik; Elemen-elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, 1997.
- Spencer, Milton H., *Contemporary Macro Economics*, 3rd edition, Worth Publisher, Inc. 1977.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan*

- Ilustrasi*, Yogyakarta: EKONISIA Kampus Ekonomi Fakultas UII, 2003.
- Suaedy, Ahmad, *Pergulatan Pesantren dan Demokratisasi*, Yogyakarta, 2000.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Depskripsi dan Ilustrasi)*, Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003.
- Suma, Muhammad Amin, *Pluralisme Agama Menurut Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- , *Menggali Akar Mengurai Serat: Ekonomi dan Keuangan Islam*, Jakarta: Kholam Publishing, tahun 2007.
- , *Membangun Ekonomi Negeri Berbasis Kitab Suci dan Konstitusi*, Ciputat Tangerang: Kholam Publishing, t.t.
- Suhady, Idup, *Kebijaksanaan Pendayagunaan Aparatur Negara*, Lembaga Administrasi Negara RI., 1998.
- Sukarja, Ahmad, "Kontribusi Islam Bagi Demokrasi Pancasila, Tinjauan Ilmu Fiqih Siyasah", *Pidato Pengukuhan Guru Besar IAIN "Syarif Hidayatullah Jakarta"*, Jakarta:1997.
- Sulaiman, Nyang, *The Islamic State and Economic Development a Theoretical Analysis*, Islamic Culture, It. 1976.
- Sumodiningrat, Gunawan, Budi Santoso, Mohammad Maiwan, *Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan*, Jakarta: IMPAC, 1999.
- , "Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kredit Pedesaan", *Jurnal Rineka Pariwara*, No.5, Jakarta: Cetakan ke 2, 1996.
- Suprayitno, Eko, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Komvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

- Suratman, *Pancasila, UUD 1945, dan GBHN*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 1998.
- Suryadinata, Leo, *Golkar dan Militer*, Jakarta: LP3ES, 1992.
- Suseno, Franz Magnis, *Pemikiran Karl Marx*, Jakarta: Gramedia, 1999.
- Swasono, Sri-Edi, *Mencari Bentuk, Posisi, dan Realitas, Koperasi di Dalam Orde Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Penerbit UI Press, 1987.
- , *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta, UI Press, 1985.
- , *Ekonomi Islam Dalam Pancasila, Makalah*, Surabaya: UNAIR, 2008.
- , *Kembali Ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme*, Jakarta: Yayasan Hatta, 2010.
- , *Ekspose Ekonomika: Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar Bebas*, Yogyakarta: Pustep-UGM, 2010.
- , *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: Dari Klasikal dan Neoklasikal ke The End of Laissez Faire*, Jakarta: PraKarsa, 2010.
- , *Strategi-Strategi Pembangunan*, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2010.
- , *Islamic Economics Within Indonesia's Constitution, Makalah*, Surabaya: University of Airlangga 2010.
- Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1990.
- Syarif, Teuku, "Proporsi Penyaluran Dana Perbankan untuk UMKM", *Jurnal Infocop*, Vol. 15. No.2, Desember 2007.
- Syahdaeni, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Grafiti Adikarya-Ford Foundation, 1999.

- Tajudin, Abd- al-Rahman, *Dirasat fi al-Tarikh al-Islami*, Kairo: Maktabah al-Sunnah al-Muhmmadiyah, 1953.
- Tamam, Munzir, dkk. *Kumpulan Fatwa-fatwa Aktual MUI DKI Jakarta*, Cet. I, 2006.
- Al-T}ariqi, Abdullah Abdul H} >>>>usain *Al-Iqtis{ād al-Islāmi>: Usūsun wa mubā'un wa akhdbhāf*, Dār el-Fikr Baerut, 1985.
- Thoha, Miftah, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Jakarta: Media Grafika 77 Cet.2, 2008.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, *Pengembangan Kawasan dan Pengentasan Kemiskinan* dalam buku *Liberalisasi Ekonomi, Pemerataan dan Kemiskinan*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1999.
- Toni Djogo, Sunaryo dan Martua Sirait, *Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pembangunan Agroforestri ; Bahan Ajar Agroforestri* , Bogor: Word Agroforestry Centre (ICRAF), 2003.
- Torado, Michel, *Economic Development* , Singapore: Longman Singapore Publisher, 1994.
- Ubaidillah, A. dkk., *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, IAIN Jkt. Press, 2000.
- Ural, O. (Ed), *Construction of Lower-Cost Housing*. New York: John Wiley and Sons. 1980.
- Usman, Marzuki, “Beberapa Bentuk Kemiskinan dan Alternatif Pengentasannya”, *Jurnal Rineka Pariwisata*, No. 7/VII/th. 1996.
- Ubaidillah, A. dkk. *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, IAIN Jkt. Press, 2000.
- Vande Poel, J.H.R., *Systemen en Modellen, Maandblad bedrijfsadministratie en Organisatie*, Laiden, 1974.

- Watterberg, A, dkk. *Makalah A National Snapshot of the Social Impact Indonesia's Crisis*, Word Bank, 1998.
- Wijono, Harun Hadi, *Sari Sejarah Filasafat 2*, Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI), 1992.
- Winarno, Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.
- Winardi, *Kapitalisme Versus Sosialisme: Suatu Analisis Ekonomi Teoritis*, Bandung, Remadja Karya, 1986.
- Wiratha, I Made, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam, (Dirosoh Islamiyah II)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke 3, 1995.
- Yudoyono, Susilo Bambang, *Ringkasan Disertasi: Pembangunan Pertanian dan Pedesaan sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran*, sekolah Pasca sarjana, IPB, 2004.
- Yusof, Mohammad Agus, dan Rusman Ghazali, *Otonomi Daerah, Partisipasi dan Good Governance*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik LABSOSPOL FISIP-UNAS, 2003.
- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alfabet, 2002.
- Zaleski, E., *Stalinist Planning for Economic Growth*, London: Allen and Unwin, 1980.
- Zallum, Abdul Qadim, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah, (Al Amwāl fi> Daulah Al Khilafah)*, cet. i, alih bahasa Ahmad S. dkk, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Saefullah Ma'sum, dkk., Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.

Zaini, Ahmad Abas, *Beberapa Aspek dari Pembangunan Orde Baru*, Solo: Ramadhani, 1990.

Zarqa, Anas, *Distributive Justice and Need Fulfillment in an Islamic Economy*, (Kuala Lumpur; Longman, 2001.

Zawawi, Ali dan Ma'sum, Saifullah, *Penjelasan al-qur'an tentang Krisis Sosial Ekonomi dan Politik*, Jakarta: Gema Insani, cet. 1, 1999.

Al-Zah}rani, Muh}ammad Musfir *Nizām al-Wizah fi al-Daulah al-Abbasiyah*, Baerut: Muassasah al-Risalah, 1980.

Zuhdi, Ramzi, A., *Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2010*, Bank Indonesia: Direktorat Perbankan Syariah, 2009.

Zuhri, Muh. *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Undang-Undang dan Peraturan

UUD, P4 TAP MPR No.II/MPR/78, GBHN TAP MPR No.II/MPR/93 (Penjelasan). BP-7 PUSAT Th.1993.

UU. RI. No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

UU. No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

UU. RI. No. 22 Tahun 2007 Tentang PEMILU (Penjelasan). KPU Th. 2007.

UU. No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

UU. Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

UU. No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

UU. RI. Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

UU. RI. Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

UU. RI. Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Peraturan Bank Indonesia No. 2/ 7/PBI/2000 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing.

Peraturan Bank Indonesia No. 2/ 8 /PBI/2000 tentang Pasar Uang Antar bank Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Bank Indonesia No. 2/ 9/PBI/2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia No. 4/ 1/ PBI 2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.

Keuangan Syariah (KDPPLKS) PSAK Syariah dan ketentuan Fatwa DSN. 2007.

Majalah dan Koran

Anonymous, “Peresidien Meresmikan Program Kredit Usaha Rakyat untuk Mempercepat Proses Pemberdayaan UMKM”, *Harian Republika*, 8 Nopember 2007.

-----, *Suara Merdeka*, hari Rabu, tanggal 3 September, tahun 2003.

-----, *Tempointeraktif*, terbit pada hari Ahad, tanggal 13 Juni, tahun 2004.

-----, *Bali Pos*, terbit pada hari Selasa, tanggal 5 Juli tahun 2005.

-----, ”Seri kajian Fiskal dan Moneter”, *Majalah*, No. 6/VII/96 *Strategi*

dan Evaluasi Mengentaskan Kemiskinan, Bina Rena Pariwara Cetakan ke 2, 1996.

Irawan, Andi, “Mengatasi Pengangguran dengan Investasi Pemerintah”, *Koran Tempo* Jum’at 13 Desember 2002.

Megawaty “Beberapa Mitos Penghambat Bank Syariah”, *Jawa Pos*, 13 April 2010.

Murgianto, “PKL Masalah Atau Solusi Mengatasi Pengangguran”, *Kompas*, Rabu 18 Juni 2008.

Noer, Deliar, Belajar Dari Sejarah (Bung Karno), *Majalah*, Porum Keadilan, tanggal 24 Oktober 1994.

Nurdin, Erwin, “Dana Kompensasi Bbm Tuntas September”, *Bisnis Indonesia* : 6 september 2005.

Peri Umar Farouk, “Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia”, *Majalah*, 28 Nopember 2009.

Syamsuddin, Kemal, “Peran BUMN Mengatasi Pengangguran”, *Republika*, Jumat, 16 Desember 2005.

Yusuf, Choirul Fuad, “Etika Bisnis dalam al-Qur’an”, *Majalah Ulumul Qur’an*, No. 3/VII/1997.

Internet

Anonymous, “Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF)”, *Artikel*, <http://www.Semanggi.peduli.com/tgpf/bab4.html> Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) pada tanggal 23 Juli 1998. Diakses Pada Tanggal 25 Maret 2010.

-----, “Undang-Undang-Perbankan-Syariah Dan Strategi Percepatan Pertumbuhan-Bank Syariah”, *Artikel*, <http://elqorni.wordpress.com>.

com/2009/02/04/welcome-to-undang-undang-perbankan-syariahdan-strategipercepatan-pertumbuhan-bank-syariah /htm. Diakses Pada Tanggal 2 Nopember 2009.

-----, "Selamat-Datang-UU-Perbankan-Syariah", *Artikel*, <http://dakhori-mitrabisnis.blogspot.com/2009/07/Selamat-Datang-UU-Perbankan-Syariah.html>. Diakses Pada Tanggal 4 Nopember 2009.

-----, "Politik-ekonomi-kebijakan-fiskal-islam", *Artikel*, <http://hayatulislam.wordpress.com/2007/01/19/politik-ekonomi-kebijakan-fiskal-islam/htm>. diakses pada tanggal 26 Nopember 2009.

-----, "Khilafahislam <http://khilafahislam.multiply.com/reviews/item/7>", *Artikel*,

[http://pa-kendal.net/indeks.Php?option=com_content &task=view &id=47&Itemid=28](http://pa-kendal.net/indeks.Php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=28). Diakses Pada Tanggal 12 Desember 2009.

-----, "Bentuk-Kebijakan-Publik-Terhadap Bank", *Artikel*, http://nasrulloh-one.blogspot.com/2009/03/bentuk-kebijakan-publik-terhadap_bank_26.html. Diakses Pada Tanggal 5 Januari 2010.

-----, "Mengatasi Pengangguran", *Artikel*, <http://wahyumedia.wordpress.com/2008/09/18/MENGATASI%20PENGANGGURAN/>. Diakses Pada Tanggal 3 Pebruari 2010.

-----, "Menanggulang Pengangguran", *Artikel*, <http://wahyumedia.wordpress.com/2008/09/18/MENGATASI%20PENGANGGURAN/>. Diakses Pada Tanggal 3 Pebruari 2010.

-----, "Kebijakan Pendidikan Nasional", *Artikel*, [http://ikmsatu.multiply.com/journal/item/2/Karakter Kebijakan Pendidikan Nasional](http://ikmsatu.multiply.com/journal/item/2/Karakter_Kebijakan_Pendidikan_Nasional), Diakses Pada Tanggal 12 Pebruari 2010.

- , "Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF)", *Artikel*, <http://www.Semanggipedul.com/tgpf/bab4.html>. Diakses Pada Tanggal 23 Januari 2010.
- , "Penilaian-Efisiensi-Kinerja-Perbankan-Syariah-Indonesia", *Artikel*, <http://www.jurnalskripsi.com/penilaian-efisiensi-kinerja-perbankan-syariah-indonesia-pdf.htm>. Diakses Pada Tanggal 17 Nopember 2010.
- , "UU-Perbankan-Syariah", *Artikel*, <http://elqorni.wordpress.com/2009/02/04/di-balik-uu-perbankan-syariah/>. Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2010.
- , "Perbankan-Syariah", *Artikel*, <http://www.jurnalskripsi.com/penilaian-efisiensi-kinerja-perbankan-syariah-indonesia-pdf.htm>. Diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2009.
- , "Model-Model-Implementasi", *Artikel*, <http://forester-rimbawan.blogspot.com/2009/05/model-model-implementasi>. Diakses Pada Tanggal 27 Desember 2009.
- , "Antikorupsi" *Artikel*, <http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=9491>. Diakses Pada Tanggal 3 Pebruari 2010.
- , "Semanggipedul", *Artikel*, <http://www.semanggipedul.com/Sejarah/frame/pendudukan.html>. Diakses Pada Tanggal 25 Maret 2010.
- , "Politik-Ekonomi-Kebijakan-Fiskal-Islam", *Artikel*, <http://hayatulislam.wordpress.com/2007/01/19/politik-ekonomi-kebijakan-fiskal-islam/>. Diakses Pada Tanggal 29 Nopember 2009.
- , "Sejarah Bank Syariah", *Artikel*, <http://fiesumy.blogspot.Com/2009/01/Sejarah-Bank-Syariah.Html>. Diakses Pada Tanggal 5 Januari 2010.

- , “Sejarah-Peradaban Islam”, *Artikel*, <http://id.shvoong.com/books/historical-novel/1860973-sejarah-peradaban-islam/>. Diakses Pada Tanggal 22 Desember 2009.
- Buchori, Yusuf, “Sistem Perbankan Syariah dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia Pada saat ini”, *Artikel*, <http://pa-kendal.ptasemarang.net> Menggunakan Joomla! Generated: 8 May, 2009. Diakses Pada Tanggal 25 Oktober 2009.
- Djoko Purwanto, “Menuju Likuidasi Bank Babak Baru”, *Artikel*, <file:///C:/My%20Document/Downloads/BANK%20YANG%20DILIKUIDAS.I/likuidasi.htm>. Diakses Pada Tanggal 9 Maret 2010
- Efendi, Bahtiar “Duduk Soal Perda Syariah”, *Artikel*, [http://gusdur.net/Opini/Detail/?id=152/hl=id/Duduk Soal Perda Syariah](http://gusdur.net/Opini/Detail/?id=152/hl=id/Duduk%20Soal%20Perda%20Syariah). Diakses Pada Tanggal 20 September 2009.
- Gamal, Merza, “Tantangan Advokasi Perbankan Syariah di Indonesia”, *Artikel*, <http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/> Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com. Diakses Pada Tanggal 23 September 2009.
- Hadad, Muliaman, D. dan Ramzi A. Zuhdi “iB Marketeers Club”, *Artikel*, [http://iB .aramuslim.com/ /PRODUK PERBANKAN SYARIAH/iB LifeStyle » Bank Indonesia Luncurkan iB Marketeers Club.htm](http://iB.aramuslim.com/PRODUK%20PERBANKAN%20SYARIAH/iB%20LifeStyle%20»%20Bank%20Indonesia%20Luncurkan%20iB%20Marketeers%20Club.htm). Diakses Pada Tanggal 20 April 2010.
- Hambali, Muhammad,” Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pambudayaan Sektor UMKM”, *Artikel*, <http://Marx83.Wodpress.Com./2008/07/05/upaya-penanggulangan-kemiskinan/>. Diakses Pada Tanggal 12 September 2009.
- Muttaqin, Hidayatullah, “Politik Ekonomi Kebijakan Fiskal Islam”, *Artikel*, [http://hayatulislam, wordpress. Com](http://hayatulislam.wordpress.com) 2007/01/09/

politik-ekonomi-kebijakan-fiskal-islam/. diakses pada tanggal 26 Nopember 2009.

Nasrulloh, “Bentuk kebijakan Publik Terhadap Bank Syariah”, *Artikel*, http://nasrulloh-one.blogspot.com/2009/03/bentuk-kebijakan-publik-terhadap-bank_26.html. Diakses Pada Tanggal 20 Oktober 2009.

Rajasa, M Hatta, “Mengatasi Kemiskinan di Indonesia”, *Artikel*, <http://www.teknorati.com/faves/Add=&url=file:///C:/My%20Document/Downloads/MENGENTASKAN%20KEMISKINAN/CIDES%20%20Center%20for%20Information%20and%20Development%20Studi%20%20Mengatasi%20Kemiskinan%20di%20Indonesia.htm>. Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2009.

Said, Umar, “Reformasi, Rasionalisasi, Restrukturisasi” *Artikel*, <http://Peranap.Blogspot.Com/2009/07///reformasi-Rasionalisasi-restrukturisasi.html>. diakses pada tanggal 26 Nopember 2009.

Televisi

Anonymous, Jumlah Penduduk Miskin, Sumber berita 9 TV One, hari Selasa Tanggal 09 Maret 2010 jam 09.WIB.

-----, *Jumlah Angka Pengangguran*, Sumber berita SCTV pada hari Jum’at Tanggal 22 Desember 2006 Jam 12.00 WIB.

-----, *Pentingnya UMKM*, Sumber berita SCTV pada hari Rabu, Tanggal 16 Januari 2008 Jam 12.00 WIB.

-----, *Pemerintah Memperhatikan Ekonomi Rakyat*, Sumber berita SCTV pada hari Senin Tanggal 10 Nopember 2008 Jam 12.00 WIB.

-----, *Pengembangan Ekonomi Syariah*, Sumber berita SCTV pada hari

Rabu Tanggal 12 Desember 2008 Jam 12.00 WIB.

-----, *Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Sumber Berita RCTI pada Hari Jum'at Tanggal 12 Maret 2010, Jam 01.20 WIB.

-----, *Bank Syariah Ekonomi Masa Depan*, Sumber berita, *TVRI pada tanggal 28 oktober 2006*, oleh Tengku Melinda.

Sri Mulyani, Dr., *Dialog Tentang Kemiskinan Pasca Kenaikan BBM*, Selasa tgl. 8 Maret 2005, jam 21.00 WIB. di SCTV.

Wawancara

Wawancara dengan Agustianto, Sekjen IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam) pusat Jakarta pada tanggal 08 Desember 2009 dan 22 Mei 2010.

Wawancara dengan Setiawan Budi Utomo, Peneliti Bank Syariah yang Berpusat di BI pada tanggal 08 Desember 2009 dan 22 Mei 2010.

Wawancara dengan Yahya Umar, Ahli Psikometry pada tanggal 25 Januari 2010.

Wawancara dengan Cecep Maskanul Hakim, Direktorat Perbankan Syariah pada tanggal 08 Desember 2009.

Wawancara dengan Yunus Gozali (Akademisi dan Ahli Ekonomi) pada tanggal 15 Januari 2010.

Wawancara dengan Endang Lailatul Qodar (Tokoh Masyarakat sekaligus Nasabah Bank Konvensional), pada tanggal 12 Januari 2010.

Wawancara dengan Wahid Hasyim (pelaku dan praktisi perbankan syariah), pada. tanggal 13 Januari 2010

Wawancara dengan Abdul Muhyi (Anggota DPR), pada tanggal 13 Januari 2010.